



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

DINOMINFO KABUPATEN TEMANGGUNG

MENUJU MASYARAKAT INFORMATIF

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang akan digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika 3 (tiga) tahun kedepan.

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu yang mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang realitias dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Dengan selesainya Renstra ini, diharapkan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung dapat mempedomani Renstra ini sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tiga tahun kedepan dapat dicapai.

Sebagaimana pepatah *“Tiada Gading Yang Tak Retak”* kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaanya.

Akhirnya kami berharap semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 17 Mei 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG**

GOTRI WIJIANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.4 Kelompok Sasaran layanan	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	24
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	24
3.2 Isu Strategis	25
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	32
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	32
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	32
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	35
5.1 Strategi	35
5.2 Kebijakan Perangkat Daerah	36
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	38
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	50
7.1 Penentuan target keberhasilan	50
BAB VIII PENUTUP	54

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 : Sarana dan Prasarana (Asset)
- Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023
- Tabel 2.3 : Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran
- Tabel 3.1 : Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
- Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
- Tabel 5.1 : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
- Tabel 6.1 : Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
- Tabel 7.1 : Indikator Kinerja Utama Dinkominfo Kabupaten Temanggung
- Tabel 7.2 : Indikator Kinerja Program Dinkominfo Kabupaten Temanggung
- Tabel 7.3 : Indikator Kinerja Kunci Dinkominfo Kabupaten Temanggung

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
- Gambar 1.2 Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah
- Gambar 2.1 Bagan Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Temanggung

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini telah menjadi salah satu fasilitas utama di berbagai sektor kehidupan masyarakat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebutuhan dan aktivitas manusia sehari-hari. Peran teknologi informasi dan komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengubah cara hidup, cara belajar, cara bekerja dan cara kita bersosialisasi. Seiring dengan perkembangan TIK yang begitu pesat, mendorong untuk menciptakan berbagai peluang dan industri TIK sebagai salah satu bentuk indikator peradaban masyarakat yang maju. Bahkan pemanfaatan dan perkembangan industri TIK diyakini dapat berperan sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan.

Agar terjadi keseimbangan antara perkembangan teknologi dan pemanfaatannya, diperlukan peran pemerintah dalam kebijakan serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan implementasi layanan pemerintahan kepada publik berbasis TIK. Sejalan dengan arah tersebut maka diperlukan perencanaan dan pelaksanaan yang baik dan terarah guna mendorong peningkatan pembangunan disemua bidang pada era ini sebagaimana amanat perundang-undangan yang ada.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, maka kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Undang-undang ini mengatur perubahan urusan pemerintahan dan munculnya fungsi penunjang dan fungsi lainnya, yang tentunya dalam penyelenggaraan pemerintahan melahirkan tuntutan perubahan. Tuntutan tersebut disatu sisi merupakan hal yang wajar dan harus terjadi karena berkembangnya aspirasi, tumbuhnya kesadaran untuk menjadi lebih baik, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, disisi lain melahirkan konsekuensi untuk melakukan berbagai

perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu juga harus dilakukan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi struktur organisasi pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.


Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Temanggung sebagai PD yang menjalankan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik sektoral serta persandian tentu diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanannya kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan peran sebagai integrator pada setiap proses bisnis setiap PD Pemerintah Kabupaten Temanggung, Dinkominfo diharapkan dapat mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinkominfo Kabupaten Temanggung untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2024-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Penyusunan RPD Kabupaten Temanggung tersebut didasarkan pada adanya kondisi dimana masa jabatan Kepala Daerah Kabupaten Temanggung akan berakhir pada tahun 2023, sementara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menetapkan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024, hal ini mengakibatkan Kabupaten Temanggung nanti tidak memiliki kepala daerah hasil Pemilihan Umum sampai dengan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. Dengan demikian RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 tersebut merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi pedoman strategis pelaksanaan pembangunan selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan

Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Adapun fungsi dari Renstra ini adalah untuk menjabarkan secara eksplisit visi dan misi daerah dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) secara strategis sistematis dan terpadu serta tolok ukur pencapaiannya, yang secara rinci memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan bersifat indikatif.


Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagaimana ilustrasi pada gambar berikut:



Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan

pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Dinkominfo disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).



Gambar 1.2
Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dilakukan dengan berlandaskan kepada beberapa ketentuan hukum, perundang-undangan, dan peraturan pendukung lainnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);

19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
21. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
22. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
23. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Maksud Dari Renstra Dinkominfo adalah:
 - a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
 - c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;
 - d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;
 - e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

- 2) Tujuan dari Renstra Dinkominfo adalah:
 - a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinkominfo untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;
 - b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinkominfo serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;
 - c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinkominfo;
 - d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinkominfo Kabupaten Temanggung dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.

Adapun Tugas, Fungsi, dan Organisasi Dinkominfo adalah sebagai berikut:

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

1. Tugas

Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika adalah melaksanakan 3 (tiga) urusan wajib non dasar yaitu; 1) urusan komunikasi dan informatika, 2) urusan statistik, dan 3) urusan persandian. Serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.

2. Fungsi


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;

- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- e. Penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- f. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah sesuai peraturan perundangan tentang keterbukaan informasi publik;
- g. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah;
- h. Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah;
- i. Pemasangan dan pemeliharaan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi pemerintah daerah;
- j. Penyelenggaraan statistik sektoral dan statistik khusus di lingkup daerah;
- k. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
- l. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
- m. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian pemerintah daerah;
- n. Pengendalian teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- o. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- q. Penyelenggaraan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian yang menjadi kewenangannya;
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung digambarkan dalam bentuk bagan sebagaimana gambar sebagai berikut :



Gambar 2.1
Bagan Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Temanggung

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung dipimpin oleh satu orang Kepala Dinas, dibantu oleh satu orang Sekretaris, 3 orang Kepala Bidang, 2 orang Kepala Sub. Bagian, dan 6 orang Sub. Koordinator. Secara struktural dapat diuraikan sebagai berikut, Kepala Diskominfo dibantu oleh:

- a. Sekretaris, yang membawahi 2 sub bagian, yaitu: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Kepala Bidang, yang masing-masing dibantu oleh 2 Sub Koordinator:
 - 1) Kepala Bidang Komunikasi dibantu oleh 2 orang Sub Koordinator, yaitu:

- Sub Koordinator Pemberdayaan Komunikasi dan Informasi Publik;
 - Sub Koordinator Layanan Komunikasi dan Informasi Publik.
- 2) Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dibantu oleh 2 orang Sub Koordinator, yaitu:
- Sub Koordinator Infrastruktur dan Jaringan;
 - Sub Koordinator Pengembangan Layanan Aplikasi Informatika.
- 3) Kepala Bidang Statistik dan Persandian dibantu oleh 2 orang Sub Koordinator, yaitu:
- Sub Koordinator Statistik;
 - Sub Koordinator Persandian dan Pengamanan Informasi.

Jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung saat ini sebanyak 99 orang terdiri dari 34 orang PNS dan 65 orang tenaga pendukung. Jika ditinjau dari berbagai klasifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan jumlah pangkat/golongannya
- 1) Golongan IV : 3 orang
 - 2) Golongan III : 22 orang
 - 3) Golongan II : 8 orang
 - 4) Golongan I : 1 orang
 - 5) Tenaga Pendukung : 65 orang
- b. Berdasarkan Pendidikan Formal bagi PNS
- 1) Pasca Sarjana : 3 orang
 - 2) Sarjana : 18 orang
 - 3) D3 : 10 orang
 - 4) SLTA : 2 orang
 - 5) SLTP : - orang
 - 6) SD : 1 orang

c. Berdasarkan jabatan

- 1) Esselon II : 1 orang
- 2) Esselon III : 4 orang
- 3) Esselon IV : 2 orang
- 4) Esselon V : - orang
- 5) Jabatan Fung. Khusus : 10 orang
- 6) Jabatan Fung. Umum : 17 orang

2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sarana dan Prasarana (Asset)

No	Kategori / Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai Barang (Rp)	Ket.
1	Tanah	1 unit	315.400.000	1.577 m2
2	Peralatan dan Mesin	2.205 unit	23.027.675.854	
3	Gedung dan Bangunan	4 unit	7.466.245.442	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	17 unit	3.433.707.813	
5	Aset Tetap lainnya	5 unit	167.799.500	
6	Aset Lainnya	12 unit	206.136.457	
Total Nilai Asset			34.616.965.066	

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika pada periode Renstra sebelumnya yaitu Renstra 2019-2023 telah sesuai dengan apa yang menjadi Indikator Kinerja Daerah yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Adapun capaian IKD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2023 kami sajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Persentase PPID badan publik yang aktif		20	9	12	15	18	20	10,70	13,20	14,66	18,18	-	53,52	65,98	73,31	100	-
2	Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif		30	10	15	20	25	30	15,63	15,63	21,88	28,13	-	52,08	52,08	72,92	100	-
3	Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100,00	100	100	100	-
4	Persentase ketersediaan akses internet publik		100	80	90	100	100	100	68,33	73,33	73,33	80,00	-	68,33	73,33	73,33	80	-
5	Persentase ketersediaan jaringan intranet		100	100	100	100	100	100	80,25	82,03	88,10	84,11	-	80,25	82,0	88,10	84,11	-
6	Persentase sistem informasi yang terintegrasi		50	15	20	30	40	50	13,23	16,17	16,99	52,48	-	26,46	32,35	33,98	100	-
7	Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal		60	40	45	50	55	60	40,13	52,27	52,15	71,29	-	66,88	87,11	86,91	100	-
8	Cakupan ketersediaan data makro daerah		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
9	Tingkat penilaian persiapan/pengelolaan resiko keamanan informasi		1	1	1	1	1	1	0,65	0,79	1,37	4,00	-	65,08	78,90	100	100	-

Capaian kinerja program Dinkominfo terhadap target Renstra 2019-2023 sampai dengan tahun 2022 tercapai rata-rata 96,01%. Faktor-faktor pendorong keberhasilan kinerja tersebut antara lain:

1. Pengelolaan dan pembinaan PPID secara intensif dengan cara penguatan kapasitas SDM pelaku PPID, pendampingan, monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.
2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika, dengan melakukan kegiatan pembinaan secara masif. Dari 32 KIM tercatat ada 9 KIM aktif yang secara rutin melakukan kegiatan peningkatan literasi media masyarakat, diseminasi informasi dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat yang secara khusus sebagai partner pemerintah dalam melaksanakan diseminasi informasi kepada masyarakat.
3. Kepatuhan Lembaga Penyiaran di Kabupaten Temanggung terhadap Pedoman Program Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) sangat baik. Hal ini ditandai dengan tidak adanya aduan pelanggaran norma dan etika siaran di Kabupaten Temanggung.
4. Sarana prasarana pendukung untuk domain tata kelola SPBE antara lain:
 - a. Penataan pita lebar (bandwidth) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang semakin baik. Distribusi bandwidth ke seluruh OPD satu pintu di Dinkominfo memberikan nilai efisiensi anggaran dan kinerja. OPD tidak dibebani pengelolaan bandwidth di internal OPD sehingga lebih focus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
 - b. Performa jaringan terkait dengan availability peralatan repeater semakin baik dengan dilakukannya MoU Pengelolaan backup catu daya (kelistrikan) dengan pengelola local di area repeater jaringan. Dalam hal ini, Dinkominfo mengadakan peralatan backup catu daya dan didistribusikan ke area lokasi repeater untuk menjaga availability peralatan repeater pada saat terjadinya pemadaman listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).

5. Manajemen pengelolaan SPBE yang baik antara lain:
 - a. Shift piket di Network Operation Center (NOC) setiap hari selama 6 jam per hari. Di sisi lain, peralatan monitoring telah dilakukan peningkatan (upgrade) dengan peralatan yang mendukung, diantaranya adalah videowall, video processor, serta tools monitoring lainnya. Begitu juga dengan kebutuhan domain dan sub domain serta system keamanan aplikasi berbasis web dengan SSL (Secure Socket Layer) untuk aplikasi-aplikasi bersifat internal dan rahasia.
 - b. Telah diaktifkan jaringan VPN (Virtual Private Network) Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mengakomodir kantor-kantor pemerintah desa yang belum terhubung dengan jaringan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk melakukan akses pada aplikasi yang bersifat internal dan berjejaring intra. Sehingga tidak ada kendala manakala kantor tersebut belum terhubung secara langsung dengan jaringan lokal Pemerintah Kabupaten Temanggung.
6. Cakupan layanan SPBE yang stabil antara lain:
 - a. Kemampuan dan occupancy kapasitas alat masih mencukupi untuk mengcover beban trafik internet maupun intranet kantor-kantor Pemerintah Desa
 - b. Ketercukupan bandwidth untuk area publik didukung oleh penyedia ISP dengan jalur terpisah dari jalur utama Jaringan Internet Pemerintah Daerah sehingga secara beban bandwidth cenderung stabil dan tercukupi.
 - c. Lokasi pada daftar area publik yang menjadi target kegiatan berdasarkan tinjauan pemetaan jaringan sangat memungkinkan untuk dilakukan koneksi sehingga bisa diselenggarakan hotspot untuk area tersebut.
 - d. Server mendukung pekerjaan pembuatan aplikasi dengan baik.
 - e. Penambahan coverage jaringan internet Pemerintah Kabupaten Temanggung ke seluruh OPD, Kecamatan, UPT/eks UPT hingga ke kelurahan dan desa. Hingga akhir tahun 2022 tercatat ada 336 sambungan pengguna jaringan internet Pemkab Temanggung unsur kantor pemerintahan dan 48 sambungan di area publik. Meningkatnya jumlah sambungan

pengguna pada jaringan internet Pemkab Temanggung merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam pemerataan infrastruktur TIK untuk mengurangi kesenjangan digital hingga ke kantor pemerintah desa. Hal ini berdampak pada sektor pelayanan masyarakat yang semakin mudah, efektif, dan efisien.

- f. Kebutuhan bandwidth untuk seluruh server, OPD, Kecamatan, UPT/eks UPT, Kelurahan, Desa, dan area publik tercukupi dengan beberapa limitasi yang dikelola satu pintu oleh Dinkominfo. Pada tahun 2022, jumlah bandwidth yang disediakan untuk kebutuhan seluruh pengguna adalah 1000 mbps. Tidak diberikan limitasi kepada semua OPD, sementara limitasi yang diberikan ke Kecamatan 50 mbps, UPT/esk UPT antara 15 mbps s.d. 30 mbps, Kelurahan dan Desa 8-15 mbps, dan area publik 3 mbps.
 - g. Ketersedianya jaringan internet secara mandiri non jaringan kominfo pada beberapa fasilitas publik seperti puskesmas seharusnya bisa menjadi salah satu pendukung tercapainya indikator ketersediaan akses internet publik. Namun hal tersebut akan menjadi layanan dengan tampilan berbeda karena tidak melalui landing page / login page jaringan publik kominfo, dimana pada halaman login terdapat informasi Free Wifi Pemerintah Kabupaten Temanggung.
7. Kegiatan statistik rutin dilaksanakan setiap tahun, sehingga target yang berupa indikator makro daerah selalu tersedia setiap tahunnya.
 8. Tersedianya Sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan dan diseminasi data statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Temanggung yang sudah cukup baik.
 9. Bertambahnya SDM urusan Persandian dengan CPNS Tahun 2022 di Jabatan Fungsional Sandiman sehingga menambah kemampuan untuk bidang Keamanan Informasi.

Adapun faktor-faktor penghambat kinerja Dinkominfo antara lain:

1. Belum optimalnya dukungan keterbukaan informasi publik pada badan publik. Hal ini disebabkan antara lain:

- a. Kesadaran badan publik akan pentingnya keterbukaan informasi masih rendah.
 - b. Kompetensi SDM Aparatur badan publik yang belum merata dalam hal pengolahan informasi publik.
 - c. Belum masifnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di kelompok masyarakat.
2. Masih minimnya kelompok informasi masyarakat yang berperan aktif dalam penyebaran informasi.
 3. Penganggaran Dinas Kominfo mengalami pengurangan cukup signifikan karena adanya refocusing anggaran untuk penanggulangan dan pemulihan dampak Covid-19 sehingga tidak ada kegiatan penambahan peralatan pada lokasi hotspot area publik. Bahkan hotspot area publik eksisting dilakukan pembatasan layanan untuk menghindari kerumunan di area publik demi pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Temanggung.
 4. Belum adanya kebijakan khusus yang mengatur secara detil terkait dengan layanan internal Pemerintah Daerah yang bersifat tertutup dengan jaringan intra secara efektif
 5. Belum optimalnya integrasi sistem informasi pemerintah daerah, karena banyaknya sistem informasi yang belum bisa diintegrasikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu banyaknya sistem informasi yang dibuat dengan standar data dari pengembang yang berbeda-beda dan adanya standar baku pembangunan dan pengembangan sistem informasi.
 6. Adanya kendala layanan SPBE antara lain:
 - a. Beberapa lokasi area publik belum tersedia jaringan listrik untuk peralatan jaringan seperti pada citywalk, taman-taman dan pasar sehingga perlu ada pekerjaan ekstra untuk menggelar jaringan kelistrikan. Namun demikian diantara lokasi tersebut bisa dilakukan koneksi jalur kelistrikan sehingga layanan hotspot area publik bisa tercapai.
 - b. Beberapa peralatan yang ada pada lokasi eksisting pelayanan hotspot area publik rusak dan bahkan sudah tidak ada pada tempatnya, besar kemungkinan hilang. Dinas Kominfo telah melakukan pengecekan ke seluruh lokasi eksisting untuk

- pendataan dan kalkulasi kebutuhan penggantian alat yang rusak dan hilang dan diajukan pada penganggaran 2023
- c. Banyak permintaan dari OPD lain untuk melakukan perbaikan/penambahan fitur aplikasi lama (yang telah berjalan) tanpa sebelumnya dilakukan perencanaan pada tahun N-1.
 - d. Pada proses pembuatan aplikasi untuk OPD lain banyak yang meminta penambahan fitur secara terus menerus sehingga memakan waktu berbulan-bulan dan aplikasi tidak kunjung *launching*.
 - e. Pada proses pembuatan aplikasi untuk OPD lain banyak yang mengubah alur bisnis di tengah jalan yang menyebabkan pembuatan aplikasi menjadi bertambah lama.
 - f. Permintaan pembuatan aplikasi oleh Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung secara mendadak sehingga menyebabkan pekerjaan yang sedang dikerjakan menjadi terganggu.
7. Kekurangesuaian waktu antara kebutuhan dengan jadwal rilis data makro daerah.
 8. Pengelolaan data statistik sektoral di tingkat produsen data masih belum optimal.
 9. Terbatasnya sarana urusan persandian untuk melakukan kegiatan pengamanan informasi khususnya dalam bidang cyber security, seperti laptop dan PC dengan spesifikasi yang mumpuni.
 10. Terbatasnya pengetahuan SDM dalam bidang keamanan siber yang masih perlu ditingkatkan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah, hal ini tertuang dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Pada saat ini, Dinkominfo Kabupaten Temanggung belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada kegiatan penyelenggaraan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian, namun demikian perlu kiranya ada standar baku pemberian pelayanan terhadap aparatur pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga tercapai optimalisasi kinerja secara baik. Untuk memenuhi kinerja pelayanan pada urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian, penentuan indikator kinerjanya didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian yang telah ditetapkan pada berbagai kebijakan pemerintah terkait dengan urusan dimaksud.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang ada serta kewenangan yang melekat pada masing-masing bidang, berikut ditampilkan jenis-jenis pelayanan dan kelompok sasaran pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN	KELOMPOK SASARAN
1	Sekretariat	Pelayanan administrasi, umum kepegawaian serta sarana prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Semua Bidang-bidang lingkup Dinkominfo Kab. Temanggung; • OPD lingkup Kab. Temanggung; • Instansi Vertikal; • Pegawai lingkup Dinkominfo Kab. Temanggung; • Masyarakat
2	Informasi Komunikasi Publik	1. Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komuniikasi Publik : <ul style="list-style-type: none"> • PPID • Pelayanan MCAP • LPPL • Media Center • Layanan Aduan 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat,OPD dan seluruh Badan Publik se Kabupaten Temanggung • Masyarakat Umum dan Pelajar • Radio dan Televisi Lokal • Masyarakat • Masyarakat Umum dan OPD

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN	KELOMPOK SASARAN
		2. Pemberdayaan dan Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik: <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan di Puskomkref • Saka Milenial • Kelompok Informasi Masyarakat • FK Metra 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat (UMKM dan Umum) • Pramuka yang menjadi anggota Saka Milenial • Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Informasi Masyarakat • Kelompok Penggiat Seni di Kabupaten Temanggung
	Teknologi Informasi Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Akses free wifi pada area public • Temanggung Mobile city berbasis android (untuk portal pelayanan public seluruh OPD) • Pembangunan dan pengembangan system informasi • Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Jaringan • Hosting dan colocation server • Domain dan subdomain pemerintah • Pengawasan dan pemantauan pembangunan infrastruktur pasif jaringan telekomunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat • Masyarakat • OPD • OPD dan Pemerintahan Desa • OPD dan Pemerintahan Desa • OPD dan Pemerintahan Desa • Penyedia infrastruktur pasif
	Statistik dan Persandian	Penyediaan data statistik untuk kebutuhan perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Seksi Persandian jenis pelayanannya Pengamanan berita persandian Fasilitasi Tanda Tangan Elektronik Penanggulangan insiden siber	<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, pemerintah • Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

Era informasi memberikan ruang lingkup yang sangat besar untuk mengorganisasikan segala kegiatan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, lebih baik, memberikan kenyamanan yang lebih dalam mengelola dan menikmati kehidupan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Penyusunan Rencana Strategis Dinkominfo Kabupaten Temanggung tidak bisa lepas dari isu- isu strategis yang muncul dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinkominfo. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan perubahan nomenklatur terhadap perangkat daerah yang ada, termasuk terbentuknya Dinkominfo Kabupaten Temanggung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Dinkominfo Kabupaten Temanggung mengampu tiga urusan wajib yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini tentu saja akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 3 (tiga) tahun ke depan, yaitu Tahun 2024-2026. Dalam rangka menggali isu-isu strategis yang dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana strategis 3 (tiga) tahun kedepan, maka perlu dilakukan pengidentifikasian permasalahan-permasalahan dari masing-masing urusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang pelayanan.

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinkominfo Kabupaten Temanggung berdasarkan fungsi pelayanan masing-masing urusan sesuai dengan tugas dan fungsi bidang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - a. Belum optimalnya keterbukaan informasi publik pada badan publik;
 - b. Belum optimalnya integrasi layanan publik secara elektronik;
 - c. Belum optimalnya integrasi infrastruktur TIK tingkat desa.
2. Urusan Statistik
 - a. Kekurangsesuaian waktu antara kebutuhan dengan jadwal rilis data makro daerah;

- b. Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral Kabupaten Temanggung.
3. Urusan Persandian
- a. Belum optimalnya kualitas keamanan informasi Pemerintah Daerah;
 - b. Belum optimalnya sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian resiko.

3.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah sebuah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang sangat signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat sangat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa depan.

Keberhasilan pembangunan daerah berkorelasi dengan kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintah. Peningkatan pelayanan dengan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan yang mendesak. Data menunjukkan sampai dengan tahun 2022 penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi di Kabupaten Temanggung masih belum optimal. Hal tersebut menunjukkan akuntabilitas, kinerja organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (*clean government*) serta kualitas pelayanan publik masih perlu dioptimalkan dengan mensinergikan pelaksanaan program perangkat daerah dengan penelitian dan pengembangan, perencanaan, penganggaran dan pengawasan.

Permasalahan tersebut diatas jika dikaitkan dengan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, maka faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinkominfo. Secara rinci permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinkominfo Kabupaten Temanggung sebagaimana yang terdapat pada Tabel. 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya keterbukaan informasi publik pada badan publik	Kesadaran badan publik akan pentingnya keterbukaan informasi masih belum merata	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi SDM Aparatur badan publik yang belum merata dalam hal pengolahan informasi publik • Belum masifnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di kelompok masyarakat • Masih minimnya kelompok informasi masyarakat yang berperan aktif dalam penyebaran informasi
2	Belum optimalnya integrasi layanan publik secara elektronik	Banyaknya sistem informasi yang belum difungsikan dan dikelola dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi operasional sistem informasi oleh OPD masih belum sesuai ekspektasi • Masih rendahnya tingkat keamanan informasi di lingkup pemerintah daerah • Belum adanya regulasi yang mengatur teknis dan standar baku pengelolaan sistem informasi
3	Belum optimalnya integrasi infrastruktur TIK hingga tingkat desa	Belum tercukupinya kebutuhan ideal sarpras pendukung integrasi infrastruktur TIK antara kabupaten dan desa	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor geografis membuat kebutuhan peralatan infrastruktur memakan biaya besar sehingga beberapa desa berinisiatif menggunakan layanan yang sudah ada di luar jaringan pemkab • Masih kurang persebaran titik lokasi repeater jaringan membuat beberapa lokasi desa tidak bisa terhubung dengan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			jaringan pemkab <ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur berbasis radio (wireless) banyak terpengaruh dengan cuaca, iklim, interferensi dan pembatasan penggunaan frekuensi menyebabkan performansi tidak optimal
4	Kekurangesesuaian waktu antara kebutuhan dengan jadwal rilis data makro daerah	Ketersediaan data makro daerah masih terkait dengan pihak instansi vertikal selaku pengolah data yang mempunyai kewenangan sesuai undang-undang	Tidak adanya kewenangan daerah selain BPS untuk mengolah data makro daerah
5	Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral Kabupaten Temanggung	Ketersediaan data sektoral masih kurang efisien dalam hal proses pengumpulan data	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sistem pengelolaan data statistik sektoral ditingkat produsen data. • Masih ada beberapa data yang berbeda dihasilkan dari sumber data yang sama
6	Belum optimalnya kualitas keamanan informasi Pemerintah Daerah	Keterbatasan SDM dan Sarana prasarana dalam bidang keamanan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi SDM dalam bidang keamanan informasi yang masih minim • Peralatan dan Aplikasi yang digunakan untuk bidang keamanan informasi masih minim
7	Belum optimalnya sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian resiko	Banyaknya system informasi yang harus diuji tidak sebanding dengan kemampuan SDM yang ada	<ul style="list-style-type: none"> • Pengujian Kerentanan resiko yang dilaksanakan selama ini harus bekerjasama dengan Tim dari BSSN dan setahun hanya 4-5 Aplikasi yang dapat diajukan. • Belum adanya standar pengelolaan keamanan dalam pembuatan aplikasi

Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 3.2 tersebut maka terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Renstra Dinkominfo tahun 2024-2026 yaitu:

1. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Lahirnya Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diharapkan menjadi sebuah wujud tata kelola pemerintahan ke arah yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Hal ini tentu saja menuntut agar semua instansi bertindak sebagai penggerak utama SPBE di daerah dan instansi masing-masing dengan mengambil langkah-langkah konkrit yang berorientasi hasil.

Dengan adanya kebijakan ini, SPBE akan memberikan peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, serta meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan. Selain itu, juga untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, serta menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dan KKN.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Dinkominfo Kabupaten Temanggung melalui Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi berkomitmen untuk mewujudkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta pembangunan SPBE di Kabupaten Temanggung. Aspek yang menjadi prioritas diantaranya adalah aspek sinergitas kelembagaan, pemantapan infrastruktur, dan peningkatan sumberdaya aparatur pelaksana.

Membangun sebuah sistem informasi dan komunikasi, merupakan proses dinamis yang berkesinambungan dan membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Sistem yang telah terbangun menjadi bagian integral dalam pembangunan itu sendiri. Peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan

prasarana untuk selalu mampu menyeimbangkan diri dengan perkembangan teknologi informasi menjadi bagian terpenting dalam membangun sistem informasi pemerintah yang berhasil dan bermanfaat bagi birokrasi dan pemerintah.

2. Keterbukaan Informasi Publik

Informasi Publik adalah segala informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan/instansi publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Maka semua badan/instansi publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik secara terbuka kepada masyarakat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, reformasi dalam NKRI membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan ditetapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Dalam implementasinya, membutuhkan kesiapan yang cukup memadai bagi kesiapan instansi publik yang akan memberikan layanan informasi publik. Karena selain diperlukannya aturan teknis yang lebih jelas mengatur hal ini, juga diperlukan adanya kesiapan masyarakat untuk mengetahui hak memperoleh informasi.

Dalam hal ini Dinkominfo Kabupaten Temanggung melalui Bidang Informasi Komunikasi Publik berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta membuka akses atas informasi publik, baik secara aktif maupun secara pasif dengan mengedepankan prinsip-prinsip antara lain:

- a) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses;
- b) Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c) Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
- d) Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum.

3. Penyediaan data statistik daerah melalui single data

Penyusunan dan pengambilan suatu kebijakan pembangunan daerah tidak bisa terlepas dari tersedianya data sebagai bahan perencanaan dan dasar pengambilan kebijakan, hal ini dikarenakan pembangunan akan berjalan dengan baik dan tepat sasaran jika didukung dengan data yang mutakhir dan valid yang menggambarkan kondisi sebenarnya.

Tujuan penyajian data adalah memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, sehingga data lebih cepat ditangkap dan dimengerti, memudahkan dalam membuat analisis data, dan membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinkominfo Kabupaten Temanggung melalui Bidang/Urusan Statistik mempunyai strategi untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral melalui single data sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Temanggung.

4. Keamanan Informasi

Keamanan informasi adalah kegiatan pengamanan informasi dengan melakukan proses pengawasan, perlindungan dan penanggulangan insiden keamanan informasi dengan memperhatikan aspek personil, proses pelaksanaan dan ketersediaan teknologi.

Keamanan informasi saat ini menjadi suatu hal yang sangat penting dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan TIK memberi manfaat yang sangat banyak karena meningkatkan kualitas pelayanan dan percepatan kinerja, namun

disisi lain tercipta ancaman dan gangguan terhadap informasi yang ada. Pentingnya keamanan informasi pada suatu sistem informasi merupakan salah satu tuntutan maupun tantangan bagi seluruh instansi pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinkominfo Kabupaten Temanggung melalui Bidang/Urusan Persandian mempunyai strategi meningkatkan indeks keamanan informasi sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga terwujud efektifitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Temanggung.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Pencapaian tujuan dalam organisasi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi Pemerintah Daerah, hal ini dimaksudkan agar organisasi mampu mencapai tujuan dan sasaran sehingga tidak ada suatu aktifitas yang terbengkalai yang mengakibatkan tujuan tidak tercapai.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis instansi pemerintah, fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi, oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

1. Tujuan

Tujuan Dinkominfo Kabupaten Temanggung jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2024-2026 adalah:

- 1) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi;
- 2) Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani.

2. Sasaran

Sasaran yang ditetapkan sebagai penjabaran dari tujuan Dinkominfo tahun 2024-2026 adalah:

- 1) Meningkatnya keterbukaan informasi publik;
- 2) Meningkatnya kualitas pengembangan layanan sistem pemerintahan secara elektronik.

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level dibawahnya. Cascading kinerja menjabarkan secara jelas dan

logis dan memiliki keterkaitan sebab akibat serta memiliki keterkaitan sinergitas.

Pada tabel berikut disajikan cascading kinerja terkait tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Dinkominfo tahun 2024-2026.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Tujuan/Sasaran/ Program		Indikator	Satuan	Target Kinerja		
					2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7
1.	Tujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi						
	Sasaran : Meningkatnya keterbukaan informasi publik						
	Program :						
	1)	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	%	35	40	45
			Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	%	100	100	100
Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo			%	85,00	90,00	100	
2)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan data statistik sektoral	%	100	100	100	
2.	Tujuan : Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani						
	Sasaran : Meningkatnya kualitas pengembangan layanan sistem pemerintahan secara elektronik						
	Program :						
	1)	Program Aplikasi Informatika	Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	%	100	100	100
			Persentase layanan publik secara elektronik	%	50,00	55,00	60,00

NO	Tujuan/Sasaran/ Program		Indikator	Satu an	Target Kinerja		
					2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7
	2)	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase penilaian resiko keamanan informasi	%	33,3	66,7	100
			persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah	%	30	60	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka menciptakan pembangunan yang lebih terarah, perlu disusun strategi. Penyusunan strategi selaras dengan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

5.1 Strategi

1. Strategi-1

Strategi yang diterapkan dalam rangka pencapaian sasaran *“Meningkatnya keterbukaan informasi publik”* adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam komunikasi dan informasi publik;
- 2) Peningkatan layanan komunikasi dan informasi publik;
- 3) Pengoptimalan tim monitoring dan tindak lanjut layanan laporan dan aduan selama 24 jam;
- 4) Peningkatan ketersediaan data statistik sektoral.

2. Strategi-2

Strategi yang diterapkan dalam rangka pencapaian sasaran *“Meningkatnya kualitas pengembangan layanan sistem pemerintahan secara elektronik”* adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan;
- 2) Pengembangan sistem informasi terpadu yang terintegrasi dengan pembangunan untuk pelayanan publik;
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas pengamanan sistem informasi;
- 4) Perluasan cakupan keamanan sistem informasi dilingkup Pemerintah Daerah.

5.2 Kebijakan Perangkat Daerah

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Strategi-1
 - 1) Meningkatkan peran serta kelompok informasi masyarakat dalam mengakses dan menyampaikan informasi;
 - 2) Meningkatkan kualitas SDM dan peran serta pejabat pengelola informasi publik pada badan publik di semua tingkatan;
 - 3) Meningkatkan waktu respon dan penanganan terhadap aduan dan kedepan akan dibuat Perbup tentang Layanan dan Tindak Lanjut Aduan;
 - 4) Mengoptimalkan ketersediaan data statistik sektoral pembangunan daerah melalui single data.

2. Kebijakan Strategi-2
 - 1) Meningkatkan infrastruktur jaringan internet berbasis FO hingga tingkat Kecamatan;
 - 2) Membangun dan mengembangkan layanan SPBE dalam pelayanan publik;
 - 3) Menetapkan standar keamanan sistem informasi;
 - 4) Membangun sistem keamanan yang terintegrasi melalui CSIRT (*Computer Security Incident Respon Team*) Pemerintah Daerah.

Keterkaitan antara Strategi dan Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam komunikasi dan informasi publik	Meningkatkan peran serta kelompok informasi masyarakat dalam mengakses dan menyampaikan informasi
			Peningkatan layanan komunikasi dan informasi publik	Meningkatkan kualitas SDM dan peran serta pejabat pengelola informasi publik pada badan publik di semua tingkatan
			Pengoptimalan tim monitoring dan tindak lanjut layanan laporan dan aduan selama 24 jam	Meningkatkan waktu respon dan penanganan terhadap aduan dan kedepan akan dibuat Perbub tentang Layanan dan Tindak Lanjut Aduan
			Peningkatan ketersediaan data statistik sektoral	Mengoptimalkan ketersediaan data statistik sektoral pembangunan daerah melalui single data
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Meningkatnya kualitas pengembangan layanan sistem pemerintahan secara elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan	Meningkatkan infrastruktur jaringan internet berbasis FO hingga tingkat Kecamatan
			Pengembangan sistem informasi terpadu yang terintegrasi dengan pembangunan untuk pelayanan publik	Membangun dan mengembangkan layanan SPBE dalam pelayanan publik
			Peningkatan kualitas dan kuantitas pengamanan sistem informasi	Menetapkan standar keamanan sistem informasi
			Perluasan cakupan keamanan sistem informasi dilingkup Pemerintah Daerah	Membangun sistem keamanan yang terintegrasi melalui CSIRT (Computer Security Incident Respon Team) Pemerintah Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinkominfo Kabupaten Temanggung, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinkominfo yang meliputi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja yang dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target kinerja program selama 3 tahun yang akan datang sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 6.1. berikut :

Tabel. 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)	Target	(Juta)
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				9.293.215.198		9.339.681.274		9.386.379.680		9.386.379.680						
		2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				4.026.768.083		4.046.901.923		4.067.136.433		4.067.136.433						
				Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah		100		100		100		100							
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.456.618.083		3.456.751.923		3.456.636.433		3.456.636.433						
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan pegawai		100	3.456.618.083	100	3.456.751.923	100	3.456.636.433	100	3.456.636.433	Dinkominfo					
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				242.500.000		242.500.000		242.500.000		242.500.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)	Target	(Juta)
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas pegawai beserta atribut			-		-		-		-	Dinkominfo					
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat		100	242.500.000	100	242.500.000	100	242.500.000	100	242.500.000	Dinkominfo					
			Administrasi Umum Perangkat Daerah				139.000.000		155.000.000		170.500.000		170.500.000						
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		100	5.000.000	100	5.500.000	100	7.000.000	100	7.000.000	Dinkominfo					
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor		100	46.500.000	100	61.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	Dinkominfo					
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor		100	16.000.000	100	17.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	Dinkominfo					
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan fotocopy		100	9.500.000	100	9.500.000	100	10.500.000	100	10.500.000	Dinkominfo					
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai		100	28.000.000	100	28.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	Dinkominfo					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)	Target	(Juta)
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah		100	34.000.000	100	34.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	Dinkominfo					
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				120.650.000		123.650.000		127.500.000		127.500.000						
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan jasa pengiriman surat		100	3.150.000	100	3.150.000	100	4.000.000	100	4.000.000	Dinkominfo					
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening tagihan telepon		100	7.000.000	100	8.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	Dinkominfo					
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor		100	11.500.000	100	12.500.000	100	13.500.000	100	13.500.000	Dinkominfo					
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honorarium 1 orang Tenaga Administrasi, 2 orang petugas kebersihan kantor, 1 orang tenaga kebersihan di balai wartawan, dan terbayarnya upah lembur pegawai		100	99.000.000	100	100.000.000	100	101.000.000	100	101.000.000	Dinkominfo					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)		
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				68.000.000		69.000.000		70.000.000		70.000.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pembelian BBM, penggantian suku cadang kendaraan dinas/operasional, servis kendaraan dinas dan perpanjangan STNK		100	68.000.000	100	69.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	Dinkominfo	
		2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				3.535.570.815		3.553.248.669		3.571.014.912		3.571.014.912		
				persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif		25		30		35		35	70.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)		
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik		100		100		100		100			
				persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo		85		90		100		100			
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				3.535.570.815		3.553.248.669		3.571.014.912		3.571.014.912		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)	Target	(Juta)
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Produksi dan Updating Konten Berita/Informasi melalui Portal Berita Milik Pemerintah Daerah Terlaksananya Penyiaran LPPL Temanggung TV dan LPPL Radio Temanggung, dan terealisasinya perbaikan tower RT FM		100	3.306.363.500	100	3.310.363.500	100	3.315.363.500	100	3.315.363.500	Dinkominfo					
			Pelayanan Informasi Publik	Pengelolaan dan Layanan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Temanggung Sesuai UU KIP; Layanan Informasi Kepada Masyarakat Melalui Fasilitas MCAP		100	153.148.000	100	160.148.000	100	167.148.000	100	167.148.000	Dinkominfo					
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Tercukupinya honorarium tenaga SS		100	76.059.315	100	82.737.169	100	88.503.412	100	88.503.412	Dinkominfo					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)		
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				1.730.876.300		1.739.530.682		1.748.228.335		1.748.228.335		
				persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik		100		100		100		100			
				persentase layanan publik secara elektronik		50		55		60		60			
			Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1.514.662.360		1.514.662.360		1.514.662.360		1.514.662.360		
			Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya IP publik Pemerintah Kab. Temanggung, Website dan terstrukturnya domain OPD Kab. Temanggung (Sewa lisensi AS Number Pemkab. Temanggung, SSL, Domain Temanggung Kab.)		50	32.000.000	65	32.000.000	100	32.000.000	100	32.000.000	Dinkominfo	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)	Target	(Juta)
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya sewa akses bandwidht LPSE, OPD UPT desa/kelurahan dan internet publik (eGovernment)		50	1.472.662.360	65	1.472.662.360	100	1.472.662.360	100	1.472.662.360	Dinkominfo					
			Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				216.213.940		224.868.322		233.565.975		233.565.975						
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya pengelolaan server jaringan komunikasi online Pemerintah Kabupaten Temanggung		50	54.322.300	100	54.322.300	100	54.322.300	100	54.322.300	Dinkominfo					
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terselenggaranya pengelolaan sistem informasi, fasilitasi pembuatan dan pengembangan sistem informasi OPD Kabupaten Temanggung		50	79.624.656	100	88.279.038	100	96.976.691	100	96.976.691	Dinkominfo					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)	Target	(Juta)
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terselenggarakannya pengelolaan egovernment/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab Temanggung, dan terwujudnya integrasi sistem informasi Kab. Temanggung dan infrastruktur		100	82.266.984	100	82.266.984	100	82.266.984	100	82.266.984	Dinkominfo					
			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terselenggaranya sumber daya TIK yang terbarukan dengan system dan infrastruktur yang semakin handal		100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	Dinkominfo					
		2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				107.833.000		108.372.165		108.914.026		108.914.026						
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAN STATISTIK SEKTORAL				107.833.000		108.372.165		108.914.026		108.914.026						
				Ketersediaan data statistik sektoral		100		100		100		100							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)	Target	(Juta)
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			Penyelenggaraan Statisti Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																
		2.20.2.2 .01.1	Koordinas dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Ketersediaan data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan pembangunan		100	80.000.000	100	80.539.165	100	81.081.026	100	81.081.026	Dinkominfo					
		2.20.2.2 .01.6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terwujudnya Penyelenggaraan SDI Kabupaten Temanggung		100	27.833.000	100	27.833.000	100	27.833.000	100	27.833.000	Dinkominfo					
		2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				50.000.000		50.250.000		50.501.250		50.501.250						
		2.21.2	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				50.000.000		50.250.000		50.501.250		50.501.250						
				persentase penilaian resiko keamanan informasi		33,3		66,7		100		100							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)	Target	(Juta)
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
				persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah		30		60		100		100							
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000		50.250.000		50.501.250		50.501.250						
		2.21.02. 2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			30	50.000.000	60	50.250.000	100	50.501.250	100	50.501.250	Dinkominfo					
		2.21.02. 2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			33,3	-	66,7	-	100	-	100	-	Dinkominfo					
JUMLAH							9.451.048.198		9.498.303.439		9.545.794.956		9.545.794.956						

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penentuan Target Keberhasilan

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kunci Dinkominfo Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinkominfo Kabupaten Temanggung

Tujuan	Sasaran	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target 2023	Taerget Tahun			Akhir RPD 2026
					2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	96	89,95	90,15	90,35	90,35
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Meningkatnya kualitas pengembangan layanan sistem pemerintahan secara elektronik	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,00	3,20	3,35	3,50	3,50

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Program Dinkominfo Kabupaten Temanggung

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target 2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
					2024	2025	2026	
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	%	25	30	35	40	45	45
	Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	%	0	0	100	100	100	100
	Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	%	0	80	85	90	100	100
Program Aplikasi Informatika	Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	%	0	0	100	100	100	100
	Persentase layanan publik secara elektronik	%	0	0	50	55	60	60
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan data statistik sektoral	%	0	0	100	100	100	100
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase penilaian resiko keamanan informasi	%	0	0	33,3	66,7	100	100
	Persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah	%	0	0	30	60	100	100

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Kunci Dinkominfo Kabupaten Temanggung

No	Indikator Sasaran	Rumus	Satuan	Kon di si Awal 2023	Target Capaian			Kondisi Akhir RPD
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo Jumlah PD	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi Jumlah layanan publik	%	0	40	45	50	50
3.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota Jumlah Penduduk	%	73.63	74.00	74.50	75.00	75.00
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Jumlah PD	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Jumlah PD	%	100	100	100	100	100

No	Indikator Sasaran	Rumus	Satuan	Kon disi Awal 2023	Target Capaian			Kondisi Akhir RPD
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi	Indek	39.81	39.81	39,81	39.81	39.81
		Jumlah area penilaian						
2.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda	%	100	100	100	100	100
		Total jumlah dokumen yang telah dirinci						

BAB VIII

PENUTUP

Semakin cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut manusia untuk mencoba membuat perubahan di segala jenis kehidupannya yang tujuannya adalah mendapatkan hasil maupun kondisi yang terbaik yang dapat dicapai. Keterlibatan peran serta masyarakat dan komunitas merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan dari implementasi *cybercity* sebagai mitra pemerintah untuk mewujudkan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Banyaknya sektor kehidupan masyarakat yang ada diharapkan dapat membuka peluang dan inovasi baru di bidang teknologi informasi dan komunikasi bagi manusia untuk menciptakan sesuatu yang baru untuk kemajuan peradaban manusia. Diharapkan di masa depan, implementasi *cybercity* ini dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kehidupan masyarakat secara efektif dan efisien.

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Dinkominfo untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung 2024-2026. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinkominfo untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinkominfo serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinkominfo merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinkominfo dan atau target kinerja sasaran Dinkominfo.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinkominfo yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinkominfo harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinkominfo. Laporan Kinerja (LKjIP) itu

akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinkominfo dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2024-2026 dengan pencapaian target kinerja Renstra Dinkominfo ini.

Sebagai penutup, perlu dipahami bahwa keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan hanya sebagian ditentukan oleh kualitas perencanaan yang disusun, selebihnya ditentukan oleh kemampuan dan kerja keras mewujudkan rencana tersebut ke dalam implementasi kegiatan. Semoga penyusunan Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja.

Akhirnya, semoga dengan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026 ini, cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan.

Temanggung, 17 Mei 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

GOTRI WIJIANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024 - 2026



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Suwandi Suwardi No 17 Temanggung Kode Pos 56218

Tlp. 0293 491329 Fax. 0293 491329

2022

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2026 disusun sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2024 – 2026 Kabupaten Temanggung. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah mengacu Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD, hal ini dalam rangka mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah rencana pembangunan.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung diharapkan mampu menghadapi perubahan besar yang akan terjadi di Kabupaten Temanggung dengan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara lain efisiensi, epektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diharapkan kualitas serta kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya dapat terukur.

Temanggung, Januari 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

SUPRIYANTO, AP, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19751128 199402 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4. Kelompok Sasaran Layanan	47
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	49
3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	49
3.2. Isu Strategis	50
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	51
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Panjang Menengah Perangkat Daerah 2024-2026	51
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	59
5.1. Strategi Kebijakan	59
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	65
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	79
BAB VIII PENUTUP	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Personil Dan Tata Laksana Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung	14
Tabel 2.2	Asset Dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung	15
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
Tabel 2.5	Data Kecelakaan Lalu Lintas tahun 2017-2022	17
Tabel 2.6	Data jumlah kecelakaan lalu lintas Di wilayah Kabupaten Temanggung 2017 – 2022	18
Tabel 2.7	Persentase Ruas Jalan yang Didukung Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022	19
Tabel 2.8	Data dukung ruas – ruas jalan yang telah terpasang perlengkapan jalan yang memadai sampai dengan tahun 2022	20
Tabel 2.9	Persentase potensi titik parkir yang tertangani di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022	24
Tabel 2.10	Data Titik Parkir Tertangani dan Belum Tertangani Tahun 2022	25
Tabel 2.11	Data Titik Parkir Yang Belum Tertangani	25
Tabel 2.11	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022	26
Tabel 2.12	Data Kendaraan Bermotor Laik Jalan 2017 s.d 2022	27
Tabel 2.13	Persentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar Di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022	28
Tabel 2.14	Data Bengkel Umum Kelas 1 Kabupaten Temanggung Tahun 2022	29
Tabel 2.15	Persentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar Di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022	29
Tabel 2.16	Data Bengkel Umum Kelas 2 Kabupaten Temanggung Tahun 2022	30
Tabel 2.17	Persentase bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar di kabupaten temanggung tahun 2017-2022	31
Tabel 2.18	Data Bengkel Umum Kelas 3 Kabupaten Temanggung Tahun 2022	31
Tabel 2.19	Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek di kabupaten temanggung tahun 2017-2022	33
Tabel 2.20	Daftar Dan Kebutuhan Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Kabupaten Temanggung	34
Tabel 2.21	Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Kabupaten Temanggung	36
Tabel 2.22	Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif Di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022	38
Tabel 2.23	Data terminal tipe c yang aktif	38
Tabel 2.24	Persentase Terminal Tipe C Dalam Kondisi Baik Di Kabupaten Temanggung Tahun 207-2022	39
Tabel 2.25	Data Terminal Tipe C Dalam Kondisi Baik Tahun 2022	39
Tabel 2.26	Persentase Penerangan Jalan Di Jalan Kabupaten Tahun 2017-2022	40

Tabel 2.27	Data Jumlah Penerangan Jalan Di Jalan Kabupaten	41
Tabel 2.28	Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung	46
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah	49
Tabel 4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	51
Tabel 4.2	Cascading Kinerja Perangkat Daerah Mulai Dari Tujuan, Sasaran, Outcome, Dan Output Serta Indicator	53
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung	61
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah	66
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 1.2	Arsitektur Kinerja Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan segera akan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 pada tahun 2023 ini, perlu segera menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) transisi tahun 2024 – 2026 oleh masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dokumen Renstra transisi Tahun 2024–2026 ini sangat penting untuk dijadikan landasan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja 3 (tiga) tahun mendatang. Untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2024-2026 sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman RPD dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung menjadi sangat penting dalam upaya ikut mensukseskan pembangunan Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Perhubungan.

Pembangunan dibidang Perhubungan bertujuan untuk meningkatkan penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas.


Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Perubahan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Gambar 1.2
Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
16. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
17. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Maksud Dari Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung adalah:
 - a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Perhubungan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;

- c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang Perhubungan;
 - d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang Perhubungan;
 - e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
2. Tujuan dari Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung adalah:
- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan Perhubungan;
 - b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang Perhubungan;
 - c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung;
 - d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

paling sedikit memuat:

1. Latar belakang;
2. Landasan Hukum;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang tugas fungsi dan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja pelayanan Perangkat Daerah, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program

prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, menjelaskan tentang identifikasi permasalahan daerah yang diklasifikasikan dalam tiap urusan pemerintahan. Identifikasi permasalahan tersebut digunakan sebagai bahan kajian dalam merumuskan isu strategis daerah untuk periode Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang kebijakan umum, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026.

BAB VIII PENUTUP

Memuat secara singkat harapan dari dokumen Renstra yang ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah


2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung. Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
- d. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi;
- e. Penyelenggaraan manajemen transportasi;
- f. Penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana perhubungan;
- g. Fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi di bidang perhubungan;
- h. Penyusunan kebijakan pengelolaan retribusi di bidang perhubungan;
- i. Penyusunan kebijakan pengujian dan pemeriksaan sarana transportasi;
- j. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perhubungan;
- k. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas - tugas Dinas Perhubungan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pehubungan Kabupaten Temanggung disajikan dalam Gambar 2.1 dibawah ini :



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

2.1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Sedangkan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang lalu-lintas, perparkiran, angkutan, pengelolaan terminal tipe C, pengujian kendaraan bermotor dan perbengkelan umum, penerangan jalan umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang lalu-lintas, perparkiran, angkutan, pengelolaan terminal tipe C, pengujian kendaraan bermotor dan perbengkelan umum, penerangan jalan umum;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu-lintas, perparkiran, angkutan, pengelolaan terminal tipe C, pengujian kendaraan bermotor dan perbengkelan umum, penerangan jalan umum;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu-lintas, perparkiran, angkutan, pengelolaan terminal tipe C, pengujian kendaraan bermotor dan perbengkelan umum, penerangan jalan umum;
- e. Pengendalian penyelenggaraan tugas jabatan fungsional;
- f. Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2.1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;

- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. Pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- i. Pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Dinas;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Dinas;
- k. Pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas;
- l. Pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Dinas;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

2.1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Perhubungan

Bidang Pengelolaan Perhubungan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang lalu lintas, angkutan, perparkiran dan pengelolaan terminal tipe C meliputi penetapan rencana induk jaringan jalan kabupaten, manajemen dan rekayasa lalu-lintas, pengawasan analisis dampak lalu-lintas, audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di jalan kabupaten, penetapan rencana umum jaringan trayek, wilayah operasi angkutan orang dan barang, tarif angkutan perkotaan dan perdesaan, penerbitan rekomendasi perizinan angkutan, pengawasan perizinan angkutan, pengelolaan perparkiran di jalan Kabupaten, penyelenggaraan terminal tipe C.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana induk jaringan jalan kabupaten;
- b. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu-lintas meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan serta pemeliharaan rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan perlengkapan jalan lainnya;
- c. Pemberian bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas dan analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
- d. Pemberian rekomendasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan analisis dampak lalu-lintas;
- e. Penetapan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan perdesaan, angkutan tidak dalam trayek, dan jaringan lintas;
- f. Penerbitan rekomendasi perijinan angkutan orang dan barang;
- g. Penerbitan kartu pengawasan angkutan perkotaan dan perdesaan;
- h. Pelaksanaan pengawasan perijinan angkutan dan pemberian sanksi bagi pelanggar perizinan angkutan;
- i. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi bidang angkutan umum;
- j. Penetapan wilayah operasi angkutan orang tidak dalam trayek yang wilayah operasinya berada dalam kabupaten;
- k. Penetapan tarif angkutan perkotaan dan perdesaan;
- l. Pembinaan perusahaan angkutan dan awak angkutan;
- m. Pelaksanaan pengelolaan retribusi bidang angkutan;
- n. Pengelolaan perparkiran di jalan kabupaten;
- o. Penyelenggaraan terminal tipe c;
- p. Pelaksanaan pengelolaan retribusi terminal tipe c;
- q. Pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, perparkiran dan terminal;
- r. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan fungsinya.

2.1.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Sarana, Prasarana dan Penerangan Jalan Umum

Bidang Sarana, Prasarana dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor,

penyelenggaraan perbengkelan umum di wilayah daerah serta pengelolaan penerangan jalan umum.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sarana, Prasarana dan Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan peraturan umum kendaraan bermotor dan tidak bermotor, dan peraturan umum perbengkelan;
- b. Pengelolaan unit pengujian kendaraan bermotor dan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor wajib uji;
- c. Pemberian rekomendasi izin pendirian, dan pengawasan bengkel umum;
- d. Pengaturan dan pengendalian rancang bangun alat tambahan pada kendaraan di jalan;
- e. Pengawasan muatan kendaraan barang di jalan;
- f. Pelaksanaan uji petik kendaraan di terminal;
- g. Penyiapan bahan bimbingan teknis perbengkelan;
- h. Pelaksanaan analisa laik jalan terhadap kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan lalu lintas;
- i. Perencanaan, pendataan, pemeliharaan dan pemrograman lampu – lampu penerangan jalan;
- j. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pengawasan di bidang penerangan jalan umum;
- k. Pengelola peralatan penerangan jalan umum;
- l. Pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan sarana, prasarana dan penerangan jalan umum;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan fungsinya.

2.1.2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, dalam hal ini sebagai Penguji Kendaraan Bermotor, Pranata Komputer, dan Arsiparis.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera.

Tabel 2.1
Data Personil dan Tata laksana Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*)									GOLONGAN/PA NGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 1																	
Eselon 2																	
KEPALA PERANGKAT DAERAH								1					1			1	1
Eselon 3																	
SEKRETARIS							1						1				1
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PERHUBUNGAN								1					1			1	1
KEPALA BIDANG SARANA, PRASARANA DAN PENERANGAN JALAN UMUM								1					1			1	1
Eselon 4																	
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN			1										1				
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN							1						1				
KEPALA SEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN								1					1				
KEPALA SEKSI PERPARKIRAN DAN TERMINAL							1						1				
KEPALA SEKSI PERBENGKELAN DAN PENGUJIAN KENDARAAN							1						1				
KEPALA SEKSI PENERANGAN JALAN UMUM			1										1				
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN						1	1					1	1				
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1		3			2				1	5						
SEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN			1				1						2				
SEKSI PERPARKIRAN DAN TERMINAL	6	1	6			2				9	4	2					
SEKSI PERBENGKELAN DAN PENGUJIAN KENDARAAN			3		4	3	1					7	4				
SEKSI PENERANGAN JALAN UMUM		1	4									3	2				

2.2.2 Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Perhubungan
Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Jumlah Aset	Nilai Aset	KET
1	Gedung Kantor	5 Unit	1.004.775.233	
2	Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Unit	543.869.195	
3	Garasi	1 Unit	394.262.510	
4	Gedung Terminal	7 Unit	5.382.883.380	
5	Pos Jaga	2 Unit	98.369.992	
6	Almari Besi	12 Buah	96.503.000	
7	Almari Kayu	2 Buah	8.700.000	
8	Filing Cabinet	6 Buah	21.100.000	
9	Meja Kerja	14 Buah	47.450.000	
10	Kursi Kerja	20 Buah	23.984.000	
11	Meja Kursi Tamu	5 Set	12.500.000	
12	Komputer	26 Buah	311.358.530	
13	Printer	20 Buah	63.956.000	
14	Mesin Ketik	1 Buah	2.564.000	
15	Rak Besi	2 Buah	6.750.000	
16	Rak Kayu	1 Buah	1.600.000	
17	Kendaraan Roda 4 (empat)	4 Buah	671.101.141	
18	Kendaraan Pick Up	3 Buah	423.869.000	
19	Kendaraan Patwal	1 Buah	165.650.000	
20	Kendaraan Roda 2 (dua)	23 Buah	262.164.405	
21	Kendaraan Bus Sekolah	4 Buah	1.925.954.799	
22	Truck Crane	2 Buah	651.514.218	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung sampai dengan Tri wulan IV tahun 2022, maka capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dapat dilihat sebagaimana table 2.3 berikut:

Tabel 2.3

T-C. 23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	0	100	1,22	1,54	1,56	1,59	1,61	0,3	5,79	1,62	1,32		100	100	100	100	
2	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	0	100	33,8	34,8	36,23	37,68	38,65	33,8	34,8	35,3	41,06		100	100	97,3	100	
3	Persentase potensi titik parkir yang tertangani	0	100	95,5	96,4	97,27	98,18	100	95,5	97,27	98,18	98,18		100	100	100	100	
4	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	0	100	99,3	99,04	99,68	99,53	99,5	102	83,61	96,28	99,56		100	84,42	96,59	100	
5	Persentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar	0	100	25,00	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00	50,00		100	100	100	100	
6	Persentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar	0	100	12,50	25,00	37,50	50,00	62,50	12,50	25,00	37,50	50,00		100	100	100	100	
7	Persentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar	0	100	43,48	47,83	56,52	60,87	65,22	43,48	47,83	56,52	60,87		100	100	100	100	
8	Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	0	100	82,05	84,62	84,62	87,18	87,18	80,00	80,00	80,00	100		97,50	94,54	94,54	100	
9	Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	0	100	100	100	100	100	100	85,7	100	100	100		85,71	100	100	100	
10	Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	0	100	71,4	71,4	85,71	85,71	100	71,4	71,4	85,7	85,71		100	100	100	100	
11	Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	0	100	8,85	10,2	11,56	12,91	14,26	31,7	31,7	31,7	32,06		100	100	100	100	

2.3.1 Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Mendasari hal tersebut maka Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung selaku pemangku kepentingan dalam bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan berupaya untuk meningkatkan kualitas keselamatan dalam berlalu lintas.

Definisi Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ).

Angka kecelakaan lalu lintas adalah jumlah / Banyaknya kejadian kecelakaan.

Indikator untuk mengukur kualitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilihat dari banyaknya kejadian kecelakaan lalu lintas.

Cara mengukur Persentase penurunan angka kecelakaan didapatkan dari jumlah kecelakaan lalu lintas tahun sebelumnya (n-1) dikurangi jumlah kecelakaan lalu lintas tahun (n) dibagi jumlah kecelakaan lalu lintas tahun sebelumnya (n-1) dikali 100%. Berikut adalah tabel Persentase penurunan angka kecelakaan Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV.

Tabel 2.5
Data Kecelakaan Lalu Lintas tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV

No.	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022 s.d Triwulan IV
1	Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas	337	329	328	309	304	300
2	Presentase penurunan angka kecelakaan	18,80	2,37	0,30	5,79	1,62	1,32

Sumber : Satuan Lalu Lintas Polres Temanggung Th. 2022

Dari tabel dapat dilihat bahwa pada kurun tahun 2017 s/d 2020 Persentase turunnya angka kecelakaan lalu lintas cenderung fluktuatif naik signifikan maupun turun signifikan. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang semakin tinggi menyebabkan potensi kejadian kecelakaan yang tinggi pula. Faktor penyebab terjadinya kejadian kecelakaan adalah manusia, jalan, kendaraan, dan lingkungan. Dinas Perhubungan selaku pemangku kepentingan di bidang sarana dan prasarana LLAJ berupaya

meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas untuk penyebab terjadinya kecelakaan yaitu faktor kendaraan dan jalan dengan cara optimalisasi pengujian kendaraan bermotor serta pemasangan perlengkapan jalan yang memadai. Pada tahun 2021 tercatat sejumlah 304 kejadian kecelakaan sehingga sampai dengan saat ini terjadi penurunan angka kecelakaan yang cukup signifikan yaitu sebesar 1,62%. Penurunan angka kecelakaan disebabkan karena dampak dari pandemic Covid - 19 dimana terjadi pembatasan sosial yang berdampak pada turunnya aktivitas perjalanan masyarakat, semakin rendah aktivitas perjalanan maka akan semakin rendah pula potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Untuk tahun 2022 s.d Triwulan IV tercatat sejumlah 300 kejadian kecelakaan sehingga sampai dengan saat ini terjadi penurunan angka kecelakaan yaitu sebesar 1,32%. Data dukung :

Tabel 2.6
Data jumlah kecelakaan lalu lintas
Di wilayah kabupaten Temanggung 2017 - 2022 s.d Triwulan IV

TAHUN	JML LAKA	KORBAN									KERUGIAN MATERI
		MENINGGAL			LUKA BERAT			LUKA RINGAN			
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	
2022 s.d Triwulan IV	312	42	13	55	0	3	3	236	132	368	745.400.000
2021	304	53	15	68	5	1	6	276	84	360	585.700.000
2020	309	42	17	59	-	-	-	245	106	351	369.900.000
2019	328	37	16	53	2	0	2	274	122	396	390.000.000
2018	329	43	15	58	1	0	1	262	109	371	429.400.000
2017	337	41	17	58	1	1	2	254	119	373	313.000.000

Sumber : Satuan Lalu Lintas Polres Temanggung Th. 2022

3.2.2 Persentase Ruas Jalan yang Didukung Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai

Ruas Jalan adalah bagian atau penggal jalan di antara dua simpul/persimpangan sebidang atau tidak sebidang baik yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas ataupun tidak.

Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sarana dan prasarana yang dimaksudkan untuk keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan pengguna jalan dalam berlalu lintas meliputi Rambu lalu Lintas, Marka Jalan, APILL, Alat Penerangan Jalan, Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, Alat Pengawasan dan Pengaman Jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Batasan Perlengkapan jalan yang memadai adalah ruas jalan yang sudah dilengkapi perlengkapan jalan sesuai dengan kebutuhan guna menunjang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Salah satu program yang mendukung indikator kinerja utama

untuk urusan perhubungan adalah program pengelolaan lalu lintas. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur program dimaksud adalah Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai. Dalam rangka mewujudkan keselamatan lalu lintas maka jalan wajib dilengkapi dengan sarana prasarana lalu lintas yang memadai. Adapun jenis sarana prasarana jalan dimaksud dapat berupa rambu lalu lintas, marka jalan, pagar pengaman jalan, delineator, cermin tikungan, dan lain sebagainya sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun cara mengukur Persentase ruas jalan yang didukung Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai adalah jumlah ruas jalan kabupaten yang didukung sarana prasarana lalu lintas yang memadai dibagi jumlah ruas Jalan di Kabupaten Temanggung dikali 100%. Berikut adalah persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV.

Tabel 2.7
Persentase Ruas Jalan yang Didukung Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV

INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022 s.d Triwulan IV
Jumlah ruas jalan yang didukung sarana prasarana yang memadai	Buah	106,00	108,00	70,00	72,00	73,00	85,00
Jumlah Ruas Jalan Kabupaten di Temanggung	Buah	288,00	288,00	207,00	207,00	207,00	207,00
Persentase ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan yang memadai	%	36,81	37,50	33,82	34,78	35,26	41,06

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2022

Dari tabel dapat dilihat bahwa dalam kurun 2017 – 2018 kondisi Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan karena tersedianya anggaran untuk kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan jumlah ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan memadai. Penurunan ini karena adanya penyesuaian jumlah ruas jalan kabupaten berdasarkan surat keputusan Bupati Temanggung Nomer 050/405 tahun 2018 tanggal 22 November tahun 2018 tentang ruas-ruas jalan yang berstatus sebagai jalan kabupaten. Dari total 207 ruas jalan kabupaten yang didukung

perlengkapan jalan memadai sampai dengan 2021 telah tercapai 35,26%. Pada tahun 2022 s.d Triwulan IV Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai yaitu sebesar 41,06%. Adapun skala prioritas dalam pemasangan perlengkapan jalan yaitu :

- a. Jalan Kabupaten yang rawan kecelakaan
- b. Jalan Kabupaten yang rawan kemacetan
- c. Jalan Kabupaten yang dilalui angkutan umum
- d. Jalan Kabupaten yang menuju lokasi wisata

Tabel 2.8

Data dukung ruas – ruas jalan yang telah terpasang perlengkapan jalan yang memadai sampai dengan tahun 2022 s.d Triwulan IV

NO	NAMA RUAS	2022
1	Jl. Bejen - Ngaliyan	tidak memadai
2	Jl. Ngaliyan - Kali Lutut	tidak memadai
3	Jl. Bejen - Congkrang	memadai
4	Jl. Bejen - Prangkokan	memadai
5	Jl. Laranganluwok - Tretep	tidak memadai
6	Jl. Tlogo - Plososari (batas kabupaten)	kurang memadai
7	Jl. Tretep - Donorojo (batas kabupaten)	tidak memadai
8	Jl. Campurejo - Tretep	tidak memadai
9	Jl. Tretep - Nglarangan (batas kabupaten)	tidak memadai
10	Jl. Campurejo - Wates (batas kabupaten)	kurang memadai
11	Jl. Wonobojo - Campurejo	tidak memadai
12	Jl. Lempuyangan - Tretep	kurang memadai
13	Jl. Wonobojo - Pringlegi	kurang memadai
14	Jl. Candiroto - Wonobojo	memadai
15	Jl. Candiroto - Bandarharjo	tidak memadai
16	Jl. Lingkar Candiroto	kurang memadai
17	Jl. Candiroto - Plosogaden	tidak memadai
18	Jl. Muntung - Muneng	tidak memadai
19	Jl. Margoyoso - Krawitan	tidak memadai
20	Jl. Bantir - Wonobojo	kurang memadai
21	Jl. Muntung - Jumprit	memadai
22	Jl. Ngabeyan - Kebonsari	tidak memadai
23	Jl. Ngadirejo - Bantir	memadai
24	Jl. Ngadirejo - Jumprit	memadai
25	Jl. Jumprit - Sibajag	tidak memadai
26	Jl. Patemon - Candisari	tidak memadai
27	Jl. Dlimoyo - Pringapus	tidak memadai
28	Jl. Petirejo - Katekan	tidak memadai
29	Jl. Dlimoyo - Kentengsari	tidak memadai
30	Jl. Banjarsari - Kataan	kurang memadai
31	Jl. Banjarsari - Katekan	kurang memadai
32	Jl. Ngaren - Pranggongan	tidak memadai
33	Jl. Muntung - Jumo	memadai
34	Jl. Lingkar Utara Ngadirejo	memadai
35	Jl. Ngadirejo - Tegong	memadai
36	Jl. Lingkar Selatan Ngadirejo	memadai
37	Jl. Katakan - Giripurno	tidak memadai
38	Jl. Jumo - Ketitang	memadai
39	Jl. Jamusan - Kertosari	tidak memadai
40	Jl. Kandangan - Tegong	memadai
41	Jl. Rowo - Ngadimulyo	memadai
42	Jl. Kebraman - Wonosroyo	memadai
43	Jl. Ploso - Kejiwan	tidak memadai

NO	NAMA RUAS	2022
44	Jl. Dalangan - Gemawang	tidak memadai
45	Jl. Ngadisepi - Wonotopo	tidak memadai
46	Jl. Kebraman - Gemawang	memadai
47	Jl. Gemawang - Sukodadi (batas kabupaten)	tidak memadai
48	Jl. Sidelep - Sucen	tidak memadai
49	Jl. Malebo - Gemawang	tidak memadai
50	Jl. Sengonpandak - Banaran	tidak memadai
51	Jl. Kandangan - Rowoseneng	memadai
52	Jl. Rowoseneng - Tlogopucang	kurang memadai
53	Jl. Rowoseneng - Sirandu (batas kabupaten)	kurang memadai
54	Jl. Kandangan - Dakaran	kurang memadai
55	Jl. Tepusen - Kejiwan	tidak memadai
56	Jl. Kemiri - Tempuran	kurang memadai
57	Jl. Maron - Kandangan	memadai
58	Jl. Traji - Gedongsari	memadai
59	Jl. Kedu - Tegong	memadai
60	Jl. Kedu - Ngimbrang	kurang memadai
61	Jl. Jurang - Salamsari	tidak memadai
62	Jl. Parakan - Wonosroyo	kurang memadai
63	Jl. Campursalam - Bandunggede	kurang memadai
64	Jl. Mojotengah - Kutoanyar	kurang memadai
65	Jl. Kundisari - Mergowati	tidak memadai
66	Jl. Karangtejo - Kundisari	tidak memadai
67	Jl. Plimbungan - Bansari	kurang memadai
68	Jl. Watukumpul - Medari	tidak memadai
69	Jl. Manden - Gondangan	tidak memadai
70	Jl. Campuranom - Watukumpul	tidak memadai
71	Jl. Caturanom - Campuranom	kurang memadai
72	Jl. Parakan - Bansari	kurang memadai
73	Jl. Mojosari - Mranggen Tengah	kurang memadai
74	Jl. Mojosari - Balesari	kurang memadai
75	Jl. Catgawen - Wanutengah	kurang memadai
76	Jl. Caturanom - Glapansari	tidak memadai
77	Jl. Kalirejo - Bansari	kurang memadai
78	Jl. Paponan - Tuksari	tidak memadai
79	Jl. Paponan - Petarangan	tidak memadai
80	Jl. PDAM	memadai
81	Jl. Achmadi	memadai
82	Jl. Usman	memadai
83	Jl. Saubari	memadai
84	Jl. Tembus Terminal - PDAM	memadai
85	Jl. Parakan - Dangkel	memadai
86	Jl. Kosasih	memadai
87	Jl. Subechi	memadai
88	Jl. Brigjen Katamso (Parakan)	memadai
89	Jl. Letnan Suwaji	memadai
90	Jl. Bambu Runcing	memadai
91	Jl. Aip Mungkar	memadai
92	Jl. Pasar Sapi	kurang memadai
93	Jl. Wanutengah - Bulu	kurang memadai
94	Jl. Wanutengah - Wonotirto	tidak memadai
95	Jl. Gondosuli - PAGERGUNUNG	kurang memadai
96	Jl. Pengilon - Wonosari	kurang memadai
97	Jl. Ngimbrang - Batas Bansari	tidak memadai
98	Jl. Sudikampir - Delok	kurang memadai
99	Jl. Gilingsari - Langgeng	kurang memadai
100	Jl. Mungseng - Tlogomulyo	memadai
101	Jl. Mudal - Tembarak	tidak memadai
102	Jl. Pikatan - Tembarak	memadai
103	Jl. Madureso - Tembarak	memadai
104	Jl. Tlogomulyo - Delok	tidak memadai

NO	NAMA RUAS	2022
105	Jl. Mungseng - Langgeng	tidak memadai
106	Jl. Karangwuni - Tlogomulyo	tidak memadai
107	Jl. Tlogomulyo - Jragan	tidak memadai
108	Jl. Mudal - Legoksari	tidak memadai
109	Jl. Pikatan - Jragan	tidak memadai
110	Jl. Greges - Banaran	tidak memadai
111	Jl. Menggoro - Kemloko	kurang memadai
112	Jl. Tembarak - Gambasan	memadai
113	Jl. Jlamprang - Setugu	tidak memadai
114	Jl. Setugu - Ngaditirto	tidak memadai
115	Jl. Kacepit - Selopampang	memadai
116	Jl. Kacepit - Bumiayu	tidak memadai
117	Jl. Gatak - Ngaditirto	tidak memadai
118	Jl. Bulan - Selopampang	tidak memadai
119	Jl. Gambasan - Selopampang	memadai
120	Jl. Bengkal - Gambasan	memadai
121	Jl. Dalangan - Bagus	tidak memadai
122	Jl. Kebonagung - Semen (batas Magelang)	kurang memadai
123	Jl. Lungge - Ketitang	tidak memadai
124	Jl. Ketitang - Klumpit	tidak memadai
125	Jl. Gatot Subroto	memadai
126	Jl. Kebonsari - Tlogorejo	tidak memadai
127	Jl. Tegaltemu	tidak memadai
128	Jl. Manding - Jurang	tidak memadai
129	Jl. Temanggung - Gilingsari	tidak memadai
130	Jl. MT. Haryono	memadai
131	Jl. Perintis Kemerdekaan	memadai
132	Jl. Lingkar Alun Alun Temanggung	memadai
133	Jl. Brig. Jend. Katamso (Temanggung)	memadai
134	Jl. May. Jend. Sutoyo	memadai
135	Jl. Letjen. Suprpto	memadai
136	Jl. Sindoro	tidak memadai
137	Jl. Sumbing	tidak memadai
138	Jl. KH. Wahid Hasyim	tidak memadai
139	Jl. May. Jend. D. I Panjaitan	memadai
140	Jl. Subagyo I (Ka. Mungseng)	kurang memadai
141	Jl. Mujahidin	memadai
142	Jl. Giyanti - Mungseng	memadai
143	Jl. Kampung Paingan	tidak memadai
144	Jl. Pahlawan	memadai
145	Jl. Kowangan - Mudal (Tentara genie)	memadai
146	Jl. Sarbini	memadai
147	Jl. Kartini	memadai
148	Jl. Dewi Sartika	memadai
149	Jl. Kol. Sugiono	memadai
150	Jl. Gunung Prau	memadai
151	Jl. Veteran	memadai
152	Jl. Piere Tendean	memadai
153	Jl. Setya Budi	memadai
154	Jl. Tentara Pelajar	memadai
155	Jl. A. Yani	memadai
156	Jl. K. S. Tubun	memadai
157	Jl. Dr. Wahidin	memadai
158	Jl. Dr. Sutomo	memadai
159	Jl. Samanhudi	memadai
160	Jl. Haji Agus Salim	memadai
161	Jl. H. O. S. Cokroaminoto	memadai
162	Jl. Dr. Cipto	memadai
163	Jl. Tembus Depan Pemda	memadai
164	Jl. K. H. A. Dahlan	tidak memadai

NO	NAMA RUAS	2022
165	Jl. Wolter Monginsidi	tidak memadai
166	Jl. Supeno	tidak memadai
167	Jl. Suyoto	memadai
168	Jl. Mardisari - Suruh	tidak memadai
169	Jl. Madureso - Lungge	memadai
170	Jl. Papoan - Lungge	tidak memadai
171	Jl. Tepungsari - Gender	tidak memadai
172	Jl. Kadar	memadai
173	Jl. Tembus Kadar	memadai
174	Jl. W. R. Supratman	memadai
175	Jl. Sri Suwarno	memadai
176	Jl. Sundoro	memadai
177	Jl. Kowangan - Geneng (Gerilya)	memadai
178	Jl. Geneng - Maron	memadai
179	Jl. Gandulan - Gentan	memadai
180	Jl. Tegowanuh - Termas	tidak memadai
181	Jl. Tegowanuh - Tepusen	memadai
182	Jl. Geblok - Gentan	tidak memadai
183	Jl. Dakaran - Tlogo pucang	kurang memadai
184	Jl. Kaloran - Bawang	Kurang memadai
185	Jl. Janggleng - Gandon	tidak memadai
186	Jl. Tleter - Wonokerso	tidak memadai
187	Jl. Janggleng - Porot (batas kabupaten)	tidak memadai
188	Jl. Kenalan	tidak memadai
189	Jl. Kranggan - Kaloran	memadai
190	Jl. Kranggan - Klepu	memadai
191	Jl. Sanggrahan - Kemloko	memadai
192	Jl. Sanggrahan - Kwarakan	tidak memadai
193	Jl. Pendowo - Karangwuni	tidak memadai
194	Jl. Purwosari - Kramat	tidak memadai
195	Jl. Pagergunung - Kwarakan	tidak memadai
196	Jl. Medono - Pingit	memadai
197	Jl. Kepatran - Medono	tidak memadai
198	Jl. Kebumen - Pringsurat	memadai
199	Jl. Pare - Nguwet	tidak memadai
200	Jl. Pare - Madyocondro (batas kabupaten)	kurang memadai
201	Jl. Pakisdadu - Candiumbul (batas kabupaten)	tidak memadai
202	Jl. Nglarangan - Grabag (batas kabupaten)	kurang memadai
203	Jl. Ngipik - Karangwuni	tidak memadai
204	Jl. Pingit Lama	memadai
205	Jl. Pingit - Wonokerso (batas kabupaten)	tidak memadai
206	Jl. Tuksongo - Soborejo	tidak memadai
207	Jl. Pingit - Losari (batas kabupaten)	tidak memadai
	MEMADAI	85
	KURANG MEMADAI	36
	TIDAK MEMADAI	86
	TOTAL	207

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2022

3.2.3 Persentase potensi titik parkir yang tertangani

Definisi parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya sebagaimana diatur dalam UU nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Perparkiran diselenggarakan guna mewujudkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam upaya mewujudkan keselamatan berlalu lintas. Oleh karena itu pengelolaan parkir yang baik mejadi tolok ukur keberhasilan

Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan lalu lintas yang baik, disamping sebagai salah satu sumber PAD di Kabupaten Temanggung.

Ruang lingkup lokasi parkir tertangani dalam hal ini adalah Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir yang di kelola retribusinya oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung. Tempat Parkir di Tepi Jalan umum adalah lokasi tempat parkir di tepi jalan umum di wilayah Kabupaten Temanggung yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan yaitu di tepi jalan yang tidak ada rambu larangan parkir sedangkan Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang pribadi/badan yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir

Adapun cara mengukur persentase potensi titik parkir yang tertangani adalah jumlah titik parkir tertangani dibagi jumlah titik parkir dikali 100%. Berikut adalah persentase potensi titik parkir yang tertangani Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV.

Tabel 2.9
Persentase potensi titik parkir yang tertangani
di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV

INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022 s.d Triwulan IV
Jumlah titik parkir tertangani	Lokasi	101	103	105	107	108	108
Jumlah potensi titik parkir	Lokasi	110	110	110	110	110	110
Persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	91,82	93,64	95,55	97,27	98,18	98,18

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2022

Dari tabel dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah titik parkir tertangani fluktuatif. Hal ini disebabkan adanya peningkatan lokasi potensi parkir yang dapat tertangani yang dapat dikelola oleh Dinas Perhubungan melalui petugas parkir dan retribusinya masuk ke Kas Daerah. Sedangkan pada tahun 2017 – 2019 jumlah potensi titik parkir berkurang 50 titik yang disebabkan penanganan parkir khusus di lingkungan pasar diserahkan kepada dinas yang mengelola pasar. Pada kondisi tahun 2022 s.d Triwulan IV terdapat kenaikan pada jumlah potensi titik parkir yang tertangani sebanyak 108 lokasi dengan capaian sebesar 98,18%. Masih terdapat 2 titik parkir yang belum tertangani, hal ini disebabkan karena 2 (dua) potensi titik parkir tersebut terdapat kendala konflik lalu lintas dimana area parkir tepi jalan umum dimaksud perlu dikaji lebih lanjut terkait manajemen dan rekayasa lalu lintas sebelum ditetapkan sebagai titik parkir sebagaimana UU 22 Tahun 2009 bahwa transportasi diselenggarakan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Tabel 2.10
Data Titik Parkir Tertangani dan Belum Tertangani Tahun 2022 s.d Triwulan IV

NO	TITIK PARKIR 2022 TERTANGANI	NO	TITIK PARKIR 2022 TERTANGANI	NO	TITIK PARKIR 2022 TERTANGANI
1	Utara Pasar candirototo	37	Dpn Toko Renes	73	Dpn Toko Sungsun pagi
2	Psr. Jumo	38	Jl Piere Tendean	74	Tb. Teguh Jl. Wr Supratman
3	Jl Masuk Kanjengan	39	RM. Nan Disuko Jl. Sri Suwarno	75	Dp. Toko Rajawali Jl. Gn. Prau
4	Bakso Sampurna Kranggan	40	Dp. Toko Sang Surya sore	76	Rm bebek Nusantara jl Ks Tubun
5	Rm. MbK Mur	41	Tk Mas Rejeki Klo SGN	77	Dp Toko Bata Ps Selatan
6	Jl Masuk Kanjengan	42	Dpn Agung Motor	78	Tk Kondang
7	Pasar Kranggan	43	R. Suprpto	79	Bakso Kota Cak Man
8	Jl. Raya Ngadirejo	44	Toko Ramai Psr. Kliwon pagi	80	Dp. Tk besi Surya Jaya Ks. Tubun
9	Dp RM Bu Sri	45	Dp. Tk Mas PrauJl. Kol Sugiono	81	Tk. Obras Jl. Gunung Prau
10	Jl Raya Ngadirejo	46	Swalayan Mahkota Pandean	82	Dpn. PMI Dr. Wahidin pagi
11	Apotik Jl. Jumprit	47	Depan Bank Danamon	83	APT Kusuma
12	Warung Padang	48	Jl. Kol. Sugoyono	84	BPR. Kusuma Sumbing
13	Dp Tk Irama Ngadirejo	49	Apotik Siaga	85	Cik Tin
14	Kali Galeh	50	Soto Lukito	86	Dp. Toko Elika Jl Gn. Prau
15	Rm. Bu Carik	51	Dpn Dr Domo	87	Jl. Piere Tendean
16	Depan Klenteng	52	Dp Indomart Jl. S Parman	88	Soto Pringgading
17	Jl. Gatot Subroto No.9A Manding (depan alfamart)	53	Dp. Toko Mas Arjuno	89	Jl. Wr Supratman
18	Jl. Diponegoro	54	Dpn Bakso Pak Mamik	90	Dp. Toko Saudara
19	Pertigaan Jubug	55	Dpn. Indomart Jend. Sudirman	91	Dp. Toko Aneka
20	Pasar Ento lama	56	Bebek Goreng Pandean	92	Rm Rica-Rica
21	Dpn Sukadaya	57	Apotik Hidup	93	Jl. Kol. Sugiyono
22	jl. Campursalam	58	Tunas Jaya Sore	94	Dp Apotik Siaga
23	Pasar Hewan Parakan	59	Jl. R Suprpto	95	Dpn. Apotik Merdeka Jl Panjaitan
24	Jl. Diponegoro	60	Wm. Tenda biru	96	Ruko SidorejoParakan
25	Jamu Jago	61	Jl. Suyoto	97	Jl. Masuk Jenggul Kol Sugiyono
26	Psr Pingit	62	Dp. Pasar Selatan Jl. S. Parman	98	Alun alun selatan
27	Selatan Pasar Pingit	63	Toko Cahaya Prima	99	Jl Kol Sugiyono
28	Ayam goreng Djoedag	64	Tahu Kupat Pandean	100	Mebel asia
29	Taman Kali Progo	65	Jl. Kol. Sugiyono	101	Taman Kali Progo
30	Jl.R Suprpto	66	Tk. Onderdil Jakarta	102	Toko Surati
31	Apotik Waringin sore	67	Jl KS Tubun	103	Depan Pasar Kandangan
32	Rm Popeye	68	Jl. Gn. Prau	104	Mbok Bothok
33	Toko 17 Rolikuran	69	Ps Kliwon Selatan Jl. S Parman	105	Jl. Tembus Stadion
34	Jl. Kol Sugiyono Sebelah Barat	70	Tb. Jakarta	106	Dp Tirta Asri / Timur
35	Toko Star Jl S. Parman	71	Depan Masjid Agung	107	Dp Bilqis Cell
36	Bakso Cipto Roso	72	Dp Tk Bumi Asih	108	Toko Lido

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2022

NO	TITIK PARKIR 2022BELUM TERTANGANI
1	Toko Besi Rejeki
2	Toko Semesta

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2022

3.2.4 Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan mengamanatkan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Salah satu faktor

penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan adalah faktor kendaraan, oleh karena itu guna memastikan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan diselenggarakan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor. Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan keselamatan berlalu lintas di jalan.

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Yang dimaksud kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor yang wajib dilakukan uji berkala yaitu mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan sebagaimana ketentuan peraturan perundangan.

Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi, sebagai upaya terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu kendaraan dioperasikan di jalan. Pengujian persyaratan laik jalan meliputi :

- a. Emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang;
- b. Tingkat kebisingan suara klakson, dan/atau knalpot;
- c. Kemampuan rem utama;
- d. Kemampuan rem parkir;
- e. Kincup roda depan;
- f. Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
- g. Akurasi alat penunjuk kecepatan;
- h. Kedalaman alur ban;
- i. Daya tembus cahaya pada kaca.

Adapun cara mengukur Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan adalah jumlah kendaraan bermotor laik jalan dibagi jumlah kendaraan bermotor wajib uji dikali 100%. Berikut adalah persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV.

Tabel 2.11
Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan
di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV

INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022 s.d Triwulan IV
Jumlah Kendaraan Bermotor Laik Jalan	Unit	8.016	8.089	7.504	5.487	4.505	4.537
KBWU	Unit	7.727	7.429	7.342	6.563	4.679	4.557
Numpang Uji	Unit	289	660	162	79	98	216

Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Unit	7.727	7.429	7.342	6.563	4.679	4.557
Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	%	103,74	108,88	102,21	83,60	96,28	99,56

Sumber : Dinas Perhubungan Th.2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Temanggung setiap tahun berubah, hal ini karena adanya kendaraan uji baru, kendaraan mutasi masuk, dan kendaraan mutasi keluar. Dalam kurun waktu 2017 s.d 2021 jumlah kendaraan wajib uji fluktuatif naik dan turun dan terkadang jumlahnya melebihi dari jumlah kendaraan wajib uji. Hal ini disebabkan adanya kendaraan dari luar daerah yang melakukan numpang uji di Kabupaten Temanggung dan tercatat sebagai kendaraan laik jalan. Pada tahun 2022 s.d Triwulan IV tercatat 99,56% kendaraan bermotor yang laik jalan, dimana dari total 4.557 Kendaraan Bermotor Wajib Uji, terdapat 4.537 kendaraan yang dinyatakan laik jalan.

Tabel 2.12
Data Kendaraan Bermotor Laik Jalan 2017 s.d 2022 s.d Triwulan IV

NO	JENIS KENDARAAN	TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022 s.d Triwulan IV
1	Mobil Penumpang	22	16	15	8	5	5
2	Mobil Bus	854	771	734	530	447	590
3	Truck Barang	1.366	1.306	1.219	705	554	588
4	Traktor	9	9	11	4	4	9
5	Sumbu IV Barang	77	76	48	58	32	29
6	Truck Tanki	5	7	43	17	15	16
7	Pick Up	5.382	5.233	5.261	3.950	3.164	3.066
8	Delivery Van	0	0	0	34	40	37
9	Kendaraan Khusus	3	2	2	1	1	1
10	Kereta Gandengan	0	0	0			
11	Kereta Tempelan	9	9	9	4	4	9
12	Pick Up Box				95	103	75
13	Truck Box				68	87	63
14	Flat Deck				4	1	3
15	Dum Truck				9	7	11
16	Sumbu IV Tangki					41	35
JUMLAH		7.727	7.429	7.342	5.487	4.505	4.537

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2022

3.2.5 Persentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar

Bengkel Umum adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan (Perda Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Bengkel Umum).

Bengkel Umum kelas 1 adalah bengkel dengan kemampuan karoseri, servis besar, servis sedang, servis kecil, serta menyediakan suku cadang dan dimungkinkan dapat menyelenggarakan pengujian kendaraan bermotor bila mendapatkan rekomendasi dari kementerian perhubungan. Adapun standar bengkel umum kelas 1 diantaranya telah memiliki izin/rekomendasi dari lembaga yang berwenang, memiliki fasilitas umum, penyimpanan, peralatan safety, penampungan limbah, memiliki persyaratan minimum, mekanik bengkel yang sudah bersertifikat master mekanik, senior mekanik dan junior mekanik serta memiliki sistem informasi manajemen perbengkelan berbasis teknologi informasi (perda nomor 2 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bengkel Umum).

Adapun cara mengukur Persentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar adalah Jumlah bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar dibagi jumlah bengkel umum kelas 1 dikalikan 100%. Berikut adalah Persentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV.

Tabel 2.13
Persentase bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar
Di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV

INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022 s.d Triwulan IV
Jumlah bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar	Lokasi			1	1	1	2
Jumlah bengkel umum kelas 1	Lokasi			4	4	4	4
Persentase bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar	%			25	25	25	50

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2022

Persentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar merupakan indikator program baru pada RPJMD 2018 – 2023 sehingga data dasar 2016 – 2018 baru sebatas jumlah bengkel kelas 1 yang ada di Kabupaten Temanggung saja. Kondisi sampai dengan tahun 2022 s.d Triwulan IV dari kegiatan penataan perbengkelan didapatkan ada 1 (satu) bengkel umum kelas 1 yang telah memenuhi standar. Adapun realisasi pencapaian s.d Tahun 2022 adalah 50%.

Tabel 2.14
Data Bengkel Umum Kelas 1
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Bengkel umum kelas 1	Alamat	Keterangan
1	NASMOCO	Jl. Ajibarang Secang No.18, Ngemplak, Kedu, Kec. Kedu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56252	Bengkel umum kelas 1 yang memenuhi Standar
2	MIZON AUTO BODY	Jalan Raya Bulu - Parakan	Bengkel umum kelas 1 yang memenuhi Standar
3	UTAMA MOTOR	Jl.Raya Parakan- Wonosobo KM 5,6 Paponan Kledung Kalirejo RT.01/01 Kledung	
4	MAJU JAYA	Tegalroso, Parakan	

Sumber : Dinas Perhubungan Kab.Temanggung

3.2.6 Persentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar

Bengkel Umum kelas 2 adalah bengkel dengan kemampuan servis besar, servis sedang, servis kecil, serta menyediakan suku cadang. Adapun standar bengkel umum kelas 2 diantaranya telah memiliki izin / rekomendasi dari lembaga yang berwenang, memiliki fasilitas umum, penyimpanan, peralatan safety, penampungan limbah, memiliki persyaratan minimum, mekanik bengkel yang sudah bersertifikat master mekanik, senior mekanik dan junior mekanik serta memiliki sistem informasi manajemen perbengkelan secara manual atau berbasis teknologi informasi.

Adapun cara mengukur Persentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar adalah Jumlah bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar dibagi jumlah bengkel umum kelas 2 dikali 100%. Berikut adalah Persentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV.

Tabel 6.1
Persentase bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar
di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV

INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022 s.d Triwulan IV
Jumlah bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar	Lokasi			1	2	3	4
Jumlah bengkel umum kelas 2	Lokasi			8	8	8	8
Persentase bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar	%			12,5	25	37,5	50,00

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2022

Persentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar merupakan indikator program baru pada RPJMD 2018 – 2023 sehingga data dasar 2017 – 2018 baru sebatas jumlah bengkel kelas 2 yang ada di Kabupaten Temanggung saja. Kondisi sampai dengan tahun 2022 s.d Triwulan IV dari kegiatan penataan perbengkelan didapatkan ada 1 (satu) bengkel umum kelas 2 yang telah memenuhi standar. Adapun realisasi pencapaian s.d Tahun 2022 Triwulan IV adalah 50,00%.

Tabel 6.2
Data Bengkel Umum Kelas 2
Kabupaten Temanggung Tahun 2022 s.d Triwulan IV

No	Bengkel umum kelas 2	Alamat	Keterangan
1	CARfix	Jl.Raya Temanggung Bulu	<i>Bengkel umum kelas 2 yang memenuhi Standar</i>
2	BABA-E Auto Sport	Jl. Dewi Sartika No.13	<i>Bengkel umum kelas 2 yang memenuhi Standar</i>
3	RAENDO SEMOYO	Jl.Kranggan -Pringsurat 3,2	<i>Bengkel umum kelas 2 yang memenuhi Standar</i>
4	RUDY MANDIRI	Jalan Geni Tentara Mudal	<i>Bengkel umum kelas 2 yang memenuhi Standar</i>
5	LAKSANA VARIASI	Jl.Jendral Sudirman 78	
6	BSM MOTOR	Jl. Sri Suwarno Temanggung	
7	MALI MOTOR	Jl. Lingkar Walitelon	
8	USAHA MANDIRI	Ploso Kandangan	

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2022

3.2.7 Persentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar

Bengkel Umum kelas 3 adalah bengkel dengan kemampuan servis servis sedang, servis kecil, tidak menyediakan suku cadang. Adapun standar bengkel umum kelas 3 diantaranya telah memiliki ijin/rekomendasi dari lembaga yang berwenang, memiliki fasilitas umum, penyimpanan, peralatan safety, penampungan limbah, memiliki persyaratan minimum, mekanik bengkel yang sudah bersertifikat master mekanik, senior mekanik dan junior mekanik serta memiliki sistem informasi manajemen perbengkelan secara manual.

Adapun cara mengukur Persentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar adalah Jumlah bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar dibagi jumlah bengkel umum kelas 3 dikali 100%. Berikut adalah Persentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV.

Tabel 7.1
 Persentase bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar
 di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV

INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022 s.d Triwulan IV
Jumlah bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar	Lokasi			20	22	26	28
Jumlah bengkel umum kelas 3	Lokasi			46	46	46	46
Persentase bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar	%			43,48	47,82	56,52	60,87

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2022

Persentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar merupakan indikator program baru pada RPJMD 2018 – 2023 sehingga data dasar 2017 – 2018 baru sebatas jumlah bengkel kelas 3 yang ada di Kabupaten Temanggung saja. Kondisi sampai dengan tahun 2022 s.d Triwulan IV dari kegiatan penataan perbengkelan didapatkan ada 1 (satu) bengkel umum kelas 3 yang telah memenuhi standar. Adapun realisasi pencapaian s.d Tahun 2022 s.d Triwulan IV adalah 60,87%.

Tabel 7.2
 Data Bengkel Umum Kelas 3
 Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Bengkel umum kelas 3	Alamat	Keterangan
1	PUTRA KRANGGAN	Jl.Temanggung-Pare Kranggan	<i>Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar</i>
2	SUMBER HARAPAN	Krajan 1 RT.01/RW.01 Pringsurat	<i>Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar</i>
3	ANUGRAH	Jl.Raya Magelang Ambarawa km.13 Pringsurat	<i>Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar</i>
4	ALFA MOTOR	Jl.Raya 6 Secang -TMG	<i>Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar</i>
5	MANDIRI	Bendan Mudal	<i>Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar</i>
6	SURABAYA MOTOR	Pikatan RT.01/RW 03 Mudal	<i>Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar</i>
7	SERVISE STATION	Jl.Sundoro 14B Geneng	<i>Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar</i>
8	SUMBER REJEKI	Ling.Bebengan, Kertosari	<i>Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar</i>
9	ADI TECH	Jampirejo RT.08 /RW.02	<i>Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar</i>

10	SUMBER ANUGRAH	Jl.Gilingsari, Tegal Temu Manding	<i>Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar</i>
11	RESA MOTOR	Jl.Gajah Mada Dsn Tepungsari	<i>Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar</i>
12	ANUGRAH MOTOR	Maron Malian	<i>Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar</i>
13	BERKAH MOTOR	Kalirejo RT.01/01 Kledung	<i>Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar</i>
14	KARYA JAYA	Catgawen Caturanom Parakan	<i>Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar</i>
15	ANUGERAH MOTOR	Jl.Aip Mungkar Parakan	<i>Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar</i>
16	SARI REJEKI	Jalan Raya Kedu - Parakan	<i>Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar</i>
17	FARGO JAYA	Krajan 1 RT.04/RW.07 Kandangan	<i>Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar</i>
18	SLAMET RAHAYU	Jl.Raya Termas Kandangan	<i>Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar</i>
19	BS SPEED	Bajangan, Parakan	<i>Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar</i>
20	SUMBER URIP	Jl.Candiroto, Ngadirejo	<i>Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar</i>
21	HASTO	Jampirejo RT.05 /RW.02	<i>Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar</i>
22	TOP SPEED	Jl.Raya Kandangan Kaloran No.01 Maron	<i>Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar</i>
23	ABU MOTOR	Krikil Walitelon Selatan	<i>Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar</i>
24	YA ROBBI	Janggleng Tlogowungu Kaloran	<i>Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar</i>
25	ANUGERAH MOTOR	Paponan Kledung	<i>Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar</i>
26	SLAMET MOTOR	Krajan Kandangan	<i>Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar</i>
27	SATRIA MOTOR	Kasanan, Kranggan	<i>Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar</i>
28	ZIFARA MOTOR	Pakisdadu Rejosari Pringsurat	<i>Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi Standar</i>
29	WIJI AGUNG	Nguwet Km 3,2 Kranggan	
30	SUMBER REJEKI	Gadokan, Kranggan	
31	JADI MAKMUR	Jalan Geni Tentara Mudal	
32	SUMBER REJEKI	Rowo Wetan Kranggan	
33	AINUN ABADI	Kajeran Pendowo Kranggan	
34	BANI MOTOR	Wolodono Bulu	
35	AHSAN	Sendang Jl.Kandangan	
34	ANUGERAH MOTOR	Paponan Kledung	
35	OKE MOTOR	Coyudan Kauman Parakan	

36	DAMAI MOTOR	Jl.Aip Mungkar Parakan	
37	AIJD MOTOR	Sumber Sari RT.03/RW.11 Parakan	
38	SILO MOTOR	Rowo Malebo Purwosari Kandangan	
39	ISTIYAR	Gesing Ploso RT.03/RW.01 Kandangan	
40	SLAMET MOTOR	Krajan Kandangan	
41	Umotor	Balun RT.07/RW.02 Kandangan	
42	IKA MOTOR	Termas Kandangan	
43	BAGUS MOTOR	Padureso Parakan	
44	SIMPATIK	Tegalroso, Parakan	
45	WAHYU AGUNG	Balun RT.07/RW.02 Kandangan	
46	PUTRA MANDIRI	Gembolan Kaloran	

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2022

3.2.8 Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek

Angkutan Umum yang dimaksud dalam data ini adalah angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek khusus untuk angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan sesuai dengan kewenangan daerah kabupaten yang diatur dalam peraturan perundangan.

Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal. Sedangkan Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

Adapun cara mengukur persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia trayek adalah jumlah trayek yang terlayani angkutan umum dibagi jumlah trayek se-Kabupaten Temanggung dikali 100%. Berikut adalah persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV.

Tabel 8.1
Persentase Angkutan Umum
Yang Melayani Wilayah Yang Tersedia Jaringan Trayek
Di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV

INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022 s.d Triwulan IV
Jumlah trayek yang terlayani angkutan umum	Trayek	35,00	36,00	36,00	36,00	36,00	45,00
Jumlah trayek se Kab. Temanggung	Trayek	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Persentase Pelayanan Angkutan Umum	%	77,78	80,00	80,00	80,00	80,00	100

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2017 s/d 2018 terdapat perubahan jumlah trayek di Kabupaten Temanggung dengan total trayek sebanyak 45 trayek sebagaimana Keputusan Bupati Temanggung Nomor 551.2/395 tahun 2016 tentang Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Temanggung. Sampai dengan tahun 2021 trayek yang terlayani angkutan umum sebanyak 36 trayek. Pada tahun 2022 s.d Triwulan IV ini jumlah trayek yang terlayani angkutan umum sebanyak 45 trayek.

Mengingat belum semua wilayah terlayani oleh angkutan umum, Upaya untuk memenuhi pelayanan angkutan umum yang merata dan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Temanggung, perlu adanya optimalisasi pelayanan angkutan umum.

Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum (Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan) sebagaimana Keputusan Bupati Temanggung Nomor : 551.2/60/2006 tentang Penetapan Daftar dan Kebutuhan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Temanggung :

Tabel 8.2
Daftar dan Kebutuhan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Temanggung

NO	TRAYEK	JARAK	JENIS ARMADA	JUMLAH ARMADA		SIFAT
		(KM)		KEBUTUHAN	REALISASI (IZIN)	
1	2	3	4	5	6	7
1	ANGKOTA ; JALUR A' B' C' D' E'	14	MINI BUS	55	55	TERTUTUP
2	TEMANGGUNG-BULU-PARAKAN	16	MINI BUS	52	52	TERTUTUP
3	TMG-KDN-MALEBO-BRAMAN	16	MINI BUS	19	19	TERTUTUP
4	TMG-KANDANGAN-ROWOSENENG	18	MINI BUS	18	17	TERBUKA
5	TMG-KANDANGAN-TEPUSEN	15	MINI BUS	21	19	TERBUKA
6	TMG-TEGOWANUH-KALORAN	14	MINI BUS	25	25	TERTUTUP
7	TMG-KRANGGAN-MEDONO-PINGIT	15	MINI BUS	31	31	TERTUTUP
8	TMG-TEMBARAK-SELOPAMPANG.	12	MINI BUS	45	45	TERTUTUP
9	TMG – BALEREJO – SRIWUNGU - TLOGOMULYO – TEMPURAN	12	MINI BUS	15	15	TERTUTUP
10	TEMANGGUNG-KAMPIR-BANSARI	9	MINI BUS	5	3	TERBUKA
11	A. NGADIREJO-JUMO-BRAMAN-GEMAWANG-KALI PAHING	12	MINI BUS	44	44	TERTUTUP
	B. KEMIRI OMBO-MUNCAR- PP	14	MINI BUS	13	13	TERBUKA
12	T.BUS-KRGN-KLORAN-TEPUSEN	17	MINI BUS	13	11	TERBUKA
13	PARAKAN-JUBUG WONOTIRTO	11	MINI BUS	10	0	TERBUKA
14	A.PARAKAN-CAMPURSALAM-GLONDONG-TEGALSARI(KENDIL)-BDG GEDE	14	MINI BUS	5	0	TERBUKA
	B. PARAKAN- CAMPURSALAM-GROGOL-NGELO-KUNDISARI-BOJONEGORO-SROYO-GONDANGWAYANG	14	MINI BUS	5	0	TERBUKA

NO	TRAYEK	JARAK	JENIS ARMADA	JUMLAH ARMADA		SIFAT
		(KM)		KEBUTUHAN	REALISASI	
					(IZIN)	
1	2	3	4	5	6	7
	C. PARAKAN-CAMPURSALAM-GROGOL-MERGOWATI-DRUJU	14	MINI BUS	5	0	TERBUKA
15	NGADIREJO-MUNTUNG-GEMBYANG-PRINGBAYU-JUMPRIT	13	MINI BUS	17	14	TERBUKA
16	A. NGADIREJO-PURBOSARI-JUMPRIT-CANGGAL-JUMPRIT-PURBOSARI-T.NGAREN-KEC.LAMA-TUGU-NGADIREJO	14	MINI BUS	9	0	TERBUKA
	B. NGADIREJO-PURBOSARI-PRINGSEWU-KATEKAN-LAMUK-PAPRINGAN-CANDISARI-MEDARI-KLIMBUNGAN-KARANGGEDONG-PETIRE-NGADIREJO	10	MINIBUS	9	0	TERBUKA
	C. NGADIREJO-PETIREJO-KARANGGEDONG-KLIMBUNGAN-MEDARI-BANJARSARI-CANDISARI-PAPRINGAN-LAMUK-KATEKAN-PRINGSEWU-PURBOSARI-NGANDIREJO	10	MINI BUS	9	0	TERBUKA
17	NGADIREJO-MUNTUNG-GIYONO	12	MINI BUS	10	0	TERBUKA
18	NGADIREJO-CANDIROTO-WONOBOYO-TRETEP	22	MINI BUS	25	0	TERBUKA
19	NGIMBRANG-KEDU-JUMO	14	MINI BUS	10	8	TERBUKA
20	KRANGGAN-PURWOSARI-KLEPU-PINGIT	17	MINI BUS	10	0	TERBUKA
21	KRANGGAN-BENGKAL-TEMBARAK-SELOPAMPANG	14	MINI BUS	11	11	TERTUTUP
22	TMG-TLILIR-LAMUK	12	MINI BUS	22	20	TERBUKA
23	TMG-GILINGSARI-CANDISARI	9	MINI BUS	9	7	TERBUKA
24	TMG-DANUPAYAN-PAGERSARI	11	MINI BUS	8	6	TERBUKA
25	TEMANGGUNG-KEDU-PARAKAN	24	MINI BUS	41	41	TERTUTUP
26	PARAKAN-GENTING-SEMPON-GARUT-TALON-PAGERSARI-BONGKOL-PAPRINGAN	9	MINI BUS	10	0	TERBUKA
27	PARAKAN-MRANGGEN-BORESAN	8	MINI BUS	10	0	TERBUKA
28	PARAKAN-GENTING-NGESREPSARI-BANSARI-TARUAN(CANDISARI)-LENGGOTONO(GUNUNGSARI)	11	MINI BUS	10	0	TERBUKA
29	PARAKAN-BRANGKONGAN-KALISARI(TUKSARI)-KWANITAN-SANGKON-MERTAN-TLOGOWERO	11	MINI BUS	10	0	TERBUKA
30	NGADIREJO-GONDANG WINANGUN SOBAHAN(BANTIR)-SECAKRAN-NGABEAN-PITROSARI-PURWOSARI-KEBONSARI-PP	15	MINI BUS	10	5	TERBUKA
31	NGADIREJO-GONDANG WINANGUN-MANGUNSARI-NGLARUK-PATEKEN-KEBONSARI-REJOSARI-WONOBOYO-TRETEP	15	MINI BUS	10	10	TERTUTUP
32	MGADIREJO-JUMPRIT-SIBAJAK-TAMBI	9	MINI BUS	10	0	TERBUKA
33	KALORAN-SUMOWONO	10	MINI BUS	10	0	TERBUKA
34	SELOMPAMPANG-WINDUSARI	8	MINI BUS	10	0	TERBUKA
35	PINGIT-NGLARANGAN-GRABAG	9	MINI BUS	10	10	TERBUKA
36	PINGIT-MEDONO-SECANG	10	MINI BUS	10	0	TERBUKA
37	BEJEN-NGALIAN-BOJA	12	MINI BUS	10	0	TERBUKA

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2022

Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum (Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan) sebagaimana Keputusan Bupati Temanggung Nomor : 551.2/395/2016 tentang Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Temanggung :

Tabel 8.3
Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Temanggung

NO	TRAYEK	JARAK	JENIS ARMADA	JUMLAH ARMADA		SIFAT
		(KM)		KEBUTUHAN	REALISASI (IZIN)	
1	2	3	4	5	6	7
1	ANGKOTA ; JALUR A' B' C' D' E'	14	MINI BUS	55	55	TERTUTUP
2	TEMANGGUNG-BULU-PARAKAN	16	MINI BUS	52	52	TERTUTUP
3	TMG-KDN-MALEBO-BRAMAN.	16	MINI BUS	19	19	TERTUTUP
4	TMG-KANDANGAN-ROWOSENENG	18	MINI BUS	18	18	TERTUTUP
5	TMG-KANDANGAN-TEPUSEN.	15	MINI BUS	21	21	TERTUTUP
6	TMG-TEGOWANUH-KALORAN	14	MINI BUS	25	25	TERTUTUP
7	TMG-KRANGGAN-MEDONO-PINGIT	15	MINI BUS	31	31	TERTUTUP
8	TMG-TEMBARAK-SELOPAMPANG.	12	MINI BUS	45	45	TERTUTUP
9	TMG – BALEREJO – SRIWUNGU - TLOGOMULYO – TEMPURAN	12	MINI BUS	15	15	TERTUTUP
10	KRANGGAN-GENTAN-KALORAN	15	MINI BUS	10	0	TERBUKA
11	TEMANGGUNG-KAMPIR-BANSARI	9	MINI BUS	5	3	TERBUKA
12	NGADIREJO-JUMO- BRAMAN - GEMAWANG (A)	12	MINI BUS	33	33	TERTUTUP
	NGADIREJO-JUMO-DALANGAN-KALIPAING-MUNCAR (B)	14	MINI BUS	13	13	TERTUTUP
13	T.BUS-KRGN-KLORAN-TEPUSEN	17	MINI BUS	13	11	TERBUKA
14	PARAKAN-WANUTENGAH – GONDOSULI- WONOTIRTO.	5	MINI BUS	5	0	TERBUKA
15	A. PARAKAN-CAMPURSALAM-KUTOANYAR-KUNDISARI-BOJONEGORO-GONDANGWAYANG-KEDUNGOMBO-GEDONGSARI-BANDUNGGEDE-TEGALSARI-CAMPURSALAM PARAKAN	14	MINI BUS	7	7	TERTUTUP
	B. PARAKAN-CAMPURSALAM-TEGALSARI- BANDUNGGEDE-GEDONGSARI-KEDUNGOMBO-GONDANGWAYANG-BOJONEGORO-KUNDISARI-GROGOL-KUTOANYAR-PARAKAN	14	MINI BUS	8	8	TERTUTUP
	C. PARAKAN-CAMPURSALAM-KUTOANYAR-KUNDISARI-MERGOWATI	14	MINIBUS	14	14	TERTUTUP
16	A.NGADIREJO-MUNTUNG-GEMBYANG-PRINGBAYU-JUMPRIT	13	MINI BUS	14	14	TERTUTUP
	B. NGADIREJO-MUNTUNG-SECAKRAN-NGABEAN-PITROSARI-PURWOSARI-KEBONSARI	15	MINI BUS	5	4	TERBUKA
	A. NGADIREJO-PURBOSARI-JUMPRIT-CANGGAL-JUMPRIT-PURBOSARI-T.NGAREN-KEC.LAMA-TUGU-NGADIREJO	14	MINI BUS	8	8	TERTUTUP
17	B. NGADIREJO-PURBOSARI-PRINGSEWU-KATEKAN-LAMUK-PAPRINGAN-CANDISARI-MEDARI-KLIMBUNGAN-KARANGGEDONG-PETIRE-NGADIREJO	10	MINI BUS	8	8	TERTUTUP
	C. NGADIREJO-PETIREJO-KARANGGEDONG-KLIMBUNGAN-MEDARI-BANJARSARI-CANDISARI-PAPRINGAN-LAMUK-KATEKAN-PRINGSEWU-PURBOSARI-NGANDIREJO	10	MINI BUS	8	8	TERTUTUP

NO	TRAYEK	JARAK	JENIS ARMADA	JUMLAH ARMADA		SIFAT
		(KM)		KEBUTUHAN	REALISASI (IZIN)	
1	2	3	4	5	6	7
18	NGADIREJO-MUNTUNG-GIYONO	12	MINI BUS	10	5	TERBUKA
19	CANDIROTO-WONOBOYO-TRETEP	15	MINI BUS	32	32	TERTUTUP
20	NGIMBRANG-KEDU-JUMO	14	MINI BUS	8	8	TERTUTUP
21	KRANGGAN-PURWOSARI-KLEPU-PINGIT	17	MINI BUS	10	0	TERBUKA
22	KRANGGAN-BENGKAL-TEMBARAK-SELOPAMPANG	14	MINI BUS	11	11	TERTUTUP
23	TMG-TLILIR-LAMUK.	12	MINI BUS	22	20	TERBUKA
24	TMG-GILINGSARI-CANDISARI	9	MINI BUS	7	7	TERTUTUP
25	TMG-DANUPAYAN-PAGERSARI	11	MINI BUS	6	4	TERTUTUP
26	TEMANGGUNG-KEDU-PARAKAN	24	MINI BUS	41	41	TERTUTUP
27	PARAKAN-RINGINANOM-DEPOKHARJO-KWAGEAN-MRANGGEN-BALESARI-TLOGOWERO-TUKSARI-NGADIGUNUNG-MAYONGAN-PAPONAN-BRANGKONGAN-TANDURAN-CATURANOM-PARAKAN	9	MINI BUS	10	10	TERTUTUP
28	PARAKAN-CATURANOM-TANDURAN-BRANGKONGAN-PAPONAN-MAYONGAN-NGADIGUNUNG-TUKSARI-TLOGOWERO-BALESARI-MRANGGEN-KWAGEAN-DEPOKHARJO-RINGINANOM-PARAKAN	8	MINI BUS	10	10	TERTUTUP
29	PARAKAN-MANDISARI-WATUKUMPUL-GENTING-SEMPON-TALUN-BONGKOL/CANDISARI-LENGOTONO-BANSARI-GENTINGSARI-KWAGEAN-DEPOKHARJO-RINGINANOM-PARAKAN	11	MINI BUS	10	10	TERTUTUP
30	PARAKAN-RINGINANOM-DEPOKHARJO-KWAGEAN-GENTINGSARI-BANSARI-LENGOTONO-CANDISARI/BONGKOL-TALUN-SEMPON-GENTING-WATUKUMPUL-MANDISARI-PARAKAN	11	MINI BUS	10	10	TERTUTUP
31	NGADIREJO-GONDANG WINANGUN-MANGUNSARI-NGLARUK-PATEKEN-KEBONSARI-REJOSARI-WONOBOYO-TRETEP.	15	MINI BUS	10	10	TERTUTUP
32	NGADIREJO-JUMPRIT-SIBAJAK	9	MINI BUS	10	0	TERBUKA
33	SELOPAMPANG – WINDUSARI	8	MINI BUS	10	0	TERBUKA
34	PINGIT-NGLARANGAN	9	MINI BUS	17	17	TERTUTUP
35	PINGIT-MEDONO	10	MINI BUS	10	0	TERBUKA
36	BEJEN-NGALIAN	12	MINI BUS	10	0	TERBUKA
37	PARAKAN – WANUTENGAH – GONDOSULI – PAKUREJO – WONOSARI	11	MINI BUS	10	9	TERBUKA
38	PARAKAN – CATGAWEN – DIWEK – SUNGGINGSARI – GEMANTUNG – SANTREN – GELAPANSARI – DIWEKKAN – TUMPANG – DELESAN – PETARANGAN	4	MINI BUS	4	0	TERBUKA
39	PARAKAN – CATGAWEN – DIWEK – GANDUREJO – JAMBON – KWADUNGAN TRITIS.	4	MINI BUS	4	0	TERBUKA

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2022

3.2.9 Persentase Terminal Tipe C yang Aktif

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan penumpang serta perpindahan moda angkutan umum.

Terminal tipe C merupakan Terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perdesaan atau perkotaan (Peraturan Menteri Perhubungan nomor 132 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan).

Keaktifan terminal dapat dilihat dari adanya aktivitas pelayanan terminal meliputi adanya aktivitas naik turun penumpang, keluar masuk angkutan umum, adanya petugas terminal yang melakukan pengawasan dan pemungutan retribusi.

Untuk menghitung besarnya Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif ini dengan cara Jumlah terminal tipe C aktif dibagi jumlah terminal tipe C dikalikan 100%. Berikut adalah Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV.

Tabel 9.1
Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif
Di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV

INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022 s.d Triwulan IV
Jumlah Terminal Tipe C Aktif	Unit	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00
Jumlah Terminal Tipe C	Unit	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	%	85,71	85,71	85,71	100	100	100

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2022

Jumlah Terminal tipe C di Kabupaten Temanggung semakin berkurang pada kurun waktu 2017 sampai dengan 2018 hal ini disebabkan karena 1 unit terminal Mudal yang dialih fungsikan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada tahun 2017 dan 1 unit terminal Parakan yang dialih fungsikan menjadi Pasar Legi Parakan pada tahun 2015. Sedangkan terminal tipe C yang aktif cenderung tetap. Sampai dengan tahun 2019 terminal yang belum aktif adalah terminal Maron. Pada tahun 2022 s.d Triwulan IV terminal Maron sudah kembali aktif.

Tabel 9.2
Data Terminal Tipe C Yang Aktif

No	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022 s.d Triwulan IV
1	Terminal Tipe C Aktif	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop, 5. T.Ngadirejo 6. T.Candiroto	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop, 5. T.Ngadirejo 6. T.Candiroto	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop, 5. T.Ngadirejo 6. T.Candiroto	1. T. Pingit 2. T. Kranggan 3.T. Plaza 4. T. kerkop 5.T. Ngadirejo 6.T. Candiroto 7.T. Maron	1. T. Pingit 2. T. Kranggan 3.T. Plaza 4. T. kerkop 5.T. Ngadirejo 6.T. Candiroto 7. T. Maron	1. T. Pingit 2. T. Kranggan 3.T. Plaza 4. T. kerkop 5.T. Ngadirejo 6.T. Candiroto 7. T. Maron
2	Terminal Tipe C Tidak Aktif	1. T. Maron	1. T. Maron	1. T. Maron			
3	Terminal tipe C	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop, 5. T. Maron, 6. T.Ngadirejo 7. T.Candiroto	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop, 5. T. Maron, 6. T.Ngadirejo 7. T.Candiroto	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop, 5. T. Maron, 6. T.Ngadirejo 7. T.Candiroto	1.T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop, 5. T. Maron, 6. T.Ngadirejo 7. T.Candiroto	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop, 5. T.Ngadirejo 6. T.Candiroto 7. T. Maron	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop, 5. T.Ngadirejo 6. T.Candiroto 7. T. Maron

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2022

3.2.10 Persentase Terminal Tipe C Dalam Kondisi Baik

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan penumpang serta perpindahan moda angkutan umum. Terminal dalam kondisi baik dapat dilihat dari kondisi fisik bangunan dan fasilitas penunjang seperti pelataran terminal yang baik, kondisi fisik bangunan utama yang baik (Gedung kantor, Bangunan TPR, dll), kondisi fisik fasilitas penunjang yang baik (Kios, Toilet, mushola).

Untuk menghitung besarnya Persentase Terminal Tipe C dalam Kondisi Baik ini dengan cara Jumlah terminal tipe C dibagi jumlah terminal tipe C dalam Kondisi Baik dikalikan 100%.

Tabel 10.1
Persentase Terminal Tipe C dalam Kondisi Baik
Di Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2022 s.d Triwulan IV

INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022 s.d Triwulan IV
Jumlah Terminal Tipe C dalam Kondisi Baik	Unit	4,00	4,00	5,00	5,00	6,00	6,00
Jumlah Terminal Tipe C	Unit	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	57,14	57,14	71,43	71,43	85,71	85,71

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwadari 7 (tujuh) unit Terminal Tipe C di Kabupaten Temanggung, pada tahun 2017-2018 baru terdapat 4 unit Terminal Tipe C dalam kondisi baik. Tahun 2019-2021 terdapat 6 unit Terminal Tipe C yang dalam kondisi baik. Hal ini karena pada tahun 2019 terdapat perbaikan 1 terminal yaitu terminal Ngadirejo, sedangkan pada tahun 2021 dilakukan perbaikan terminal Maron, sedangkan terminal Candiroto akan dilakukan perbaikan pada kurun tahun 2020 s.d 2023. Pada tahun 2022 s.d Triwulan IV jumlah Persentase terminal tipe C dalam kondisi baik masih sama dengan tahun 2021 yaitu sebesar 85,71%.

Tabel 10.2
Data Terminal Tipe C dalam Kondisi Baik s.d tahun 2022 Triwulan IV

No	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022 s.d Triwulan IV
1	Terminal Tipe C Kondisi Baik	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop,	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop,	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop, 5. T. Ngadirejo	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop, 5. T. Ngadirejo	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop, 5. T. Ngadirejo	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop, 5. T. Ngadirejo

No	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022 s.d Triwulan IV
						6. T. Maron	6. T. Maron
2	Terminal Kondisi Tidak baik	1. T. Maron 2. T. Ngadirejo 3. T. Candiroto	1. T. Maron 2. T. Ngadirejo 3. T. Candiroto	1. T. Maron 2. T. Candiroto	1. T. Maron 2. T. Candiroto	1. T. Candiroto	1. T. Candiroto
3	Terminal tipe C	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop, 5. T. Maron, 6. T.Ngadirejo 7. T.Candiroto	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop, 5. T. Maron, 6. T.Ngadirejo 7. T.Candiroto	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop, 5. T. Maron, 6. T.Ngadirejo 7. T.Candiroto	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop, 5. T. Maron, 6. T.Ngadirejo 7. T.Candiroto	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop, 5. T. Maron, 6. T.Ngadirejo 7. T.Candiroto	1. T. Pingit, 2. T.Kranggan 3. T. Plaza, 4. T. Kerkop, 5. T. Maron, 6. T.Ngadirejo 7. T.Candiroto

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2022

3.2.11 Persentase Penerangan Jalan di Jalan Kabupaten

Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sarana dan prasarana yang dimaksudkan untuk keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan pengguna jalan dalam berlalu lintas meliputi Rambu lalu Lintas, Marka Jalan, APILL, Alat Penerangan Jalan, Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, Alat Pengawasan dan Pengaman Jalan, Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan sebagainya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan dijelaskan bahwa Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas. Dalam hal ini Alat Penerangan Jalan berfungsi sebagai peralatan pendukung dalam keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Adapun cara mengukur besarnya Persentase Penerangan jalan Umum dengan cara jumlah membagi jumlah PJU dengan panjang jalan kabupaten dibagi 50 m (jarak antar lampu) dikalikan 100%.

Tabel 11.1
Persentase Penerangan Jalan di Jalan Kabupaten
Tahun 2017 s.d 2022 Triwulan IV

INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022 s.d Triwulan IV
Jumlah Penerangan jalan di jalan kabupaten	Unit			4.121	4.123	4.123	4.173
Panjang jalan kabupaten dibagi 50 m (jarak antar lampu)	Unit			13.009,52	13.009,52	13.009,52	13.009,52
Persentase Penerangan Jalan di Jalan Kabupaten	%			31,68	31,69	31,69	32,07

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Temanggung 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Persentase penerangan jalan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2019 sebesar 31,68% sedangkan pada tahun 2020 s.d 2021 meningkat menjadi 31,69%. Pada tahun 2022 s.d Triwulan IV Persentase penerangan jalan di Kabupaten Temanggung yaitu sebesar 32,07%. Posisi ruas jalan yang telah terpasang PJU dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 11.1
Data Jumlah Penerangan jalan di jalan Kabupaten

No.	No.	No.	Nama Ruas			Panjang	Total Jumlah titik lampu
	Kab.	Ruas				Ruas	
1	2	3	4			5	6
1	23	1	Bejen	-	Ngalian	12,050	65
2	23	2	Ngaliyan	-	Kali Lutut	1,200	0
3	23	3	Bejen	-	Congkrang	7,570	16
4	23	5	Bejen	-	Prangkoan	6,300	11
5	23	7	Laranganluwok	-	Tretep	10,810	35
6	23	8	Jl.Tlogo	-	Plososari	1,950	30
7	23	8	Tretep	-	Donorojo(batas Kabupaten)	2,650	0
8	23	9	Campurejo	-	Tretep	5,025	40
9	23	10	Tretep	-	Nglarangan (batas Kabupaten)	3,650	15
10	23	11	Campurejo	-	Wates (Batas Kabupaten)	7,850	22
11	23	12	Wonoboyo	-	Campurejo	7,450	72
12	23	13	Lempuyang	-	Tretep	6,750	32
13	23	15	Wonoboyo	-	Pringlegi	10,000	7
14	23	16	Candiroto	-	Wonoboyo	5,900	35
15	23	17	Candiroto	-	Bandarharjo	5,400	25
16	23	18	Jl.Lingkar Candiroto	-		0,560	20
17	23	18	Candiroto	-	Plosogaden	2,995	20
18	23	19	Muntung	-	Muneng	5,150	29
19	23	21	Margoyoso	-	Krawitan	2,550	22
20	23	22	Bantir	-	Wonoboyo	3,700	30
21	23	23	Muntung	-	Jumprit	6,950	30
22	23	24	Ngabeyan	-	Kebonsari	4,600	16
23	23	26	Ngadirejo	-	Bantir	2,300	35
24	23	27	Ngadirejo	-	Jumprit	6,000	45
25	23	28	Jumprit	-	Sibajag	3,750	0
26	23	29	Patemon	-	Candisari	5,800	30
27	23	30	Dimoyo	-	Pringapus	1,500	15
28	23	31	Petirejo	-	Katekan	4,190	21
29	23	34	Dimoyo	-	Kentengsari	2,700	30
30	23	32	Banjarsari	-	Kataan	2,400	30
31	23	33	Banjarsari	-	Katekan	2,150	9
32	23	36	Ngaren	-	Pranggongan	1,900	17
33	23	39	Muntung	-	Jumo	5,800	13
34	23	37	Jl,Lingkar utara Ngadirejo	-		1,290	15
35	23	40	Ngadirejo	-	Tegong	6,900	51
36	23	38	Jl.Lingkar selatan Ngadirejo	-		1,830	5
37	23		Jl.Kataan	-	Giripurno	1,900	0
38	23	44	Jumo	-	Ketitang	7,600	51
39	23	42	Jamusan	-	Kertosari	2,700	22
40	23	43	Kandangan	-	Tegong	9,000	55
41	23	64	Rowo	-	Ngadimulyo	1,950	51

42	23	67	Kebraman	-	Wonosroyo	1,500	11
43	23	52	Ploso	-	Kejiwan	3,780	
44	23	45	Dalangan	-	Gemawang	6,700	29
45	23	46	Ngadisepi	-	Wonotopo	5,900	17
46	23	47	Kebraman	-	Gemawang	6,000	67
47	23	48	Gemawang	-	Sukodadi(batas Kabupaten)	8,250	9
48	23	49	Sidelep	-	Sucen	3,400	0
49	23	51	Malebo	-	Gemawang	8,300	12
50	23	50	Sengonpandak	-	Banaran	8,670	18
51	23	54	Kandangan	-	Rowoseneng	5,400	20
52	23	55	Rowoseneng	-	Tlogopucang	7,100	30
53	23	56	Rowoseneng	-	Sirandu(batas Kabupaten)	7,700	40
54	23	57	Kandangan	-	Dakaran	7,400	31
55	23	58	Tepusen	-	Kejiwan	4,700	11
56	23	59	Kemiri	-	Tempuran	5,500	31
57	23	62	Maron	-	Kandangan	4,500	35
58	23	65	Traji	-	Gedongsari	5,700	25
59	23	66	K e d u	-	Tegong	8,600	41
60	23	90	Kedu	-	Ngimbrang	3,330	26
61	23	94	Jurang	-	Salamsari	3,800	11
62	23	68	Parakan	-	Wonosroyo	5,850	55
63	23	69	Campursalam	-	Bandunggede	2,950	25
64	23	91	Mojotengah	-	Kutoanyar	2,300	25
65	23	92	Kundisari	-	Mergowati	0,800	7
66	23	93	Karangtejo	-	Kundisari	3,900	44
67	23	70	Plimbungan	-	Bansari	5,250	56
68	23	71	Watukumpul	-	Medari	2,400	15
69	23	72	Manden	-	Gondangan	3,470	40
70	23	73	Campuranom	-	Watukumpul	1,250	8
71	23	74	Caturanom	-	Campuranom	1,300	8
72	23	75	Parakan	-	Bansari	4,820	19
73	23	77	Mojosari	-	Mranggen Tengah	1,200	15
74	23	78	Mojosari	-	Balesari	1,200	11
75		82	Catgawen	-	Wanutengah	3,300	21
76		81	Caturanom	-	Glapansari	2,200	27
77		76	Kalirejo	-	Bansari	4,200	27
78	23	79	Paponan	-	Tuksari	1,270	20
79	23	80	Paponan	-	Petarangan	1,000	4
80	23	409	Jl,PDAM			0,180	5
81	23	411	Jl,Achmadi			0,160	0
82	23	412	Jl,Usman			0,200	6
83	23	413	Jl,Saubari			0,450	12
84	23	414	Jl,Tembus Terminal	-	PDAM	0,430	3
85	23	415	Jl,Parakan	-	Dangkel	0,860	12
86	23	416	Jl,Kosasih			0,470	8
87	23	417	Jl,Subechi			0,430	8
88	23		Jl.Brigjen Katamso (Parakan)			0,940	7
89	23	419	Jl,Letnan Suwaji			1,030	24
90	23	421	Jl,Bambu Runcing			0,350	8
91	23	424	Jl,Aip Mungkar			0,760	15
92	23	425	Jl,Pasar Sapi			0,150	0
93	23	83	Wanutengah	-	B u l u	6,000	57
94	23	84	Wanutengah	-	Wonotirto	5,900	51
95	23	85	Gondosuli	-	Pagergunung	6,600	26
96	23	87	Pengilon	-	Wonosari	6,500	18
97	23	88	Ngimbrang	-	Batas Bansari	5,200	25

98	23	89	Sudikampir	-	Delok	5,700	43
99	23	100	Gilingsari	-	Langgeng	3,000	4
100	23	101	Mungseng	-	Tlogomulyo	3,340	57
101	23	98	Mudal	-	Tembarak	4,530	48
102	23	97	Pikatan	-	Tembarak	2,500	11
103	23	96	Madureso	-	Tembarak	5,300	19
104	23	99	Tlogomulyo	-	Delok	3,180	17
105	23		Mungseng	-	Langgeng	3,500	4
106	23		Karangwuni	-	Tlogomulyo	0,650	26
107	23	102	Tlogomulyo	-	Jragan	1,200	14
108	23	103	Mudal	-	Legoksari	9,300	65
109	23	104	Pikatan	-	Jragan	2,210	38
110	23	105	Greges	-	Banaran	6,500	37
111	23	106	Menggoro	-	Kemloko	5,000	39
112	23	107	Tembarak	-	Gambasan	2,925	11
113	23	108	Jlamprang	-	Setugu	1,590	14
114	23	109	Setugu	-	Ngaditirto	3,600	19
115	23	110	Kacepit	-	Selopampang	2,200	12
116	23	111	Jl.Kacepit	-	Bumiayu	2,500	10
117	23	111	Gatak	-	Ngaditirto	4,815	5
118	23	112	Bulan	-	Selopampang	0,900	5
119	23	113	Gambasan	-	Selopampang	1,550	13
120	23	114	Bengkal	-	Gambasan	4,600	45
121	23	115	Dalangan	-	Bagusan	2,150	10
122	23		Jl.Kebonagung	-	Semen (batas magelang)	0,300	
123	23		Lungge	-	Ketitang	2,800	
124	23		Ketitang	-	Klumpit	0,700	
125	23		Jl.Gatot subroto			0,670	
126	23	429	Kebonsari		Tlogorejo	0,900	13
127	23	543	Jl. Tegaltenu			0,450	5
128	23	430	Manding		Jurang	1,200	18
129	23	542	Temanggung	-	Gilingsari	2,000	25
130	23		Jl.MT.Haryono			0,630	28
131	23	426	Jl,Perintis Kemerdekaan			3,220	51
132	23		Jl.Lingkar Alon - Alon Temanggung			0,560	50
133	23	487	Jl,Brig,Jend,Katamso			0,200	6
134	23	486	Jl,May,Jend,Sutoyo			0,270	7
135	23		Jl.Letjen Suprpto			0,260	7
136	23	431	Jl. Sindoro			0,230	0
137	23	434	Jl,Sumbing			0,180	5
138	23	435	Jl,KH,Wahid Hasim			0,465	10
139	23	437	Jl,May,Jend,D,I Panjaitan			1,130	9
140	23	440	Jl,Subagyo I (Ka,Mungseng)			0,480	8
141	23	441	Jl,Mujahidin			0,880	7
142	23	447	Jl,Giyanti	-	Mungseng	1,050	15
143	23	449	Jl. Kampung Paingan			0,620	9
144	23	452	Jl.Pahlawan			2,400	32
145	23	459	Kowangan	-	Mudal (Tentara Genie)	2,800	30
146	23	460	Jl,Sarbini			0,900	2
147	23	463	Jl,Kartini			1,150	22
148	23	464	Jl,Dewi Sartika			0,480	5
149	23	478	Jl,Kol,Sugiono			0,230	5
150	23	479	Jl,Gunung Prau			0,110	2
151	23	480	Jl,Veteran			0,130	2
152	23	481	Jl,Piere Tendean			0,150	4
153	23	484	Jl.Setya Budi			0,160	4

154	23	483	Jl.Tentara Pelajar			0,200	6
155	23	482	Jl.A.Yani			0,390	11
156	23	485	Jl,Ks,Tubun			0,320	10
157	23	489	Jl.Dr.Waidin			0,720	16
158	23	493	Jl.Dr.Sutomo			0,620	13
159	23	495	Jl,Samanhudi			0,250	4
160	23	496	Jl.Haji Agus Salim			0,200	4
161	23	498	Jl,H,O,S,Cokroaminoto			0,180	4
162	23	500	Jl,Dr,Cipto			0,420	6
163	23	502	Jl,Tembus Depan Pemda			0,370	7
164	23	505	Jl,K,H,A,Dahlan			0,330	6
165	23	507	Jl,Wolfer Monginsidi			0,440	9
166	23	511	Jl,Supeno			0,210	3
167	23	512	Jl.Suyoto			0,600	14
168	23	516	Jl.Mandisari		suruh	0,700	10
169	23	526	Madureso	-	Lungge	0,900	11
170	23	527	Jl.Papoan	-	Lungge	1,000	3
171	23	540	Jl.Tepungsari	-	Gender	1,730	30
172	23	533	Jl,Kadar			0,730	9
173	23	532	Jl. Tembus Kadar			0,560	9
174	23		Jl.WR.Supratman			0,247	6
175	23		Jl.Sri Suwarno			0,500	11
176	23		JlnSundoro			1,220	14
177	23	528	Kowangan	-	Geneng (Gerilya)	1,710	15
178	23	531	Geneng	-	Maron	4,480	50
179	23	122	Jl,Gandulan	-	Gentan	4,000	42
180	23	61	Tegowanuh	-	Termas	4,500	20
181	23	60	Tegowanuh	-	Tepusen	3,250	14
182	23	123	Geblok	-	Gentan	4,010	0
183	23	125	Dakaran	-	Tlogo pucang	6,400	30
184	23	124	Kaloran	-	Bawang	0,800	8
185	23	128	Janggleng	-	Gandon	5,700	40
186	23	129	Tieter	-	Wonokerso	6,630	12
187	23	127	Janggleng	-	Porot (batas kabupaten)	5,000	12
188	23	544	Jl,Kenalan			0,200	4
189	23	119	Kranggan	-	Kaloran	11,000	60
190	23	132	Kranggan	-	Klepu	12,000	125
191	23	121	Sanggrahan	-	Kemloko	3,400	26
192	23	130	Sanggrahan	-	Kwarakan	8,670	50
193	23	133	Pendowo	-	Karangwuni	6,000	30
194	23	131	Purwosari	-	Kramat	1,150	7
195	23	142	Pagergunung	-	Kwarakan	3,500	11
196	23	135	Medono	-	Pingit	8,100	40
197	23	138	Kepatran	-	Medono	2,000	15
198	23	137	Kebumen	-	Pringsurat	3,000	15
199	23	118	Pare	-	Nguwet	2,720	0
200	23	117	Jl. Pare	-	Madyocondro (Batas Kab)	0,310	0
201	23	139	Pakisdadu	-	Candiumbul (Batas Kab)	0,540	10
202	23	140	Nglarangan	-	Grabag (Batas Kab)	0,484	4
203	23	136	Ngipik	-	Karangwuni	7,900	50
204	23		Jl.Pingit Lama			1,320	15
205	23	141	Pingit	-	Wonokerso (Batas kab.)	8,900	55
206	23	143	Tuksongo	-	Soborejo	5,200	7
207	23		Jl.Pingit		Losari (Batas Kab.)	0,100	0
JUMLAH						650,476	4.173

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2022

Panjang jalan kabupaten sebagaimana surat keputusan Bupati Temanggung Nomer 050/405 tahun 2018 tanggal 22 November tahun 2018 tentang Ruas-ruas Jalan Yang Berstatus sebagai Jalan Kabupaten total 650.476 Km atau 650.476.000 m. Dengan jarak ideal antar PJU (Penerangan Jalan Umum) adalah 50 m maka perkiraan total kebutuhan PJU pada ruas jalan kabupaten sebesar 13009,52 dengan jarak ideal 50 m.



Tabel 2.23
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

No	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN			REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN (Rp. Dalam Jutaan)			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN (Dalam %)			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		(Rp. Dalam Jutaan)			2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.316.416	4.385.515	4.701.383	4.075.509	4.318.698	4.603.116	94,42	98,48	97,91	2,89%	4,14%
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	468.820	230.652.300	161.168	451.773	228.358	161.127	96,36	0,10	99,97	-29,95%	-29,08%
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	278.800	415.350	484.480	266.615	391.546	464.782	95,63	94,27	95,93	20,22%	20,35%
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.000	201.370	75.000	183.897	199.729	74.995	99,94	99,19	99,99	-25,86%	-25,84%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)											
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.765.124	397.844	11.010.447	1.699.238	393.855	10.419.926	96,27	99,00	94,64	84,08%	83,04%
2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	518.336	365.305	321.213	493.182	358.560	303.050	95,15	98,15	94,35	-14,74%	-14,98%
3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	223.898	189.974	227.032	222.358	188.034	223.210	99,31	98,98	98,32	0,46%	0,13%
4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.582.537	710.015	581.900	1.508.373	703.661	576.222	95,31	99,11	99,02	-28,36%	-27,44%
5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	460.120	468.191	424.580	455.991	428.065	413.414	99,10	91,43	97,37	-2,64%	-3,21%
6	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	4.015	-	814	3.910	-	814	97,38	0,00	100	-41,25%	-40,73%
7	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	552.150	305.402	299.637	519.879	299.720	291.136	94,16	98,14	97,16	-18,43%	-17,57%

3.3 Kelompok Sasaran Layanan

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung selama tiga tahun mendatang.

Dinas Perhubungan telah melaksanakan pelayanan dalam pengelolaan sarana prasarana lalu lintas yaitu dengan mengelola sarana prasarana lalu lintas pada ruas-ruas jalan di Kabupaten Temanggung dalam upaya menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Terkait adanya sarana prasarana lalu lintas dengan harapan dapat dimanfaatkan oleh para pengguna jalan di Kabupaten Temanggung. Dalam layanan angkutan umum, Dinas Perhubungan memberikan layanan terkait administrasi dan perijinan kendaraan angkutan umum berupa pengurusan ijin trayek dan perpanjangan Kartu Pengawasan kepada para pemilik angkutan umum, disamping itu memberikan layanan bus sekolah untuk angkutan anak pada 2 jalur yang tidak dilalui trayek angkutan umum yaitu Terminal Madureso – SMP N 5 Temanggung, Jalur Kranggan – Purwosari Pringsurat. Bidang layanan pengujian kendaraan bermotor telah melaksanakan pelayanan dalam pengujian berkala kendaraan bermotor, adapun sasaran adalah masyarakat pemilik kendaraan bermotor. Pada Seksi Penerangan Jalan Umum memberikan layanan dalam pengelolaan penerangan jalan umum pada ruas jalan Kabupaten Temanggung yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sasaran dalam pelayanan perpustakaan yaitu petugas juru parkir dan masyarakat umum. Tujuan adanya penerangan jalan umum digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan bagi masyarakat. Sasaran dalam pelayanan perpustakaan yaitu petugas juru parkir dan masyarakat umum sebagai tempat menaruh sementara kendaraan. Layanan Terminal sebagai simpul transportasi tempat naik turun penumpang dan perpindahan moda transportasi sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat umum dan pengguna angkutan umum. Selain itu, Dinas Perhubungan memberikan layanan terhadap permohonan bantuan sarana prasarana dalam upaya manajemen rekayasa lalu lintas dari Lintas Sektorial seperti Polres dan instansi lain yang membutuhkan sarana prasarana perlengkapan jalan, termasuk masyarakat.

Berikut adalah tantangan yang dihadapi dalam pengembangan transportasi di wilayah Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan :

- a. Masih banyak ruas jalan yang belum didukung perlengkapan jalan yang memadai sebagai penunjang keselamatan berlalu lintas;

- b. Perlunya Pengelolaan parkir yang lebih optimal dalam rangka menunjang ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- c. Optimalisasi fungsi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai sarana pengendalian dan pengawasan kelaikan kendaraan dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan yang disebabkan faktor kendaraan
- d. Fenomena berkembangnya angkutan berbasis aplikasi disaat pelayanan angkutan umum konvensional yang kurang optimal dan belum menjangkau seluruh wilayah kabupaten.
- e. Optimalisasi fungsi terminal sebagai simpul transportasi tempat naik turun penumpang dan perpindahan moda transportasi sekaligus fungsi pengawasan angkutan umum.
- f. Optimalisasi penerangan jalan umum

Peluang dalam pengembangan urusan perhubungan antara lain :

- a. Tersedianya dokumen Tataran Transportasi Lokal / Tatalok sebagai basis perencanaan pengembangan sektor transportasi di kabupaten temanggung;
- b. Posisi Kabupaten Temanggung strategis sebagai pusat distribusi perjalanan di jalur tengah Pulau Jawa yang saat ini mulai diminati masyarakat dan sebagai salah satu akses pintu keluar masuk Tol Trans Jawa Semarang Yogyakarta termasuk peningkatan status jalur nasional sebagai jalur arteri primer;
- c. Pengembangan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan transportasi;
- d. Semakin berkembangnya sektor pariwisata di Kabupaten Temanggung perlu di dukung dengan pelayanan transportasi yang memadai dan pemanfaatan teknologi dibidang transportasi dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan agar dapat dipertakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaran Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026, guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah. Selanjutnya potensi dan permasalahan yang dimiliki serta dihadapi oleh Dinas Perhubungan, diuraikan dalam analisa faktor - faktor yang mempengaruhi kondisi internal dan kondisi eksternal sebagai berikut :

Tabel.3.2
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya infrastruktur keselamatan sarana dan prasarana lalu lintas	Pengelolaan sarana dan prasarana lalu lintas belum optimal;	1) Masih banyak ruas jalan Kabupaten yang belum didukung dengan perlengkapan jalan memadai; 2) Kurang optimal pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang melibatkan stake holder terkait melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten;
		Pengelolaan perparkiran belum optimal;	Penataan perparkiran belum dapat dilaksanakan secara komprehensif
		Layanan sarana angkutan umum yang belum memadai;	1) Banyak angkutan umum yang belum memenuhi standar pelayanan minimal; 2) Angkutan umum belum memenuhi standar pelayanan minimal
		Prasarana angkutan umum yang belum memadai	1) Pelayanan di terminal tipe C tidak maksimal disisi fisik bangunan maupun ketersediaan SDM yang memadai; 2) Fasilitas naik turun penumpang angkutan umum di sepanjang jaringan trayek (halte) masih minim; 3) Pelayanan di terminal tipe C tidak maksimal baik disisi fisik bangunan maupun ketersediaan SDM yang memadai;

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2.	Masih perlunya pengurangan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Temanggung	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penanganan black spot (daerah rawan kecelakaan) belum optimal; 2) Pengelolaan penerangan jalan umum belum menjangkau seluruh jalan di kabupaten Temanggung. 3) Pemeliharaan dan perbaikan penerangan jalan umum belum dilakukan secara kontinyu dan menyerluruh 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Minimnya ketersediaan anggaran untuk pengadaan perlengkapan jalan; 2) Minimnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknis perhubungan (Penguji Kendaraan Bermotor, PPNS Perhubungan, dll) 3) Belum tersedianya Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor yang memadai; 4) Minimnya SDM yang memiliki kompetensi teknis dalam pengelolaan penerangan jalan umum; 5) Minimnya ketersediaan anggaran yang memadai untuk pengelolaan Penerangan jalan umum

3.2 Isu Strategis

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, maka faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan kami berusaha menyikapi beberapa isu terkait Urusan Bidang Perhubungan. Berdasarkan pada gambaran pelayanan Dinas Perhubungan masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

1. Konektivitas

- a) Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan angkutan di Kabupaten Temanggung yang menjangkau seluruh wilayah;
- b) Belum optimalnya tingkat pelayanan angkutan umum sebagai penghubung kegiatan strategis

2. Simpul

Belum optimalnya penyelenggaraan terminal angkutan penumpang tipe C baik dari sisi pelayanan maupun operasional

3. Ruang Pergerakan

- a) Rasio pertumbuhan kendaraan yang tinggi tidak sebanding dengan pertumbuhan jaringan jalan, yang berpotensi timbulnya hambatan dan kemacetan lalu lintas
- b) Parkir di badan jalan (on street) yang mengurangi lebar efektif jalan mempengaruhi turunnya kapasitas jalan dan berpotensi timbulnya ketidak lancaran arus lalu lintas

4. Keselamatan

- a) Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan
Belum optimalnya pengelolaan perlengkapan jalan dalam mendukung keselamatan lalu lintas di jalan;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH 2024-2026

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi wali Kabupaten Temanggung.

Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Perhubungan diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024-2026.

Mengacu tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, maka tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan Renstra tahun 2024 – 2026 Dinas Perhubungan adalah Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas, dengan sasaran Meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana wilayah yang didukung dengan beberapa sasaran program sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengelolaan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan;
2. Meningkatnya Pengelolaan perparkiran dan terminal;
3. Meningkatnya kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor;
4. Meningkatnya Pengelolaan penerangan jalan umum;

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
			2024	2025	2026
Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana wilayah	Indeks Pembangunan Infrastruktur	74,95	75,2	75,29
		Persentase infrastruktur keselamatan jalan raya	41,55	42,03	42,03

	Meningkatnya Pengelolaan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	41,55	42,02	42,02
		Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar minimal pelayanan	29,91	34,95	40
	Meningkatnya Pengelolaan perparkiran dan terminal	Persentase potensi titik parkir yang tertangani	97,37	98,25	99,12
		Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	100	100	100
		Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	85,71	85,71	100
	Meningkatnya kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	99,61	99,66	99,71
	Meningkatnya Pengelolaan penerangan jalan umum	Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	33,48	33,86	34,24
		Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	63,58	64,09	64,60

4.2 Cascading kinerja perangkat daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	SASARAN DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Langkah 3 (ambil dari bab 4 RPJMD dan indikator tujuan PD)	Langkah 4	Langkah 5 (menyebabkan masalah, linear dengan indikator program)	(RPJMD)	Langkah 1 (Mengacu dari sasaran daerah)	Langkah 2 (Indikator sasaran daerah)	Langkah 6 (linier dgn MASALAH dan dihubungkan dgn program prioritas)	Langkah 7 (ambil dari indikator program bab 7 RPJMD)	Langkah 8	Langkah 9 (linier dengan AKAR MASALAH)
1	Belum optimalnya infrastruktur keselamatan sarana dan prasarana lalu lintas	Pengelolaan Lalu Lintas yang belum optimal;	Masih banyak ruas jalan Kabupaten yang belum didukung dengan perlengkapan jalan memadai;	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana wilayah	Persentase infrastruktur keselamatan jalan raya	Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana Lalu Lintas	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	Peningkatan kuantitas dan kualitas perlengkapan yang memadai untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas	Meningkatkan ketersediaan prasarana transportasi dan fasilitas lalu lintas melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang representatif
			Kurang optimal pelaksanaan pelaksanaan Manajemen dan rekayasa lalu lintas yang melibatkan stake holder terkait melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten temanggung						Pengendalian dan pengawasan lalu lintas, koordinasi simpang dengan ATCS dan rehabilitasi daerah rawan kecelakaan	
									Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang lalu lintas	
									Pengelolaan data base lalu lintas berbasis teknologi informasi	
									Meningkatkan koordinasi antar stake holder terkait melalui forum LLAJ	
									Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan urusa perhubungan dan keselamatan	
									Melibatkan peran serta masyarakat	

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	SASARAN DAERAH (RPJMD)	TUJUAN PD Langkah 1 (Mengacu dari sasaran daerah)	INDIKATOR TUJUAN PD Langkah 2 (Indikator sasaran daerah)	SASARAN PD Langkah 6 (linier dgn MASALAH dan dihubungkan dgn program prioritas)	INDIKATOR SASARAN PD Langkah 7 (ambil dari indikator program bab 7 RPJMD)	STRATEGI Langkah 8	ARAH KEBIJAKAN Langkah 9 (linier dengan AKAR MASALAH)
	Langkah 3 (ambil dari bab 4 RPJMD dan indikator tujuan PD)	Langkah 4	Langkah 5 (menyebabkan masalah, linear dengan indikator program)						dalam penyelenggaraan lalu lintas	
		Pengelolaan Perparkiran belum optimal;	Penataan perparkiran belum dapat dilaksanakan secara komprehensif				Meningkatnya Pengelolaan Perparkiran	Persentase Potensi titik parkir yang tertangani	Penataan tata kelola perparkiran yang selaras dengan prinsip ketertiban dan kelancaran lalu lintas Pembinaan kepada para juru parkir dalam upaya meningkatkan kualitas SDM juru parkir Penertiban praktek parkir liar yang mengganggu masyarakat dengan melibatkan stake holder terkait Menyusun kajian potensi pendapatan retribusi parkir dalam rangka peningkatan PAD Penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam pengelolaan perparkiran	Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan parkir ditepi jalan
									Pengelolaan data base perparkiran berbasis teknologi informasi	

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	SASARAN DAERAH (RPJMD)	TUJUAN PD Langkah 1 (Mengacu dari sasaran daerah)	INDIKATOR TUJUAN PD Langkah 2 (Indikator sasaran daerah)	SASARAN PD Langkah 6 (linier dgn MASALAH dan dihubungkan dgn program prioritas)	INDIKATOR SASARAN PD Langkah 7 (ambil dari indikator program bab 7 RPJMD)	STRATEGI Langkah 8	ARAH KEBIJAKAN Langkah 9 (linier dengan AKAR MASALAH)
	Langkah 3 (ambil dari bab 4 RPJMD dan indikator tujuan PD)	Langkah 4	Langkah 5 (menyebabkan masalah, linear dengan indikator program)				Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum	Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar pelayanan minimal	Penyuluhan dan pembinaan terhadap pengusaha angkutan umum dalam upaya penertiban angkutan umum untuk memenuhi standar pelayanan minimal angkutan	Menghadirkan peran pemerintah dalam penyelenggaraan layanan jaringan dan distribusi transportasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi serta menyediakan jasa pelayanan perhubungan yang efektif dan efisien
		Sarana Angkutan umum yang belum menjangkau seluruh wilayah	Masih terdapat jaringan trayek yang belum terlayani angkutan umum							
			Angkutan umum belum memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah						Pengendalian dan pengawasan pelayanan angkutan melalui kegiatan penertiban angkutan umum dalam upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas	
		Prasarana angkutan umum yang belum memadai	Pelayanan di terminal tipe C tidak maksimal baik disisi fisik bangunan maupun ketersediaan SDM yang memadai;						Operasi penertiban angkutan umum yang dilakukan secara berkala	
			Fasilitas naik turun penumpang angkutan umum di sepanjang jaringan trayek (halte) masih minim				Meningkatnya pengelolaan terminal	Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	Penyediaan sarana dan prasarana angkutan yang memadai (terminal dan halte) untuk meningkatkan kualitas pelayanan	

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	SASARAN DAERAH (RPJMD)	TUJUAN PD Langkah 1 (Mengacu dari sasaran daerah)	INDIKATOR TUJUAN PD Langkah 2 (Indikator sasaran daerah)	SASARAN PD Langkah 6 (linier dgn MASALAH dan dihubungkan dgn program prioritas)	INDIKATOR SASARAN PD Langkah 7 (ambil dari indikator program bab 7 RPJMD)	STRATEGI Langkah 8	ARAH KEBIJAKAN Langkah 9 (linier dengan AKAR MASALAH)
2	Masih perlunya pengurangan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Temanggung	Penanganan black spot (daerah rawan kecelakaan) belum optimal	Minimnya ketersediaan anggaran untuk pengadaan perlengkapan jalan					Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	Pengendalian dan pengawasan pelayanan angkutan melalui kegiatan penertiban angkutan umum dalam upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dapat berpotensi memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas	
			Penyediaan perlengkapan jalan yang belum optimal.						Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang Angkutan	
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan keselamatan dalam berlalu lintas	Penyelenggaraan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat masih rendah.						Pengembangan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan terminal	
			Masih rendahnya kesadaran para pengemudi angkutan umum akan keselamatan berlalu lintas dan pentingnya pelayanan prima kepada pengguna jasa.							

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	SASARAN DAERAH (RPJMD)	TUJUAN PD Langkah 1 (Mengacu dari sasaran daerah)	INDIKATOR TUJUAN PD Langkah 2 (Indikator sasaran daerah)	SASARAN PD Langkah 6 (linier dgn MASALAH dan dihubungkan dgn program prioritas)	INDIKATOR SASARAN PD Langkah 7 (ambil dari indikator program bab 7 RPJMD)	STRATEGI Langkah 8	ARAH KEBIJAKAN Langkah 9 (linier dengan AKAR MASALAH)
	Langkah 3 (ambil dari bab 4 RPJMD dan indikator tujuan PD)	Langkah 4	Langkah 5 (menyebabkan masalah, linear dengan indikator program)							
		Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor belum optimal.	Minimnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknis perhubungan (Penguji Kendaraan Bermotor, PPNS Perhubungan, dll)				Meningkatnya kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	Peningkatan mutu dan kualitas peralatan pengujian kendaraan bermotor	Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor baik dari sistem tata kelola maupun penyediaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang memadai, untuk menstimulasi kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan kelaikan kendaraan yang dioperasikan guna meminimalisir faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kendaraan
			Belum tersedianya Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor yang memadai;						Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang Pengujian Kendaraan Bermotor	
									Pelayanan pengujian kendaraan bermotor berbasis teknologi informasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan	
		Pengelolaan Penerangan jalan umum belum optimal	Minimnya SDM yang memiliki kompetensi teknis dalam pengelolaan penerangan jalan umum;				Meningkatnya pengelolaan penerangan jalan umum	Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	Peningkatan mutu dan kuantitas pemeliharaan dan perbaikan penerangan jalan umum	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana jalan khususnya Lampu Penerangan jalan umum dalam rangka mendukung infrastruktur keselamatan lalu lintas
									Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang teknis pengelolaan penerangan jalan umum	

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH	SASARAN DAERAH (RPJMD)	TUJUAN PD Langkah 1 (Mengacu dari sasaran daerah)	INDIKATOR TUJUAN PD Langkah 2 (Indikator sasaran daerah)	SASARAN PD Langkah 6 (linier dgn MASALAH dan dihubungkan dgn program prioritas)	INDIKATOR SASARAN PD Langkah 7 (ambil dari indikator program bab 7 RPJMD)	STRATEGI Langkah 8	ARAH KEBIJAKAN Langkah 9 (linier dengan AKAR MASALAH)
	Langkah 3 (ambil dari bab 4 RPJMD dan indikator tujuan PD)	Langkah 4	Langkah 5 (menyebabkan masalah, linear dengan indikator program)						Pengembangan kuantitas dan kualitas dalam penyediaan penerangan jalan umum	
			Minimnya ketersediaan anggaran yang memadai untuk pengelolaan Penerangan jalan umum					Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	Pengembangan kegiatan dalam meterisasi penerangan jalan umum	
									Monitoring dan inventarisasi penerangan jalan umum secara kontinyu	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pembangunan dan pengembangan wilayah di Kabupaten Temanggung tidak lepas dari pembangunan dan pengembangan wilayah skala regional di Provinsi Jawa Tengah. Arah pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah ditujukan untuk mewujudkan ruang wilayah yang berdaya saing berbasis pertanian, industri dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Jawa Tengah didasarkan atas fungsi keutamaan kawasan yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan regional Jawa Tengah. Kawasan strategis Provinsi terbagi dalam 3 (tiga) sudut kepentingan yang mampu memberikan keterhubungan wilayah dengan Kabupaten Temanggung, yaitu:

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, letak/ posisi Kabupaten Temanggung berada diantara Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Borobudur dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Candi Dieng serta Candi Gedongsongo;
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah, letak/ posisi Kabupaten Temanggung masuk dalam kawasan strategis pariwisata terpadu Kawasan Borobudur-Dieng-Kebumen dan sekitarnya; dan
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, lokasi kawasan strategis yang berada di Kabupaten Temanggung adalah KSP Kawasan Gunung Sindoro-Sumbing dan Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung yang selaras dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 juga memperhatikan arah pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 serta Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan.

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis dari tujuan strategis tersebut. Tiap strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan Perhubungan yang harus

disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dari tiap tujuan strategis.

Rinci arah kebijakan pembangunan Kabupaten Temanggung selama 3 (tiga) tahun dibagi pada tahapan tahunan sebagai berikut:

I. Arah Kebijakan Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun pertama untuk pembangunan jangka menengah Kabupaten Temanggung tiga tahun ke depan. Pembangunan Tahun 2024 ditujukan pada meningkatkan kualitas pembangunan manusia pemulihan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

II. Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan tahun 2025 ditujukan pada mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

III. Arah Kebijakan Tahun 2026

Pada tahun 2026 ini pembangunan ditujukan pada mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing tinggi dan pemantapan ekonomi.

Dengan rumusan strategis pelayanan bidang Perhubungan berupa pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana secara sistematis tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Perhubungan akan dicapai, diuraikan dalam penjelasan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam tiga tahun mendatang sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

MISI 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan					
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana wilayah	Persentase infrastruktur keselamatan jalan raya			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	Meningkatnya Pengelolaan Lalu Lintas dan angkutan	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> a) Peningkatan kuantitas dan kualitas perlengkapan yang memadai untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas b) Pengendalian dan pengawasan lalu lintas, koordinasi simpang dengan ATCS dan rehabilitasi daerah rawan kecelakaan c) Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang lalu lintas d) Pengelolaan data base lalu lintas berbasis teknologi informasi e) Meningkatkan koordinasi antar stake holder terkait melalui forum LLAJ f) Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan urusa perhubungan dan keselamatan g) Melibatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas h) Penyediaan angkutan bagi masyarakat pada wilayah yang belum dilayani angkutan umum i) Pengendalian dan pengawasan pelayanan angkutan melalui kegiatan penertiban angkutan umum dalam upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dapat berpotensi memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas j) Pengembangan 	Meningkatkan ketersediaan prasarana transportasi dan fasilitas lalu lintas melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang representatif	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

			<p>kualitas dan kuantitas SDM bidang Angkutan</p> <p>k) Pembinaan keselamatan kepada operator angkutan umum sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa angkutan</p>		
		<p>Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar minimal pelayanan</p>	<p>a) Penyuluhan dan pembinaan terhadap pengusaha angkutan umum dalam upaya penertiban angkutan umum untuk memenuhi standar pelayanan minimal angkutan</p> <p>b) Pengendalian dan pengawasan pelayanan angkutan melalui kegiatan penertiban angkutan umum dalam upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas</p> <p>c) Operasi penertiban angkutan umum yang dilakukan secara berkala</p>	<p>Menghadirkan peran pemerintah dalam penyelenggaraan layanan jaringan dan distribusi transportasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi serta menyediakan jasa pelayanan perhubungan yang efektif dan efisien</p>	<p>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</p>
<p>Meningkatnya Pengelolaan perparkiran dan terminal</p>	<p>Persentase potensi titik parkir yang tertangani</p>	<p>a) Penataan tata kelola perparkiran yang selaras dengan prinsip ketertiban dan kelancaran lalu lintas</p> <p>b) Pembinaan kepada para juru parkir dalam upaya meningkatkan kualitas SDM juru parkir</p> <p>c) Penertiban praktek parkir liar yang mengganggu masyarakat dengan melibatkan stake holder terkait</p> <p>d) Menyusun kajian potensi pendapatan retribusi parkir dalam rangka peningkatan PAD</p> <p>e) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam pengelolaan perparkiran</p>	<p>Meningkatkan Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan parkir ditepi jalan</p>	<p>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</p>	

			f) Pengelolaan data base parkir berbasis teknologi informasi		
		Persentase Terminal Tipe C Yang Aktif	a) Penyediaan sarana dan prasarana angkutan yang memadai (terminal dan halte) untuk meningkatkan kualitas pelayanan b)	Menghadirkan peran pemerintah dalam penyelenggaraan layanan jaringan dan distribusi transportasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi serta menyediakan jasa pelayanan perhubungan yang efektif dan efisien	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	a) Pengendalian dan pengawasan pelayanan angkutan melalui kegiatan penertiban angkutan umum dalam upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dapat berpotensi memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas b) Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang Angkutan c) Pengembangan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan terminal		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Meningkatnya dan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan		a) Peningkatan mutu dan kualitas peralatan pengujian kendaraan bermotor b) Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang Pengujian Kendaraan Bermotor c) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor berbasis teknologi informasi dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan	Meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor baik dari sistem tata kelola maupun penyediaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang memadai, untuk menstimulasi kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan kelaikan kendaraan yang dioperasikan guna meminimalisir faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

				disebabkan oleh faktor kendaraan	
	Meningkatnya Pengelolaan penerangan jalan umum	Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	<p>a) Peningkatan mutu dan kuantitas pemeliharaan dan perbaikan penerangan jalan umum</p> <p>b) Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang teknis pengelolaan penerangan jalan umum</p> <p>c) Pengembangan kuantitas dan kualitas dalam penyediaan penerangan jalan umum</p>	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana jalan khususnya Lampu Penerangan jalan umum dalam rangka mendukung infrastruktur keselamatan lalu lintas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	<p>a) Pengembangan kegiatan dalam meterisasi penerangan jalan umum</p> <p>b) Monitoring dan inventarisasi penerangan jalan umum secara kontinyu</p>	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana jalan khususnya Lampu Penerangan jalan umum dalam rangka mendukung infrastruktur keselamatan lalu lintas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program yang dicanangkan dalam Rencana Strategis selama tiga tahun kedepan melihat dari kondisi riil yang sedang dihadapi dalam proses pembangunan pendidikan. Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang bersifat sistematis, nyata serta teaduu. Secara umum Program dalam lima tahun kedepan terbagi menjadi dua hal yakni program prioritas dan program non-prioritas. Program prioritas berkaitan dengan tiga hal yakni aksesibilitas, peningkatan kualitas mutu pendidikan serta tata kelola pendidikan. Sedangkan program yang bersifat non-prioritas berkaitan dengan daya dukung program prioritas sebagai wujud percepatan akselerasi pembangunan dibidang pendidikan.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinas yang meliputi tentang tujuan program kegiatan, sasaran, indikator sasaran, program kegiatan, indikator kinerja yang dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target kinerja program selama 5 tahun sebelumnya dan penanggung jawab setiap program setiap program masing-masing sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 6.1

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
PERHUBUNGAN							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					43.871.326.358	26.576.326.358		28.911.474.358		99.029.127.074		Dinas Perhubungan	
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					43.871.326.358	26.576.326.358		28.911.474.358		99.029.127.074			
Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana wilayah	2	1	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					25.072.592.000	20.512.592.000		22.922.740.000		68.507.924.000			
		2	1	0	2.0		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					115.000.000	0		0		115.000.000		Dinas Perhubungan	
		2	1	0	2.0	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penyusunan Tatralok (Tataran Transportasi Lokal)	0	Paket	1	100.000.000				1	100.000.000		Bidang Pengelola Perhubungan	DINHUB Kab. Temanggung
		2	1	0	2.0	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Tatralok	0	Paket	1	15.000.000				1	15.000.000		Bidang Pengelola Perhubungan	Kab. Temanggung
		2	1	0	2.0		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					17.100.000.000	17.300.000.000		18.095.148.000		52.495.148.000		Dinas Perhubungan	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
							Pengadaan Delienator(DAU)														
							Tersedianya Cermin Tikungan														
							Pengadaan Rambu Lalu lintas(DAU)														
							Pengadaan Rambu Lalu lintas (RPPJ)(DAU)														
							Pengadaan Marka Jalan (DAK)		Paket	1	200.000.000	1	300.000.000	1	400.000.000		900.000.000				
							Pengadaan Guardrail (DAK)		Paket	1	500.000.000	1	600.000.000	1	700.000.000		1.800.000.000				
							Pengadaan Rambu Lalu Lintas (DAK)		Paket	1	200.000.000	1	300.000.000	1	400.000.000		900.000.000				
		2	1	0	2	2	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		100	Bulan	12	12.000.000.000	12	12.100.000.000	12	11.950.148.000		36.050.148.000	Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan	Kab. Temanggung
		2	1	0	2	2	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		100	Bulan	12	300.000.000	12	400.000.000	12	500.000.000		1.200.000.000	Bidang Pengelola Perhubungan	Kab. Temanggung
		2	1	0	2	3		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					5.572.592.000		392.592.000		417.592.000		6.382.776.000	Dinas Perhubungan	
		2	1	0	2	3	2	Pembangunan Gedung Terminal		0	Paket	1	3.000.000.000						3.000.000.000	Bidang Pengelola Perhubungan	Desa Jambon Kec. Gemawang
		2	1	0	2	3	3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		0	Paket	1	30.000.000	0	-	0	-		30.000.000	Bidang Pengelolaan Perhubungan	Terminal tipe c Kab. Temanggung
		2	1	0	2	3	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		100	Bulan	12	2.270.000.000	12	120.000.000	12	145.000.000		2.535.000.000	Bidang Pengelolaan Perhubungan	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
							Pemeliharaan rutin terminal tipe c		Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000		60.000.000		Terminal tipe c Kab. Temanggung	
							Pemeliharaan halte di Kabupaten Temanggung		Unit	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000		300.000.000		Halte di Kec. Temanggung, Kec. Parakan, Kec. Kedu, Kec. Kandangan	
							Perbaikan pagar terminal			1	15.000.000						15.000.000		Terminal tipe c Kab. Temanggung	
							Perbaikan MCK terminal			1	25.000.000	0	0	1	25.000.000		50.000.000		Terminal tipe c Kab. Temanggung	
							Perbaikan Plafone Pos terminal			1	25.000.000		0		-		25.000.000		Terminal tipe c Kab. Temanggung	
							Rehab dan Pengaspalan terminal candirotto dan pingit			1	2.085.000.000	0	0	0	-		2.085.000.000		Terminal Candirotto dan Terminal Pingit	
		2	1	0	2.0	5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	100	Bulan	12	272.592.000	12	272.592.000	12	272.592.000	36	817.776.000	Bidang Pengelolaan Perhubungan	Kab. Temanggung	
		2	1	0	2.0	5	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				330.000.000		310.000.000		335.000.000		975.000.000	Dinas Perhubungan		
		2	1	0	2.0	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan	100	Bulan	12	330.000.000	12	310.000.000	12	335.000.000	36	975.000.000	Bidang Pengelolaan Perhubungan	Kab. Temanggung	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		2	1	0	2.0	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<i>Terlaksananya PNBP Perpanjangan Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor dan Peningkatan Jenjang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor</i>	0	Orang	10	50.000.000	10	55.000.000	10	60.000.000	30	165.000.000	Bidang Sarana Prasarana dan PJU	Kab. Temanggung
		2	1	0	2.0	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	Set	10.000	250.000.000	12.000	300.000.000	14.000	350.000.000	36000	900.000.000	Bidang Sarana Prasarana dan PJU	Kab. Temanggung
		2	1	0	2.0	5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sosialisasi SOP Melalui Media Banner, Flyer, dan Pamflet	0	Bulan	12	25.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	36	90.000.000	Bidang Sarana Prasarana dan PJU	Kab. Temanggung
		2	1	0	2.0	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	Bulan	12	500.000.000	12	550.000.000	12	600.000.000	36	1.650.000.000	Bidang Sarana Prasarana dan PJU	Kab. Temanggung
		2	1	0	2.0	8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rakorwil Penguji Kendaraan Bermotor (IPKBI Eks Kedu)	0	Kegiatan	0		1	50.000.000	0		1	50.000.000	Bidang Sarana Prasarana dan PJU	Kab. Temanggung
		2	1	0	2.0	6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					350.000.000		410.000.000		470.000.000		1.230.000.000	Dinas Perhubungan	
		2	1	0	2.0	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu	Tertatanya penataan manajemen dan	100	Kegiatan	100	300.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	300	1.050.000.000	Bidang Pengelolaan Perhubungan	Kab. Temanggung

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
						Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	rekayasa lalu lintas angkutan jalan													
		2	1	0	2.0	2	Pengadaan,Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terpeliharanya Intellegent Transpot System (ITS)	100	Bulan	12	50.000.000	12	60.000.000	12	70.000.000	36	180.000.000	Bidang Pengelolaan Perhubungan	Kab. Temanggung
		2	1	0	2.0		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota					25.000.000		30.000.000		35.000.000		90.000.000	Dinas Perhubungan	
		2	1	0	2.0	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Fasilitasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	0	Kegiatan	12	25.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	36	90.000.000	Bidang Pengelolaan Perhubungan	Kab. Temanggung
		2	1	0	2.0		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					55.000.000		65.000.000		75.000.000		195.000.000	Dinas Perhubungan	
		2	1	0	2.0	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan lalu lintas dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (Abdi Yasa Teladan)	0	Kegiatan	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	3	90.000.000	Bidang Pengelolaan Perhubungan	Kab. Temanggung
		2	1	0	2.0	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen	Terlaksananya monitoring pelaksanaan angkutan dan	0	Bulan	12	30.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000	36	105.000.000	Bidang Pengelolaan Perhubungan	Kab. Temanggung

Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi					
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp			
						Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	operasi penertiban angkutan umum															
		2	1	0	2	2.0	9															
		2	1	0	2	2.0	9	1	PenyediaanAngkutan Umum untuk JasaAngkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya operasional bus sekolah dan fasilitas mudik gratis	100	Bulan	12	350.000.000	12	400.000.000	12	450.000.000		1.200.000.000	Dinas Perhubungan	
		2	1	0	2	2.0	9	1	PenyediaanAngkutan Umum untuk JasaAngkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya operasional bus sekolah dan fasilitas mudik gratis	100	Bulan	12	350.000.000	12	400.000.000	12	450.000.000	36	1.200.000.000	Bidang Pengelolaan Perhubungan	Kab. Temanggung
		2	1	1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.798.734.358		6.063.734.358		5.988.734.358		30.521.203.074	Dinas Perhubungan	
		2	1	1					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					15.000.000		15.000.000		15.000.000		45.000.000	Dinas Perhubungan	
		2	1	1		2,0	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	Dokumen	3	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	7	15.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung
		2	1	1		2,0	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	0	Dokumen	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	12	15.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
											Targ et	Rp	Targ et	Rp	Ta rg et	Rp	Target	Rp		
							SKPD													
		2	1	1	2,0	6	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	0	Dokumen	26	5.000.000	26	5.000.000	26	5.000.000	78	15.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung
		2	1	1	2,0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.817.148.358		4.817.148.358		4.817.148.358		14.451.445.074	Dinas Perhubungan	
		2	1	1	2,0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diterimanya insentif retribusi Dinas Perhubungan Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	Tahun	1	4.812.148.358	1	4.812.148.358	1	4.812.148.358	3	14.436.445.074	Sekretariat	Kab. Temanggung
		2	1	1	2,0	5	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Tersusunnya pelaporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran	0	Dokumen	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	36	15.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung
		2	1	1	2,0		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin pegawai					120.000.000		0		100.000.000		220.000.000	Dinas Perhubungan	
		2	1	1	2,0	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian pegawai, PTT dan Suporting Staf	0	Stel	120	120.000.000	0	-	120	100.000.000	240	220.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung
		2	1	1	2,0		Administrasi Umum Perangkat Daerah					261.586.000		261.586.000		261.586.000		784.758.000	Dinas Perhubungan	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		2	1	1	2,0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	Bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	36	18.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung
		2	1	1	2,0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor, tersedianya bahan logistik kantor	100	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	36	90.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung
		2	1	1	2,0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100	Bulan	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	36	240.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung
		2	1	1	2,0	6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman harian, rapat, tamu dan rakorwil	100	Bulan	12	95.586.000	12	95.586.000	12	95.586.000	36	286.758.000	Sekretariat	Kab. Temanggung
		2	1	1	2,0	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Upacara HUT Perhubungan Se Jateng	100	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	36	150.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung
		2	1	1	2,0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					850.000.000		235.000.000		50.000.000		1.135.000.000	Dinas Perhubungan	
		2	1	1	2,0	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	Unit	1	450.000.000	0	0	0	0	1	450.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung
		2	1	1	2,0	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan	100	Unit	6	220.000.000	7	175.000.000	2	50.000.000	15	445.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
						Lapangan	Dinas/Operasional													
		2	1	1	2,0	5	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	100	Buah	20	50.000.000	15	60.000.000			35	110.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung
		2	1	1	2,0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100	Unit	18	100.000.000	0	-	0	-	18	100.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung
		2	1	1	2,0	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100	Paket	2	30.000.000					2	30.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung
		2	1	1	2,0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					510.000.000		510.000.000		520.000.000		1.540.000.000	Dinas Perhubungan	
		2	1	1	2,0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	36	30.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung
		2	1	1	2,0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	Bulan	12	90.000.000	12	90.000.000	12	100.000.000	36	280.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung
		2	1	1	2,0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan, tersedianya Jasa Kebersihan Kantor, tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, tersedianya tenaga security	100	Bulan	12	410.000.000	12	410.000.000	12	410.000.000	36	1.230.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung
		2	1	1	2,0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.225.000.000		225.000.000		225.000.000		12.345.000.000	Dinas Perhubungan	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
											Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
		2	1	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100	Bulan	12	110.000.000	12	110.000.000	12	110.000.000			Sekretariat	Kab. Temanggung	
		2	1	1	2.0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100			12.100.000.000		100.000.000		100.000.000	0	12.300.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung	
								Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	36	300.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung	
								Terlaksananya pembangunan gedung kantor pelayanan Rp. 12.000.000.000,(proposal APBN),		Paket	1	12.000.000.000	0	-	0	-	1	12.000.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung	
		2	1	1	2.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	100	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	36	45.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung	
JUMLAH													43.871.326.358		26.576.326.358		28.911.474.358		99.359.127.074		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Dinas Perhubungan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan sebagaimana tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2024 - 2026

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target 2023	Tahun			Akhir RPD 2026
					2024	2025	2026	
Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas		Indeks Pembangunan Infrastruktur	%		74.95	75.2	75.29	75.29
	Meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana wilayah	Persentase infrastruktur keselamatan jalan raya	%	38.65	41.06	42.03	42.03	42.03
	Meningkatnya Pengelolaan Lalu Lintas dan angkutan	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	%	38,64	41.55	42.03	42.03	42.03
		Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar minimal pelayanan	%	n.a	29.92	34.96	40.00	40.00
	Meningkatnya Pengelolaan perparkiran dan terminal	Persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	100	97.37	98.25	99.12	99.12
	Meningkatnya dan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	%	100	99.61	99.66	99.71	99.71
	Meningkatnya Pengelolaan penerangan jalan umum	Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	%	14.26	33.48	33.86	34.24	34.24

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target 2023	Tahun			Akhir RPD 2026
					2024	2025	2026	
		Persentase Meterisasi KWh Penerangan Jalan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung	%	N/A	63.58	64.09	64.60	64.60

7.2 Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi PD pemangku urusan pemerintahan daerah.

NIHIL

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Perhubungan untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung 2024-2026. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Perhubungan untuk mendukung Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Perhubungan dan atau target kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian program dan kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan masyarakat Temanggung yang maju dan sejahtera.

Temanggung, Januari 2023
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Temanggung

SUPRIYANTO, AP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19751128 199402 1 001

LAMPIRAN - LAMPIRAN





Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi							
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
PERHUBUNGAN				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					43.871.326.358		26.576.326.358			28.911.474.358			99.029.127.074	Dinas Perhubungan			
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					43.871.326.358		26.576.326.358			28.911.474.358			99.029.127.074				
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Meningkatnya layanan Perhubungan	2	15	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			25.072.592.000		20.512.592.000			22.922.740.000			68.507.924.000				
		2	15	02	2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			115.000.000		0			0			115.000.000	Dinas Perhubungan			
		2	15	02	2.01	1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penyusunan Tatralok (Tataran Transportasi Lokal)	0	Paket	1	100.000.000					1	100.000.000	Bidang Pengelola Perhubungan	DINHUB Kab. Temanggung		
		2	15	02	2.02	2 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Tatralok	0	Paket	1	15.000.000					1	15.000.000	Bidang Pengelola Perhubungan	Kab. Temanggung		
		2	15	02	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				17.100.000.000		17.300.000.000			18.095.148.000			52.495.148.000	Dinas Perhubungan		
		2	15	02	2.02	1 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya lampu penerangan jalan umum, terlaksananya meterisasi Penerangan Lampu Jalan Umum (LPJU)	100			1.900.000.000		1.100.000.000		1.145.000.000			4.145.000.000	Bidang Sarana, Prasarana dan PJU		
							Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Ruas Jalan Ngadirejo- Jumprit			Titik	20	380.000.000				20	380.000.000	Bidang Sarana, Prasarana dan PJU	Ruas Jalan Ngadirejo- Jumprit		
							Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Ruas Jalan Muntung – Jumprit			Titik	20	380.000.000				20	380.000.000	Bidang Sarana, Prasarana dan PJU	Ruas Jalan Muntung – Jumprit		
							Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Ruas Jalan Muntung – Jumo			Titik	20	380.000.000				20	380.000.000	Bidang Sarana, Prasarana dan PJU	Ruas Jalan Muntung – Jumo		
							Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Ruas Jalan Kranggan – Kaloran			Titik	20	380.000.000				20	380.000.000	Bidang Sarana, Prasarana dan PJU	Ruas Jalan Kranggan – Kaloran		
							Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Ruas Jalan Madureso – Tembarak			Titik	10	190.000.000				10	190.000.000	Bidang Sarana, Prasarana dan PJU	Ruas Jalan Madureso – Tembarak		
							Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Ruas Jalan Tembarak– Gambasan			Titik	10	190.000.000				10	190.000.000	Bidang Sarana, Prasarana dan PJU	Ruas Jalan Tembarak– Gambasan		
							Meterisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Lanjutan												-		
							Kec. Temanggung			Paket			1	600.000.000	1	300.000.000	2	900.000.000	Bidang Sarana, Prasarana dan PJU	Kec. Temanggung	
					Kec.Pringsurat			Paket			1	500.000.000			1	500.000.000	Bidang Sarana, Prasarana dan PJU	Kec.Pringsurat			
					Kec.Ngadirejo			Paket					1	625.000.000	1	625.000.000	Bidang Sarana, Prasarana dan PJU	Kec. Candiroto			
					Kec. Candiroto			Paket					1	625.000.000	1	625.000.000	Bidang Sarana, Prasarana dan PJU	Kec. Candiroto			
					Kec. Tembarak			Paket					1	220.000.000	1	220.000.000	Bidang Sarana, Prasarana dan PJU	Kec. Tembarak			
									1												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi					
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026									
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
		2	15	02	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		100	Paket	2	2.900.000.000	2	3.700.000.000	2	4.500.000.000		11.100.000.000	Bidang Pengelolaan Perhubungan	Kec. Temanggung, Kec. Pringsurat, Kec. Ngadirejo, Kec. Candiroto, Kec. Tembarak
							Pengadaan Barrier / Barikade (DAU)			Paket	1	2.000.000.000	1	2.500.000.000	1	3.000.000.000		7.500.000.000		
							Pengadaan Cermin Tikungan (DAU)													
							Pengadaan Rambu Lalu Lintas (DAU)													
							Pengadaan ZoSS (DAU)													
							Pengadaan Guardrail (DAU)													
							Pengadaan warning light(DAU)													
							Pengadaan Delienator(DAU)													
							Tersedianya Cermin Tikungan													
							Pengadaan Rambu Lalu lintas(DAU)													
							Pengadaan Rambu Lalu lintas (RPPJ)(DAU)													
							Pengadaan Marka Jalan (DAK)			Paket	1	200.000.000	1	300.000.000	1	400.000.000		900.000.000		
							Pengadaan Guardrail (DAK)			Paket	1	500.000.000	1	600.000.000	1	700.000.000		1.800.000.000		
							Pengadaan Rambu Lalu Lintas (DAK)			Paket	1	200.000.000	1	300.000.000	1	400.000.000		900.000.000		
		2	15	02	2.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terpeliharanya penerangan jalan umum	100	Bulan	12	12.000.000.000	12	12.100.000.000	12	11.950.148.000		36.050.148.000	Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan	Kab. Temanggung
		2	15	02	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya perlengkapan jalan	100	Bulan	12	300.000.000	12	400.000.000	12	500.000.000		1.200.000.000	Bidang Pengelola Perhubungan	Kab. Temanggung
		2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C					5.572.592.000		392.592.000		417.592.000		6.382.776.000	Dinas Perhubungan	
		2	15	02	2.03	2	Pembangunan Gedung Terminal	Terbangunnya terminal tipe c Desa Jambon Kec.Gemawang (Bankeu)	0	Paket	1	3.000.000.000						3.000.000.000	Bidang Pengelola Perhubungan	Desa Jambon Kec. Gemawang
		2	15	02	2.03	3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Tersedianya sarana dan prasarana terminal (Kursi tunggu)	0	Paket	1	30.000.000	0	-	0	-		30.000.000	Bidang Pengelolaan Perhubungan	Terminal tipe c Kab. Temanggung
		2	15	02	2.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terpeliharanya terminal tipe c dan halte di Kabupaten Temanggung	100	Bulan	12	2.270.000.000	12	120.000.000	12	145.000.000		2.535.000.000	Bidang Pengelolaan Perhubungan	
							Pemeliharaan rutin terminal tipe c			Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000		60.000.000		Terminal tipe c Kab. Temanggung
							Pemeliharaan halte di Kabupaten Temanggung			Unit	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000		300.000.000		Halte di Kec. Temanggung, Kec. Parakan, Kec. Kedu, Kec. Kandangan
							Perbaikan pagar terminal				1	15.000.000						15.000.000		Terminal tipe c Kab. Temanggung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target
				Perbaikan MCK terminal			1	25.000.000	0	0	1	25.000.000		50.000.000		Terminal tipe c Kab. Temanggung
				Perbaikan Plafone Pos terminal			1	25.000.000		0		-		25.000.000		Terminal tipe c Kab. Temanggung
				Rehab dan Pengaspalan terminal candirotto dan pingit			1	2.085.000.000	0	0	0	-		2.085.000.000		Terminal Candirotto dan Terminal Pingit
		2 15 02 2.03	5 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal	100	Bulan	12	272.592.000	12	272.592.000	12	272.592.000	36	817.776.000	Bidang Pengelolaan Perhubungan	Kab. Temanggung
		2 15 02 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir					330.000.000		310.000.000		335.000.000		975.000.000	Dinas Perhubungan	
		2 15 02 2.04	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya fasilitas penataan parkir di kab.Temanggung	100	Bulan	12	330.000.000	12	310.000.000	12	335.000.000	36	975.000.000	Bidang Pengelolaan Perhubungan	Kab. Temanggung
		2 15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					1.175.000.000		1.605.000.000		3.045.000.000		5.825.000.000	Dinas Perhubungan	
		2 15 02 2.05	1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya sarana dan prasarana Pengujian Berkala kendaraan bermotor	100	Paket	1	350.000.000	1	620.000.000	1	2.000.000.000	3	2.970.000.000	Bidang Sarana Prasarana dan PJU	Kab. Temanggung
				Pengadaan Alat Uji Gas Buang dan Ketebalan Asap		Paket	1	350.000.000								
				Pengadaan CARTEC CET 210 Gas Analyzer+Cet 220 Smoke Meter Display PS												
				Pengadaan Alat Uji Lampu Robotic/Robotic Headlight Tester		Paket			1	620.000.000						
				Pengadaan CAPELEC CAP 2900 (Robotic Headlight Tester)												
				Pengadaan Alat Uji Rem/Brake Tester		Paket					1	2.000.000.000	1	2.000.000.000		
				Pengadaan CARTEC 416-BR G 16t WU												
		2 15 02 2.05	2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya PNPB Perpanjangan Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor dan Peningkatan Jenjang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor	0	Orang	10	50.000.000	10	55.000.000	10	60.000.000	30	165.000.000	Bidang Sarana Prasarana dan PJU	Kab. Temanggung
		2 15 02 2.05	4 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	Set	10.000	250.000.000	12.000	300.000.000	14.000	350.000.000	36000	900.000.000	Bidang Sarana Prasarana dan PJU	Kab. Temanggung
		2 15 02 2.05	5 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sosialisasi SOP Melalui Media Banner, Flyer, dan Pamflet	0	Bulan	12	25.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	36	90.000.000	Bidang Sarana Prasarana dan PJU	Kab. Temanggung
		2 15 02 2.05	7 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	Bulan	12	500.000.000	12	550.000.000	12	600.000.000	36	1.650.000.000	Bidang Sarana Prasarana dan PJU	Kab. Temanggung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
		2.15.02.2.05.8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rakorwil Penguji Kendaraan Bermotor (IPKBI Eks Kedu)	0	Kegiatan	0		1	50.000.000	0		1	50.000.000	Bidang Sarana Prasarana dan PJU	Kab. Temanggung	
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					350.000.000		410.000.000			470.000.000		1.230.000.000	Dinas Perhubungan	
		2.15.02.2.06.1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Tertatanya penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas angkutan jalan	100	Kegiatan	100	300.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	300	1.050.000.000	Bidang Pengelolaan Perhubungan	Kab. Temanggung	
		2.15.02.2.06.2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terpeliharanya Inteligent Transpot System (ITS)	100	Bulan	12	50.000.000	12	60.000.000	12	70.000.000	36	180.000.000	Bidang Pengelolaan Perhubungan	Kab. Temanggung	
		2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota					25.000.000		30.000.000			35.000.000		90.000.000	Dinas Perhubungan	
		2.15.02.2.07.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Fasilitasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	0	Kegiatan	12	25.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	36	90.000.000	Bidang Pengelolaan Perhubungan	Kab. Temanggung	
		2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					55.000.000		65.000.000			75.000.000		195.000.000	Dinas Perhubungan	
		2.15.02.2.08.4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan lalu lintas dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (Abdi Yasa Teladan)	0	Kegiatan	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	3	90.000.000	Bidang Pengelolaan Perhubungan	Kab. Temanggung	
		2.15.02.2.08.5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya monitoring pelaksanaan angkutan dan operasi penertiban angkutan umum	0	Bulan	12	30.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000	36	105.000.000	Bidang Pengelolaan Perhubungan	Kab. Temanggung	
		2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah					350.000.000		400.000.000			450.000.000		1.200.000.000	Dinas Perhubungan	
		2.15.02.2.09.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya operasional bus sekolah dan fasilitasi mudik gratis	100	Bulan	12	350.000.000	12	400.000.000	12	450.000.000	36	1.200.000.000	Bidang Pengelolaan Perhubungan	Kab. Temanggung	
		2.15.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.798.734.358		6.063.734.358			5.988.734.358		30.521.203.074	Dinas Perhubungan	
		2.15.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					15.000.000		15.000.000			15.000.000		45.000.000	Dinas Perhubungan	
		2.15.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	Dokumen	3	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	7	15.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.15.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	Dokumen	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	12	15.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung
		2.15.1.2.01.6	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	0	Dokumen	26	5.000.000	26	5.000.000	26	5.000.000	78	15.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung
		2.15.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.817.148.358		4.817.148.358		4.817.148.358		14.451.445.074	Dinas Perhubungan	
		2.15.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diterimanya insentif retribusi Dinas Perhubungan Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	Tahun	1	4.812.148.358	1	4.812.148.358	1	4.812.148.358	3	14.436.445.074	Sekretariat	Kab. Temanggung
		2.15.1.2.02.5	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Tersusunya pelaporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran	0	Dokumen	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	36	15.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung
		2.15.1.2.05	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin pegawai					120.000.000		0		100.000.000		220.000.000	Dinas Perhubungan	
		2.15.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian pegawai, PTT dan Supporting Staf	0	Stel	120	120.000.000	0	-	120	100.000.000	240	220.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung
		2.15.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					261.586.000		261.586.000		261.586.000		784.758.000	Dinas Perhubungan	
		2.15.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	Bulan	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	36	18.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung
		2.15.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor, tersedianya bahan logistik kantor	100	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	36	90.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung
		2.15.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100	Bulan	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	36	240.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung
		2.15.1.2.06.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman harian, rapat, tamu dan rakorwil	100	Bulan	12	95.586.000	12	95.586.000	12	95.586.000	36	286.758.000	Sekretariat	Kab. Temanggung
		2.15.1.2.06.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Upacara HUT Perhubungan Se Jateng	100	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	36	150.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung
		2.15.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					850.000.000		235.000.000		50.000.000		1.135.000.000	Dinas Perhubungan	
		2.15.1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	Unit	1	450.000.000	0	0	0	0	1	450.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung
		2.15.1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Lapangan	100	Unit	6	220.000.000	7	175.000.000	2	50.000.000	15	445.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung
		2.15.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	100	Buah	20	50.000.000	15	60.000.000			35	110.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung
		2.15.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100	Unit	18	100.000.000	0	-	0	-	18	100.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung
		2.15.1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100	Paket	2	30.000.000					2	30.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target
		2.15.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Dinas Perhubungan		
		2.15.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	36	30.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung
		2.15.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	Bulan	12	90.000.000	12	90.000.000	12	100.000.000	36	280.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung
		2.15.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan, tersedianya Jasa Kebersihan Kantor, tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, tersedianya tenaga security	100	Bulan	12	410.000.000	12	410.000.000	12	410.000.000	36	1.230.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung
		2.15.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												Dinas Perhubungan	
		2.15.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100	Bulan	12	110.000.000	12	110.000.000	12	110.000.000			Sekretariat	Kab. Temanggung
		2.15.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100			12.100.000.000		100.000.000		100.000.000	0	12.300.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung
				Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Bulan	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	36	300.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung
				Terlaksananya pembangunan gedung kantor pelayanan Rp. 12.000.000.000,(proposol APBN),		Paket	1	12.000.000.000	0	-	0	-	1	12.000.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung
		2.15.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	100	Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	36	45.000.000	Sekretariat	Kab. Temanggung
JUMLAH								43.871.326.358		26.576.326.358		28.911.474.358		99.359.127.074		

Menyetujui :

1. Sekretaris

SIGIT ARYONO,SH

NIP. 19721213 199803 1 007

2. Kepala Bidang Pengelolaan Perhubungan

MAMANG MARDIYAKA, SH,M.

NIP. 19650515 198603 1 026

3. Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Penerangan Jalan Umum

IWAN SISWANTO, S.SI, M.M

NIP. 19741125 200312 1 001

Temanggung, 30 Januari 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

SUPRIYANTO, AP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19751128 199402 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 akan berakhir pada tahun 2023, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan pada pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024


Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tahun) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra **Dinas Sosial** memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah baik urusan

sosial .

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, **Dinas Sosial** adalah salah satu Perangkat Daerah untuk Urusan **sosial** yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan **Dinas Sosial** menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang **sosial**. Pembangunan di bidang **(SESUAI sosial)** bertujuan untuk **meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dengan indikator tujuan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dan sasarannya adalah Meningkatnya perekonomian Daerah dengan indikator sasaran Angka Kemiskinan.**


Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Dinas Sosial disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Perubahan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Gambar 1.2
Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum



Landasan Hukum Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
20. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
21. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Maksud Dari Renstra **Dinas Sosial** adalah:

- a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan **Sosial** untuk mewujudkan **Tujuan** dan **Sasaran** Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
 - c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang **Sosial**;
 - d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang **Sosial**;
 - e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
2. Tujuan dari Renstra **Dinas Sosial** adalah:
- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh **Dinas Sosial** untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan **Sosial**;
 - b. Menjadi acuan kerja resmi bagi **Dinas Sosial** serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang **Sosial**;
 - c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja **Dinas Sosial**;
 - d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum penyusunan, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

Berisi tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial

Kabupaten Temanggung

Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, dan isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Memuat tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang mengacu kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan


Berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi tentang indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, dan hal-hal yang harus diperlukan untuk mewujudkan tujuan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Dinas Sosial mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang social.

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;

- f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan social.




- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
- h. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas;
- i. pelaksanaan pembinaan kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- j. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
 - a. Seksi Data dan Informasi Sosial;
 - b. Seksi Perlindungan Sosial; dan
 - c. Seksi Jaminan Sosial.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
 - a. Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia; dan
 - b. Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
5. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:
 - a. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga; dan
 - b. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial.
6. UPTD; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai mana berikut:

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung



Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai mana berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang



ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Penyusun kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- b. Pelaksaaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- e. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; h.
- h. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas; i. pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Dinas;
- i. pengoordinasian pelaksanaan / fasilitasi SKM di lingkungan Dinas;
- j. pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas;
- k. pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Dinas;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas membawahi :

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial meliputi penyelenggaraan perlindungan kepada seseorang, keluarga dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar non potensial, penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat



dan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten serta pengelolaan data kesejahteraan sosial cakupan kabupaten. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan kebijakan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. penyelenggaraan pengelolaan perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar potensial dan non potensial, penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasannya tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi;
- f. penyelenggaraan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten;
- g. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten;
- h. pelaksanaan perlindungan bagi seseorang yang mengalami keterlantaran, pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan kegiatan perlindungan korban bencana;
- i. pelaksanaan fasilitasi pengangkatan anak/adopsi;

- j. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- k. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- l. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perlindungan dan jaminan sosial;
- m. pengelolaan data kesejahteraan sosial cakupan kabupaten; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :

a. Seksi Data dan Informasi Sosial

Seksi Data dan Informasi Sosial mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan pemutakhiran pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial, pengelolaan data kemiskinan daerah dan pengelolaan data kesejahteraan sosial cakupan kabupaten serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Seksi Perlindungan Sosial

Seksi Perlindungan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten, pengelolaan data logistik bencana, pelaksanaan

perlindungan bagi seseorang yang mengalami keterlantaran, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan perlindungan korban bencana serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

c. Seksi Jaminan Sosial

Seksi Jaminan Sosial memiliki tugas pengoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar non potensial, penyandang disabilitas fisik, mental dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, pelaksanaan fasilitasi pengangkatan anak/adopsi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan jaminan sosial keluarga serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

4. Bidang Rehabilitasi

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan rehabilitasi sosial meliputi rehabilitasi sosial untuk anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:



- a. penyusunan rencana dan kebijakan penyelenggaraan rehabilitasi sosial;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- d. penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak dengan kebutuhan khusus, anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus dan lanjut usia terlantar;
- e. penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, intelektual, sensorik dan disabilitas ganda;
- f. penyelenggaraan rehabilitasi sosial tuna sosial yang meliputi tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, orang dengan HIV-AIDS, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif.;
- g. penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban perdagangan orang yang meliputi, korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, keluarga bermasalah sosial psikologis;
- h. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/ kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- i. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang rehabilitasi sosial;



- j. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan rehabilitasi sosial; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi:

- a. Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia;

Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi rehabilitasi sosial terhadap anak dengan kebutuhan khusus, anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus dan lanjut usia terlantar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- b. Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;

Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas fisik, mental, intelektual, sensorik disabilitas ganda, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, orang dengan HIV-AIDS, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, keluarga

bermasalah sosial psikologis, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya

5. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melakukan melakukan pengoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan sosial meliputi pemberdayaan sosial fakir miskin kepada seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan, serta melaksanakan program pelatihan bagi anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan penyelenggaraan porseni anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan kebijakan penyelenggaraan pemberdayaan sosial;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
- d. pembinaan dan pemberdayaan perorangan dan keluarga yang meliputi pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, taruna siaga bencana, wanita pemimpin kesejahteraan sosial, tenaga

- kesejahteraan sosial kecamatan penyuluh sosial, dan keluarga pioner;
- e. pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan yang meliputi lembaga kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, wahana kesejahteraan sosial keluarga berbasis masyarakat, dunia usaha;
 - f. koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;
 - g. pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar potensial, dan keluarga miskin tepi hutan;
 - h. pembentukan, pembinaan, pemberdayaan, dan motivasi Taruna Siaga Bencana, Forum Taruna Siaga Bencana, Karang Taruna, Forum Komunikasi Karang Taruna, Paguyuban/Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial, dan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia);
 - i. pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, restorasi sosial dan kearifan lokal;
 - j. pembinaan, pemberdayaan dan motivasi anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
 - k. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
 - l. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan sosial;

- m. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pemberdayaan sosial; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :

a. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;

Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan motivasi pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, taruna siaga bencana, wanita pemimpin kesejahteraan sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan penyuluh sosial, dan keluarga pioner, koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang, pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, restorasi sosial, dan kearifan lokal, pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar potensial, dan keluarga miskin serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi lembaga kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan/dunia usaha,

pembentukan, pembinaan, pemberdayaan, dan motivasi forum taruna siaga bencana, pengurus karang taruna, ikatan pekerja sosial masyarakat, lembaga koordinator kesejahteraan sosial, dan komisi daerah lanjut usia serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dengan penjelasan:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,
- c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- d. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di atas, Dinas Sosial Kabupaten Temanggung didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.

Jumlah ASN Dinas Sosial Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 sebanyak 29 orang yang dapat digolongkan menurut kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan dan bidang sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 2.1.
Data Personil dan Tata laksana **Dinas Sosial**

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)							GOLONGAN/PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 1															
Eselon 2															
KEPALA PERANGKAT DAERAH															
Eselon 3															
SEKRETARIS															
Eselon 4															
dst															
	4			5	24	8									

2.2.2 Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial.

- Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.2. Tabel 2.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Sosial

No	URAIAN	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
1.	ASET LANCAR		44.513.535	
	Persediaan		44.513.535	
2.	ASET TETAP		10.110.605.331	
	Tanah		1.301.990.000	
	Peralatan dan Mesin		4.947.616.429	
	Gedung dan Bangunan		3.620.109.115	
	Jalan, Jaringan dan Irigasi		235.543.887	
	Aset Tetap Lainnya		5.345.900	
3.	ASET LAINNYA		191.687.005	
	Aset Tidak Berwujud		10.000.000	
	Aset Lain-lain		2.500.000	
	Ekstrakomtabel		179.187.005	

Ketersediaan sarana dan prasarana dapat mencukupi kebutuhan minimal untuk mendukung kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja Dinas Sisoal sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, maka capaian kinerja Dinas Sisoal sebagaimana tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
T-C. 23. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Angka Kemiskinan	9,36	11,6	8,34	7,83	7,32	9,42	9,96				100,00	100,00			
	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	10,57	9,13	7,72	6,35	5,00	11,94	9,91				100,00	100,00			
	Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,31	2,19				100,00	100,00			
	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	100	100	100	100	100	100	100				100,00	100,00			
	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	100	100	100	100	100	100				100,00	100,00			
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	5	5	6	6,5	7	7,04	5,22				100,00	100,00			
	Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga , Masyarakat dan Panti/Barehsos	100	100	100	100	100	100	100				100,00	100,00			
	Persentase Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Keluarga, Masyarakat dan Panti/Barehsos	100	100	100	100	100	100	100				100,00	100,00			
	Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan	100	100	100	100	100	100	100				100,00	100,00			

	sosial dan panti/barehsos															
	Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga dalam usaha Kesejahteraan Sosial	100	100	100	100	100	100	100				100,00	100,00			
	Cakupan pemberdayaan PSKS Masyarakat dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100	100	100	100	100	100	100				100,00	100,00			
	Persentase fakir miskin yang memperoleh penanganan sosial usaha ekonomi produktif	0,11	0,1	0,13	0,16	0,19	0,33	0,09				100,00	90,00			
	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	48	48	48	48	46,23	83,17				96,31	100,00			
	Persentase Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	100	100	100	100	100	100	100				100,00	100,00			
	Angka Kemiskinan			10,36	10,00				10,17	9,33				98,17	93,30	
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani			63	63				116,70	64,30				100,00	100,00	
	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial			100	100				100,00	100,00				100,00	100,00	
	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			100	100				100,00	100,00				100,00	100,00	
	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			100	100				100,00	100,00				100,00	100,00	
	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			100	100				100,00	100,00				100,00	100,00	
	Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			100	100				100,00	100,00				100,00	100,00	

	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti			100	100				100,00	100,00				100,00	100,00	
	Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di luar panti sosial			1,22	1,22				4,22	11,58				100,00	100,00	
	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial			100	100				100,00	100,00				100,00	100,00	
	Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota			75	80				98,78	100,00				100,00	100,00	
	Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota			85	90				78,44	91,11				92,28	100,00	
	Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan			10	10,1				63,72	100,00				100,00	100,00	
	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar			48	48				111,90	61,70				100,00	100,00	
	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial			100	100				100,00	100,00				100,00	100,00	
	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan			100	100				100,00	100,00				100,00	100,00	

2.2 **Kelompok Sasaran Layanan**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi **Dinas Sosial**, maka **kelompok sasaran layanan** Dinas Sosial antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terdiri dari:
 1. Anak Balita Terlantar (ABT)
 2. Anak Terlantar (AT)
 3. Anak Yang Mengalami Masalah Hukum (AMH)
 4. Anak Jalanan (AJ)
 5. Anak Dengan Disabilitas Fisik --> Tubuh (Tuna Daksa)
 6. Anak Dengan Disabilitas Sensorik --> Mata (Tuna Netra)
 7. Anak Dengan Disabilitas Sensorik --> Tuli (Tuna Rungu)
 8. Anak Dengan Disabilitas Sensorik --> Bisu (Tuna Wicara)
 9. Anak Dengan Disabilitas Sensorik --> Rungu / Wicara (Bisu Tuli)
 10. Anak Dengan Disabilitas Mental --> Mantan Penderita Gangguan Jiwa
 11. Anak Dengan Disabilitas Mental --> Gangguan Jiwa
 12. Anak Dengan Disabilitas Intelektual --> Gangguan Retardasi
 13. Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Netra & Fisik
 14. Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Netra, Rungu & Wicara
 15. Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Netra, Rungu, Wicara & Fisik
 16. Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Mental & Fisik
 17. Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Mental & Intelektual
 18. Anak Dengan Disabilitas Ganda --> Fisik, Mental & Intelektual
 19. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan
 20. Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus
 21. Lanjut Usia Terlantar
 22. Penyandang Disabilitas Fisik --> Tubuh (Tuna Daksa)
 23. Penyandang Disabilitas Sensorik --> Mata (Tuna Netra)
 24. Penyandang Disabilitas Sensorik --> Tuli (Tuna Rungu)
 25. Penyandang Disabilitas Sensorik --> Bisu (Tuna Wicara)
 26. Penyandang Disabilitas Sensorik --> Rungu / Wicara (Bisu Tuli)
 27. Penyandang Disabilitas Mental > Mantan Penderita Gangguan Jiwa
 28. Penyandang Disabilitas Mental --> Gangguan Jiwa
 29. Penyandang Disabilitas Intelektual --> Gangguan Retardasi
 30. Penyandang Disabilitas Ganda --> Netra & Fisik
 31. Penyandang Disabilitas Ganda --> Netra, Rungu & Wicara
 32. Penyandang Disabilitas Ganda --> Netra, Rungu, Wicara & Fisik
 33. Penyandang Disabilitas Ganda --> Mental & Fisik
 34. Penyandang Disabilitas Ganda --> Mental & Intelektual
 35. Penyandang Disabilitas Ganda --> Fisik, Mental & Intelektual
 36. Tuna Susila (TS)
 37. Gelandangan
 38. Pengemis
 39. Pemulung
 40. Kelompok Minoritas --> Waria
 41. Kelompok Minoritas --> Gay
 42. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (LP)

43. Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA)
 44. Korban Penyalahgunaan NAPZA
 45. Korban Trafficking
 46. Korban Tindak Kekerasan
 47. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
 48. Korban Bencana Alam
 49. Korban Bencana Sosial
 50. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
 51. Fakir Miskin
 52. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
 53. Komunitas Adat Terpencil
- b. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial terdiri dari:
1. Pekerja Sosial Profesional
 2. Pekerja Sosial Masyarakat
 3. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
 4. Lembaga Kesejahteraan Sosial
 5. Karang Taruna
 6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
 7. Keluarga Pioner
 8. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat
 9. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial
 10. Penyuluh Sosial
 11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
 12. Dunia Usaha
 13. Pendamping PKH
 14. Family Care Unit

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, **maka** Dinas Sosial **juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait antara lain:**

1. Himbara
 2. Kantor Pos
 3. Organisasi Masyarakat
 4. BLK
 5. RSU
 6. Polres/Polsek
 7. Sentra Terpadu
 8. Koordinasi dengan Sentra Terpadu Kartini
 9. Koordinasi dengan YAKKUM
-
2. Koordinasi dengan ABD
 3. Koordinasi dengan Pengadilan Agama
 4. Koordinasi dengan BRTPD Pundong Yogyakarta
 5. Koordinasi dengan RSJ
 6. Koordinasi dengan PPSDSN Penganthi Temanggung

7. Koordinasi dengan PPSLU Adi Yuswa Purworejo
8. Koordinasi dengan Dinsos Provinsi Jawa Tengah
9. Koordinasi dengan PPSA Taruna Yodha Sukoharjo
10. PPSA Wira Adi Karya Semarang
11. PPSA Dharma Putra Purworejo
12. PPSLU Cepiring Kendal
13. PPSDI Raharjo Sragen
14. Camp Assessment Dinsos Prop DIY
15. Budi Foundation Grobogan
16. Polres Temanggung
17. Kejaksaan Negeri Temanggung
18. Pengadilan Negeri Temanggung
19. BKBPP
20. Wiyata Guna Bandung
21. Protesa dan Orthose Purwokerto
22. PGDIY (Perkumpulan Goal Ball Yogyakarta)
23. RSUD Temanggung
24. BPJS
25. Kejaksaan
26. Pengadilan Negeri

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan.

Permasalahan pelayanan **Dinas Sosial** diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab, Tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026 guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan Misi Kabupaten Temanggung, maka permasalahan yang dihadapi **Dinas Sosial** antara lain sebagaimana yang terdapat pada Tabel. 3.1 sebagai beriku:

Tabel.3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih banyaknya PMKS/PPKS yang belum mendapatkan pelayanan sosial	Belum optimalnya sinkronisasi program antara stakeholder	Pelayanan sosial dasar PMKS/PPKS di luar panti belum memenuhi Standart Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan Perlunya pengelolaan DKD secara lebih optimal
		Masih rendahnya jumlah PMKS/PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Belum tersosialikannya pelayanan SLRT secara menyeluruh
		Banyaknya aduan yang belum dapat di berikan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya	Belum terbentuknya PUSKESOS di desa/kelurahan sekabupaten Temanggung Kurangnya koordinasi dan sinergitas program antar stakeholder
	Banyaknya Jumlah KK miskin	Pandemi membuat penambahan jumlah KK miskin	Kurangnya Koordinasi lintas sektor Rendahnya sosial ekonomi

			Belum adanya single data dalam penanganan kemiskinan
	layanan Rehabilitasi Sosial bagi PPKS belum optimal	adanya beberapa komponen layanan dalam rehabilitasi sosial tidak dapat dilaksanakan	Anggaran APBD fokus untuk penanganan Pandemi Covid 19
		ketersediaan Rujukan PPKS terlantar tidak mandiri atau kondisi bed riden sangat terbatas	PPKS terlantar yang tidak mandiri, atau bed ridden yang tidak memiliki keluarga tidak ada Panti atau Balai yang mau menerima rujukan dari UPTD Rumah Singgah Dinas Sosial
		Lemahnya kelembagaan layanan dan rujukan terpadu di tingkat kabupaten/kecamatan /desa/kelurahan untuk memberikan pelayanan dan pendataan penduduk	Kapasitas Panti/ Balai milik Pusat/Provinsi sangat terbatas
			Dinas Sosial tidak dapat menangani kasus ODHA HIV AIDS dan Korban Napza terlantar di Wilayah Kabupaten Temanggung
			Tidak tersedianya anggaran untuk ODHA dan korban Napza, karena kewenangan penanganannya ada di Pemerintah Pusat, sementara Pemerintah Pusat belum dapat menjangkau layanan sampai ke semua Daerah.
	Belum optimalnya partisipasi social Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan social	Belum semua PSKS mampu melaksanakan perannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	PSKS yang telah mendapatkan penguatan kapasitas belum maksimal dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 3.1 tersebut maka isu strategis Dinas Sosial) tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pelayanan sosial dasar PPKS.
- b. Data Kemiskinan belum valid.
- c. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial.

d. Lemahnya kelembagaan layanan dan rujukan terpadu di tingkatkabupaten/kecamatan/desa/kelurahanuntuk memberikan pelayanan dan pendataan penduduk.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTA PD TAHUN 2024-2026

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Wali Kabupaten Temanggung.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Sosial diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024-2026.

Mengacu Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, maka Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dengan sasaran Meningkatnya perekonomian Daerah.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026, maka gambaran keterkaitan antara tujuan, sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
			2023	2024	2026
Meningkatnya perekonomian Daerah	Meningkatnya pelayanan terhadap PPKS	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	63	63	63
		Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100	100	100
		Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	100	100
		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	100	100
		Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	100	100

		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	100	100
		Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	100	100
		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	100	100	100
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	100	100	100
		Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	50	60	65
		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	48	48
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	100	100	100
		Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	100	100	100

CASCADING DINAS SOSIAL

TUJUAN

MENINGKATNYA PEREKONOMIAN DAERAH

SASARAN

MENINGKATNYA PELAYANAN TERHADAP PPKS

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

KEGIATAN :

1. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

KEGIATAN :

1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.
 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

KEGIATAN :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Alat Bantu
 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - Pemberian Layanan Rujukan
2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - Pemberian Layanan Kedaruratan
 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
 - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - Pemberian Layanan Rujukan
 - Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

KEGIATAN :

1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
 - Rujukan Anak-Anak Terlantar
 - Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

PROGRAM PENANGANAN JAMINAN SOSIAL

KEGIATAN :

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Makanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

PROGRAM PENGOLAHAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

KEGIATAN :

1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh **Dinas Sosial** dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan menyikapi isu strategis guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Strategi dan arah kebijakan **Dinas Sosial** tahun 2024-2026 dapat dijabarkan sebagaimana Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya perekonomian Daerah	Meningkatnya pelayanan terhadap PPKS	1. Peningkatan ketrampilan berusaha bagi masyarakat miskin.	Bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin (BSM, PIP)
			Pelatihan ketrampilan berusaha bagi masyarakat miskin
		2. Peningkatan koordinasi lintas sektoral	Optimalisasi koordinasi lintas sektoral melalui TKPKD
		3. Penanganan PPKS yang berkesinambungan	Rakor Lintas Sektoral Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
		4. Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan SOSIAL (DTKS)	Pelayanan Rehabilitasi PMKS melalui RPS dan berbasis keluarga, masyarakat
		5. Peningkatan koordinasi dan sinergitas program antar stakeholder dalam penanganan PPKS	
		6. Peningkatan kinerja melalui UKS, PSKS yang telah mendapatkan penguatan kapasitas mendukung usaha kesejahteraan sosial	Mendorong PSKS untuk mendukung usaha kesejahteraan sosial
7. Pengembangan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial	Mengembangkan SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) dan membangun		

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tiga tahun mendatang.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinas Sosial yang meliputi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja yang dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target kinerja program selama 3 tahun yang akan datang sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 6.1

Tabel 6.1
 . Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah

MATRIKS RENSTRA TAHUN 2024-2026
 DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja,Tujuan,Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Anggaran		
						Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			PAGU ANGGARAN HASIL DESK				19.412.588.758	-	19.509.651.702	-	19.607.199.960	-	58.529.440.420	-	-
Meningkatnya perekonomian Daerah	Meningkatnya pelayanan terhadap PPKS	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.152.012.000		14.222.772.060		14.293.885.920		42.668.669.980		
		1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				14.152.012.000	-	14.222.772.060	-	14.293.885.920		42.668.669.980		
			PAGU ANGGARAN HASIL DESK				5.260.576.758		5.286.879.642		5.313.314.040		15.860.770.440		
		1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	-	-	-	-		-		

		1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-		-		-		-		
		1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.286.581.208		4.286.581.208		4.286.581.208		4.286.581.208	Dinsos	Kab. Temanggung
													-		
		1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				-		-		-		-		
		1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000		8.000.000		10.000.000		-	Dinsos	Kab. Temanggung
		1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.000.000		15.000.000		15.000.000		-	Dinsos	Kab. Temanggung
		1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.000.000		10.000.000		-10.000.000		-	Dinsos	Kab. Temanggung
		1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				30.000.000		30.000.000		33.000.000		-	Dinsos	Kab. Temanggung
		1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28.666.900		30.666.800		31.666.800		-	Dinsos	Kab. Temanggung
		1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		-		-		-		
		1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		6.000.000		6.000.000		-	Dinsos	Kab. Temanggung

		1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				75.000.000		76.350.000			76.350.000		-	Dinsos	Kab. Temanggung
		1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		6.000.000			9.000.000		-	Dinsos	Kab. Temanggung
		1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				699.328.750		702.328.750			705.716.032		-	Dinsos	Kab. Temanggung
		1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		-			-		-		
		1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.000.000		102.000.000			115.000.000		-	Dinsos	Kab. Temanggung
		1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000		14.000.000			15.000.000		-	Dinsos	Kab. Temanggung
			PAGU ANGGARAN HASIL DESK				150.000.000		150.750.000			151.503.750		452.253.750		
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				150.000.000		150.750.000			151.503.750		452.253.750		

		1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000		
		1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1. Terlaksananya sosialisai tentang teknis pemberian penerbitan ijin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap atutran dan tata cara pengumpulan uang atau barang dimasyarakat.		7 kecamatan	10.000.000	7 kecamatan	10.000.000	7 Kecamatan	10.000.000	21 Kecamatan	30.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				140.000.000		140.750.000		141.503.750		422.253.750		
		1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembinaan dan pelatihan PSM dan fasilitasi program program kegiatan PSM, perekrutan anggota PSM,meningkatnya kemampuan PSM dalam membantu penanganan PPKS		40 orang	15.000.000	40 orang	15.750.000	40 orang	16.000.000	120 orang	46.750.000	Dinsos	Kab. Temanggung

		1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota	terfasilitasi pembinaan dan program kegiatan TKSK. Terlaksananya kegiatan pembinaan TKSK dan Program Program kegiatan TKSK, meningkatnya kemampuan personal TKSK dalam penanganan PPKS		20 orang	20.000.000	20 orang	20.000.000	20 orang	20.503.750	60 Orang	60.503.750	Dinsos	Kab. Temanggung
		1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kabupaten/Kota	terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial keluarga. Meningkatnya kemampuan keluarga dalam usaha kesejahteraan sosial PPKS		40 kk	10.000.000	40 kk	10.000.000	40 kk	10.000.000	120 KK	30.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
		1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kabupaten/Kota	Terfasilitasi pembinaan dan pendampingan bagi lembaga yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial, meningkatnya pelayanan lembaga kesejahteraan sosial terhadap masyarakat, meningkatnya peran serta lembaga kesejahteraan sosial dalam usaha kesejahteraan sosial.		1 FKKT, 1 FPSM, 20 KT kec., 1 LKKS, 11 LKS, 3 Puskesmas.	85.000.000	1 FKKT, 1 FPSM, 1LKKS, 20 KT Kec., 11 LKKS, 3 Puskesmas desa	85.000.000	1 FKKT, 1 FPSM, 1LKKS, 20 KT Kec., 11 LKKS, 3 Puskesmas desa	85.000.000	3 FKKT, 3 FPSM, 60 KT kec., 3 LKKS, 33 LKS, 9 Puskesmas.	255.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung

			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	terfasilitasinya kegiatan LK3, tersedianya anggaran untuk sumber daya manusia profesional LK3. Kelembagaan LK3 dapat berfungsi dan berperan aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan (PPKS)		LK3	10.000.000	LK3	10.000.000	LK3	10.000.000	3 LK3	30.000.000	Dinsos	Kab. Temangung
			PAGU ANGGARAN HASIL DESK				30.000.000		30.150.000		30.300.750		90.450.750		
		1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				30.000.000		30.150.000		30.300.750		90.450.750		
		1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				30.000.000		30.150.000		30.300.750		90.450.750		

		1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Terbantunya Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan untuk dapat memenuhi kehidupan dasarnya melalui Bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif "Terfilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal"		100%	30.000.000	100%	30.150.000	100%	30.300.750	100%	90.450.750	Dinsos	Kab. Temanggung
			PAGU ANGGARAN HASIL DESK				950.000.000		954.750.000		959.523.750		2.864.273.750		
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				950.000.000		954.750.000		959.523.750		2.864.273.750		
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				798.000.000		802.750.000		807.523.750		2.408.273.750		

		1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Tersedianya kebutuhan permakanan bagi klien Disabilitas Terlantar , anak terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan pengemis		100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	5.000.000	100%	11.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
		1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Tersedianya kebutuhan sandang bagi klien Disabilitas, dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan terlantar di luar panti sosial.		100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	75.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
		1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Tersedianya alat bantu bagi disabilitas yang membutuhkan layanan tersebut.		100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	150.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
		1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terlayannya reunifikasi keluarga		100%	3.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	13.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
		1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Tersedianya bimbingan fisik, mental dan sosial bagi klien Penyandang Disabilitas, Anak, Lansia dan Gelandangan Pengemis Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau		100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	15.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung

				Tindak Kekerasan dan orang terlantar											
		1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Tersedianya anggaran pemberian layanan dasar dan/atau kedaruratan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial serta Bimbingan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	750.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung	

		1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Adanya layanan Pemberian akses ke layanan ke pendidikan dan kesehatan dasar bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan dan orang terlantar		100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	5.000.000		11.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
		1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Tersedianya Pemberian layanan data dan pengaduan bagi bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan dan orang terlantar diluar panti sosial		100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.773.750	100%	9.773.750	Dinsos	Kab. Temanggung
		1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Tersedianya Pemberian layanan kedaruratan bagi bagi klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak Kekerasan dan orang terlantar		100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	1.350.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung

		1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Tersedianya Pemberian layanan penelusuran keluarga		100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	9.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
		1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Tersedianya Pemberian layanan rujukan			3.000.000	100%	5.750.000	100%	5.750.000	100%	14.500.000	Dinsos	Kab. Temanggung
		1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				152.000.000		152.000.000		152.000.000		456.000.000		
		1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Tersedianya Pemberian layanan kedaruratan usia terlantar		100%	104.000.000	100%	104.000.000	100%	104.000.000	100%	312.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
		1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Tersedianya perbekalan kesehatan Luar Panti bagi PPKS lainnya yang membutuhkan		100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	18.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
		1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Tersedianya bimbingan fisik mental spiritual bagi PPKS lainnya yang memerlukan layanan tersebut.		100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	18.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung

		1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Tersedianya Pemberian Bimbingan Sosial Kepada PPKS lainnya.		100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	18.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
		1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terfasilitasinya pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	18.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
		1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Tersedianya akses ke layanan dan pendidikan dasar		100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	18.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
		1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Tersedianya pelayanan penelusuran keluarga		100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	18.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
		1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Tersedianya pelayanan rujukan		100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	18.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
		1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terwujudnya kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	18.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung

			PAGU ANGGARAN HASIL DESK				11.052.012.000		11.107.272.060		11.162.808.420		33.322.092.480		
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				11.052.012.000		11.107.272.060		11.162.808.420		33.322.092.480		
		1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				1.151.000.000		1.151.000.000		1.151.000.000		3.453.000.000		
Program perlindungan dan jaminan sosial	anak yatim piatu terlantar dalam panti	1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial		446 anak	1.126.000.000		1.126.000.000		1.126.000.000	1.338 anak	3.378.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
	anak telantar diluar panti yang membutuhkan perlindungan sosial (Adopsi)	1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak telantar yang memperoleh perlindungan sosial		100%	10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
		1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar			100%	15.000.000		15.000.000		15.000.000		45.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
		1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				9.901.012.000		9.956.272.060		10.011.808.420		29.869.092.480		

	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/ kota			144.418.950		189.679.010		230.215.370		564.313.330	Dinsos	Kab. Temanggung	
	Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000		20.000.000		20.000.000		60.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung	
	PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (PKH dan BLT-DBHCHT)	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, Tersedianya Fasilitasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBH CHT) dan Bantuan PKH		42.040 PKH dan 9.790 DBHCHT	7.423.593.050		7.433.593.050		7.448.593.050		12.720 PKH dan 29.370 DBHCHT	22.305.779.150	Dinsos	Kab. Temanggung
	Warga penerima Bantuan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase penerima UEP Perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan		300 KUBE	2.313.000.000		2.313.000.000		2.313.000.000		900 KUBE	6.939.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung

	Darurat (Pengungsian) dan korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota														
	Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase Santunan Kematian (Sanka) yang tersalurkan			1.510.000.000		1.510.000.000		1.510.000.000		4.530.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung
		1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				110.000.000		118.850.000		127.744.250		356.594.250		
		1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Pemberdayaan Kampung Siaga Bencana			20.000.000		20.000.000		20.000.000		60.000.000	Dinsos	Kab. Temanggung

		1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Sosialisasi Kesiapsiagaan dan pencegahan Bencana Kepada Masyarakat di daerah Rawan Bencana dalam rangka pengurangan resiko korban bencana			90.000.000		98.850.000		107.744.250		296.594.250	Dinsos	Kab. Temanggung
			PAGU ANGGARAN HASIL DESK				200.000.000		201.000.000		202.005.000		603.005.000		
		1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				200.000.000		201.000.000		202.005.000		603.005.000		
		1.06.07.2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				200.000.000		201.000.000		202.005.000		603.005.000		
		1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	terpeliharanya kebersihan dan kondisi fisik taman makam pahlawan, terfasilitasinya pengguna taman makam pahlawan		2 TMP	200.000.000	2 TMP	201.000.000	2 TMP	202.005.000	6 TMP	603.005.000	Dinsos	Kab. Temanggung

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja perangkat daerah yang bersangkutan dalam penyelenggaraan Bidang Urusan. Ukuran kinerja penyelenggaraan urusan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) **Dinas Sosial**.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target 2023	Tahun			Akhir RPD 2026
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	63	63	63	63	63

Indikator Kinerja Kunci (IKK) **Dinas Sosial** sebagaimana tabel 7.2 berikut:

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	Jumlah PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan yang melakukan usaha Kesejahteraan Sosial di bagi Jumlah PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial X 100 %	%	100	100	100	100	100
2	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah anak telantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah anak telantar dikali 100%.	%	100	100	100	100	100
3	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah penyandang disabilitas telantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah disabilitas telantar dikali 100%.	%	100	100	100	100	100
4	Jumlah Warga negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah lanjut usia telantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah lanjut usia telantar dikali 100%.	%	100	100	100	100	100
5	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah gelandangan dan pengemis dikali 100%.	%	100	100	100	100	100
6	Persentase anak yatim piatu telantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	Jumlah anak yatim piatu telantar dalam panti sosial yang mendapatkan layanan perlindungan sosial dibagi jumlah anak yatim piatu telantar dalam panti sosial x 100%	%	100	100	100	100	100
7	Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	Jumlah jiwa dalam DKD yang diverval dibagi jiwa dalam DKD dikali 100%	%	100	100	100	100	100
8	Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	Jumlah jiwa yang memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial dibagi jumlah jiwa dalam DKD dikali 100 %.	%	91	100	100	100	100

9	Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang berkelanjutan	Jumlah UEP dan KUBE yang aktif dibagi jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan dua tahun terakhir dikali 100%	%	100	50	60	65	65
10	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah KK miskin yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun dibagi jumlah KK DKD dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dikali 100%)	%	54,73	48	48	48	48
11	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	jumlah korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/ kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/ kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota dikali 100%.	%	100	100	100	100	100
12	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	Jumlah TMP yang dipelihara di bagi Jumlah TMP X 100 %	%	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Renstra adalah dokumen perencanaan bidang urusan **Dinas Sosial** untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung 2024-2026. Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan **Dinas Sosial** untuk mendukung mewujudkan Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah yang telah disepakati dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. Selain itu Renstra ini merupakan pedoman bagi Perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja **Dinas Sosial**

Temanggung, Januari 2023
Kepala **Dinas Sosial**

PRASODJO,S.Ag.M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19660402 198903 1 013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 akan berakhir pada tahun 2023, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan pada pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tahun) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah baik urusan Pendidikan serta urusan Kepemudaan dan Olahraga yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung adalah salah satu Perangkat Daerah untuk Urusan Pendidikan serta urusan Kepemudaan dan Olahraga yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang pendidikan serta bidang kepemudaan dan olahraga. Pembangunan di bidang pendidikan serta bidang kepemudaan dan olahraga bertujuan untuk meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat serta meningkatnya kepemudaan dan olahraga.


Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1. 1
Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Perubahan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Gambar 1. 2
Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
41. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
42. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
43. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Unit Pelaksana Unit Badan (UPTB), dan Satuan Pendidikan Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Unit Pelaksana Unit Badan (UPTB), dan Satuan Pendidikan Kabupaten Temanggung;
44. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Maksud Dari Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung adalah:
 - a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan bidang pendidikan, bidang pemuda dan olahraga untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
 - c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang bidang pendidikan serta bidang pemuda dan olahraga;
 - d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang pendidikan, bidang pemuda dan olahraga;
 - e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, indicator kinerja dalam kelompok sasaran program dan kegiatan yang disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah yang dihadapi..
2. Tujuan dari Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung adalah:
 - a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan bidang pendidikan, serta bidang pemuda dan olahraga;
 - b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang pendidikan, serta bidang pemuda dan olahraga;
 - c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung;
 - d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

paling sedikit memuat:

1. Latar belakang;
3. Landasan Hukum;
4. Maksud dan tujuan;
5. Sistematika penulisan.

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang tugas fungsi dan struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas

secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja pelayanan Perangkat Daerah capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, menjelaskan tentang identifikasi permasalahan daerah yang diklasifikasikan dalam tiap urusan pemerintahan. Identifikasi permasalahan tersebut digunakan sebagai bahan kajian dalam merumuskan isu strategis daerah untuk periode Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang kebijakan umum, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026.

BAB VIII PENUTUP

Memuat secara singkat harapan dari dokumen Renstra yang ditetapkan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang dituangkan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas melaksanakan fungsi:


1. perumusan kebijakan bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga dengan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Masyarakat, kepemudaan dan olah raga;
2. pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga dengan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan, dan Pendidikan Masyarakat, kepemudaan dan olah raga;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pendidikan, kepemudaan dan olah raga dengan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan, dan Pendidikan Masyarakat, kepemudaan dan olah raga;
4. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Koordinator Perencanaan
3. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
 - a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD
 - c. Sub Koordinator Sarana Prasarana SD

4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
 - a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP
 - c. Sub Koordinator Sarana Prasarana SMP
5. Bidang Pembinaan PAUD
 - a. Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD
 - b. Sub Koordinator Sarana Prasarana PAUD
6. Bidang Pembinaan PNF
 - a. Seksi Pendidikan Masyarakat
 - b. Seksi Pendidikan Kesetaraan
7. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
 - a. Seksi Kepemudaan
 - b. Seksi Olah Raga
 - c. Sub Koordinator Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga
8. Satuan Pendidikan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2. 1
 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung



2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

2.1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga dengan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Masyarakat, kepemudaan dan olah raga;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga dengan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan, dan Pendidikan Masyarakat, kepemudaan dan olah raga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pendidikan, kepemudaan dan olah raga dengan melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan, dan Pendidikan Masyarakat, kepemudaan dan olah raga;
- b. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

2.1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengelolaan Sistem Informasi dan Dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/ kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud di atas membawahi:

- a. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,

evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan. Tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Keuangan,
- 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan,
- 3) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan,
- 4) menyiapkan bahan pengelolaan keuangan,
- 5) menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- 6) menyiapkan bahan pengelolaan akuntansi;
- 7) menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- 8) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian,
- 3) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian,
- 4) menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas,
- 5) menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas,
- 6) menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas,
- 7) menyiapkan bahan Kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas,
- 8) menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas,
- 9) menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatlataksanaan di lingkungan Dinas,
- 10) menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona Integritas dan pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas,
- 11) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/ fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat,
- 12) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian, dan

- 13) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sub Koordinator Perencanaan
- Sub Koordinator Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan meliputi:
- 1) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang perencanaan,
 - 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan,
 - 3) Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan,
 - 4) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan dan kegiatan di lingkungan Dinas,
 - 5) Menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian kegiatan di lingkungan Dinas,
 - 6) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan,
 - 7) Menyiapkan bahan penyusunan laporan Dinas,
 - 8) Menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kerja,
 - 9) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan program kegiatan, pengelolaan data dan informasi Dinas,
 - 10) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, dan
 - 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2.3 Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan, sarana prasarana, tata Kelola, pendidikan profesi, mutase, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, tenaga kependidikan dan penilaian SD serta penyiapan pemberian rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan SD. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada SD,
- b. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan SD,
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan operasional program kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan dan sarana prasarana pada SD,
- d. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengembangan kurikulum, kerangka dasar, struktur kurikulum, implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan SD,

- e. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan implementasi standar nasional pendidikan,
- f. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian teknis pendidikan pada pendidik SD,
- g. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan kepada pengelolaan SD,
- h. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi, pemberian bimbingan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan SD,
- i. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan kebutuhan, pengusulan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan SD,
- j. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian izin pendirian dan pencabutan, rekomendasi dan pemberian bantuan SD,
- k. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang supervise pengembangan kegiatan kesiswaan,
- l. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan terhadap pemenuhan, pendayagunaan sarana dan prasarana SD,
- m. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah pada SD, dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar adalah unsur pelaksana pembinaan sekolah dasar yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud di atas membawahi:

a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD

Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kurikulum dan Kesiswaan SD. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran
- 2) Kurikulum dan Kesiswaan SD;
- 3) menyiapkan bahan penyelenggaraan SD;
- 4) menyiapkan bahan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar;

- 5) menyiapkan bahan inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar, seleksi/lomba tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten;
- 6) menyiapkan bahan penyelenggaraan SD dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- 7) menyiapkan bahan peningkatan pengetahuan, disiplin, wawasan kebangsaan, akhlak mulia siswa;
- 8) menyiapkan bahan pengembangan minat, bakat, kemampuan, keterampilan, menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa SD terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan;
- 9) menyiapkan bahan memantapkan kegiatan ekstrakurikuler SD;
- 10) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan kesiswaan SD; dan
- 11) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan SD. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;
- 2) menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 3) menyiapkan bahan pengolahan data, pengembangan diklat, evaluasi serta pelaporan pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- 4) menyiapkan bahan rekomendasi dan pelaksanaan pembinaan, penjatuhan hukuman disiplin, terhadap pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- 5) menyiapkan bahan inventarisasi, penyusunan dan pengusulan pengangkatan, penempatan, pemerataan, kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, pemberhentian, perijinan, pemberian tanda jasa, tanda penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- 6) menyiapkan bahan penerbitan, pelaksanaan pemberian kenaikan gaji berkala pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- 7) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan SD; dan
- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Sub Koordinator Sarana Prasarana SD

Sub Koordinator Sarana Prasarana SD mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana SD, meliputi:

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang sarana prasarana SD;
- 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di sarana prasarana SD;
- 3) menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana SD;
- 4) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di sarana prasarana SD;

- 5) menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada SD;
- 6) menyiapkan bahan usulan pengadaan dan distribusi sarana prasarana;
- 7) menyiapkan bahan inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana;
- 8) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana SD; dan
- 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2.4 Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, mutasi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, tenaga kependidikan dan penilaian SMP serta penyiapan pemberian rekomendasi pemberian izin penyelenggaraan SMP. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembinaan SMP melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pada SMP;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan SMP;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan operasional program kurikulum, pengendalian mutu, kesiswaan dan sarana prasarana pada SMP;
- d. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengembangan kurikulum, kerangka dasar, struktur kurikulum, implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan SMP;
- e. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan implementasi standar nasional pendidikan;
- f. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian teknis pendidikan pada pendidik SMP;
- g. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan kepada pengelola SMP;
- h. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi, pemberian bimbingan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan SMP;

- i. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan kebutuhan, pengusulan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- j. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian izin pendirian dan pencabutan, rekomendasi dan pemberian bantuan SMP;
- k. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang supervisi pengembangan kegiatan kesiswaan;
- l. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan terhadap pemenuhan, pendayagunaan sarana dan prasarana SMP;
- m. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah pada SMP; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama adalah unsur pelaksana pembinaan sekolah menengah pertama yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Bidang. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud di atas membawahi:

a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP

Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kurikulum dan Kesiswaan SMP. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Kurikulum dan Kesiswaan SMP;
- 2) menyiapkan bahan penyelenggaraan SMP;
- 3) menyiapkan bahan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar;
- 4) menyiapkan bahan inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar, seleksi/lomba tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten;
- 5) menyiapkan bahan penyelenggaraan SMP dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- 6) menyiapkan bahan peningkatan pengetahuan, disiplin, wawasan kebangsaan, akhlak mulia siswa;
- 7) menyiapkan bahan pengembangan minat, bakat, kemampuan, keterampilan, menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa SMP terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan;
- 8) menyiapkan bahan memantapkan kegiatan ekstrakurikuler SMP;
- 9) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan kesiswaan SMP; dan

- 10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP
- Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan SMP. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:
- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP;
 - 2) menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - 3) menyiapkan bahan pengolahan data, pengembangan diklat, evaluasi serta pelaporan pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
 - 4) menyiapkan bahan rekomendasi dan pelaksanaan pembinaan, penjatuhan hukuman disiplin, terhadap pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
 - 5) menyiapkan bahan inventarisasi, penyusunan dan pengusulan pengangkatan, penempatan, pemerataan, kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, pemberhentian, perijinan, pemberian tanda jasa, tanda penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
 - 6) menyiapkan bahan penerbitan, pelaksanaan pemberian kenaikan gaji berkala pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
 - 7) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan SMP; dan
 - 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Sub Koordinator Sarana Prasarana SMP
- Sub Koordinator Sarana Prasarana SMP mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana SMP, meliputi:
- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang sarana prasarana SMP;
 - 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana SMP;
 - 3) menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana SMP;
 - 4) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang sarana prasarana SMP;
 - 5) menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada SMP;
 - 6) menyiapkan bahan usulan pengadaan dan distribusi sarana prasarana;
 - 7) menyiapkan bahan inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana;
 - 8) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana SMP; dan
 - 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2.5 Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana dan prasarana, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas guru, tata kelola pada PAUD. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, penilaian, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru pada PAUD;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang standar, norma, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, dan penilaian pada PAUD;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penjaminan mutu di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, dan penilaian pada PAUD;
- d. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan teknis dan supervise di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, dan penilaian pada PAUD;
- e. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi guru, dan penilaian pada PAUD;
- f. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian rekomendasi izin pendirian dan pencabutan, rekomendasi dan pemberian bantuan PAUD; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah unsur pelaksanaan pembinaan pendidikan anak usia dini yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud di atas membawahi:

- a. Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Seksi Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 2) menyiapkan bahan penyelenggaraan PAUD;
- 3) menyiapkan bahan penyebarluasan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar;
- 4) menyiapkan bahan mengolah, inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar;
- 5) menyiapkan bahan menerima laporan penyelenggaraan PAUD dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- 6) menyiapkan bahan menyusun rencana kebutuhan, mengolah administrasi kepegawaian, mengolah data, evaluasi serta laporan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD;
- 7) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana PAUD

Sub Koordinator Sarana dan Prasarana PAUD mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana PAUD, meliputi:

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang sarana prasarana PAUD;
- 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana PAUD;
- 3) menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana PAUD;
- 4) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang sarana prasarana PAUD;
- 5) menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada PAUD;
- 6) menyiapkan bahan usulan pengadaan dan distribusi sarana prasarana;
- 7) mengelola dan menyelenggarakan kegiatan di bidang sarana dan prasarana PAUD;
- 8) menyiapkan bahan inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana;
- 9) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana PAUD; dan
- 10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2.6 Bidang Pembinaan Pendidikan Non Formal

Bidang Pembinaan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan masyarakat dan pendidikan kesetaraan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, penilaian, peningkatan mutu, pengembangan

- kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong pada Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong, dan penilaian pada Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong, dan penilaian pada Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;
 - d. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola, peningkatan mutu, pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi tutor dan pamong, dan penilaian pada Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan;
 - e. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian rekomendasi izin pendirian dan pencabutan, dan pemberian bantuan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Pendidikan Non Formal adalah unsur pelaksana pendidikan non formal yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pembinaan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pembinaan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud di atas membawahi:

a. Seksi Pendidikan Masyarakat

Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan masyarakat. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Seksi Pendidikan Masyarakat;
- 2) menyiapkan bahan penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat;
- 3) menyiapkan bahan sarana prasarana Pendidikan Masyarakat;
- 4) menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, akreditasi, supervisi, peningkatan kapasitas tutor dan pamong;
- 5) menyiapkan bahan peningkatan kerja sama, penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- 6) menyiapkan bahan pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi Pendidikan Masyarakat;
- 7) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan masyarakat; dan
- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

b. Seksi Pendidikan Kesetaraan

Seksi Pendidikan Kesetaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan,

evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan kesetaraan. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Seksi Pendidikan Kesetaraan;
- 2) menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
- 3) menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk pelaksanaan, pembinaan, kurikulum, kalender pendidikan, dan penggunaan alat bantu belajar;
- 4) menyiapkan bahan mengolah, inventarisasi, dokumentasi laporan hasil belajar, inovasi metode belajar mengajar;
- 5) menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- 6) menyiapkan bahan melaksanakan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional pendidikan kesetaraan;
- 7) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan kesetaraan; dan
- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2.7 Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Bidang Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olah raga. Dalam melaksanakan tugas Bidang Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan anak, remaja, produktivitas, kewirausahaan serta lembaga kepemudaan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah, pelajar dan mahasiswa di luar sekolah/kampus serta masyarakat;
- d. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah, pelajar dan masyarakat;
- e. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pemberdayaan olahraga bagi anak prasekolah pelajar dan masyarakat;
- f. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pemberdayaan olahraga bagi mahasiswa dan masyarakat melalui pemasalan dan pembibitan
- g. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi peningkatan pengetahuan teknis bagi pelatih, wasit, official dan pembina olahraga; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kepemudaan dan Olah Raga adalah unsur pelaksana pembinaan kepemudaan dan olahraga yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga sebagaimana dimaksud di atas membawahi:

a. Seksi Kepemudaan

Seksi Kepemudaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Seksi Kepemudaan;
- 2) menyiapkan bahan peningkatan pengetahuan dan pengembangan kepemudaan;
- 3) menyiapkan bahan peningkatan kerjasama kepemudaan;
- 4) menyiapkan bahan penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris;
- 5) menyiapkan bahan pemberdayaan anak dan remaja, produktifitas dan kewirausahaan, lembaga kepemudaan, menumbuhkan daya tangkal pada diri kepemudaan;
- 6) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan; dan
- 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Seksi Olah Raga

Seksi Olah Raga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang olah raga. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran Seksi Olah Raga;
- 2) menyiapkan bahan peningkatan dan pengembangan keolahragaan;
- 3) menyiapkan bahan peningkatan kerjasama keolahragaan;
- 4) menyiapkan bahan penyiapan dan pemberdayaan olahraga anak prasekolah, pelajar, dan masyarakat mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- 5) menyiapkan bahan pembinaan olahraga prestasi, pengiriman atlet, penyelenggaraan olahraga, pengelolaan hibah organisasi olahraga;
- 6) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan masyarakat; dan
- 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Sub Koordinator Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga

Sub Koordinator Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga, meliputi:

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga;

- 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga;
- 3) menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga;
- 4) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga;
- 5) menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- 6) menyiapkan bahan usulan pengadaan dan distribusi sarana prasarana;
- 7) menyiapkan bahan inventarisasi, analisa kebutuhan, penilaian kualitas dan kuantitas sarana prasarana;
- 8) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana kepemudaan dan olah raga; dan
- 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2.8 Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- 6) Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung didukung oleh ASN sebanyak 68 orang, dengan rincian sebagai berikut. Berdasarkan ijazahnya sebagian besar ASN Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung memiliki ijazah SMA/ Sederajat yaitu sebanyak 21 orang (30,88%), kemudian memiliki ijazah S2 sebanyak 19 orang (27,94%), dan memiliki ijazah S1 sebanyak 16 Orang (23,53%). Jika ASN yang memiliki ijazah S1 dan S2 digabung maka jumlahnya akan menjadi 35 Orang (51,47%) sehingga

dapat disimpulkan bahwa ASN Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung sebagian besar telah memiliki ijazah S1/ S2. Akan tetapi masih terdapat ASN yang memiliki ijazah SMP/ Sederajat yaitu 21 Orang (30,88%). Oleh karenanya perlu untuk mendorong yang bersangkutan meningkatkan kapabilitasnya melalui pendidikan lanjutan sehingga diperoleh paling ijazah lebih tinggi.

Tabel 2. 1
Data Personil dan Tata Laksana
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung

NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*							GOLONGAN/ PANGKAT *)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL *)			
	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 1															
Eselon 2															
KEPALA DINDIKPORA KAB. TEMANGGUNG						1					1		1		
Eselon 3															
SEKRETARIS						1					1				1
KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR						1					1				1
KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA						1					1			1	
KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD						1					1			1	1
KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN NON FORMAL					1					1				-	-
KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					1					1					1
Eselon 4															
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN					1						1				
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (Pit.)															
KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR						1					1				
KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN KESISWAAN SEKOLAH DASAR						1					1				

KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN KESISWAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA						1					1				
KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA						1					1				1
KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD						1				1					
KEPALA SEKSI PENDIDIKAN MASYARAKAT						1					1				1
KEPALA SEKSI PENDIDIKAN KESETARAAN						1					1				1
KEPALA SEKSI OLAH RAGA					1						1				1
KEPALA SEKSI KEPEMUDAAN					1						1				
JABATAN STAFF/ PELAKSANA															
Bendahara					1						1				
Pengelola Keuangan				1						1					
Verifikator Keuangan				1						1					
Pengelola Kepegawaian				1						1					
Pengelola Sarana Prasarana Kantor	1									1					
Pengadministrasi Umum	3									3					
Pengemudi	1										1				
Pramu Bakti									2						
Pengelola Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2				1					2	1				
Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4				1					4	1				
Pengelola Kurikulum Peningkatan Mutu Sekolah	2									2					
Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5									4	1				

Pengelola Sarana dan prasarana Pendidikan Menengah Pertama	1								1					
Penyusun Program Pembinaan Pendidikan Masyarakat					1					1				
Pengelola Pengendalian Masyarakat				1						1				
Pengelola Pendidikan					1						1			
Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	1										1			
Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini						1						1		
Pramu Kebersihan	1											1		
RUMPUN JABATAN FUNSIONAL														
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda					1	2					2	1		1
Arsiparis Pelaksana				1										
Arsiparis Mahir				2							2			
Pranata Komputer Mahir				2							2			
Pranata Komputer Pelaksana				1							1			
Analisis SDM Aparatur Muda /Analisis Kepegawaian Muda					1							1		
Pengembang Teknologi Pembelajaran Pertama					3							3		
Pengawas Sekolah Madya					1	5	1					7		

2.2.2. Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program

dan kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung. Berdasarkan data pada Tabel 2.2 Dindikpora Kabupaten Temanggung memiliki 20 jenis sarana dan prasarana pendukung operasional dengan jumlah sebesar 769. Dari jumlah tersebut sebanyak 313 (40,70%) dalam kondisi baik, 338 (43,95%) dalam kondisi rusak ringan, sedangkan 116 (15,08%) dalam kondisi rusak berat. Kondisi rusak berat paling banyak pada komputer/ laptop yaitu 54 (46,55%), printer yaitu 22 buah atau 18,97% kemudian kursi rapat dan rak kayu masing-masing sebanyak 10 buah (8,62%), meja/ kursi tamu yaitu 5 buah (4,31%), LCD proyektor sebanyak 4 buah atau 3,45%, brangkas sebanyak 3 buah atau 2,59% dan kursi kerja eselon sebanyak 1 buah atau 0,86%. Sedangkan nama barang dalam kondisi 100% baik antara lain gedung dan bangunan, meja kerja eselon, meja kayu/ meja rapat, dan genset.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung

No	URAIAN	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan/Kondisi		
				B	RR	RB
1	Gedung dan Bangunan	3	15.104.958.819	3	0	0
2	Kendaraan roda dua	69	764.933.210	25	38	6
3	Kendaraan roda empat	8	762.348.032	2	6	0
4	Komputer/ Laptop	144	875.141.370	40	50	54
5	Printer	92	141.178.000	40	30	22
6	Meja Kerja eselon	28	48.235.200	20	8	0
7	Kursi Kerja eselon	10	14.517.200	4	5	1
8	Meja/ Kursi tamu	21	118.125.000	7	9	5
9	Meja Kayu/ meja rapat	56	151.800.000	56	0	0
10	Kursi Rapat	119	67.598.000	77	32	10
11	Rak besi	14	33.580.000	14	0	0
12	Rak kayu	15	22.060.000	5	0	10
13	Lemari Kayu	53	59.990.000	13	40	0
14	Meja setengah biro	55	33.625.000	0	55	0
15	Filing kabinet	45	62.852.500	0	45	0
16	Brangkas	5	74.392.802	2	0	3
17	Lemari besi	15	115.000.000	0	13	0
18	Kursi putar	6	6.095.000	0	6	0
19	LCD Proyektor	6	52.972.500	2	0	4
20	Genset	5	742.951.000	3	1	1
Jumlah		769	19.252.353.633	313	338	116

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2026. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala

Daerah khususnya dalam hal penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan, dan penyelenggaraan urusan wajib nonpelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga. Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung menetapkan 31 indikator urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan, serta 7 indikator urusan wajib nonpelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga. Urusan wajib nonpelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga digabung dengan Dinas Pendidikan mulai tahun 2018 sehingga belum banyak yang dapat dilakukan oleh perangkat daerah ini untuk dapat meningkatkan kinerja urusan wajib nonpelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga.

Hasil capaian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung dapat diukur dari pencapaian indikator kinerja perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.3. sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA				RASIO CAPAIAN TAHUN KE			
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	2	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	6	7	7	8
A.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
		INDIKATOR SASARAN														
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,20	7,35	7,50	7,65	7,80	7,15	7,24	7,25	7,41	99,31	98,50	96,67	96,86
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,21	12,28	12,35	12,42	12,49	12,13	12,14	12,32	12,55	99,34	98,86	99,76	101,05
		INDIKATOR PROGRAM														
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase APK SD Sederajat	%	109,40	108,59	107,41	106,23	105,05	106,89	106,86	98,07	100,45	97,71	98,40	91,30	94,56
		Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A	Angka	0,945	0,950	0,955	0,960	0,965	0,983	0,984	0,972	0,974	103,98	103,61	101,74	101,41
		Persentase APM SD Sederajat	%	96,70	97,10	97,50	97,90	98,30	96,97	97,62	91,24	94,12	100,28	100,54	93,58	96,14
		Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A	Angka	0,955	0,960	0,965	0,970	0,975	0,990	0,993	0,986	0,987	103,63	103,45	102,14	101,80
		Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	%	77,07	78,02	78,50	79,00	79,50	77,51	78,13	43,21	89,49	100,58	100,14	55,04	113,27
		Persentase SD terakreditasi minimal B	%	95,37	95,77	96,17	96,57	96,97	95,39	98,39	97,93	98,16	100,02	102,74	101,83	101,64
		Angka kelulusan SD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
		Angka Putus Sekolah SD Sederajat	%	0,05	0,05	0,05	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	84,03	61,95	61,07	76,33
		Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	49,70	50,61	51,71	52,81	53,90	49,70	50,61	56,13	61,22	100,00	100,00	108,55	115,93

		Persentase APK SMP Sederajat	%	98,20	98,38	98,45	98,52	98,59	97,26	98,17	98,56	95,35	99,04	99,78	100,11	96,78
		Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B	%	1,014	1,009	1,004	1,000	1,000	1,016	1,003	0,990	1,003	100,19	99,38	98,57	100,26
		Persentase APM SMP Sederajat	%	84,50	85,38	86,26	87,14	88,00	84,52	85,25	77,18	79,77	100,02	99,84	89,48	91,55
		Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	%	1,075	1,070	1,065	1,060	1,055	1,074	1,009	0,996	1,056	99,92	94,31	93,48	99,59
		Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	%	97,70	97,90	98,10	98,30	98,50	97,63	97,79	98,21	98,21	99,92	99,89	100,11	99,91
		Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	%	92,03	92,92	93,67	94,42	95,17	92,17	92,25	53,68	94,14	100,15	99,28	57,31	99,71
		Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	90,54	90,65	91,59	94,39	97,20	90,91	91,03	88,75	86,75	100,41	100,41	96,90	91,90
		Angka kelulusan SMP	%	100	100	100	100	100	99,99	100	100	100	99,99	100,00	100,00	100,00
		Angka putus sekolah SMP sederajat	%	0,28	0,26	0,24	0,22	0,20	0,29	0,21	0,37	0,29	103,18	78,94	153,06	130,18
		Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	64,23	62,48	62,74	62,98	63,21	64,23	62,48	58,55	65,53	100,00	100,00	93,33	104,05
		Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	n.a	n.a	100	100	100	n.a	98,36	92,88	95,55	#VALUE!	#VALUE!	92,88	95,55
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	%	74,28	74,86	75,44	76,02	76,60	73,99	74,16	72,07	75,18	99,61	99,07	95,54	98,89
		Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	%	34,41	35,91	37,41	38,91	40,41	37,53	38,27	40,31	39,59	109,05	106,58	107,76	101,76
		Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi	%	n.a	n.a	100	100	100	n.a	91,17	81,35	94,74	#VALUE!	#VALUE!	81,35	94,74


		dalam pendidikan PAUD														
		Persentase TK terakreditasi minimal B	%	47,85	48,64	49,43	50,22	51,00	47,84	56,75	55,89	60,30	99,98	116,67	113,07	120,08
		Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	%	46,88	44,51	45,53	46,52	47,47	46,88	44,51	37,87	48,29	100,01	99,99	83,19	103,80
		Persentase Angka Melek Huruf Usia ≥ 15 tahun	%	98,51	98,54	98,57	98,61	98,64	98,47	98,51	98,71	99,59	99,96	99,97	100,14	100,99
		Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan	%	96,79	96,89	96,99	97,09	97,19	96,80	98,10	85,86	85,86	100,01	101,25	88,52	88,43
		Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	n.a	n.a	100	100	100	n.a	35,42	25,52	18,92	#VALUE!	#VALUE!	25,52	18,92
		<i>Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah</i>	Angka	15,80	15,80	15,80	15,80	15,80	23,73	24,04	8,44	8,52	150,17	152,13	53,42	53,93
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
		INDIKATOR SASARAN														
		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Angka	3,15	3,20	3,50	3,53	3,56	3,35	3,57	3,78	3,98	3,35	3,57	3,78	3,98
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Angka	n.a	n.a	3,00	3,20	3,41	n.a	n.a	3,31	2,97	n.a	n.a	3,31	2,97
		INDIKATOR PROGRAM														
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	65,30	69,20	73,00	76,90	80,76	62,96	96,43	93,10	92,86	62,96	96,43	93,10	92,86
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase pelatih olahraga bersertifikat	%	31,17	32,70	33,60	34,50	35,40	54,31	56,06	100	96	54,31	56,06	100	96

		Persentase prestasi olahraga	%	48,70	51,30	53,80	56,40	59,00	46,51	54,29	21,62	45,24	46,51	54,29	21,62	45,24
		Persentase atlet berprestasi	%	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	70,43	63,66	46,81	40,91	70,43	63,66	46,81	40,91
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase gugus depan yang aktif	%	n.a	n.a	87,31	90,10	92,89	n.a	n.a	80,61	100,00	n.a	n.a	80,61	100,00

Berdasarkan tabel 2.3. kinerja urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan sebanyak 31 indikator dan urusan wajib nonpelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga 7 indikator. Rasio capaian diklasifikasi menjadi 2 kelompok, yaitu:

- a. Telah Tercapai (TT), yaitu rasio capaian : $\geq 100\%$;
- b. Upaya Keras (UK), yaitu rasio capaian : 0-99,99%;

Gambar II.2. menunjukkan status rasio capaian kinerja urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan sampai dengan akhir tahun 2022.



Gambar 2.2

Capaian Kinerja Urusan Pendidikan


Berdasarkan Gambar II.2 Indikator kinerja yang rasio capaiannya masuk Telah Tercapai sebanyak 15 indikator (48,39%), dan Upaya Keras 16 indikator (51,61%). Secara ringkas faktor-faktor yang mendorong dan yang menghambat ketercapaian indikator-indikator tersebut adalah:

- a. Telah Tercapai
 - 1) Faktor pendorong:
 - a) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
 - b) Tersedia Bantuan Operasional Sekolah, sehingga beban biaya yang ditanggung orangtua siswa berkurang.
 - c) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang tentang Standar Pelayanan Minimal.
 - d) Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA.
 - e) Peringkat jenjang akreditasi merupakan salah satu kebanggaan sekolah dan salah satu indikator mutu satuan pendidikan.
 - f) Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan manusia.

- 2) Faktor penghambat:
 - a) Adanya anak normal dan anak berkebutuhan khusus usia sekolah yang tidak sekolah, dan kurangnya motivasi dari orang tua.
 - b) Adanya siswa yang kurang dan yang melebihi kelompok usia pada jenjang pendidikannya.
 - c) Menurunnya peran serta dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - d) Persepsi yang kurang tepat bahwa pelaksanaan dan hasil akreditasi merupakan tanggung jawab pimpinan; dan semakin baik jenjang akreditasi semakin sulit mengakses bantuan dari Pemerintah Pusat.
- 3) Rekomendasi:
 - a) Mengurangi jumlah anak normal dan anak yang berkebutuhan khusus usia SD yang tidak sekolah; mengurangi siswa SD yang putus sekolah; dan meningkatkan motivasi belajar dari orangtua siswa.
 - b) Mengurangi jumlah anak normal dan anak berkebutuhan khusus perempuan usia SD yang tidak sekolah.
 - c) Memperbaiki persepsi akreditasi merupakan tanggungjawab seluruh warga satuan pendidikan; dan semakin baik jenjang akreditasi semakin baik mutu satuan pendidikan.
 - d) Meningkatkan semangat belajar siswa sehingga peningkatan angka kelulusan diikuti dengan meningkatnya kompetensi dan daya serap pembelajaran.
- b. Upaya Keras
 - 1) Faktor pendorong:
 - a) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang tentang Standar Pelayanan Minimal.
 - b) Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
 - 2) Faktor penghambat:
 - a) Pada umumnya anak yang tidak tertampung di jalur formal minat dan motivasi belajarnya sangat rendah.
 - b) Disamping motivasi yang rendah juga merasa tidak butuh pendidikan (ijazah-pintar), dan ada beberapa yang sudah bekerja.
 - 3) Rekomendasi:
 - a) Meningkatkan motivasi belajar, untuk meningkatkan daya saing dan kompetensi.
 - b) Meningkatnya daya saing hanya dapat dicapai dengan peningkatan kompetensi.

Gambar 2.3. menunjukkan status rasio capaian kinerja urusan wajib nonpelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga sampai dengan akhir tahun 2022.

Rasio Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga



Gambar 2.3

Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan Gambar 2.3 Indikator kinerja yang rasio capaiannya termasuk Telah Tercapai sebanyak 1 indikator (14,29%), dan Upaya Keras sebanyak 6 indikator (85,71%). Secara ringkas faktor-faktor yang mendorong dan yang menghambat ketercapaian:

a. Telah Tercapai

1) Faktor pendorong:

- Organisasi pemuda merupakan salah satu wahana untuk memecahkan masalah, meningkatkan wawasan pengetahuan, menumbuhkan semangat bekerjasama, mengembangkan kemampuan menyampaikan pendapat, dan melatih jiwa kepemimpinan.
- Pelatih olahraga yang memiliki sertifikat kepelatihan (lisensi) memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan karier dan meningkatkan prestasi atlet.
- Dalam prestasi olahraga melekat adanya kebanggaan dan penghargaan baik terhadap individu maupun daerah, dan negara.


2) Faktor penghambat:

- Sikap pragmatisme sebagian pemuda yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi, yakni ingin kaya, terkenal, dan sukses dalam karier, berbanding terbalik dengan rendahnya partisipasi pemuda di bidang politik dan kemasyarakatan.
- Persyaratan untuk memperoleh lisensi sulit dipenuhi oleh pelatih di daerah.
- Belum tersedianya sarana prasarana olahraga yang memadai untuk mengembangkan prestasi atlet.

3) Rekomendasi:

- Mengurangi sikap pragmatis pada pemuda, dan meningkatkan partisipasi pemuda di bidang politik dan kemasyarakatan.

- b) Memberikan peluang pengembangan kompetensi pelatih olahraga secara berjenjang guna memperoleh lisensi kepelatihan.
 - c) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai untuk meningkatkan prestasi olahraga.
- b. Upaya Keras
- 1) Faktor pendorong: Pelaksanaan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
 - 2) Faktor penghambat: Merupakan kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di Gugus depan.
 - 3) Rekomendasi: Meningkatkan minat peserta didik terhadap pramuka sebagai salah satu wahana untuk menginternalisasikan nilai ketuhanan, kebudayaan, kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam, dan kemandirian.



Gambar 2.4

Capaian Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung selama lima tahun mendatang.

ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:

- a. Mitra PD dalam pemberian pelayanan (apabila ada), contoh: Polsek, Koramil, merupakan mitra PD Kecamatan
- b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (apabila ada), contoh: PDAM sebagai unsur BUMD yang sering membantu Dinas PU/ Perkim; dan
- c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (apabila ada).

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga terjadi karena kondisi saat ini yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Potensi permasalahan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan, dan ancaman yang belum diantisipasi. Perumusan permasalahan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga Kabupaten Temanggung.

Permasalahan pembangunan diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang dianggap penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah perangkat daerah. Permasalahan pembangunan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

- 1) Rendahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS). Pada tahun 2022 capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Temanggung sebesar 7,41 tahun yang artinya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Temanggung mencapai kelas satu SMP lebih sedikit, atau masih di bawah target wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun.
- 2) Rendahnya Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS). AHLS Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 sebesar 12,55 tahun. Artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,55 tahun atau hampir setara dengan diploma 1.
- 3) Masih adanya siswa putus sekolah.
- 4) Akses dan kualitas layanan pendidikan belum optimal.
- 5) Pandemi covid 19 sangat berpengaruh pada akses layanan pendidikan terutama dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

b. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Perlunya pendataan prestasi olahraga cabang olah raga di Kabupaten Temanggung yang dilaksanakan secara menyeluruh dan melibatkan semua pihak yang terkait.
- 2) Perlunya peningkatan prestasi olahraga. Pada tahun 2022 capaian prestasi cabang olah raga di Kabupaten Temanggung sekitar 80,21%.
- 3) Pandemi covid-19 juga akan berpengaruh terhadap pembinaan dan peningkatan prestasi kepemudaan dan olahraga serta event penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Temanggung.

3.2. Isu Strategis

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, maka faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung dengan menyikapi beberapa isu terkait urusan bidang pendidikan, serta bidang kepemudaan dan olah raga. Adapun permasalahan tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada Tabel. 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
A Bidang Pendidikan			
1	Belum terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan	Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia variabel pendidikan	Rendahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah
			Rendahnya Angka Harapan Lama Sekolah
		Belum optimalnya pengelolaan pendidikan	Belum optimalnya akses layanan pendidikan
			Belum optimalnya mutu layanan pendidikan
			Rendahnya persentase pendidik yang memiliki sertifikat pendidik
			Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal pendidikan
B Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
1	Rendahnya prestasi pemuda dan olahraga	Rendahnya prestasi pemuda	Belum optimalnya indek pembangunan pemuda
			Belum optimalnya organisasi pemuda yang aktif
		Rendahnya prestasi olahraga	Belum optimalnya indek pembangunan olahraga
			Rendahnya persentase pelatih yang memiliki sertifikat
			Rendahnya persentase cabang olahraga yang berprestasi
			Belum optimalnya gugus depan yang aktif

Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 3.1 tersebut maka isu strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan

- a. Belum tercapainya angka rata-rata Lama Sekolah (ARLS) pendidikan dasar 9 tahun. Pada Tahun 2022 angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Temanggung sebesar 7,41 tahun, artinya rata-rata tingkat Pendidikan masyarakat Temanggung baru mencapai SMP kelas satu lebih sedikit belum mencapai kelas 8 atau masih dibawah target wajib belajar pendidikan dasar yaitu 9 tahun.
- b. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) AHLS Kabupaten Temanggung tahun 2022 sebesar 12,55 tahun artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,55 tahun atau setara dengan diploma 1.
- c. Masih adanya anak putus sekolah dan anak usia sekolah yang tidak sekolah. Siswa putus, dan juga anak usia sekolah yang tidak sekolah baik anak normal maupun yang berkebutuhan khusus perlu pengelolaan yang tepat agar dapat kembali memanfaatkan layanan pendidikan.
- d. Akses dan kualitas layanan pendidikan belum optimal.
 - 1) Perlunya peningkatan kualitas, kompetensi, dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan berbagai cara, diantaranya: meningkatkan kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan; menerapkan sistem penilaian kinerja guru yang sah, andal, transparan dan berkesinambungan; dan meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan.

Dari aspek kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan yang statusnya ASN (PNS dan PPPK) cenderung berkurang. Pengangkatan CPNS dan PPPK yang dilakukan selama 2 tahun terakhir secara jumlah belum dapat menutupi kekurangan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memasuki masa purna, mutasi ke daerah lain dan faktor lainnya.

- 2) Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas belum maksimal, hal tersebut terlihat pada capaian APM SD sederajat yang cukup tinggi akan tetapi mengalami penurunan capaian pada APM SMP. Tahun 2022 APM SD telah mencapai 91,12% dan APK SMP sebesar 95,35% . Hal yang hampir sama terjadi pula pada pendidikan anak usia dini.

Dalam hal kualitas pendidikan dilihat dari status akreditasi sebagai penilaian yang dilakukan oleh lembaga independen, pada SD, SMP, dan PAUD terdapat beberapa satuan pendidikan yang terakreditasi C dan yang belum terakreditasi. Jika akreditasi ini dikaitkan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), maka semestinya satuan pendidikan yang telah terakreditasi A dan B sudah memenuhi SNP. Namun pada kenyataannya belum ada satupun satuan pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Temanggung yang

memenuhi SNP. Hal tersebut disebabkan pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Standar Sarana dan Prasarana yang masih rendah.

- 3) Belum semua penduduk usia 0-6 tahun memperoleh layanan akses PAUD yang berkualitas. Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan SDM sepanjang hayat. Usia dini merupakan usia emas tumbuh kembang anak, dan investasi pada usia ini merupakan investasi yang paling tinggi memberikan *rate of returns* dibandingkan dengan investasi di seluruh periode siklus hidup lainnya.

Belum semua anak usia PAUD memperoleh layanan pendidikan, sebagaimana ditunjukkan dengan capaian APK PAUD Usia 4-6 Tahun Tahun 2022 sebesar 75,18%, dan APK PAUD Usia 0-6 Tahun pada tahun yang sama sebesar 39,59%. Rendahnya APK PAUD antara lain disebabkan belum adanya pemahaman orangtua yang benar terhadap amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini. Dilihat dari aspek ketersediaan lembaga, jumlah lembaga PAUD sudah mencukupi yaitu TK berjumlah 330, dan KB/TPA/SPS berjumlah 299. Jumlah lembaga tersebut jika dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan 289 terdapat rasio sebesar 2,86 artinya setiap desa/kelurahan rata-rata terdapat lebih dari 2 sampai 3 lembaga PAUD formal dan nonformal.

Kualitas PAUD pun masih harus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan akses, antara lain dengan meningkatkan jumlah satuan PAUD yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, serta pemenuhan standar sarana dan prasarana PAUD.

- 4) Peningkatan keterampilan kerja dan penguatan pendidikan nonformal belum maksimal. Lembaga kursus dan pelatihan yang terstandar tidak menjamin meningkatnya kualitas pendidikan, keterampilan kerja, dan keterserapan peserta didik di dunia kerja. Hal ini disebabkan antara lain oleh rendahnya kualitas pendidikan nonformal, khususnya kursus-kursus keterampilan, bagi angkatan kerja muda; belum adanya jaminan standardisasi layanan lembaga pendidikan dan pelatihan keterampilan; belum selarasnya pendidikan dan pelatihan kerja yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dilihat dari kebutuhan pembangunan daerah dan dunia usaha/dunia industri. Masih terdapat penduduk buta aksara meskipun persentasenya kecil tetapi tersebar di beberapa daerah sehingga penanganannya cukup sulit.
- 5) Belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan bagi warga negara usia 5-6 tahun pada pendidikan anak usia dini, usia 7-15 tahun pada pendidikan dasar, dan usia 7-18 tahun pada pendidikan nonformal. Pada Tahun 2020 pemenuhan SPM adalah sebagai berikut: usia 5-6 tahun pendidikan anak usia dini 91,17%, usia 7-15 tahun pendidikan dasar 98,38%, dan usia 7-18 tahun pendidikan nonformal 35,42%.

2. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Perlunya meningkatkan pembinaan Gugus Depan sebagai salah satu wahana untuk membina generasi muda menuju tercapainya

tujuan **Gerakan Pramuka**, sehingga dapat membentuk tenaga kader pembangunan yang berjiwa Pancasila dan sanggup serta mampu menyelenggarakan pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Pada Tahun 2022 Gugus Depan yang aktif di Kabupaten Temanggung sebesar 100%.

- 2) Prestasi olahraga merupakan salah satu ruang pamer (promosi) bagi individu maupun daerah. Jika prestasi olahraganya baik maka kebanggaan individu maupun daerah akan terangkat. Peningkatan prestasi olahraga dipengaruhi antara lain oleh sistem manajemen keolahragaan, budaya olahraga prestasi yang kompetitif, pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, pemberdayaan organisasi olahraga, peran serta masyarakat dan kemitraan. Pada Tahun 2022 prestasi cabang olah raga di Kabupaten Temanggung 45,24%. Capaian tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi tersebut terjadi karena pandemic covid-19 yang menyebabkan menurunnya jumlah event olah raga dan prestasi di Kabupaten Temanggung, Provinsi dan Nasional.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Bupati Kabupaten Temanggung.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024-2026.

Mengacu Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, maka Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dindikpora Kabupaten Temanggung selama Tahun 2024-2026 adalah “**Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat dan Pembangunan Pemuda dan Kebudayaan**”. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dindikpora sebagai lembaga pelaksana urusan pemerintah bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga berkewajiban meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat yang setidaknya mengandung aspek ketersediaan dan keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan. Aspek ketersediaan mengandung pengertian tersedianya layanan satuan pendidikan anak usia dini, dan satuan pendidikan dasar di daerah untuk menampung penduduk usia sekolah. Aspek keterjangkauan bermakna bahwa layanan pendidikan yang mudah dijangkau oleh seluruh penduduk usia sekolah. Sedangkan kualitas layanan pendidikan memiliki arti layanan pendidikan yang bermutu sesuai standar pelayanan minimal pendidikan.

Sedangkan pada tujuan peningkatan pembangunan pemuda dan olahraga memiliki pengertian terselenggaranya pelayanan kepemudaan yang mendukung upaya peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan serta pengelolaan keolahragaan yang mendukung upaya peningkatan pembudayaan olahraga dan pembinaan prestasi olahraga dalam rangka menuju bangsa yang berkarakter dan berdaya saing.

2. Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dindikpora Kabupaten Temanggung dalam rangka pencapaian tujuan Dindikpora selama Tahun 2024-2026, dijabarkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas layanan Pendidikan;
- b. Meningkatkan akses layanan Pendidikan; dan
- c. Meningkatkan prestasi pemuda dan olah raga.

4.2. Cascading Kinerja PD

Tabel 4. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
1	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,96	8,12	8,28
			Angka Harapan Lama Sekolah	12,56	12,63	12,70
			Persentase APK SD Sederajat	103,91	102,77	101,63
			Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A	0,97	0,98	0,98
			Persentase APM SD Sederajat	98,70	99,11	99,51
			Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A	0,98	0,99	0,99
			Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	79,99	80,50	81,01
			Persentase SD terakreditasi minimal B	97,38	97,78	98,19
			Angka kelulusan SD	100,00	100,00	100,00

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Angka Putus Sekolah SD Sederajat	0,03	0,02	0,02
			Persentase Pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	55,07	56,24	57,40
			Persentase APK SMP Sederajat	98,66	98,73	98,80
			Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/ MTs/Paket B	1,00	0,99	0,99
			Persentase APM SMP Sederajat	88,91	89,81	90,70
			Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/ MTs/ Paket B	1,05	1,05	1,04
			Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	98,70	98,90	99,10
			Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	95,94	96,71	97,47
			Persentase SMP terakreditasi minimal B	98,21	101,21	104,22
			Angka kelulusan SMP	100,00	100,00	100,00
			Angka putus sekolah SMP sederajat	0,18	0,17	0,15
			Persentase Pendidik SMP yang memiliki sertifikat pendidik	63,47	63,72	63,95

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100	100	100
			Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	77,19	77,79	78,38
			Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	42,10	43,79	45,47
			Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	100	100
			Persentase TK terakreditasi minimal B	51,83	52,66	53,47
			Persentase Pendidik TK yang memiliki sertifikat pendidik	48,56	49,61	50,63
			Persentase Angka Melek Huruf Usia \geq 15 tahun	98,67	98,71	98,74
			Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan	97,29	97,39	97,49
			Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
			Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	15,80	15,80	15,80
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
1	Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	3,89	3,93	3,96
			Indeks Pembangunan Olahraga	3,41		
			Persentase organisasi pemuda yang aktif	85,19	89,75	94,25
			Persentase pelatih olahraga bersertifikat	36,37	37,35	38,32
			Persentase prestasi olahraga	61,88	64,87	67,86
			Persentase atlet berprestasi	22,17	23,33	24,50
			Persentase gugus depan yang aktif	100	100	100

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga. Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan selama tiga tahun ke depan.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi, tema, dan identifikasi faktor-faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, dan efisien dalam pendanaan. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan, dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana langkah-langkah operasionalnya.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah kepada seseorang untuk bertindak. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dibuat secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dalam tiga tahun mendatang, secara lengkap tersebut pada dari Tabel 5.1. berikut ini.

Tabel 5. 1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem		
Misi 1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan	Meningkatnya IPM komponen pendidikan	Meningkatkan pengelolaan pendidikan	Peningkatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar
			Peningkatan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama
			Peningkatan pengelolaan pendidikan anak usia dini
			Peningkatan pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan
			Peningkatan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan
Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Peningkatan prestasi pemuda	Meningkatkan prestasi pemuda	Peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan
	Peningkatan prestasi olahraga	Meningkatkan prestasi olahraga	Peningkatan kapasitas daya saing keolahragaan

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Jumlah program dalam Renstra Tahun 2019-2023 sebanyak 8 program untuk melaksanakan fungsi pendidikan dan 2 program untuk melaksanakan fungsi kepemudaan dan olahraga. Disamping itu masih ada program pendukung dan program penunjang perangkat daerah.

Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Jumlah kegiatan masing-masing program cukup bervariasi.

Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi misi kepala daerah serta target pembangunan nasional.

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja masing-masing program juga bervariasi, yang paling sedikit program Peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, dan yang paling banyak program Peningkatan akses pendidikan SMP.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan, sasaran, dan pendanaan indikatif tercantum dalam Tabel 6.1. sebagai berikut.

				Tersedianya jasa pengamanan gedung kantor											
		1.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												DAU
		1.1.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
		1.1.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			50.000.000		52.500.000			55.125.000			
		1.1.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			88.000.000		92.400.000			97.020.000			
				Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor											
		1.1.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor			15.000.000		15.750.000			16.537.500			
		1.1.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan pendukung gedung kantor											
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
		1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar												Semua Sumber
				Persentase APK SD sederajat		105,05	103,91		102,77			101,63			

				Rasio APK Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/Paket A	0,965	0,97		0,98		0,98				
				Persentase APM SD sederajat	98,3	98,7		99,11		99,51				
				Rasio APM Perempuan/Laki-laki SD/SDLB/MI/ Paket A	0,975	0,98		0,99		0,99				
				Persentase ruang kelas SD Negeri dalam kondisi baik	79,5	79,99		80,5		81,01				
				Persentase SD terakreditasi minimal B	96,97	97,38		97,76		98,19				
				Angka kelulusan SD	100	100		100		100				
				Angka putus sekolah SD sederajat	0,03	0,03		0,02		0,02				
				Persentase pendidik SD yang memiliki sertifikat pendidik	53,9	55,07		56,24		57,4				
				Jumlah warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)	100	100		100		100				
		1.01.01.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)											
		1.01.01.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru				4.470.060.000		4.470.060.000		4.470.060.000			
		1.01.01.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terlaksananya pembangunan ruang kepala sekolah										
		1.01.01.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				1.210.040.000		1.210.040.000		1.210.040.000			
		1.01.01.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah			242.112.000		242.112.000		242.112.000			
		1.01.01.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				4.674.767.825		4.674.787.825		4.674.787.825			
		1.01.01.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah											
		1.01.01.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas				13.014.847.925		13.014.847.925		13.014.847.925			

		1.01.01.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				514.000.000		514.000.000		514.000.000			
		1.01.01.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				13.584.000.000		13.584.000.000		13.584.000.000			
		1.01.01.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				945.200.000		945.200.000		945.200.000			
		1.01.01.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				1.035.553.500		1.035.553.500		1.035.553.500			
		1.01.01.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				51.097.860.000		51.097.860.000		51.097.860.000			
		1.01.01.2.01.30	Peningkatan Kapa-sitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				132.000.000		132.000.000		132.000.000			
		1.01.01.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar				7.839.000.000		7.839.000.000		7.839.000.000			
		1.01.01.2.01.32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar				134.102.000		134.102.000		134.102.000			
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											Semua Sumber
				Persentase APK SMP sederajat	98,59	98,66		98,73		98,8				
				Rasio APK Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B	1	1,05		1,05		1,04				
				Persentase APM SMP sederajat	88	88,91		89,81		90,7				
				Rasio APM Perempuan/Laki-laki SMP/SMPLB/MTs/Paket B	1,055	1,05		1,05		1,04				
				Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat	98,5	98,7		98,9		99,1				
				Persentase ruang kelas SMP Negeri dalam kondisi baik	95,17	95,94		96,71		97,47				

		1.01.01.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				2.082.730.000		2.082.730.000		2.082.730.000			
		1.01.01.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah											
		1.01.01.2.02.26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah											
		1.01.01.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah											
		1.01.01.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa											
		1.01.01.2.02.29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang											
		1.01.01.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											
		1.01.01.2.02.31	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah											
		1.01.01.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama				1.148.500.000		1.148.500.000		1.148.500.000			
				Bantuan Siswa Miskin SMP	1.000									DAU
				Bantuan Siswa Miskin kelas 9 yang melanjutkan ke SMA/MA/SMK	77									DAU
				Failitasi BSM dan PIP	2									DAU
		1.01.01.2.02.33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik											
		1.01.01.2.02.34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik											
		1.01.01.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya komputer SMP	10		245.000.000		500.000.000		500.000.000			%
				Tersedianya komputer SMP	2									DAU
		1.01.01.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya ANBK SMP	1		75.000.000		75.000.000		75.000.000			DAU

		1.01.01.2.02.37	Penyiapan dan Tin-dak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama												
		1.01.01.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terwujudnya siswa yang berkarakter dan berdaya.			750.000.000		750.000.000		750.000.000				
				Pelaksanaan Lomba-lomba SMP	5										DAU
				Pembinaan dan Pengembangan siswa Berprestasi	4										DAU
		1.01.01.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersalurkannya bantuan kesejah-teraan bagi GTT dan PTT terse-lenggaranya BOS Daerah untuk peningkatan mutu pendidikan	985		6.493.700.000		6.493.700.000		6.493.700.000				DAU
		1.01.01.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	terlaksananya hibah kepada dewan pendid-ikan, terlaksana-nya penilaian angka kredit bagi tenaga fungsional pendidik SMP, terlaksananya penilaian kinerja Kepala sekolah SMP	3		647.000.000		647.000.000		647.000.000				DAU
		1.01.01.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah												
		1.01.01.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terselenggaranya proses pembe-lajaran di SMP	42		31.524.320.000		31.524.320.000		31.524.320.000				DAK Nonfisik
		1.01.01.2.02.43	Peningkatan Kapasi-tas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya penyaluran BOS	1		99.999.900		99.999.900		99.999.900				DAU
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)												Semua Sumber
				Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 4-6 Tahun)	76,6	77,19		77,79		78,38					
				Persentase APK Pendidikan Anak Usia Dini (Usia 0-6 Tahun)	40,41	42,1		43,79		45,47					
				Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	100	100		100		100					

		1.01.01.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				6.938.800.000		6.938.800.000		6.938.800.000				
		1.01.01.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				295.000.000		295.000.000		295.000.000				
		1.01.01.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD												
		1.01.01.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD		100		12.489.870.000		12.489.870.000		12.489.870.000				
		1.01.01.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD				20.000.000		20.000.000		20.000.000				
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan												Semua Sumber
				Persentase angka melek huruf usia ≥15 tahun	98,72	98,74	250.000.000	98,76	275.000.000	98,79	300.000.000	98,83	325.000.000		
				Persentase angka kelulusan pendidikan kesetaraan	97,19	98	30.000.000	98,5	30.000.000	99	30.000.000	100	40.000.000		
				Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau pendidikan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000		
				Rasio guru keagamaan terhadap anak usia sekolah	15,8	16,3		16,8		17,3		17,8			
		1.01.01.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan												
		1.01.01.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan												DAK Fisik
		1.01.01.2.04.03	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan												
		1.01.01.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/ Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan				500.000.000		200.000.000		-				

		1.01.01.2.04.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
		1.01.01.2.04.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan											
		1.01.01.2.04.07	Pengadaan Mebeler Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
		1.01.01.2.04.08	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
		1.01.01.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											
		1.01.01.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan			210.000.000		210.000.000		210.000.000				
		1.01.01.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan											DAU
		1.01.01.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Terselenggaranya Proses Belajar Nonformal Kesetaraan	100	1.100.000.000	100	1.200.000.000 1.634.785.000	100	1.300.000.000 1.634.785.000	100	1.400.000.000 1.634.785.000		DAU
		1.01.01.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											DAU
		1.01.01.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			5.570.000.000		5.570.000.000		5.570.000.000				DAU
			Insentif guru pembimbing keagamaan	Tersalurnya insentif bulanan bagi guru pembimbing keagamaan	100	100	6.000.000.000	100	6.625.000.000	100	6.650.000.000	100	6.675.000	DAU
		1.01.01.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	100	100	450.000.000	100	500.000.000 400.000.000	100	500.000.000 400.000.000	100	500.000.000 400.000.000	
		1.01.01.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	100	100	225.000.000	100	250.000.000 275.000.000	100	275.000.000	100	300.000.000 275.000.000	DAU

		2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan				400.000.000		400.000.000		400.000.000				
		2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		50.000.000				
		2.19.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota												
		2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi												
		2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda												
		2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera												
		2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
		2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha												
		2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota				250.000.000		250.000.000		250.000.000				

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel 7.1 berikut:

Tabel 7. 1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Awal (2023)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Akhir RPJMD
			2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
A	URUSAN PENDIDIKAN					
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,8	7,96	8,12	8,28	
2	Angka Harapan Lama Sekolah	12,49	12,56	12,63	12,70	
B	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	3,56	3,89	3,93	3,96	
2	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	3,41	3,41			

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel 7.2 berikut:

Tabel 7. 2
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Awal (2023)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Akhir RPJMD
			2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
A	URUSAN PENDIDIKAN					
1	Persentase APK SD Sederajat	105,05	103,91	102,77	101,63	
2	Rasio APK Perempuan/ Laki-	0,965	0,97	0,98	0,98	
3	Persentase APM SD Sederajat	98,3	98,70	99,11	99,51	
4	Rasio APM Perempuan/ Laki-	0,975	0,98	0,99	0,99	
5	Persentase ruang kelas SD Negeri	79,5	79,99	80,50	81,01	
6	Persentase SD terakreditasi	96,97	97,38	97,78	98,19	
7	Angka kelulusan SD	100	100,00	100,00	100,00	100
8	Angka Putus Sekolah SD	0,03	0,03	0,02	0,02	
9	Persentase Pendidik SD yang memiliki	53,9	55,07	56,24	57,40	
10	Persentase APK SMP Sederajat	98,59	98,66	98,73	98,80	
11	Rasio APK Perempuan/ Laki-	1	1,00	0,99	0,99	
12	Persentase APM SMP Sederajat	88	88,91	89,81	90,70	
13	Rasio APM Perempuan/ Laki-	1,055	1,05	1,05	1,04	
14	Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke	98,5	98,70	98,90	99,10	
15	Persentase ruang kelas SMP Negeri	95,17	95,94	96,71	97,47	
16	Persentase SMP terakreditasi	97,2	98,21	101,21	104,22	
17	Angka kelulusan SMP	100	100,00	100,00	100,00	100
18	Angka putus sekolah SMP	0,2	0,18	0,17	0,15	
19	Persentase Pendidik SMP yang memiliki	63,21	63,47	63,72	63,95	
20	Jumlah warga negara usia 7-15	100	100	100	100	100

21	Persentase APK Pendidikan Anak	76,6	77,19	77,79	78,38	
22	Persentase APK Pendidikan Anak	40,41	42,10	43,79	45,47	
23	Jumlah warga negara usia 5-6	100	100	100	100	100
24	Persentase TK terakreditasi	51	51,83	52,66	53,47	
25	Persentase Pendidik TK yang memiliki	47,47	48,56	49,61	50,63	
26	Persentase Angka Melek Huruf Usia \geq	98,72	98,67	98,71	98,74	98,83
27	Persentase angka kelulusan	97,19	97,29	97,39	97,49	100
28	Jumlah warga negara usia 7-18	100	100	100	100	100
29	Rasio guru keagamaan	15,8	15,80	15,80	15,80	
B	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
1	Persentase organisasi pemuda	80,76	85,19	89,75	94,25	
2	Persentase pelatih olahraga	35,4	36,37	37,35	38,32	
3	Persentase prestasi olahraga	59	61,88	64,87	67,86	
4	Persentase atlet berprestasi	21	22,17	23,33	24,50	
5	Persentase gugus depan yang aktif	92,89	100	100	100	

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan pendidikan, pemuda dan olah raga untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung 2024-2026. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan pendidikan, pemuda dan olah raga untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan pendidikan, pemuda dan olah raga dan atau target kinerja sasaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2024-2026 dengan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung ini.

Temanggung, Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung

AGUS SUJARWO,AP., MM
NIP 19750805 199311 1 001

Lampiran I

HASIL KESEPAKATAN FORUM RANCANGAN AKHIR PENYUSUNAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2023) telah diselenggarakan forum rancangan akhir penyusunan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir penyusunan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan Materi
 - a. Tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;
 - b. Kerangka Program/ Kegiatan dan Indikasi Anggaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2024-2026 yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, Informasi Pembangunan Daerah.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh pesertaforum Dindikpora Kabupaten Temanggung terhadap materi yang dipaparkan, sebagaimana diskusi yang telah dirangkum menjadi hasil keputusan bersama, maka pada:
 - Hari dan tanggal :
 - Waktu :
 - Tempat :

MENYEPAKATI

- KESATU : Isu Strategis pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan rancangan Perubahan Renstra Tahun 2024-2026.
- KEDUA : Rencana Program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang disertai dengan target dan indikasi Anggaran.
- KETIGA : Indikator kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung yang

- mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.
- KEEMPAT : Hasil kesepakatan forum Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 sebagaimana tersebut pada dictum KESATU-KETIGA selanjutnya dituangkan ke dalam rancangan akhir Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026.
- KELIMA : Berita Acara ini sebagaimana dimaksud pada dictum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku Pimpinan Rapat Forum
Dinas Pendidikan, Kepemudaan
dan Olah Raga

AGUS SUJARWO, AP., MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19750805 199311 1 001

Penyusun Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Agus Sujarwo, AP., MM	Kepala Dinas Dindikpora	
2	Andrie Arfianto, S.E., MT	Sekretaris Dinas	
3	Pamudji Santoso, S.Sos., M.Si	Kepala Bidang PSD	
4	Wisnu Adi Purnomo, M.Pd	Kepala Bidang PSMP	
5	Tusi Indreswari K, S.Psi., MM	Kepala Bidang PPAUD	
6	Suharti, S.Pd	Kepala Bidang PNF	
7	Sarwana, S.Pd	Kepala Bidang Pora	
8	Tri Sumaryono, S.E	Kasubag Keuangan	
9	Karenia Hapsari, SE	Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian	
10		Sub Koordinator Perencanaan	
11	Susi Fatmiyati, S.Pd., MM	Kasi Kurikulum dan Kesiswaan SD	
12		Kasi PTK SD	
13	Eko Jati Prasetyo, S.Sos., MM	JF Sarana Prasarana SD	
14	Sihnata, S.Pd., M.Pd	Kasi Kurikulum dan Kesiswaan SMP	
15	Murtuty Ningsih, S.HI., M.Si	Kasi PTK SMP	
16	Sri Mulyani, S.Pd., MM	JF Sarana Prasarana SMP	
17	Tri Nurhayati, SE., M.Si	Kasi Kurikulum, PTK PAUD	
18		JF Sarana Prasarana PAUD	
19	Drs. Ghufron, M.Pd	Kasi Pendidikan Masyarakat	
20	Drs. Muhlasin, M.Si	Kasi Pendidikan Kesetaraan	
21		Kasi Kepemudaan	
22	Jati Wibowo, S.Pd	Kasi Olah Raga	
23		JF Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga	



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

DINOMINFO KABUPATEN TEMANGGUNG

MENUJU MASYARAKAT INFORMATIF

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang akan digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika 3 (tiga) tahun kedepan.

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu yang mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang realitias dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Dengan selesainya Renstra ini, diharapkan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung dapat mempedomani Renstra ini sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tiga tahun kedepan dapat dicapai.

Sebagaimana pepatah *“Tiada Gading Yang Tak Retak”* kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaanya.

Akhirnya kami berharap semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 17 Mei 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

GOTRI WIJIANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.4 Kelompok Sasaran layanan	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	24
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	24
3.2 Isu Strategis	25
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	32
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	32
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	32
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	35
5.1 Strategi	35
5.2 Kebijakan Perangkat Daerah	36
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	38
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	50
7.1 Penentuan target keberhasilan	50
BAB VIII PENUTUP	54

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 : Sarana dan Prasarana (Asset)
- Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023
- Tabel 2.3 : Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran
- Tabel 3.1 : Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
- Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
- Tabel 5.1 : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
- Tabel 6.1 : Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
- Tabel 7.1 : Indikator Kinerja Utama Dinkominfo Kabupaten Temanggung
- Tabel 7.2 : Indikator Kinerja Program Dinkominfo Kabupaten Temanggung
- Tabel 7.3 : Indikator Kinerja Kunci Dinkominfo Kabupaten Temanggung

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
- Gambar 1.2 Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah
- Gambar 2.1 Bagan Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Temanggung

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini telah menjadi salah satu fasilitas utama di berbagai sektor kehidupan masyarakat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebutuhan dan aktivitas manusia sehari-hari. Peran teknologi informasi dan komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengubah cara hidup, cara belajar, cara bekerja dan cara kita bersosialisasi. Seiring dengan perkembangan TIK yang begitu pesat, mendorong untuk menciptakan berbagai peluang dan industri TIK sebagai salah satu bentuk indikator peradaban masyarakat yang maju. Bahkan pemanfaatan dan perkembangan industri TIK diyakini dapat berperan sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan.

Agar terjadi keseimbangan antara perkembangan teknologi dan pemanfaatannya, diperlukan peran pemerintah dalam kebijakan serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan implementasi layanan pemerintahan kepada publik berbasis TIK. Sejalan dengan arah tersebut maka diperlukan perencanaan dan pelaksanaan yang baik dan terarah guna mendorong peningkatan pembangunan disemua bidang pada era ini sebagaimana amanat perundang-undangan yang ada.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, maka kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Undang-undang ini mengatur perubahan urusan pemerintahan dan munculnya fungsi penunjang dan fungsi lainnya, yang tentunya dalam penyelenggaraan pemerintahan melahirkan tuntutan perubahan. Tuntutan tersebut disatu sisi merupakan hal yang wajar dan harus terjadi karena berkembangnya aspirasi, tumbuhnya kesadaran untuk menjadi lebih baik, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, disisi lain melahirkan konsekuensi untuk melakukan berbagai

perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu juga harus dilakukan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi struktur organisasi pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Temanggung sebagai PD yang menjalankan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik sektoral serta persandian tentu diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanannya kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan peran sebagai integrator pada setiap proses bisnis setiap PD Pemerintah Kabupaten Temanggung, Dinkominfo diharapkan dapat mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinkominfo Kabupaten Temanggung untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2024-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Penyusunan RPD Kabupaten Temanggung tersebut didasarkan pada adanya kondisi dimana masa jabatan Kepala Daerah Kabupaten Temanggung akan berakhir pada tahun 2023, sementara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menetapkan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024, hal ini mengakibatkan Kabupaten Temanggung nanti tidak memiliki kepala daerah hasil Pemilihan Umum sampai dengan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. Dengan demikian RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 tersebut merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi pedoman strategis pelaksanaan pembangunan selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan

Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Adapun fungsi dari Renstra ini adalah untuk menjabarkan secara eksplisit visi dan misi daerah dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) secara strategis sistematis dan terpadu serta tolok ukur pencapaiannya, yang secara rinci memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan bersifat indikatif.


Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagaimana ilustrasi pada gambar berikut:



Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan

pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Dinkominfo disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).



Gambar 1.2
Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dilakukan dengan berlandaskan kepada beberapa ketentuan hukum, perundang-undangan, dan peraturan pendukung lainnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);

19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
21. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
22. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
23. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Maksud Dari Renstra Dinkominfo adalah:
 - a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
 - c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;
 - d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;
 - e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

- 2) Tujuan dari Renstra Dinkominfo adalah:
 - a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinkominfo untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;
 - b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinkominfo serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;
 - c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinkominfo;
 - d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEMANGGUNG
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinkominfo Kabupaten Temanggung dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.

Adapun Tugas, Fungsi, dan Organisasi Dinkominfo adalah sebagai berikut:

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

1. Tugas

Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika adalah melaksanakan 3 (tiga) urusan wajib non dasar yaitu; 1) urusan komunikasi dan informatika, 2) urusan statistik, dan 3) urusan persandian. Serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.

2. Fungsi


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;

- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- e. Penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- f. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah sesuai peraturan perundangan tentang keterbukaan informasi publik;
- g. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah;
- h. Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah;
- i. Pemasangan dan pemeliharaan infrastruktur dan jaringan teknologi informasi pemerintah daerah;
- j. Penyelenggaraan statistik sektoral dan statistik khusus di lingkup daerah;
- k. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
- l. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;
- m. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian pemerintah daerah;
- n. Pengendalian teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- o. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- q. Penyelenggaraan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian yang menjadi kewenangannya;
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung digambarkan dalam bentuk bagan sebagaimana gambar sebagai berikut :



Gambar 2.1
Bagan Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Temanggung

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung dipimpin oleh satu orang Kepala Dinas, dibantu oleh satu orang Sekretaris, 3 orang Kepala Bidang, 2 orang Kepala Sub. Bagian, dan 6 orang Sub. Koordinator. Secara struktural dapat diuraikan sebagai berikut, Kepala Diskominfo dibantu oleh:

- a. Sekretaris, yang membawahi 2 sub bagian, yaitu: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Kepala Bidang, yang masing-masing dibantu oleh 2 Sub Koordinator:
 - 1) Kepala Bidang Komunikasi dibantu oleh 2 orang Sub Koordinator, yaitu:

- Sub Koordinator Pemberdayaan Komunikasi dan Informasi Publik;
 - Sub Koordinator Layanan Komunikasi dan Informasi Publik.
- 2) Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dibantu oleh 2 orang Sub Koordinator, yaitu:
- Sub Koordinator Infrastruktur dan Jaringan;
 - Sub Koordinator Pengembangan Layanan Aplikasi Informatika.
- 3) Kepala Bidang Statistik dan Persandian dibantu oleh 2 orang Sub Koordinator, yaitu:
- Sub Koordinator Statistik;
 - Sub Koordinator Persandian dan Pengamanan Informasi.

Jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung saat ini sebanyak 99 orang terdiri dari 34 orang PNS dan 65 orang tenaga pendukung. Jika ditinjau dari berbagai klasifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan jumlah pangkat/golongannya
- 1) Golongan IV : 3 orang
 - 2) Golongan III : 22 orang
 - 3) Golongan II : 8 orang
 - 4) Golongan I : 1 orang
 - 5) Tenaga Pendukung : 65 orang
- b. Berdasarkan Pendidikan Formal bagi PNS
- 1) Pasca Sarjana : 3 orang
 - 2) Sarjana : 18 orang
 - 3) D3 : 10 orang
 - 4) SLTA : 2 orang
 - 5) SLTP : - orang
 - 6) SD : 1 orang

c. Berdasarkan jabatan

- 1) Esselon II : 1 orang
- 2) Esselon III : 4 orang
- 3) Esselon IV : 2 orang
- 4) Esselon V : - orang
- 5) Jabatan Fung. Khusus : 10 orang
- 6) Jabatan Fung. Umum : 17 orang

2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sarana dan Prasarana (Asset)

No	Kategori / Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai Barang (Rp)	Ket.
1	Tanah	1 unit	315.400.000	1.577 m2
2	Peralatan dan Mesin	2.205 unit	23.027.675.854	
3	Gedung dan Bangunan	4 unit	7.466.245.442	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	17 unit	3.433.707.813	
5	Aset Tetap lainnya	5 unit	167.799.500	
6	Aset Lainnya	12 unit	206.136.457	
Total Nilai Asset			34.616.965.066	

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika pada periode Renstra sebelumnya yaitu Renstra 2019-2023 telah sesuai dengan apa yang menjadi Indikator Kinerja Daerah yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Adapun capaian IKD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2023 kami sajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinkominfo Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Persentase PPID badan publik yang aktif		20	9	12	15	18	20	10,70	13,20	14,66	18,18	-	53,52	65,98	73,31	100	-
2	Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif		30	10	15	20	25	30	15,63	15,63	21,88	28,13	-	52,08	52,08	72,92	100	-
3	Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100,00	100	100	100	-
4	Persentase ketersediaan akses internet publik		100	80	90	100	100	100	68,33	73,33	73,33	80,00	-	68,33	73,33	73,33	80	-
5	Persentase ketersediaan jaringan intranet		100	100	100	100	100	100	80,25	82,03	88,10	84,11	-	80,25	82,0	88,10	84,11	-
6	Persentase sistem informasi yang terintegrasi		50	15	20	30	40	50	13,23	16,17	16,99	52,48	-	26,46	32,35	33,98	100	-
7	Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal		60	40	45	50	55	60	40,13	52,27	52,15	71,29	-	66,88	87,11	86,91	100	-
8	Cakupan ketersediaan data makro daerah		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
9	Tingkat penilaian persiapan/pengelolaan resiko keamanan informasi		1	1	1	1	1	1	0,65	0,79	1,37	4,00	-	65,08	78,90	100	100	-

Capaian kinerja program Dinkominfo terhadap target Renstra 2019-2023 sampai dengan tahun 2022 tercapai rata-rata 96,01%. Faktor-faktor pendorong keberhasilan kinerja tersebut antara lain:

1. Pengelolaan dan pembinaan PPID secara intensif dengan cara penguatan kapasitas SDM pelaku PPID, pendampingan, monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.
2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika, dengan melakukan kegiatan pembinaan secara masif. Dari 32 KIM tercatat ada 9 KIM aktif yang secara rutin melakukan kegiatan peningkatan literasi media masyarakat, diseminasi informasi dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat yang secara khusus sebagai partner pemerintah dalam melaksanakan diseminasi informasi kepada masyarakat.
3. Kepatuhan Lembaga Penyiaran di Kabupaten Temanggung terhadap Pedoman Program Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) sangat baik. Hal ini ditandai dengan tidak adanya aduan pelanggaran norma dan etika siaran di Kabupaten Temanggung.
4. Sarana prasarana pendukung untuk domain tata kelola SPBE antara lain:
 - a. Penataan pita lebar (bandwidth) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang semakin baik. Distribusi bandwidth ke seluruh OPD satu pintu di Dinkominfo memberikan nilai efisiensi anggaran dan kinerja. OPD tidak dibebani pengelolaan bandwidth di internal OPD sehingga lebih focus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
 - b. Performa jaringan terkait dengan availability peralatan repeater semakin baik dengan dilakukannya MoU Pengelolaan backup catu daya (kelistrikan) dengan pengelola local di area repeater jaringan. Dalam hal ini, Dinkominfo mengadakan peralatan backup catu daya dan didistribusikan ke area lokasi repeater untuk menjaga availability peralatan repeater pada saat terjadinya pemadaman listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).

5. Manajemen pengelolaan SPBE yang baik antara lain:
 - a. Shift piket di Network Operation Center (NOC) setiap hari selama 6 jam per hari. Di sisi lain, peralatan monitoring telah dilakukan peningkatan (upgrade) dengan peralatan yang mendukung, diantaranya adalah videowall, video processor, serta tools monitoring lainnya. Begitu juga dengan kebutuhan domain dan sub domain serta system keamanan aplikasi berbasis web dengan SSL (Secure Socket Layer) untuk aplikasi-aplikasi bersifat internal dan rahasia.
 - b. Telah diaktifkan jaringan VPN (Virtual Private Network) Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mengakomodir kantor-kantor pemerintah desa yang belum terhubung dengan jaringan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk melakukan akses pada aplikasi yang bersifat internal dan berjejaring intra. Sehingga tidak ada kendala manakala kantor tersebut belum terhubung secara langsung dengan jaringan lokal Pemerintah Kabupaten Temanggung.
6. Cakupan layanan SPBE yang stabil antara lain:
 - a. Kemampuan dan occupancy kapasitas alat masih mencukupi untuk mengcover beban trafik internet maupun intranet kantor-kantor Pemerintah Desa
 - b. Ketercukupan bandwidth untuk area publik didukung oleh penyedia ISP dengan jalur terpisah dari jalur utama Jaringan Internet Pemerintah Daerah sehingga secara beban bandwidth cenderung stabil dan tercukupi.
 - c. Lokasi pada daftar area publik yang menjadi target kegiatan berdasarkan tinjauan pemetaan jaringan sangat memungkinkan untuk dilakukan koneksi sehingga bisa diselenggarakan hotspot untuk area tersebut.
 - d. Server mendukung pekerjaan pembuatan aplikasi dengan baik.
 - e. Penambahan coverage jaringan internet Pemerintah Kabupaten Temanggung ke seluruh OPD, Kecamatan, UPT/eks UPT hingga ke kelurahan dan desa. Hingga akhir tahun 2022 tercatat ada 336 sambungan pengguna jaringan internet Pemkab Temanggung unsur kantor pemerintahan dan 48 sambungan di area publik. Meningkatnya jumlah sambungan

pengguna pada jaringan internet Pemkab Temanggung merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam pemerataan infrastruktur TIK untuk mengurangi kesenjangan digital hingga ke kantor pemerintah desa. Hal ini berdampak pada sektor pelayanan masyarakat yang semakin mudah, efektif, dan efisien.

- f. Kebutuhan bandwidth untuk seluruh server, OPD, Kecamatan, UPT/eks UPT, Kelurahan, Desa, dan area publik tercukupi dengan beberapa limitasi yang dikelola satu pintu oleh Dinkominfo. Pada tahun 2022, jumlah bandwidth yang disediakan untuk kebutuhan seluruh pengguna adalah 1000 mbps. Tidak diberikan limitasi kepada semua OPD, sementara limitasi yang diberikan ke Kecamatan 50 mbps, UPT/esk UPT antara 15 mbps s.d. 30 mbps, Kelurahan dan Desa 8-15 mbps, dan area publik 3 mbps.
 - g. Ketersedianya jaringan internet secara mandiri non jaringan kominfo pada beberapa fasilitas publik seperti puskesmas seharusnya bisa menjadi salah satu pendukung tercapainya indikator ketersediaan akses internet publik. Namun hal tersebut akan menjadi layanan dengan tampilan berbeda karena tidak melalui landing page / login page jaringan publik kominfo, dimana pada halaman login terdapat informasi Free Wifi Pemerintah Kabupaten Temanggung.
7. Kegiatan statistik rutin dilaksanakan setiap tahun, sehingga target yang berupa indikator makro daerah selalu tersedia setiap tahunnya.
 8. Tersedianya Sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan dan diseminasi data statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Temanggung yang sudah cukup baik.
 9. Bertambahnya SDM urusan Persandian dengan CPNS Tahun 2022 di Jabatan Fungsional Sandiman sehingga menambah kemampuan untuk bidang Keamanan Informasi.

Adapun faktor-faktor penghambat kinerja Dinkominfo antara lain:

1. Belum optimalnya dukungan keterbukaan informasi publik pada badan publik. Hal ini disebabkan antara lain:

- a. Kesadaran badan publik akan pentingnya keterbukaan informasi masih rendah.
 - b. Kompetensi SDM Aparatur badan publik yang belum merata dalam hal pengolahan informasi publik.
 - c. Belum masifnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di kelompok masyarakat.
2. Masih minimnya kelompok informasi masyarakat yang berperan aktif dalam penyebaran informasi.
 3. Penganggaran Dinas Kominfo mengalami pengurangan cukup signifikan karena adanya refocusing anggaran untuk penanggulangan dan pemulihan dampak Covid-19 sehingga tidak ada kegiatan penambahan peralatan pada lokasi hotspot area publik. Bahkan hotspot area publik eksisting dilakukan pembatasan layanan untuk menghindari kerumunan di area publik demi pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Temanggung.
 4. Belum adanya kebijakan khusus yang mengatur secara detil terkait dengan layanan internal Pemerintah Daerah yang bersifat tertutup dengan jaringan intra secara efektif
 5. Belum optimalnya integrasi sistem informasi pemerintah daerah, karena banyaknya sistem informasi yang belum bisa diintegrasikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu banyaknya sistem informasi yang dibuat dengan standar data dari pengembang yang berbeda-beda dan adanya standar baku pembangunan dan pengembangan sistem informasi.
 6. Adanya kendala layanan SPBE antara lain:
 - a. Beberapa lokasi area publik belum tersedia jaringan listrik untuk peralatan jaringan seperti pada citywalk, taman-taman dan pasar sehingga perlu ada pekerjaan ekstra untuk menggelar jaringan kelistrikan. Namun demikian diantara lokasi tersebut bisa dilakukan koneksi jalur kelistrikan sehingga layanan hotspot area publik bisa tercapai.
 - b. Beberapa peralatan yang ada pada lokasi eksisting pelayanan hotspot area publik rusak dan bahkan sudah tidak ada pada tempatnya, besar kemungkinan hilang. Dinas Kominfo telah melakukan pengecekan ke seluruh lokasi eksisting untuk

- pendataan dan kalkulasi kebutuhan penggantian alat yang rusak dan hilang dan diajukan pada penganggaran 2023
- c. Banyak permintaan dari OPD lain untuk melakukan perbaikan/penambahan fitur aplikasi lama (yang telah berjalan) tanpa sebelumnya dilakukan perencanaan pada tahun N-1.
 - d. Pada proses pembuatan aplikasi untuk OPD lain banyak yang meminta penambahan fitur secara terus menerus sehingga memakan waktu berbulan-bulan dan aplikasi tidak kunjung *launching*.
 - e. Pada proses pembuatan aplikasi untuk OPD lain banyak yang mengubah alur bisnis di tengah jalan yang menyebabkan pembuatan aplikasi menjadi bertambah lama.
 - f. Permintaan pembuatan aplikasi oleh Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung secara mendadak sehingga menyebabkan pekerjaan yang sedang dikerjakan menjadi terganggu.
7. Kekurangesuaian waktu antara kebutuhan dengan jadwal rilis data makro daerah.
 8. Pengelolaan data statistik sektoral di tingkat produsen data masih belum optimal.
 9. Terbatasnya sarana urusan persandian untuk melakukan kegiatan pengamanan informasi khususnya dalam bidang cyber security, seperti laptop dan PC dengan spesifikasi yang mumpuni.
 10. Terbatasnya pengetahuan SDM dalam bidang keamanan siber yang masih perlu ditingkatkan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah, hal ini tertuang dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Pada saat ini, Dinkominfo Kabupaten Temanggung belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada kegiatan penyelenggaraan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian, namun demikian perlu kiranya ada standar baku pemberian pelayanan terhadap aparatur pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga tercapai optimalisasi kinerja secara baik. Untuk memenuhi kinerja pelayanan pada urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian, penentuan indikator kinerjanya didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian yang telah ditetapkan pada berbagai kebijakan pemerintah terkait dengan urusan dimaksud.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang ada serta kewenangan yang melekat pada masing-masing bidang, berikut ditampilkan jenis-jenis pelayanan dan kelompok sasaran pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN	KELOMPOK SASARAN
1	Sekretariat	Pelayanan administrasi, umum kepegawaian serta sarana prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Semua Bidang-bidang lingkup Dinkominfo Kab. Temanggung; • OPD lingkup Kab. Temanggung; • Instansi Vertikal; • Pegawai lingkup Dinkominfo Kab. Temanggung; • Masyarakat
2	Informasi Komunikasi Publik	1. Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komuniikasi Publik : <ul style="list-style-type: none"> • PPID • Pelayanan MCAP • LPPL • Media Center • Layanan Aduan 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat, OPD dan seluruh Badan Publik se Kabupaten Temanggung • Masyarakat Umum dan Pelajar • Radio dan Televisi Lokal • Masyarakat • Masyarakat Umum dan OPD

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN	KELOMPOK SASARAN
		2. Pemberdayaan dan Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik: <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan di Puskomkref • Saka Milenial • Kelompok Informasi Masyarakat • FK Metra 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat (UMKM dan Umum) • Pramuka yang menjadi anggota Saka Milenial • Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Informasi Masyarakat • Kelompok Penggiat Seni di Kabupaten Temanggung
	Teknologi Informasi Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Akses free wifi pada area public • Temanggung Mobile city berbasis android (untuk portal pelayanan public seluruh OPD) • Pembangunan dan pengembangan system informasi • Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Jaringan • Hosting dan colocation server • Domain dan subdomain pemerintah • Pengawasan dan pemantauan pembangunan infrastruktur pasif jaringan telekomunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat • Masyarakat • OPD • OPD dan Pemerintahan Desa • OPD dan Pemerintahan Desa • OPD dan Pemerintahan Desa • Penyedia infrastruktur pasif
	Statistik dan Persandian	Penyediaan data statistik untuk kebutuhan perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Seksi Persandian jenis pelayanannya Pengamanan berita persandian Fasilitasi Tanda Tangan Elektronik Penanggulangan insiden siber	<ul style="list-style-type: none"> • Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, pemerintah • Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

Era informasi memberikan ruang lingkup yang sangat besar untuk mengorganisasikan segala kegiatan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, lebih baik, memberikan kenyamanan yang lebih dalam mengelola dan menikmati kehidupan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Penyusunan Rencana Strategis Dinkominfo Kabupaten Temanggung tidak bisa lepas dari isu- isu strategis yang muncul dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinkominfo. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan perubahan nomenklatur terhadap perangkat daerah yang ada, termasuk terbentuknya Dinkominfo Kabupaten Temanggung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Dinkominfo Kabupaten Temanggung mengampu tiga urusan wajib yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini tentu saja akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 3 (tiga) tahun ke depan, yaitu Tahun 2024-2026. Dalam rangka menggali isu-isu strategis yang dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana strategis 3 (tiga) tahun kedepan, maka perlu dilakukan pengidentifikasian permasalahan-permasalahan dari masing-masing urusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang pelayanan.

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinkominfo Kabupaten Temanggung berdasarkan fungsi pelayanan masing-masing urusan sesuai dengan tugas dan fungsi bidang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - a. Belum optimalnya keterbukaan informasi publik pada badan publik;
 - b. Belum optimalnya integrasi layanan publik secara elektronik;
 - c. Belum optimalnya integrasi infrastruktur TIK tingkat desa.
2. Urusan Statistik
 - a. Kekurangsesuaian waktu antara kebutuhan dengan jadwal rilis data makro daerah;

- b. Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral Kabupaten Temanggung.
3. Urusan Persandian
- a. Belum optimalnya kualitas keamanan informasi Pemerintah Daerah;
 - b. Belum optimalnya sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian resiko.

3.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah sebuah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang sangat signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat sangat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa depan.

Keberhasilan pembangunan daerah berkorelasi dengan kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintah. Peningkatan pelayanan dengan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan yang mendesak. Data menunjukkan sampai dengan tahun 2022 penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi di Kabupaten Temanggung masih belum optimal. Hal tersebut menunjukkan akuntabilitas, kinerja organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (*clean government*) serta kualitas pelayanan publik masih perlu dioptimalkan dengan mensinergikan pelaksanaan program perangkat daerah dengan penelitian dan pengembangan, perencanaan, penganggaran dan pengawasan.

Permasalahan tersebut diatas jika dikaitkan dengan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, maka faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinkominfo. Secara rinci permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinkominfo Kabupaten Temanggung sebagaimana yang terdapat pada Tabel. 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya keterbukaan informasi publik pada badan publik	Kesadaran badan publik akan pentingnya keterbukaan informasi masih belum merata	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi SDM Aparatur badan publik yang belum merata dalam hal pengolahan informasi publik • Belum masifnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di kelompok masyarakat • Masih minimnya kelompok informasi masyarakat yang berperan aktif dalam penyebaran informasi
2	Belum optimalnya integrasi layanan publik secara elektronik	Banyaknya sistem informasi yang belum difungsikan dan dikelola dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi operasional sistem informasi oleh OPD masih belum sesuai ekspektasi • Masih rendahnya tingkat keamanan informasi di lingkup pemerintah daerah • Belum adanya regulasi yang mengatur teknis dan standar baku pengelolaan sistem informasi
3	Belum optimalnya integrasi infrastruktur TIK hingga tingkat desa	Belum tercukupinya kebutuhan ideal sarpras pendukung integrasi infrastruktur TIK antara kabupaten dan desa	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor geografis membuat kebutuhan peralatan infrastruktur memakan biaya besar sehingga beberapa desa berinisiatif menggunakan layanan yang sudah ada di luar jaringan pemkab • Masih kurang persebaran titik lokasi repeater jaringan membuat beberapa lokasi desa tidak bisa terhubung dengan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			jaringan pemkab <ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur berbasis radio (wireless) banyak terpengaruh dengan cuaca, iklim, interferensi dan pembatasan penggunaan frekuensi menyebabkan performansi tidak optimal
4	Kekurangsesuaian waktu antara kebutuhan dengan jadwal rilis data makro daerah	Ketersediaan data makro daerah masih terkait dengan pihak instansi vertikal selaku pengolah data yang mempunyai kewenangan sesuai undang-undang	Tidak adanya kewenangan daerah selain BPS untuk mengolah data makro daerah
5	Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral Kabupaten Temanggung	Ketersediaan data sektoral masih kurang efisien dalam hal proses pengumpulan data	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya sistem pengelolaan data statistik sektoral ditingkat produsen data. • Masih ada beberapa data yang berbeda dihasilkan dari sumber data yang sama
6	Belum optimalnya kualitas keamanan informasi Pemerintah Daerah	Keterbatasan SDM dan Sarana prasarana dalam bidang keamanan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi SDM dalam bidang keamanan informasi yang masih minim • Peralatan dan Aplikasi yang digunakan untuk bidang keamanan informasi masih minim
7	Belum optimalnya sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian resiko	Banyaknya system informasi yang harus diuji tidak sebanding dengan kemampuan SDM yang ada	<ul style="list-style-type: none"> • Pengujian Kerentanan resiko yang dilaksanakan selama ini harus bekerjasama dengan Tim dari BSSN dan setahun hanya 4-5 Aplikasi yang dapat diajukan. • Belum adanya standar pengelolaan keamanan dalam pembuatan aplikasi

Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 3.2 tersebut maka terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Renstra Dinkominfo tahun 2024-2026 yaitu:

1. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Lahirnya Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diharapkan menjadi sebuah wujud tata kelola pemerintahan ke arah yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Hal ini tentu saja menuntut agar semua instansi bertindak sebagai penggerak utama SPBE di daerah dan instansi masing-masing dengan mengambil langkah-langkah konkrit yang berorientasi hasil.

Dengan adanya kebijakan ini, SPBE akan memberikan peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, serta meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan. Selain itu, juga untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, serta menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dan KKN.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Dinkominfo Kabupaten Temanggung melalui Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi berkomitmen untuk mewujudkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta pembangunan SPBE di Kabupaten Temanggung. Aspek yang menjadi prioritas diantaranya adalah aspek sinergitas kelembagaan, pemantapan infrastruktur, dan peningkatan sumberdaya aparatur pelaksana.

Membangun sebuah sistem informasi dan komunikasi, merupakan proses dinamis yang berkesinambungan dan membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Sistem yang telah terbangun menjadi bagian integral dalam pembangunan itu sendiri. Peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan

prasarana untuk selalu mampu menyeimbangkan diri dengan perkembangan teknologi informasi menjadi bagian terpenting dalam membangun sistem informasi pemerintah yang berhasil dan bermanfaat bagi birokrasi dan pemerintah.

2. Keterbukaan Informasi Publik

Informasi Publik adalah segala informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan/instansi publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Maka semua badan/instansi publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik secara terbuka kepada masyarakat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, reformasi dalam NKRI membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan ditetapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Dalam implementasinya, membutuhkan kesiapan yang cukup memadai bagi kesiapan instansi publik yang akan memberikan layanan informasi publik. Karena selain diperlukannya aturan teknis yang lebih jelas mengatur hal ini, juga diperlukan adanya kesiapan masyarakat untuk mengetahui hak memperoleh informasi.

Dalam hal ini Dinkominfo Kabupaten Temanggung melalui Bidang Informasi Komunikasi Publik berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta membuka akses atas informasi publik, baik secara aktif maupun secara pasif dengan mengedepankan prinsip-prinsip antara lain:

- a) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses;
- b) Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c) Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
- d) Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum.

3. Penyediaan data statistik daerah melalui single data

Penyusunan dan pengambilan suatu kebijakan pembangunan daerah tidak bisa terlepas dari tersedianya data sebagai bahan perencanaan dan dasar pengambilan kebijakan, hal ini dikarenakan pembangunan akan berjalan dengan baik dan tepat sasaran jika didukung dengan data yang mutakhir dan valid yang menggambarkan kondisi sebenarnya.

Tujuan penyajian data adalah memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, sehingga data lebih cepat ditangkap dan dimengerti, memudahkan dalam membuat analisis data, dan membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinkominfo Kabupaten Temanggung melalui Bidang/Urusan Statistik mempunyai strategi untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral melalui single data sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Temanggung.

4. Keamanan Informasi

Keamanan informasi adalah kegiatan pengamanan informasi dengan melakukan proses pengawasan, perlindungan dan penanggulangan insiden keamanan informasi dengan memperhatikan aspek personil, proses pelaksanaan dan ketersediaan teknologi.

Keamanan informasi saat ini menjadi suatu hal yang sangat penting dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan TIK memberi manfaat yang sangat banyak karena meningkatkan kualitas pelayanan dan percepatan kinerja, namun

disisi lain tercipta ancaman dan gangguan terhadap informasi yang ada. Pentingnya keamanan informasi pada suatu sistem informasi merupakan salah satu tuntutan maupun tantangan bagi seluruh instansi pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinkominfo Kabupaten Temanggung melalui Bidang/Urusan Persandian mempunyai strategi meningkatkan indeks keamanan informasi sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga terwujud efektifitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Temanggung.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Pencapaian tujuan dalam organisasi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi Pemerintah Daerah, hal ini dimaksudkan agar organisasi mampu mencapai tujuan dan sasaran sehingga tidak ada suatu aktifitas yang terbengkalai yang mengakibatkan tujuan tidak tercapai.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis instansi pemerintah, fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi, oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

1. Tujuan

Tujuan Dinkominfo Kabupaten Temanggung jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2024-2026 adalah:

- 1) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi;
- 2) Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani.

2. Sasaran

Sasaran yang ditetapkan sebagai penjabaran dari tujuan Dinkominfo tahun 2024-2026 adalah:

- 1) Meningkatnya keterbukaan informasi publik;
- 2) Meningkatnya kualitas pengembangan layanan sistem pemerintahan secara elektronik.

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level dibawahnya. Cascading kinerja menjabarkan secara jelas dan

logis dan memiliki keterkaitan sebab akibat serta memiliki keterkaitan sinergitas.

Pada tabel berikut disajikan cascading kinerja terkait tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Dinkominfo tahun 2024-2026.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Tujuan/Sasaran/ Program		Indikator	Satu an	Target Kinerja		
					2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7
1.	Tujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi						
	Sasaran : Meningkatnya keterbukaan informasi publik						
	Program :						
	1)	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	%	35	40	45
			Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	%	100	100	100
Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo			%	85,00	90,00	100	
2)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan data statistik sektoral	%	100	100	100	
2.	Tujuan : Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani						
	Sasaran : Meningkatnya kualitas pengembangan layanan sistem pemerintahan secara elektronik						
	Program :						
	1)	Program Aplikasi Informatika	Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	%	100	100	100
			Persentase layanan publik secara elektronik	%	50,00	55,00	60,00

NO	Tujuan/Sasaran/ Program		Indikator	Satu an	Target Kinerja		
					2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7
	2)	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase penilaian resiko keamanan informasi	%	33,3	66,7	100
			persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah	%	30	60	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka menciptakan pembangunan yang lebih terarah, perlu disusun strategi. Penyusunan strategi selaras dengan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

5.1 Strategi

1. Strategi-1

Strategi yang diterapkan dalam rangka pencapaian sasaran "*Meningkatnya keterbukaan informasi publik*" adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam komunikasi dan informasi publik;
- 2) Peningkatan layanan komunikasi dan informasi publik;
- 3) Pengoptimalan tim monitoring dan tindak lanjut layanan laporan dan aduan selama 24 jam;
- 4) Peningkatan ketersediaan data statistik sektoral.

2. Strategi-2

Strategi yang diterapkan dalam rangka pencapaian sasaran "*Meningkatnya kualitas pengembangan layanan sistem pemerintahan secara elektronik*" adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan;
- 2) Pengembangan sistem informasi terpadu yang terintegrasi dengan pembangunan untuk pelayanan publik;
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas pengamanan sistem informasi;
- 4) Perluasan cakupan keamanan sistem informasi dilingkup Pemerintah Daerah.

5.2 Kebijakan Perangkat Daerah

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Strategi-1
 - 1) Meningkatkan peran serta kelompok informasi masyarakat dalam mengakses dan menyampaikan informasi;
 - 2) Meningkatkan kualitas SDM dan peran serta pejabat pengelola informasi publik pada badan publik di semua tingkatan;
 - 3) Meningkatkan waktu respon dan penanganan terhadap aduan dan kedepan akan dibuat Perbup tentang Layanan dan Tindak Lanjut Aduan;
 - 4) Mengoptimalkan ketersediaan data statistik sektoral pembangunan daerah melalui single data.

2. Kebijakan Strategi-2
 - 1) Meningkatkan infrastruktur jaringan internet berbasis FO hingga tingkat Kecamatan;
 - 2) Membangun dan mengembangkan layanan SPBE dalam pelayanan publik;
 - 3) Menetapkan standar keamanan sistem informasi;
 - 4) Membangun sistem keamanan yang terintegrasi melalui CSIRT (*Computer Security Incident Respon Team*) Pemerintah Daerah.

Keterkaitan antara Strategi dan Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam komunikasi dan informasi publik	Meningkatkan peran serta kelompok informasi masyarakat dalam mengakses dan menyampaikan informasi
			Peningkatan layanan komunikasi dan informasi publik	Meningkatkan kualitas SDM dan peran serta pejabat pengelola informasi publik pada badan publik di semua tingkatan
			Pengoptimalan tim monitoring dan tindak lanjut layanan laporan dan aduan selama 24 jam	Meningkatkan waktu respon dan penanganan terhadap aduan dan kedepan akan dibuat Perbub tentang Layanan dan Tindak Lanjut Aduan
			Peningkatan ketersediaan data statistik sektoral	Mengoptimalkan ketersediaan data statistik sektoral pembangunan daerah melalui single data
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Meningkatnya kualitas pengembangan layanan sistem pemerintahan secara elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan	Meningkatkan infrastruktur jaringan internet berbasis FO hingga tingkat Kecamatan
			Pengembangan sistem informasi terpadu yang terintegrasi dengan pembangunan untuk pelayanan publik	Membangun dan mengembangkan layanan SPBE dalam pelayanan publik
			Peningkatan kualitas dan kuantitas pengamanan sistem informasi	Menetapkan standar keamanan sistem informasi
			Perluasan cakupan keamanan sistem informasi dilingkup Pemerintah Daerah	Membangun sistem keamanan yang terintegrasi melalui CSIRT (Computer Security Incident Respon Team) Pemerintah Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinkominfo Kabupaten Temanggung, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinkominfo yang meliputi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja yang dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target kinerja program selama 3 tahun yang akan datang sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 6.1. berikut :

Tabel. 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)	Target	(Juta)
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				9.293.215.198		9.339.681.274		9.386.379.680		9.386.379.680						
		2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				4.026.768.083		4.046.901.923		4.067.136.433		4.067.136.433						
				Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah		100		100		100		100							
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.456.618.083		3.456.751.923		3.456.636.433		3.456.636.433						
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan pegawai		100	3.456.618.083	100	3.456.751.923	100	3.456.636.433	100	3.456.636.433	Dinkominfo					
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				242.500.000		242.500.000		242.500.000		242.500.000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)	Target	(Juta)
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas pegawai beserta atribut			-		-		-		-	Dinkominfo					
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat		100	242.500.000	100	242.500.000	100	242.500.000	100	242.500.000	Dinkominfo					
			Administrasi Umum Perangkat Daerah				139.000.000		155.000.000		170.500.000		170.500.000						
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		100	5.000.000	100	5.500.000	100	7.000.000	100	7.000.000	Dinkominfo					
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor		100	46.500.000	100	61.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	Dinkominfo					
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor		100	16.000.000	100	17.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	Dinkominfo					
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan fotocopy		100	9.500.000	100	9.500.000	100	10.500.000	100	10.500.000	Dinkominfo					
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai		100	28.000.000	100	28.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	Dinkominfo					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)	Target	(Juta)
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah		100	34.000.000	100	34.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	Dinkominfo					
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				120.650.000		123.650.000		127.500.000		127.500.000						
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan jasa pengiriman surat		100	3.150.000	100	3.150.000	100	4.000.000	100	4.000.000	Dinkominfo					
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening tagihan telepon		100	7.000.000	100	8.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	Dinkominfo					
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor		100	11.500.000	100	12.500.000	100	13.500.000	100	13.500.000	Dinkominfo					
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honorarium 1 orang Tenaga Administrasi, 2 orang petugas kebersihan kantor, 1 orang tenaga kebersihan di balai wartawan, dan terbayarnya upah lembur pegawai		100	99.000.000	100	100.000.000	100	101.000.000	100	101.000.000	Dinkominfo					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)		
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				68.000.000		69.000.000		70.000.000		70.000.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pembelian BBM, penggantian suku cadang kendaraan dinas/operasional, servis kendaraan dinas dan perpanjangan STNK		100	68.000.000	100	69.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	Dinkominfo	
		2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				3.535.570.815		3.553.248.669		3.571.014.912		3.571.014.912		
				persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif		25		30		35		35	70.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)		
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik		100		100		100		100			
				persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo		85		90		100		100			
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				3.535.570.815		3.553.248.669		3.571.014.912		3.571.014.912		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)	Target	(Juta)
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Produksi dan Updating Konten Berita/Informasi melalui Portal Berita Milik Pemerintah Daerah Terlaksananya Penyiaran LPPL Temanggung TV dan LPPL Radio Temanggung, dan terealisasinya perbaikan tower RT FM		100	3.306.363.500	100	3.310.363.500	100	3.315.363.500	100	3.315.363.500	Dinkominfo					
			Pelayanan Informasi Publik	Pengelolaan dan Layanan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Temanggung Sesuai UU KIP; Layanan Informasi Kepada Masyarakat Melalui Fasilitas MCAP		100	153.148.000	100	160.148.000	100	167.148.000	100	167.148.000	Dinkominfo					
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Tercukupinya honorarium tenaga SS		100	76.059.315	100	82.737.169	100	88.503.412	100	88.503.412	Dinkominfo					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)	Target	(Juta)
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA				1.730.876.300		1.739.530.682		1.748.228.335		1.748.228.335						
				persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik		100		100		100		100							
				persentase layanan publik secara elektronik		50		55		60		60							
			Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1.514.662.360		1.514.662.360		1.514.662.360		1.514.662.360						
			Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya IP publik Pemerintah Kab. Temanggung, Website dan terstrukturnya domain OPD Kab. Temanggung (Sewa lisensi AS Number Pemkab. Temanggung, SSL, Domain Temanggung Kab.)		50	32.000.000	65	32.000.000	100	32.000.000	100	32.000.000	Dinkominfo					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)	Target	(Juta)
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya sewa akses bandwidht LPSE, OPD UPT desa/kelurahan dan internet publik (eGovernment)		50	1.472.662.360	65	1.472.662.360	100	1.472.662.360	100	1.472.662.360	Dinkominfo					
			Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				216.213.940		224.868.322		233.565.975		233.565.975						
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya pengelolaan server jaringan komunikasi online Pemerintah Kabupaten Temanggung		50	54.322.300	100	54.322.300	100	54.322.300	100	54.322.300	Dinkominfo					
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terselenggaranya pengelolaan sistem informasi, fasilitasi pembuatan dan pengembangan sistem informasi OPD Kabupaten Temanggung		50	79.624.656	100	88.279.038	100	96.976.691	100	96.976.691	Dinkominfo					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)	Target	(Juta)
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terselenggarakannya pengelolaan egovernment/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab Temanggung, dan terwujudnya integrasi sistem informasi Kab. Temanggung dan infrastruktur		100	82.266.984	100	82.266.984	100	82.266.984	100	82.266.984	Dinkominfo					
			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terselenggaranya sumber daya TIK yang terbarukan dengan system dan infrastruktur yang semakin handal		100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	Dinkominfo					
		2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				107.833.000		108.372.165		108.914.026		108.914.026						
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAN STATISTIK SEKTORAL				107.833.000		108.372.165		108.914.026		108.914.026						
				Ketersediaan data statistik sektoral		100		100		100		100							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)	Target	(Juta)
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			Penyelenggaraan Statisti Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																
		2.20.2.2 .01.1	Koordinas dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Ketersediaan data statistik sektoral sebagai bahan perencanaan pembangunan		100	80.000.000	100	80.539.165	100	81.081.026	100	81.081.026	Dinkominfo					
		2.20.2.2 .01.6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terwujudnya Penyelenggaraan SDI Kabupaten Temanggung		100	27.833.000	100	27.833.000	100	27.833.000	100	27.833.000	Dinkominfo					
		2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				50.000.000		50.250.000		50.501.250		50.501.250						
		2.21.2	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				50.000.000		50.250.000		50.501.250		50.501.250						
				persentase penilaian resiko keamanan informasi		33,3		66,7		100		100							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)	Target	(Juta)
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
				persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah		30		60		100		100							
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000		50.250.000		50.501.250		50.501.250						
		2.21.02. 2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			30	50.000.000	60	50.250.000	100	50.501.250	100	50.501.250	Dinkominfo					
		2.21.02. 2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			33,3	-	66,7	-	100	-	100	-	Dinkominfo					
JUMLAH							9.451.048.198		9.498.303.439		9.545.794.956		9.545.794.956						

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penentuan Target Keberhasilan

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kunci Dinkominfo Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinkominfo Kabupaten Temanggung

Tujuan	Sasaran	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target 2023	Taerget Tahun			Akhir RPD 2026
					2024	2025	2026	
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	96	89,95	90,15	90,35	90,35
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Meningkatnya kualitas pengembangan layanan sistem pemerintahan secara elektronik	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,00	3,20	3,35	3,50	3,50

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Program Dinkominfo Kabupaten Temanggung

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target 2023	Target Kinerja Program			Kondisi Akhir RPD
					2024	2025	2026	
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Dinkominfo yang aktif	%	25	30	35	40	45	45
	Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	%	0	0	100	100	100	100
	Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Dinkominfo	%	0	80	85	90	100	100
Program Aplikasi Informatika	Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	%	0	0	100	100	100	100
	Persentase layanan publik secara elektronik	%	0	0	50	55	60	60
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan data statistik sektoral	%	0	0	100	100	100	100
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase penilaian resiko keamanan informasi	%	0	0	33,3	66,7	100	100
	Persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah	%	0	0	30	60	100	100

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Kunci Dinkominfo Kabupaten Temanggung

No	Indikator Sasaran	Rumus	Satuan	Kon di si Awal 2023	Target Capaian			Kondisi Akhir RPD
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo Jumlah PD	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi Jumlah layanan publik	%	0	40	45	50	50
3.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota Jumlah Penduduk	%	73.63	74.00	74.50	75.00	75.00
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Jumlah PD	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Jumlah PD	%	100	100	100	100	100

No	Indikator Sasaran	Rumus	Satuan	Kon disi Awal 2023	Target Capaian			Kondisi Akhir RPD
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi	Indek	39.81	39.81	39,81	39.81	39.81
		Jumlah area penilaian						
2.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda	%	100	100	100	100	100
		Total jumlah dokumen yang telah dirinci						

BAB VIII

PENUTUP

Semakin cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut manusia untuk mencoba membuat perubahan di segala jenis kehidupannya yang tujuannya adalah mendapatkan hasil maupun kondisi yang terbaik yang dapat dicapai. Keterlibatan peran serta masyarakat dan komunitas merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan dari implementasi *cybercity* sebagai mitra pemerintah untuk mewujudkan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Banyaknya sektor kehidupan masyarakat yang ada diharapkan dapat membuka peluang dan inovasi baru di bidang teknologi informasi dan komunikasi bagi manusia untuk menciptakan sesuatu yang baru untuk kemajuan peradaban manusia. Diharapkan di masa depan, implementasi *cybercity* ini dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kehidupan masyarakat secara efektif dan efisien.

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Dinkominfo untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung 2024-2026. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinkominfo untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinkominfo serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinkominfo merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinkominfo dan atau target kinerja sasaran Dinkominfo.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinkominfo yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinkominfo harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinkominfo. Laporan Kinerja (LKjIP) itu

akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinkominfo dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2024-2026 dengan pencapaian target kinerja Renstra Dinkominfo ini.

Sebagai penutup, perlu dipahami bahwa keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan hanya sebagian ditentukan oleh kualitas perencanaan yang disusun, selebihnya ditentukan oleh kemampuan dan kerja keras mewujudkan rencana tersebut ke dalam implementasi kegiatan. Semoga penyusunan Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja.

Akhirnya, semoga dengan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026 ini, cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan.

Temanggung, 17 Mei 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEMANGGUNG

GOTRI WIJIANTO WURIATMOJO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197712121997031006



RENCANA STRATEGIS

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2024 - 2026



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026 ini.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026 ini mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang relevan, sehingga isi di dalamnya telah sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Temanggung. Dengan keberadaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung ini diharapkan dapat mengakomodir kepentingan berbagai unsur pelaksana pembangunan serta menekan sekecil mungkin kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, semoga dapat bermanfaat secara internal bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung maupun semua pihak yang berkepentingan (*stake holders*) dan masyarakat Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 27 Januari 2023

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641114 1990031 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR.....	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	10
2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	17
2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	20
2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..	25
3.1 PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	25
3.1 ISU STRATEGIS.....	25
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	27
4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2024 – 2026	27
4.2 CASCADING KINERJA PD.....	27
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	30
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	32
PENUTUP.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Data Personil dan Tata laksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	17
Tabel 2. 2 Asset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2023	18
Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	21
Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.....	25
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DINPUSIP	28
Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	29
Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah	31
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.....	32
Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 1. 2 Arsitektur Kinerja Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 yang akan berakhir pada tahun 2023, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan pada pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tahun) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah urusan bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung adalah salah satu Perangkat Daerah untuk Urusan perpustakaan dan kearsipan yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung menjadi sangat penting

dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Perpustakaan dan Kearsipan. Pembangunan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan bertujuan untuk meningkatkan pembangunan pemuda dan kebudayaan, meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1. 1
Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah




Sumber: Bappeda Kab. Temanggung Tahun 2022

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Perubahan RPD Kabupaten Temanggung

Tahun 2024-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Gambar 1. 2
Arsitektur Kinerja Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



Sumber: Bappeda Kab. Temanggung Tahun 2022

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
20. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;

21. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Maksud Dari Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung adalah:
 - a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan di Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
 - c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan;
 - d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;

- e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
2. Tujuan dari Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung adalah:
 - a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
 - b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
 - c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung;
 - d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra yang meliputi pengertian ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja pelayanan Perangkat Daerah capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan program prioritas Perangkat Daerah melalui

pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, menjelaskan tentang identifikasi permasalahan daerah yang diklasifikasikan dalam tiap urusan pemerintahan. Identifikasi permasalahan tersebut digunakan sebagai bahan kajian dalam merumuskan isu strategis daerah untuk periode Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah tahun 2024-2026.

BAB VI KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang kebijakan umum, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026.

BAB VIII PENUTUP

Memuat secara singkat harapan dari dokumen Renstra yang ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah.


Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- e. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Perpustakaan membawahi :
 - a. Sub Koordinator Layanan dan Pengelolaan Perpustakaan
 - b. Sub Koordinator Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
4. Kepala Bidang Kearsipan membawahi :
 - a. Sub Koordinator Pengelolaan Arsip Statis
 - b. Sub Koordinator Pengelolaan Arsip Dinamis

Gambar 2. 1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Temanggung Tahun 2021

2.1.2 **Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat daerah**

2.1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- e. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

2.1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;

- h. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;
- i. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- j. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- k. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- l. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas Sub Bagian:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas yang meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- f. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;

- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
- h. menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
- i. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- k. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- g. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- j. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar, Pelayanan, Zona Integritas serta pengusulan

- formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- k. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;
 - l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perpustakaan

Bidang Perpustakaan merupakan unsur pelaksana di bidang perpustakaan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan yang meliputi program pembinaan perpustakaan serta pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno.

Bidang Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Bidang, dalam melaksanakan tugas Bidang Perpustakaan melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan, pengelolaan, pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan gemar membacatingkat daerah;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelestarian naskah kuno;
- d. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Perpustakaan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yang terdiri dari :

- a. Sub Koordinator Layanan dan Pengelolaan Perpustakaan
- b. Sub Koordinator Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

2.1.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kearsipan

Bidang Kearsipan merupakan unsur pelaksana di bidang kearsipan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan, perlindungan dan penyelamatan arsip, dan perizinan penggunaan arsip.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Kearsipan melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan arsip;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan penyelamatan arsip;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan penggunaan arsip; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Kearsipan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator yaitu:

- a. Sub Koordinator Pengelolaan Arsip Dinamis
- b. Sub Koordinator Pengelolaan Arsip Statis

2.1.2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai rumpun jabatan masing-masing. Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera.

Tabel 2. 1
Data Personil dan Tata laksana
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)							GOLONGAN/PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 2															
KEPALA DINPUSIP						V					V		V		
Eselon 3															
SEKRETARIS															
KABID PERPUSTAKAAN						V					V		V		
KABID KEARSIPAN					V						V		V		
Eselon 4															
KSB PERENCANAAN DAN KEUANGAN						V					V				V
KSB UMUM DAN KEPEGAWAIAN					V					V					
Jabatan Fungs. Khusus															
ARSIPARIS AHLI MUDA					VV					VV			VV		
ARSIPARIS PENYELIA					V					V					
ARSIPARIS MUDA					V					V					
ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN				V						V					
ARSIPARIS PELAKSANA				VV					VV						
PUSTAKAWAN AHLI MUDA					V					V					V
PUSTAKAWAN PENYELIA				V						V					
PUSTAKAWAN PELAKSANA LANJUTAN			V							V					

PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA					V					V				
PUSTAKAWAN PELAKSANA				VV					VV					
PUSTAKAWAN TERAMPIL				V					V					
Jabatan Fungs. Umum														
PENGELOLA PERPUSTAKAAN					V					V				
PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN	VV									VV				
PENGELOLA KEUANGAN	V									V				
BENDAHARA					V					V				
PRANATA KOMPUTER				V						V				
PENGADMINISTRASI UMUM	V									V				
PRAMUBAKTI									V					

Sumber: *Dinpusip Kab. Temanggung 2022*

2.2.2 Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparat sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 2
Asset dan Modal Penunjang Kinerja
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung
Tahun 2023

No.	Nama / Jenis Barang	Jumlah	Nilai Aset	Keterangan
1.	Gedung Kantor	5 Unit	10.095.812.697	1 (satu) Gedung untuk Kantor di Jln.Jend. Sudirman, 2 (dua) gedung di Jalan Suwandi Suwardi dan 1 (satu) Gedung untuk depo arsip di Jl. A. Yani Kab.Temanggung, 1 (satu) bangunan taman
2.	Kendaraan roda empat	6 Unit	786.414.572	1 (satu) Kend. dinas untuk operasional pimpinan, 3 (tiga) kend. dinas untuk operasional sekretariat dan bidang, 2 (dua) kend.

				perpustakaan keliling
3.	Kendaraan roda dua	9 Unit	126.962.530	8 (delapan) operasional, 1 (satu) sepeda motor perpustakaan keliling
4.	Rool O' Pact/lemari buku arsip dinamis	15 Unit	359.662.713	penyimpanan arsip dinamis inaktif
5.	Komputer	25 Unit	217.840.340	layanan secretariat, perpustakaan, dan kearsipan
6.	Note Book	9 Unit	61.930.000	layanan secretariat, perpustakaan, dan kearsipan
7.	Laptop	8 Unit	69.799.000	kegiatan secretariat, perpustakaan, dan kearsipan
8.	LCD Proyektor	3 Unit	220.550.000	kegiatan Dinarpus, 1 (satu) untuk layanan pemutaran film di bioskop sasana bhakti pusaka
9.	Mesin Scanner Barcode	2 Buah	5.000.000	Layanan Perpustakaan
10.	Kamera Digital	3 Buah	18.835.000	Repro dan pemotretan kartu anggota
11.	Koleksi Bahan Pustaka	53.780 Buku	1.954.322.375	Layanan perpustakaan umum dan mobil keliling serta layanan buku digital
12.	Mesin Penghancur kertas	3 Unit	12.980.000	Menghancurkan dokumen yang sudah tidak digunakan
13.	Head Phone	3 Unit	1.470.000	Penggunaan digital talking book
14.	Vacum Cleaner	2 Buah	10.374.000	Alat kebersihan kantor
15.	Papan pameran/panel pameran	1 Unit	26.724.000	Kegiatan bidang kearsipan
16.	Scanner	5 Unit	18.842.600	Scan arsip dan untuk layanan srikandi
17.	Handy Cam	3 Unit	31.590.500	Kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan
18.	Lemari Besi/Metal	6 Unit	28.300.000	Penyimpanan alat-alat audio visual
19.	Filling Cabinet	5 Unit	17.800.000	Penyimpanan arsip
20.	Kardex	3 Unit	4.000.000	Penyimpanan arsip kartu kendali surat sesuai kode kelompok
21.	Locker	10 Unit	72.748.000	Layanan perpustakaan dan penyimpanan dokumen pegw
22.	Lemari Kaca	3 Unit	4.100.000	Almari penyimpanan koleksi buku
23.	Air Condensior	21 Unit	195.096.000	Pendukung gedung kantor
24.	Rak kayu	3 Unit	3.825.000	Tempat display arsip foto
25.	Rak kayu	71 Unit	266.095.000	Display koleksi bahan pustaka dan rak penyimpanan arsip
26.	Rak besi	38 Unit	24.000.000	Display koleksi bahan pustaka dan rak penyimpanan arsip
27.	Mesin Bor	1 Unit	250.000	Proses pengolahan bahan pustaka
28.	Lemari kayu	4 Unit	10.000.000	Ruang penyimpanan
29.	Meja	35 Unit	163.470.000	Study currel untuk ruang baca penghujung
30.	Meja kerja	45 Unit	40.026.400	Meja kerja
31.	Kursi	177 Unit	83.992.500	Fasilitas pendukung kantor dan pengunjung perpustakaan
32.	Lemari Besi	10 Unit	24.500.000	Rak penyimpanan arsip
33.	Printer	19 Unit	39.938.000	Fasilitas pendukung kinerja
34.	Karpet	9 Unit	15.202.000	Fasilitas ruang baca

Sumber: Dinpusip Kab. Temnggung 2022

Dari tabel 2.2 diatas masih terdapat kebutuhan sarana prasarana yang harus dicukupi yaitu belum adanya depo arsip yang memenuhi standar serta kondisi depo arsip saat ini yang sudah rusak sehingga perlu pemeliharaan dan perbaikan yang menyeluruh. Disamping itu terdapat beberapa peralatan perkantoran antara lain komputer, laptop, dan notebook yang sudah tidak berfungsi dengan baik bahkan rusak berat serta sarana prasarana layanan perpustakaan yang harus diperbaiki (rak, kursi, meja dan perlengkapan kantor lainnya).

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2026.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sampai dengan akhir Tahun 2022 dari 7 (tujuh) indikator kinerja yang harus dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung, masih terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang perlu ditangani lebih intensif yaitu cakupan naskah kuno Kabupaten Temanggung dan koleksi nasional yang dilestarikan, indeks manajemen kearsipan, dan arsip vital konvensional yang dialihmediakan.

Tabel 2.3 adalah kondisi kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung sampai akhir Tahun 2022.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Persentase peminjam di perpustakaan	75	76	78	80	82	77,78	78,88	75,38	86,13	-	100	100	96.64	100	-
2	Persentase pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan	20	25	30	35	40	20,57	-6,51	-60,71	1.009,05	-	100	-26.03	-202.3	100	-
3	Persentase perpustakaan yang aktif	34,54	34,81	35,08	35,35	35.62	36,83	39,41	39,46	97,68	-	100	100	100	100	-
4	Cakupan naskah kuno Kabupaten Temanggung dan koleksi nasional yang dilestarikan	-	-	50	75	100	0	0	0,039	99,123	-	0	0	0.08	100	-
5	Indeks manajemen kearsipan	61,00	63,00	66,00	66,50	67,00	62,80	65,44	54,03	62,46	-	100	100	81.86	93.93	-
6	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	20,35	23,26	26,16	29,07	31,98	25,87	30,52	32,56	34,30	-	100	100	100	100	-
7	Persentase arsip vital konvensional yang dialihmediakan	10	20	30	40	50	10	20.00	30.02	40.08	-	100	100	100	100	-

Sumber: Dinpusip 2022

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Hasil analisis terhadap pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung selama lima tahun mendatang.

Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung yang dilaksanakan meliputi 2 urusan yakni Urusan Wajib Perpustakaan dan Urusan Wajib Kearsipan, dengan bentuk pelayanan sebagai berikut:

a. Pelayanan Perpustakaan:

Pelayanan Perpustakaan sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan terdiri dari :

1. Pelayanan Teknis

Pelayanan teknis terdiri dari Pengembangan Koleksi, Perawatan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan serta Pengolahan Bahan Perpustakaan.

2. Pelayanan Pemustaka

Pelayanan Pemustaka terdiri dari Pelayanan Utama dan Pelayanan Tambahan.

✓ Pelayanan Utama meliputi :

- Layanan anggota (pendaftaran dan pembuatan kartu anggota perpustakaan);
- Layanan sirkulasi (layanan peminjaman, perpanjangan dan pengembalian koleksi perpustakaan, serta pengihan bagi pemustaka yang terlambat mengembalikan);
- Layanan referensi, terdiri dari :
 - menerima pertanyaan-pertanyaan dari pemustaka yang kemudian menjawab dengan koleksi referensi;
 - memberi bimbingan untuk menemukan koleksi referensi dan mencari informasi yang dibutuhkan; dan
 - memberi bimbingan kepada pemustaka cara menggunakan koleksi referensi.

- Layanan baca di tempat;
- Layanan perpustakaan keliling;
- Layanan komputer dan internet/hotspot;
- Layanan bimbingan pemustaka;
- Layanan literasi informasi, terdiri dari layanan kunjungan (tour de Library dan Bimbingan Membaca);
- Layanan anak (penyediaan koleksi khusus untuk anak)
- ✓ Pelayanan Tambahan meliputi :
 - Layanan informasi dan penelusuran koleksi perpustakaan;
 - Layanan e-pemustaka;
 - Layanan pembelajaran anak;
 - Layanan story telling/mendongeng;
 - Layanan koleksi braille;
 - Layanan koleksi terbitan berkala;
 - Layanan koleksi muatan lokal temanggung;
 - Layanan audio visual/pandang dengar;
 - Layanan nonton bareng/sinepus (Sinema Perpustakaan);
 - Layanan e-book/digital library (I Pusda Temanggung dan iTemanggung);
 - Layanan pengembangan kepastakawanan, terdiri dari :
 - layanan konsultasi (layanan KOPI/Layanan Konsultasi Kepustakawanan dan Literasi)
 - pembinaan (termasuk monitoring dan evaluasi),
 - layanan magang (ditujukan kepada masyarakat umum, pengelola perpustakaan, pemerhati dan atau peminat perpustakaan yang ingin mengetahui pengelolaan bahan perpustakaan)
 - praktek kerja lapangan (ditujukan kepada siswa dan mahasiswa)
 - bimbingan teknis (bimbingan kepada pengelola perpustakaan Kecamatan, Desa/Kelurahan, Sekolah dan Khusus untuk mengetahui secara teknis dalam mengembangkan perpustakaan secara menyeluruh;
 - Layanan promosi (paling sedikit terdiri dari penyelenggaraan pameran literasi/buku dan aneka lomba)

b. Pelayanan Kearsipan, meliputi:

- Melakukan pendataan dan penataan arsip inaktif daerah;
- Melakukan pengolahan arsip ;
- Melakukan penyelamatan arsip daerah melalui alih media;
- Penyelamatan arsip daerah melalui fumigasi dan termit control;
- Melaksanakan fasilitasi pengembangan kearsipan daerah, penelusuran arsip bersejarah;
- Melaksanakan pembinaan kearsipan kepada tenaga kearsipan di lingkungan instansi pemerintah;
- Melaksanakan fasilitasi penyusunan rumusan/rancangan kebijakan kearsipan, monev kearsipan, dan peningkatan kapasitas SDM pengelola kearsipan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026, guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

3.1 Isu Strategis

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Temanggung, maka faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung kami berusaha menyikapi beberapa isu terkait Urusan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan.

Adapun permasalahan tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada Tabel. 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Masih rendahnya pengunjung perpustakaan daerah	Kurangnya promosi perpustakaan	Terbatasnya media promosi perpustakaan
			Kurangnya diversifikasi layanan perpustakaan
		Belum optimalnya pemberian pelayanan perpustakaan	Kurangnya SDM yang berkualitas dan berkarakter
		Belum optimalnya pemanfaatan Bahan Perpustakaan oleh masyarakat	kurangnya koleksi Perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
	Belum optimalnya kesadaran dan minat budaya baca (literasi)	Rendahnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan literasi	Kurangnya sarana dan prasarana fasilitas perpustakaan
			Kurangnya diversifikasi kegiatan literasi di perpustakaan

	Belum optimalnya penelusuran naskah kuno dan koleksi nasional	Kurangnya informasi dalam penelusuran naskah kuno dan koleksi nasional	Kurangnya sarana dan prasarana dalam penelusuran naskah kuno dan koleksi nasional
	Perlunya peningkatan pengelolaan arsip pada unit kerja	Belum adanya kesadaran mengenai pentingnya pengelolaan arsip	Kurangnya pengetahuan peraturan perundangan tentang kearsipan
			Belum optimalnya pengelolaan arsip
		Belum optimalnya pengembangan kearsipan	Belum adanya sarana dan prasarana pengolahan arsip

Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 3.2 tersebut maka isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan dan kearsipan;
2. Belum optimalnya dukungan data/informasi statistik yang berkualitas dalam menentukan jumlah peminjam dan pengunjung pada perpustakaan desa, sekolah dan khusus;
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pengolahan kearsipan;
4. Masih terdapat capaian kinerja yang perlu tindaklanjut atau upaya lebih karena masih status akan tercapai (AT).

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2024 – 2026

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan tujuan dan sasaran rencana pembangunan Kabupaten Temanggung.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024-2026.

Mengacu tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, maka tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Renstra yang akan dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama Tahun 2024 – 2026 adalah :
 - a. Meningkatkan Pembangunan Pemuda dan Kebudayaan
 - b. Meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani
2. Sasaran Renstra yang akan dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama Tahun 2024 – 2026 adalah:
 - a. Meningkatnya Pembangunan Literasi masyarakat
 - b. Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan.

4.2 CASCADING KINERJA PD

Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DIMPUSIP
Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

No.	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja		
				2024	2025	2026
1.	Tujuan: meningkatkan pembangunan pemuda dan kebudayaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Persentase	30,1	30,2	30,3
	Sasaran: Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat					
	Program: Pembinaan Perpustakaan					
2.	Tujuan: Meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Indeks Manajemen Kearsipan	Angka	68	70	72
	Sasaran: Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan					
	Program: Pengelolaan Arsip					

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Strategi dan arah kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026 dapat dijabarkan sebagaimana Tabel 5.1

Tabel 5. 1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	Program
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	1	Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan	1	Peningkatkan Pembangunan Literasi Masyarakat	1 2	Meningkatkan sarana dan kapasitas sumber daya manusia perpustakaan Meningkatnya pembudayaan gemar membaca di masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN	1	Meningkatkan kualitas kinerja pemerintah yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	1	Peningkatan pengelolaan kearsipan	1	Meningkatkan tata kelola arsip daerah	Program Pengelolaan Kearsipan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tiga tahun mendatang. Rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang meliputi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja yang dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target kinerja program selama 3 tahun yang akan datang sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Kebudayaan	Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat		Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)		30,1	40	30,2	40,2	30,3	40,401	30,3	40,401	Dinpusip	Temanggung
				Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan	400	0,025	400,1	0,025	400,2	0,025	400,3	0,025	400,3	Dinpusip	Temanggung
				Jumlah peminjam perpustakaan	200	0,05	200,1	0,05	200,2	0,05	200,3	0,05	200,3	Dinpusip	Temanggung
				Jumlah perpustakaan aktif	204	34	205	34	206	34	207	34	207	Dinpusip	Temanggung
				Jumlah koleksi perpustakaan yang dipinjam	-	-	351	-	352	-	353		353	Dinpusip	Temanggung
				Jumlah kegiatan pembudayaan gemar membaca di masyarakat	-	-	201	-	202	-	203		203	Dinpusip	Temanggung
			Program Pelestarian koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar di wilayahnya		1	20	1	20,1	1	20,2005	1	20,2005	Dinpusip	Temanggung
Meningkatnya pengelolaan kearsipan	Indeks Manajemen Kearsipan		Program Pengelolaan Arsip	Indeks Manajemen Kearsipan	62,46	68		70		72		72	50	Dinpusip	Temanggung
				Persentase perangkat daerah yang telah dilakukan audit internal kearsipan	53,33	66,67	150	73,33	150,75	80	15,503.750	80	15,503.750	Dinpusip	Temanggung

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung dapat dilihat sebagaimana tabel 7.1 dan tabel 7.2

Tabel 7. 1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

Tujuan PD	Sasaran PD	IKU PD	Satuan	Target 2023	Tahun			Akhir RPD 2026
					2024	2025	2026	
Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Kebudayaan	Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Angka	30	30,1	30,2	30,3	30,3
Meningkatnya pengelolaan kearsipan	Meningkatnya pengelolaan kearsipan	Indeks Manajemen Kearsipan	Angka	67	68	70	72	72

Tabel 7. 2
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target Capaian			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase pertumbuhan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan		%	na	0,025	0,025	0,025	0,025
2	Persentase pertumbuhan jumlah peminjam perpustakaan		%	na	0,05	0,05	0,05	0,05
3	Persentase perpustakaan yang aktif		%	na	34	34	34	34
4	Persentase arsip konvensional yang dialih mediakan		%	50				
5	Persentase audit internal kearsipan		%	60	66,67	73,33	80	80

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung 2024-2026. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung untuk mendukung mewujudkan Tujuan, Sasaran, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinas Pe

rpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung dan atau target kinerja sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian Tujuan, Sasaran, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, *stakeholders*, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2024-2026 dengan pencapaian target kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Temanggung ini.

Temanggung, 27 Januari 2023

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19641114 199003 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

RENCANA STRATEGIS (R E N S T R A)

**DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

TAHUN 2024-2026



**DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

TAHUN 2023

HALAMAN VERIFIKASI

**RENCANA STRATEGIS
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN RENSTRA
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,

Pada tanggal : 14 April 2023

Koordinator Bidang Ekonomi, Sumber
Daya Alam, Infrastruktur

Sub Koordinator

ADI WIBOWO, ST
NIP. 198111012009031003

DWI FATMA A, SE, MEc. Dev
NIP. 198106192005012016

Mengetahui,
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karuniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2024–2026 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan selama tiga tahun yang akan datang. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung tahun 2024–2026.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai operasionalisasi RPD dilaksanakan melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Hal ini sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru..

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Temanggung pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang pada khususnya.

Temanggung ,14 April 2023

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

JOKO BUDI NURYANTO, SP, MSi

NIP. 19710630 199803 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DKPPP.....	9
2.1.1 Struktur Organisasi DKPPP	9
2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi DKPPP	13
2.1.2.1 Kepala Dinas.....	13
2.1.2.2 Sekretaris	13
2.1.2.3 Bidang Sarana dan Prasarana.....	21
2.1.2.4 Bidang Penyuluhan.....	28
2.1.2.5 Bidang Pangan dan Tanaman Pangan.....	33
2.1.2.6 Bidang Hortikultura dan Perkebunan	39
2.1.2.7 Bidang Peternakan.....	44
2.1.2.8 Bidang Penyuluhan.....	51
2.1.2.9 Kelompok Jabatan Fungsional	55
2.1.2.10 UPTD Balai Benih Pertanian	56
2.1.2.11 UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan	58
2.1.2.12 UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi Buatan.....	60
2.2 Sumber Daya DKPPP	62
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	62
2.2.2 Asset/Modal.....	63
2.3 Kinerja Pelayanan DKPPP	64
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	81

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DKPPP.....	84
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat	
Daerah.....	88
3.2 Isu Strategis.....	88
3.3 Isu-isu strategis	92
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	94
4.1 Tujuan dan sasaran Renstra DKPPP	94
4.2 Cascading Kinerja DKPPP	95
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	107
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	107
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	115
6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	115
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	135
BAB VIII PENUTUP	139

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pangkat/Golongan dan jabatan Tahun 2023.....	62
Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2023.....	64
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertaniandan Perikanan.....	65
Tabel 2.4 Anggaran dan realisasi Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2019-2023.....	75
Tabel 2.5 Rekapitulasi Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2022.....	80
Tabel 2.6 Kelompok sasaran layanan DKPPP.....	81
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	88
Tabel 4.1 Cascading Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab Temanggung 2024-2026.....	96
Tabel 4.2 Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab Temanggung 2024-2026.....	103
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran dan Kebijakan DKPPP.....	108
Tabel 6.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DKPPP.....	116
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DKPPP.....	122
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama DKPPP Tahun 2024-2026.....	136

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 1.2	Arsitektur kinerja dokumen Perangkat Daerah	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi OPD	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 akan berakhir pada tahun 2023, sedangkan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan pada pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tahun) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah baik urusan pangan, pertanian dan perikanan.


Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat

daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan adalah salah satu Perangkat Daerah untuk urusan pangan, pertanian dan perikanan yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang pangan, pertanian dan perikanan. Pembangunan di bidang pangan, pertanian dan perikanan bertujuan untuk meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah




Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Perubahan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Gambar 1.2

Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
20. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;

21. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pangan, pertanian dan perikanan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
- c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang pangan, pertanian dan perikanan;
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang pangan, pertanian dan perikanan;
- e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah:

- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan pangan, pertanian dan perikanan;
- b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang pangan, pertanian dan perikanan;
- c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Perubahan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DKPPP

Memuat informasi tentang tugas fungsi dan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki DKPPP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja pelayanan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, menjelaskan tentang identifikasi permasalahan daerah yang diklasifikasikan dalam tiap urusan pemerintahan. Identifikasi permasalahan tersebut digunakan sebagai bahan kajian dalam merumuskan isu strategis daerah untuk periode Renstra DKPPP Tahun 2024-2026.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
Memuat tentang perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran DKPPP untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
Memuat tentang kebijakan umum, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026.
- BAB VIII PENUTUP**
Memuat secara singkat harapan dari dokumen Renstra yang ditetapkan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan

2.1.1 Struktur Organisasi DKPP

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung No. 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pangan, pertanian dan perikanan. Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan masih mengacu pada Peraturan Bupati Temanggung No.21 Tahun 2022 tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang penyuluhan, bidang pangan dan tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan serta bidang perikanan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
- c. Perumusan perencanaan, penetapan dan pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur di bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang penyuluhan,

bidang pangan dan tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan serta bidang perikanan;

- d. Pengembangan teknologi pangan, pertanian dan perikanan;
- e. Pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang penyuluhan, bidang pangan dan tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan serta bidang perikanan;
- f. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur ketahanan pangan, pertanian serta perikanan;
- g. Pengendalian lahan dan mitigasi bencana di lingkup pangan, pertanian dan perikanan;
- h. Pembinaan, pengawasan, penilaian kelayakan dan rekomendasi serta penerbitan izin usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
- i. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang penyuluhan, bidang pangan dan tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan serta bidang perikanan;
- j. Pengelolaan peraturan perundang-undangan di bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang penyuluhan, bidang pangan dan tanaman pangan, bidang hortikultura dan perkebunan, bidang peternakan serta bidang perikanan;
- k. Pengekoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
- l. Pembinaan, pengawasan dan penilaian atas pegawai dan pelaksanaan tugas di lingkup dinas;
- m. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab dinas;

- n. Pengelolaan anggaran yang menjadi tanggung jawab dinas;
- o. Pelaksanaan pembinaan kepada upt di lingkup dinas;
- p. Penyelenggaraan pelaporan kinerja pemerintah daerah;
- q. Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, terdiri dari:


- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas kelompok Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - 1. Sub Bagian Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Koordinator Perencanaan.
- c. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a. Sub Koordinator Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
 - b. Sub Koordinator Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; dan
 - c. Sub Koordinator Lahan dan Mitigasi Pertanian.
- d. Bidang Penyuluhan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - 1. Sub Koordinator Penyuluhan Pertanian; dan
 - 2. Sub Koordinator Kelembagaan Pertanian.
- e. Bidang Pangan dan Tanaman Pangan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - 1. Sub Koordinator Pangan; dan
 - 2. Sub Koordinator Tanaman Pangan.

- f. Bidang Hortikultura dan Perkebunan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 1. Sub Koordinator Hortikultura; dan
 2. Sub Koordinator Perkebunan.
- g. Bidang Peternakan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 1. Sub Koordinator Kesehatan Hewan; dan
 2. Sub Koordinator Produksi Peternakan.
- h. Bidang Perikanan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 1. Sub Koordinator Produksi Perikanan; dan
 2. Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- i. UPT; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi DKPPP Kabupaten Temanggung



2.1.2 Uraian Tupoksi

Uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub bagian dengan seksi sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut :

2.1.2.1 Kepala Dinas

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, urusan pemerintahan Pangan dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah

2.1.2.2 Sekretaris

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

- f. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- g. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- h. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- k. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas;
- l. Mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja,

Standar Pelayanan, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;

- n. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
- o. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- p. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- r. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi:

2.1.2..2.1 Sub Bagian Keuangan;

Mempunyai tugas melakukan Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan. Dengan rincian tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan

- tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - g. Melaksanakan koordinasi dengan masing-masing Bidang dalam rangka proses pencairan keuangan;
 - h. Melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan;
 - i. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan Dinas;
 - j. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - k. Melaksanakan penyusunan laporan Dinas;
 - l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - m. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - n. Memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
 - o. Melaksanakan tertib administrasi dan

- menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2..2.2 Sub Koordinator Perencanaan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang perencanaan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan dan kegiatan dilingkungan dinas;
- e. Menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian kegiatan dilingkungan dinas;
- f. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan dinas;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan perjanjian kinerja;
- i. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan program kegiatan, pengelolaan data dan informasi dinas;
- j. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2..2.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah Dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

- g. Melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;
- h. Memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survei kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Dinas serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan Penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
- l. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Dinas guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- m. Menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala,

pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis, dan urusan kepegawaian lainnya;

- n. Melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu Dinas;
- o. Mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
- p. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; menyiapkan bahan penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Standar Operasional Prosedur, Zona Integritas, Budaya Kerja serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- q. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat, Standar Pelayanan;
- r. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- s. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

- t. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- u. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.3 Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, pengendalian lahan dan mitigasi pertanian, meliputi sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan, prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, adaptasi dan mitigasi pertanian, penyediaan dan pengelolaan alat dan mesin pertanian. Dengan rincian tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam

rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Merumuskan program rencana teknis di bidang penyelenggaraan sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan, prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, adaptasi dan mitigasi pertanian, penyediaan dan pengelolaan alat dan mesin pertanian;
- g. Merumuskan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana dan Prasarana Pertanian;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan program sarana pertanian, prasarana pertanian, dan pengendalian lahan serta mitigasi pertanian;
- i. Mengoordinasikan pengkajian terhadap pengawasan, pengelolaan, pengendalian dan penggunaan sarana produksi pertanian yang meliputi pupuk, pestisida, benih, bibit, alat mesin pertanian dan sarana pertanian lainnya;
- j. Mengoordinasikan pengkajian terhadap pengawasan dan pengelolaan prasarana pertanian yang meliputi infrastruktur pertanian jalan usaha tani, irigasi, dam parit, embung pertanian dan lumbung pangan;
- k. Mengoordinasikan dan mengarahkan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten berupa pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dampak banjir dan kekeringan lahan pertanian, penanganan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim;
- l. Mengoordinasikan dan mengarahkan pengkajian terhadap pengendalian lahan dan mitigasi pertanian

meliputi pengendalian dan pengelolaan kelestarian lahan dan alih fungsi lahan pertanian, pengawasan, pengelolaan, pengendalian dan penggunaan pestisida, serta pembiayaan dan asuransi pertanian;

- m. Melaksanakan bimbingan teknis Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok pupuk;
- n. Mengoordinasikan pembinaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan pupuk berimbang, benih dan bibit tanaman pertanian;
- o. Mengoordinasikan pembinaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan alat dan mesin pertanian serta sarana pertanian lainnya;
- p. Mengoordinasikan pembinaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi pemanfaatan infrastruktur pertanian meliputi jalan pertanian, jaringan irigasi pertanian dan lumbung pangan serta sarana prasarana pertanian lainnya;
- q. Mengoordinasikan pembinaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
- r. Mengoordinasikan pembinaan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan lahan pertanian;
- s. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang berupa sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan, prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, adaptasi dan mitigasi pertanian, penyediaan dan pengelolaan alat dan mesin pertanian;
- t. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

- u. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- v. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian membawahi 3 sub koordinator dengan tugas:

2.1.2.3.1 Sub Koordinator Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengembangan teknis, bimbingan teknis, fasilitasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, meliputi:

- a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan;
- b. Merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan;
- c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan;
- d. Melaksanakan pembinaan, penyediaan, pengembangan dan pengawasan sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan;

- e. Melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan dan penerapan teknologi sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan;
- f. Melaksanakan penyediaan, pengendalian, pengembangan dan pemanfaatan sarana pertanian, pupuk dan pestisida;
- g. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan fasilitasi pembiayaan pertanian;
- h. Mengevaluasi dan menyusun pelaporan sarana pertanian, pupuk, pestisida dan pembiayaan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2.3.2 Sub Koordinator Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengembangan teknis, bimbingan teknis, fasilitasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Prasarana Pertanian, Air Irigasi dan Pengelolaan Lahan, meliputi:

- a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan;
- b. merumuskan,menyusun,mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan;
- c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas

prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan;

- d. Melaksanakan pembinaan, penyediaan, pengembangan dan pengawasan prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan;
- e. Melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan dan penerapan teknologi prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan;
- f. Pengembangan jalan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. Melaksanakan penyediaan, pengendalian, pengembangan dan pemanfaatan prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan;
- h. Mengevaluasi dan menyusun pelaporan prasarana pertanian, air irigasi dan pengelolaan lahan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2.3.3 Sub Koordinator Pengendalian Lahan dan Mitigasi Pertanian.

Mempunyai tugas merumuskan dan menyusun kebijakan, melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengembangan teknis, bimbingan teknis, fasilitasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengendalian OPT, Adaptasi dan Mitigasi Pertanian, meliputi:

- a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pengendalian OPT, Adaptasi dan Mitigasi Pertanian;
- b. Merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengendalian OPT, Adaptasi dan Mitigasi

Pertanian;

- c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas pengendalian OPT, Adaptasi dan Mitigasi Pertanian;
- d. Melaksanakan pembinaan, penyediaan, pengembangan dan pengawasan pengendalian OPT, Adaptasi dan Mitigasi Pertanian;
- e. Melaksanakan bimbingan teknis, pelatihan dan penerapan teknologi pengendalian OPT, Adaptasi dan Mitigasi Pertanian;
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
- g. Pengendalian dan pemanfaatan pestisida pada hama penyakit tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
- h. Melaksanakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten berupa pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dampak banjir dan kekeringan lahan pertanian, penanganan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim;
- i. Mengevaluasi dan menyusun pelaporan pengendalian OPT, Adaptasi dan Mitigasi Pertanian; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

2.1.2.4 Bidang Penyuluhan

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan penyuluhan pertanian dan perikanan, peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyusun perumusan kebijakan di bidang penyuluhan;
- g. Menyusun program kerja di bidang Penyuluhan;
- h. Menyusun dan pelaksanaan programa penyuluhan pertanian dan perikanan;
- i. Menyusun dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia penyuluh dan petani;
- j. Menyelenggarakan pengembangan penyuluhan pertanian dan perikanan;
- k. Mengoordinasikan pelaksanaan penyuluhan;

- l. Memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- m. Menyelenggarakan pembentukan badan usaha milik petani;
- n. Menyediakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
- o. Menyelenggarakan sekolah lapang, bimbingan teknis, pelatihan dan demplot kelompok tani tingkat kabupaten;
- p. Meningkatkan kapasitas Penyuluh dan Kelembagaan Pertanian;
- q. Membina dan mengawasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyuluhan;
- r. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang penyuluhan;
- s. Memfasilitasi izin usaha pertanian dalam daerah Kabupaten;
- t. Menyusun standar pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian;
- u. Menilai kelayakan dan pemberian pertimbangan ijin teknis usaha pertanian;
- v. Membina dan mengawasi penerapan izin usaha pertanian;
- w. Melaksanakan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan, kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani;
- x. Melaksanakan kerjasama penyuluhan pertanian dan perikanan di tingkat kabupaten, regional dan nasional;
- y. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

- z. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- aa. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- bb. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- cc. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Penyuluhan membawahi :

2.1.2.4.1 Sub Koordinator Penyuluhan Pertanian;

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan pertanian, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang penyuluhan pertanian;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan penyuluhan;
- e. Menyiapkan bahan perumusan rencana pengembangan penyuluhan;
- f. Menyiapkan bahan melaksanakan penyusunan program penyuluhan, pengidentifikasian kebutuhan penyelenggaraan kerjasama penyuluhan;

- g. Menyiapkan bahan penyusunan mekanisme kerja dan metode penyuluhan;
- h. Menyiapkan bahan penyediaan dan memanfaatkan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sekolah lapang, bimbingan teknis, pelatihan dan demplot kelompok tani tingkat kabupaten;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian dan perikanan;
- j. Menyiapkan bahan melaksanakan pengembangan diseminasi dan inovasi teknologi pertanian dan perikanan;
- k. Menyiapkan bahan fasilitasi izin usaha pertanian dalam daerah kabupaten;
- l. Menyiapkan bahan pemberian izin usaha pertanian, penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan izin teknis usaha pertanian;
- m. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyuluh dan petani;
- n. Menyiapkan bahan penyusunan bahan penataan jenjang karier, penghargaan dan sanksi bagi penyuluh, perumusan instrument penilaian kinerja penyuluh;
- o. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan pertanian; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2.4.2 Sub Koordinator Kelembagaan Pertanian.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan pertanian, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang kelembagaan pertanian;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan pertanian;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan pertanian;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan kelembagaan pertanian dan perikanan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan pola pengembangan, penguatan kapasitas kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan;
- f. Menyiapkan bahan pemberian penghargaan bagi kelembagaan pertanian dan perikanan;
- g. Menyiapkan bahan monitoring, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kinerja kelembagaan pertanian dan perikanan;
- h. Menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama kelembagaan kelompok tani dengan pihak lain;
- i. Menyiapkan bahan memfasilitasi pembentukan badan usaha milik petani, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- j. Menyiapkan bahan identifikasi, pendataan, fasilitasi dan evaluasi kelengkapan struktur

kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani, penyiapan instrumen dan pelaksanaan penilaian kelembagaan pertanian dan perikanan;

- k. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap kelembagaan pertanian dan pertanian pada semua level kewilayahan (kabupaten, kecamatan dan desa);
- l. Menyiapkan bahan fasilitasi penyusunan rencana definitif kelompok dan rencana definitif kebutuhan kelompok;
- m. Menyiapkan bahan pembentukan forum, jaringan kelembagaan pertanian dan perikanan;
- n. Menyiapkan bahan fasilitasi administrasi kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan;
- o. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan pertanian; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2.5 Bidang Pangan dan Tanaman Pangan

Mempunyai tugas Melaksanakan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan tanaman pangan Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pangan dan Tanaman Pangan dengan rincian tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara

lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Merumuskan program rencana teknis di bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan;
- g. Menyiapkan bahan merumuskan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan serta penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan program ketahanan pangan;
- i. Mengoordinasikan pengkajian terhadap ketersediaan dan distribusi pangan serta penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- j. Membina, monitoring dan evaluasi dalam mendukung program ketahanan pangan;
- k. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam hal kuantitas dan kualitas pangan dan gizi;
- l. Menyebarkan informasi dalam rangka mendukung program ketahanan pangan;
- m. Merumuskan program rencana teknis di bidang produksi dan produktivitas tanaman pangan;

- n. Melaksanakan bimbingan teknis dan penerapan teknologi produksi tanaman pangan;
- o. Melaksanakan bimbingan teknis peningkatan produksi dan produktivitas hasil tanaman pangan;
- p. Melaksanakan bimbingan teknis sentra komoditas tanaman pangan;
- q. Mengembangkan kawasan produksi tanaman pangan;
- r. Menyelenggarakan perumusan pertimbangan dan rekomendasi teknis tanaman pangan;
- s. Membinaan, mengawasi dan menilai kelayakan serta rekomendasi teknis izin usaha pertanian tanaman pangan;
- t. Mengumpulkan, pengolahan dan penyajian data statistik tanaman pangan;
- u. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- v. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- w. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- x. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Tanaman Pangan membawahi:

2.1.2.5.1 Sub Koordinator Pangan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pangan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta rencana kebutuhan anggaran di bidang pangan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pangan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pangan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pangan;
- e. Menyiapkan bahan identifikasi, pembinaan dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan;
- f. Menyiapkan bahan identifikasi dan pembinaan dan pengembangan cadangan pangan masyarakat, pengelolaan cadangan pangan pemerintah di tingkat kabupaten;
- g. Menyiapkan bahan identifikasi dan penanganan kelompok rawan pangan;
- h. Menyiapkan bahan identifikasi dan pengembangan infrastruktur distribusi pangan;
- i. Menyiapkan bahan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan ketersediaan dan akses pangan;
- j. Menyiapkan bahan penyediaan dan penyebarluasan informasi harga pangan, dan penumbuhan jaringan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan

- masyarakat;
- k. Menyiapkan bahan identifikasi potensi sumberdaya dan keragaman konsumsi pangan masyarakat;
 - l. Menyiapkan bahan pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan, peningkatan mutu/pola konsumsi pangan masyarakat, pembinaan, pengawasan, dan analisa terhadap mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat;
 - m. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan produk pangan segar asal tumbuhan dan olahan skala kecil/rumah tangga;
 - n. Menyiapkan bahan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan;
 - o. Menyiapkan bahan pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan;
 - i. Menyiapkan bahan penerapan standar batas minimum residu, registrasi pangan segar asal tumbuhan dan fasilitasi pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima;
 - j. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2.5.2 Sub Koordinator Tanaman Pangan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta rencana kebutuhan anggaran di sektor tanaman pangan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di sektor tanaman pangan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis sektor tanaman pangan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan sektor tanaman pangan;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan teknis kegiatan tanaman pangan, peningkatan produksi produktivitas dan perlindungan tanaman pangan;
- f. Menyiapkan bahan bimbingan teknis sentra komoditas tanaman pangan;
- g. Menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik tanaman pangan;
- h. Menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu tanaman pangan, dan peningkatan penggunaan benih bermutu tanaman pangan;
- i. Menyiapkan bahan bimbingan teknis panen dan pengolahan hasil tanaman pangan, pengembangan kawasan produksi dan agribisnis tanaman pangan;
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan permodalan usaha tani tanaman pangan, penyediaan data informasi harga pasar tanaman pangan, penyediaan informasi susut hasil

- dan analisis usaha tani;
- k. Menyiapkan bahan pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi pembentukan asosiasi komoditas tanaman pangan;
 - l. Menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi komoditas di bidang tanaman pangan;
 - m. Menyiapkan bahan mendukung pengamatan, pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman pangan;
 - n. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan; dan
 - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya..

2.1.2.6 Bidang Hortikultura dan Perkebunan

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang hortikultura dan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Hortikultura dan Perkebunan mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka

- sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. Merumuskan program rencana teknis di bidang hortikultura dan perkebunan;
 - g. Mendukung pengamatan, pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
 - h. Melaksanakan bimbingan teknis dan penerapan teknologi produksi hortikultura dan perkebunan;
 - i. Melaksanakan bimbingan teknis panen dan pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan;
 - j. Melaksanakan bimbingan teknis sentra komoditas hortikultura dan perkebunan;
 - k. Mengembangkan kawasan produksi dan agribisnis hortikultura dan perkebunan;
 - l. Menyelenggarakan perumusan pertimbangan dan rekomendasi teknis hortikultura dan perkebunan;
 - m. Membina, mengawasi dan menilai kelayakan serta rekomendasi teknis ijin usaha pertanian hortikultura dan perkebunan;
 - n. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data statistik hortikultura dan perkebunan;
 - o. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
 - p. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - q. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
 - r. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk

menghindari penyimpangan; dan

- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Hortikultura dan Perkebunan membawahi:

2.1.2.6.1 Sub Koordinator Hortikultura.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang hortikultura, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang hortikultur;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang hortikultur;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hortikultur;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang hortikultur;
- e. Menyiapkan bahan peningkatan produksi produktivitas dan perlindungan hortikultura;
- f. Menyiapkan bahan bimbingan teknis sentra komoditas hortikultura, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik hortikultura;
- g. Menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu hortikultura, dan peningkatan penggunaan benih bermutu hortikultura;
- h. Menyiapkan bahan bimbingan teknis panen dan pengolahan hasil hortikultura;
- i. Menyiapkan bahan pengembangan kawasan produksi dan agribisnis hortikultura, pembinaan dan bimbingan permodalan

usaha tani hortikultura;

- j. Menyiapkan bahan penyediaan data informasi harga pasar hortikultura, penyediaan informasi susut hasil dan analisis usaha tani;
- k. Menyiapkan bahan pemberdayaan dan fasilitasi pembentukan asosiasi komoditas hortikultura;
- l. Menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi komoditas hortikultura;
- m. Menyiapkan bahan mendukung pengamatan pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman pangan serta bencana pertanian hortikultura;
- n. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang hortikultura; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2.6.2 Sub Koordinator Perkebunan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang perkebunan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perkebunan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang perkebunan;
- e. Menyiapkan bahan peningkatan produktivitas dan perlindungan perkebunan;

- f. Menyiapkan bahan bimbingan teknis komoditas perkebunan;
- g. Menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik perkebunan, fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu perkebunan;
- h. Menyiapkan bahan peningkatan penggunaan benih bermutu perkebunan;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis panen dan pengolahan hasil perkebunan;
- j. Menyiapkan bahan pengembangan kawasan produksi dan agribisnis perkebunan;
- k. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan permodalan usaha tani perkebunan;
- l. Menyiapkan bahan penyediaan data informasi harga pasar perkebunan;
- m. Menyiapkan bahan penyediaan informasi susut hasil dan analisis usaha tani;
- n. Menyiapkan bahan pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi pembentukan asosiasi komoditas perkebunan;
- o. Menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi komoditas perkebunan;
- p. Menyiapkan bahan penilaian usaha perkebunan;
- q. Menyiapkan bahan mendukung pengamatan, pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit perkebunan;
- r. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2.7 Bidang Peternakan

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan, dengan rincian tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Merumuskan program rencana teknis pengelolaan Sumber Daya Genetik hewan, pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak, hijauan pakan ternak, serta pakan ternak, pengendalian penyediaan dan peredaran bibit ternak dan hijauan pakan ternak, penyediaan bibit ternak dan hijauan pakan ternak, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah, dan pengembangan lahan penggembalaan umum;
- g. Merumuskan program rencana teknis pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Kabupaten

Temanggung, pengeluaran hewan dan produk hewan dari Kabupaten Temanggung; pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;

- h. Membina, pengawasan dan penilaian kelayakan serta rekomendasi teknis izin usaha peternakan dan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- i. Mengelola peraturan perundang-undangan peternakan dan kesehatan hewan;
- j. Mengembangkan kawasan produksi peternakan;
- k. Melaksanakan kebijakan pengendalian dan pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak, hijauan pakan ternak, dan pakan ternak;
- l. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah;
- m. Melaksanakan bimbingan teknis dan penerapan teknologi Produksi peternakan, agribisnis peternakan, pengelolaan sumber daya genetik hewan, usaha budidaya peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- n. Mengumpulkan, pengolahan dan penyajian peternakan dan kesehatan hewan;
- o. Mengembangkan kerjasama penelitian ilmiah di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- p. Menyusun data-data inventarisasi sarana dan prasana peternakan dan kesehatan hewan beserta bangunan pelengkapanya;
- q. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan;
- r. Melaksanakan kebijakan pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
- s. Melaksanakan penjaminan kesehatan hewan;

- t. Melaksanakan kebijakan penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- u. Melaksanakan kebijakan pengawasan lalu lintas hewan/pemasukan dan pengeluaran hewan di daerah;
- v. Melaksanakan kebijakan pengawasan lalu lintas produk hewan dan produk olahan asal hewan di daerah;
- w. Menerapkan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- x. Melaksanakan bimbingan teknis dan penerapan teknologi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- y. Melaksanakan pengamatan, penyidikan dan pemetaan epidemiologi penyakit hewan;
- z. Mengelola pelayanan kesehatan hewan;
- aa. Melaksanakan bimbingan teknis produk asal hewan dan hasil olahan asal hewan yang aman dan sehat, penerapan dan standar teknis Rumah Pemotongan Hewan, Tempat Pemotongan Hewan, Tempat Pelelangan Umum, pasar hewan, kios daging dan usaha susu;
- bb. Mengelola sarana dan prasarana pasar hewan;
- cc. Melaksana pembinaan dan pengawasan pada unit pelaksana teknis dinas bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- dd. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas terkait dengan peternakan dan kesehatan hewan;
- ee. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- ff. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

- gg. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- ii. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- iii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Peternakan membawahi:

2.1.2.7.1 Sub Koordinator Kesehatan Hewan;

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan hewan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang kesehatan hewan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
- e. Menyiapkan bahan penjaminan kesehatan hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis dan penyakit hewan tidak menular, penanggulangan wabah penyakit menular;
- f. Menyiapkan bahan penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan;
- g. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;

- h. Menyiapkan bahan pelayanan kesehatan hewan;
- i. Menyiapkan bahan pengawasan penyimpanan dan penggunaan obat hewan dan vaksin;
- j. Menyiapkan bahan pengawasan penerapan standar teknis serta pelayanan minimal puskesmas dan pelaku usaha di bidang kesehatan hewan;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data statistik di bidang kesehatan hewan;
- l. Menyiapkan bahan penyelenggaraan rekomendasi teknis perijinan di bidang kesehatan hewan;
- m. Menyiapkan bahan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner di rumah pemotongan hewan, tempat pemotongan hewan, tempat pelelangan umum, los daging, usaha susu di pasar tradisional dan pasar modern;
- n. Menyiapkan bahan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengamatan, penyidikan dan pemetaan epidemiologi penyakit hewan menular dan tidak menular;
- p. Menyiapkan bahan penyelenggaraan surat keterangan asal hewan dari kabupaten temanggung;
- q. Menyiapkan bahan penyelenggaraan surat pengantar pengiriman hewan yang keluar dari wilayah kabupaten temanggung;
- r. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis mutu produk asal hewan dan produk olahan asal hewan;
- s. Menyiapkan bahan pengawasan lalu lintas hewan yang masuk dan keluar dari kabupaten temanggung;

- t. Menyiapkan bahan bimbingan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- u. Menyiapkan bahan penyelenggaraan rekomendasi teknis perijinan di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- v. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pengelolaan sarana dan prasarana pasar hewan;
- w. Menyiapkan bahan penyebaran informasi terkait pengembangan teknologi kesehatan masyarakat veteriner;
- x. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan hewan; dan
- y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2.7.2 Sub Koordinator Produksi Peternakan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi peternakan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang produksi peternakan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi peternakan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang produksi peternakan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi peternakan;
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan, pengawasan mutu, kualitas dan peredaran bibit ternak, hijauan pakan ternak, dan pakan ternak dalam daerah;

- f. Menyiapkan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah;
- g. Menyiapkan bahan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah;
- h. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pembibitan ternak;
- i. Menyiapkan bahan pengembangan kawasan produksi peternakan;
- j. Menyiapkan bahan pengawasan peredaran dan penggunaan pakan ternak;
- k. Menyiapkan bahan inventarisasi potensi sumber daya peternakan;
- l. Menyiapkan bahan pengawasan peredaran dan penggunaan sarana produksi peternakan;
- m. Menyiapkan bahan pengawasan pengolahan dan penyajian data peternakan;
 - a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan rekomendasi teknis perijinan di bidang peternakan, bimbingan teknis usaha budidaya peternakan;
 - q. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan produk peternakan dan pemasaran hasil peternakan;
 - r. Menyiapkan bahan bimbingan teknis permodalan usaha peternakan, bimbingan teknis peningkatan mutu dan diversifikasi produk peternakan, penyebaran teknologi terbaru;
 - s. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi peternakan; dan
 - t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. 1.2.8 Bidang Perikanan

Melakukan pengoordinasian perumusan program, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan meliputi pengelolaan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perikanan mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun perencanaan berupa program dan kegiatan teknis di bidang pengelolaan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Memfasilitasi dan mendampingi kelompok perikanan yang bergerak dalam kegiatan pengelolaan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Melaksanakan bimbingan teknis pada kegiatan perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. Melaksanakan bimbingan teknis dan bimbingan terapan dari teknologi pakan ikan mandiri, produksi dan agribisnis perikanan, pelestarian sumber daya ikan dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kelayakan serta rekomendasi teknis ijin usaha perikanan;
- f. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang perikanan sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- g. Melaksanakan pengembangan kawasan budidaya perikanan;
- h. Mengoordinir pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik perikanan;

- i. Melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan;
- j. Melaksanakan pengembangan kerjasama penelitian ilmiah di bidang perikanan;
- k. Mengoordinir penyusunan data-data inventarisasi sarana dan prasana perikanan beserta bangunan pelengkapanya;
- l. Melaksanakan pengendalian mutu benih dan pelaksanaan uji lapang teknologi pembenihan;
- m. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan teknis operasional pembenihan ikan kepada masyarakat;
- n. Melaksanakan penyebarluasan teknologi pembenihan yang sudah teruji di lapangan;
- o. Melaksanaan pengadaan dan penyaluran benih dan induk unggul kepada usaha pembenihan rakyat;
- p. Menyediakan kebutuhan benih ikan kepada masyarakat dan penebaran ikan di perairan umum;
- q. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- r. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- s. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- t. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- u. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- v. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada

pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Perikanan membawahi:

2.1.2.8.1 Seksi Produksi Perikanan;

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi perikanan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang produksi perikanan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi perikanan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang produksi perikanan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi perikanan;
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- f. Menyiapkan bahan pengembangan kawasan budidaya perikanan;
- g. Menyiapkan bahan pengembangan perbenihan ikan;
- h. Menyiapkan bahan pengawasan terhadap mutu dan kualitas benih dan induk ikan yang masuk atau keluar dari daerah;
- i. Menyiapkan bahan pengelolaan data inventarisasi potensi sumber daya perikanan;
- j. Menyiapkan bahan pengawasan penangkapan ikan di perairan umum,

konservasi dan rehabilitasi sumber daya ikan di perairan umum, pengelolaan data statistik perikanan;

- k. Menyiapkan bahan pengembangan pakan ikan mandiri, pengawasan peredaran sarana produksi perikanan;
- l. Menyiapkan bahan pengendalian mutu benih dan pelaksanaan uji lapang teknologi pembenihan;
- m. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan teknis operasional pembenihan ikan kepada masyarakat;
- n. Menyiapkan bahan penyebarluasan teknologi pembenihan yang sudah teruji di lapangan;
- o. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran induk unggul kepada usaha pembenihan rakyat;
- p. Menyiapkan bahan penyediaan kebutuhan benih masyarakat dan penebaran di perairan umum;
- q. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi perikanan; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2.8.2 Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di bidang

- pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - c. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - e. Menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi ijin usaha perikanan di bidang pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, permodalan usaha perikanan, pengolahan hasil perikanan, pemasaran hasil perikanan, peningkatan mutu dan diversifikasi produk perikanan;
 - f. Menyiapkan bahan pengembangan teknologi di bidang usaha perikanan, pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
 - g. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

2.1.2.9 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

2.1.2.10 UPTD Balai Benih Pertanian

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas di bidang pengelolaan balai benih pertanian serta pemberian bimbingan langsung terhadap usaha pembenihan rakyat dalam rangka peningkatan teknis pembenihan

Rincian Tugas:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional UPT BBP di wilayah kerjanya;
- b. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan balai benih pertanian serta pemberian bimbingan langsung terhadap usaha pembenihan rakyat dalam rangka peningkatan teknis pembenihan;
- c. Penghasil benih tanaman untuk memenuhi keperluan benih masyarakat;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan pengendalian mutu benih yang dihasilkan usaha perbenihan masyarakat;
- e. Pelaksanaan uji lapangan teknologi pembenihan;
- f. Penyebarluasan teknologi pembenihan yang sudah teruji di lapangan kepada usaha pembenihan rakyat;
- g. Penyelenggaraan penatausahaan UPT BBP; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya..

2.1.2.10.1 Kepala Sub Bag Tata Usaha UPT BBP

Melaksanakan perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian pada UPT BBP.

Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat UPT BBP berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan

- perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi dan manajemen kerumahtanggaan UPT BBP; dan
 - g. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - h. Memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
 - i. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Tata Usaha UPT BBP;
 - j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat UPT BBP; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.11 UPTD Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Hewan

Mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas UPT RPH dan Pasar Hewan yang meliputi perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pelayanan pemotongan hewan dan pengelolaan pasar hewan di wilayah kerjanya

Rincian Fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional UPT RPH DAN PASAR HEWAN di wilayah kerjanya;
- b. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemotongan hewan sesuai dengan wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan pasar hewan milik pemerintah daerah;
- d. Pelaksanaan penerapan standar teknis dan administrasi pelayanan meliputi sarana dan prasarana, tenaga kerja, dan prosedur yang telah diterapkan di UPT RPH DAN PASAR HEWAN;
- e. Pelaksanaan pengawasan pasar hewan desa di daerah;
- f. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan tempat pemotongan unggas di daerah;
- g. Pelaksanaan pembinaan kinerja pegawai di wilayah kerjanya;
- h. Pelaksanaan monitoring dan pengawasan daging yang diperdagangkan di pasar;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan di wilayah kerjanya;
- j. Pelaksanaan, pemeliharaan sarana dan prasarana upt rph dan pasar hewan;
- k. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- l. Penyelenggaraan penatausahaan UPT RPH DAN PASAR HEWAN di wilayah kerjanya; dan

- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

2.1.2.11.1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT RPH dan Pasar Hewan

Melaksanakan perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian pada UPT RPH dan Pasar Hewan.

Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat UPT RPH dan Pasar Hewan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi dan manajemen

- kerumahtanggaan UPT RPH dan Pasar Hewan;
- g. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
 - h. Memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
 - i. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Tata Usaha UPT RPH dan Pasar Hewan;
 - j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat UPT RPH dan Pasar Hewan; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.12 UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Balai Inseminasi

Buatan;

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan hewan, pelayanan laboratorium dan pelayanan balai inseminasi buatan.

UPT Puskeswan dan BIB mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional UPT Puskeswan dan BIB di wilayah kerjanya;
- b. Pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan hewan dan BIB di wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- e. Pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas operasional pelayanan kesehatan hewan dan inseminasi buatan di wilayah kerjanya;

- f. Menyelenggarakan penatausahaan UPT Puskesmas dan BIB di wilayah kerjanya; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.12.1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT

Puskesmas dan BIB

Melaksanakan perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian pada UPT Puskesmas dan BIB. Rincian Tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat UPT Puskesmas dan BIB berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

- f. Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi dan manajemen kerumahtanggaan UPT Puskesmas dan BIB;
- g. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan. Memberikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan masukan;
- h. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas dan BIB;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat UPT Puskesmas dan BIB; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan didukung ASN pada Tahun 2023 sebanyak 236 orang terdiri dari 177 orang PNS dan 59 orang PPPK, dengan perincian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat/Golongan dan Jabatan Tahun 2023

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan:			
a	SD	-	Orang
b	SMP	2	Orang
c	SMA	46	Orang
d	Sarjana Muda (D-III)	25	Orang
e	S-1 dan D-IV	87	Orang
f	S-2	17	Orang

		177	Orang
Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan:			
a	Gol I	2	Orang
b	Gol II	56	Orang
c	Gol III	92	Orang
d	Gol IV	27	Orang
		177	
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan:			
a	Eselon II	1	Orang
b	Eselon III	7	Orang
c	Eselon IV	7	Orang
d	Eselon V	-	Orang
e	Jabatan Fungsional	141	Orang
f	Jabatan Fungsional Umum	21	Orang
Jumlah		177	
Jumlah PPPK		59	
Total ASN		236	
PPL Perikanan		10	Pegawai Pusat
TIB Swadaya		17	

2.2.2 Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung tahun 2023

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	NILAI ASSET
1	2	3	4	5
a.	Tanah	28	Bidang	13.151.695.313
b.	Alat mesin	2370	Buah	10.149.516.581
c.	Gedung dan bangunan	98	Gedung	31.624.789.394

Sumber : DKPPP Tahun 2023

2.3 Kinerja Pelayanan DKPPP

2.3.1 Sasaran/target Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2019-2023

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang Triwulan IV Tahun 2022, maka capaian indikator kinerja seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2.3.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2019-2022

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA				CAPAIAN 2022	CAPAIAN s.d 2022 (%)	
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022			
INDIKATOR SASARAN															
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	-	72,8	73,1	73,4	78,1	78,2	78,3		78,8	79,70	80,10	100,00	100,00	
2	Tingkat konsumsi ikan	kg/kap/th	20,91	21,11	21,17	21,23	21,29	21,34		23,340	24,34	24,34	100,00	100,00	
3	Tingkat ketersediaan energi perkapita	kcal/kap/hr				2925	2930	2935		2.271	2.934,00	3.198,00	100,00	100,00	
4	Tingkat ketersediaan protein perkapita	gr/kapita/hr				103,4	103,6	103,8		124,99	62,59	83,19	80,30	80,14	
5	Tingkat Ketersediaan lemak perkapita	gr/kapita/hr				37	37,25	37,5			78,97	64,66	100,00	100,00	
INDIKATOR PROGRAM															
1	Rasio ketersediaan pangan	%		na	na	100	100	100		n.a	147,06	126,80	100,00	100,00	
2	persentase desa pelaksana program ketahanan pangan	%	n.a	n.a	17,30	20,76	24,22	27,68		17,300	28,03	32,53	100,00	10,00	

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA				CAPAIAN 2022	CAPAIAN s.d 2022 (%)	
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022			
3	Rasio lumbung pangan masyarakat	%				48,00	52,00	56,00			-	56,00	58,00	100,00	100,00
4	Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	%		na	na	90,00	90,00	90,00			n.a	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Produktivitas ikan nila	kg/m2	3,19	3,6	4,1	4,70	5,4	6,20			3,820	4,05	5,40	100,00	87,10
6	Produktivitas ikan lele	kg/m2	8,73	9,60	10,50	11,5	12,6	13,80			10,521	10,76	12,60	100,00	91,33
7	Produktivitas ikan mas	kg/m2	5,23	5,40	5,6	5,70	5,80	6,00			5,529	5,62	5,80	100,00	96,67
8	Persentase nelayan perairan umum yang terbina					10,00	20	30,00				12,48	43,58	100,00	100,00
9	Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	lokasi				33,00	33	33,00				222,22	100,00	100,00	100,00
10	Persentase tersedianya data dan informasi produksi olahan hasil perikanan	%				100,00	100	100,00				100,00	100,00	100,00	100,00
11	Peningkatan produktifitas Padi	Kuintal/ha	62,15	62,85	62,95	63,00	63,15	63,30			59,000	59,00	63,15	100	99,76

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA				CAPAIAN 2022	CAPAIAN s.d 2022 (%)
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022		
12	Peningkatan produktifitas Jagung	Kuintal/ha	45,70	45,75	45,80	45,85	45,95	46,00		49,000	46,10	54,00	100,00	100,00
13	Peningkatan produktifitas Ubi kayu	Kuintal/ha	339,00	339,10	339,35	339,60	339,70	339,80		329,120	329,12	340,00 0	100	100,00
14	Produktivitas bawang putih	Kuintal/ha	79,00	79,10	79,25	79,35	79,45	79,6		65,840	65,1	69,16	87,05	86,89
15	Produktivitas bawang merah	Kuintal/ha	79,70	79,75	79,85	79,95	80,00	80,15		73,604	71,40	81,00	100,00	100,00
16	Produktivitas cabai rawit	Kuintal/ha	54,50	54,60	54,75	54,85	55	55,00		69,968	69,87	76,36	100,00	100,00
17	Produktivitas cabai besar	Kuintal/ha	69,00	69,10	69,25	69,35	69,40	69,50		72,101	70,57	79,04	100,00	100,00
18	Produktivitas tembakau	Kuintal/ha	6,53	6,60	6,65	6,70	6,75	6,80		6,782	6,88	6,68	99,03	98,30
19	Produktivitas kopi robusta	Kuintal/ha	6,90	6,95	7,00	7,10	7,20	7,25		6,790	7,15	6,93	96,26	95,60
20	Produktivitas Kopi Arabika	Kuintal/ha	6,70	6,73	6,75	6,80	6,90	7,00		6,200	6,11	5,90	85,51	84,29
21	Produktifitas Cengkeh	Kuintal/ha	2,04	2,08	2,10	2,25	2,35	2,45		3,025	2,32	4,17	100,00	100,00
22	Produktifitas Vanili	Kuintal/ha	2,83	2,85	2,88	2,9	2,93	2,95		2,092	2,93	3,02	100,00	100,00
23	Produktivitas ternak sapi	Kg/Ekor	176,65	176,80	177,00	177,20	177,40	177,60		176,950	177,20	177,40	100,00	99,89
24	Produktivitas ternak domba	Kg/Ekor	13,66	13,67	13,68	13,69	13,70	13,71		13,680	13,69	13,70	100,00	99,93
25	Produktivitas ternak kambing	Kg/Ekor	13,66	13,67	13,68	13,69	13,70	13,71		13,680	13,69	13,70	100,00	99,93

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA				CAPAIAN 2022	CAPAIAN s.d 2022 (%)
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022		
26	Produktivitas ternak ayam pedaging	Kg/Ekor	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		0,750	0,75	0,75	100,00	100,00
27	Produktivitas ternak ayam petelur	Kg/Ekor	10,3	10,88	10,88	10,88	10,88	10,88		10,880	10,26	10,35	95,09	95,09
28	Produktivitas ternak ayam buras	Kg/Ekor	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70		0,700	0,70	0,70	100,00	100,00
29	Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	%			na	76,45	76,5	76,55			76,64	79,15	100,00	100,00
30	Persentase penanganan penyakit hewan	%			na	85	85	90		na	96,68	100,00	100,00	100,00
31	Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	60	60	65	65	70	70		84,298	82,96	100,00	100,00	100,00
32	Persentase pengendalian bencana pertanian	%	n.a	n.a	NA	40,2	40,25	40,30			41,20	41,45	100,00	100,00

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA				CAPAIAN 2022	CAPAIAN s.d 2022 (%)
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022		
33	Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	N.A	0,59	0,68	0,78	0,83	0,98		0,678	0,81	1,03	100,00	100,00

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 33 indikator, terdiri dari:
 - a. Skor Pola pangan Harapan
 - b. Tingkat Konsumsi Ikan
 - c. Tingkat Ketersediaan Energi
 - d. Tingkat Ketersediaan Lemak
 - e. Rasio Ketersediaan Pangan
 - f. Persentase desa pelaksanaan program ketahanan pangan
 - g. Rasio lumbung pangan masyarakat
 - h. Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman
 - i. Produktivitas Ikan Nila
 - j. Produktivitas Ikan Lele
 - k. Produktivitas Ikan Mas
 - l. Persentase nelayan perairan umum yang terbina
 - m. Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan
 - n. Persentase tersedianya data dan informasi produksi olahan hasil perikanan
 - o. Produktifitas Padi
 - p. Produktifitas Jagung
 - q. Produktifitas Ubi kayu
 - r. Produktifitas Bawang Putih
 - s. Produktifitas Bawang Merah
 - t. Produktifitas Bawang Cabai Rawit
 - u. Produktifitas Bawang Cabai Besar
 - v. Produktifitas Cengkeh
 - w. Produktivitas vanili
 - x. Produktivitas ternak sapi
 - y. Produktivitas ternak domba
 - z. Produktivitas ternak kambing
 - aa. Produktivitas ternak ayam pedaging
 - bb. Produktivitas ternak ayam buras
 - cc. Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama

- dd. Persentase penanganan penyakit hewan
- ee. Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat
- ff. Persentase pengendalian bencana pertanian
- gg. Persentase kelompok tani yang naik kelas

Faktor – faktor pendorong pencapaian target indikator tersebut antara lain :

1. Ketersediaan pangan telah tercukupi dengan baik, koordinasi intensif dengan pihak terkait untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang mencukupi
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan perbaikan mutu gizi dan keseimbangan komposisi pangan, mengurangi ketergantungan pada salah satu jenis kelompok pangan
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan pestisida non kimiawi untuk budidaya pertanian khususnya pangan segar asal tumbuhan
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan
5. Peningkatan penerapan teknologi budidaya perikanan
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan restocking ikan di perairan umum dengan mengajukan proposal untuk penebaran benih ikan di wilayahnya
7. Pendataan statistik pengolahan hasil perikanan oleh petugas enumerator dan validator data statistik
8. Standart tingkat ketersediaan energi nasional adalah 2.400 kkal/kap/hr dan kab temanggung sudah melampaui standart nasional
9. Standart nasional untuk tingkat ketersediaan lemak adalah 63 gr/kap/hr, dan kab temanggung sudah melampaui standart nasional
10. Standart nasional untuk tingkat ketersediaan protein adalah 37 gr/kap/hr dan standart untuk kab adalah minimal 25% dari standart nasional, dan kab temanggung sudah melampaui dari standart minimal kabupaten
11. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten yang mendukung pencapaian swasembada pangan melalui berbagai program/kegiatan pertanian dan

penerapan teknologi budidaya (GAP dan, GHP) yang semakin berkembang

12. Trend harga beberapa komoditas pertanian yang tinggi sehingga meningkatkan antusias masyarakat untuk menanam khususnya komoditas hortikultura dan perkebunan
13. Meningkatnya konsumsi daging sapi, domba dan kambing oleh masyarakat
14. Meningkatnya produksi dan ketersediaan bibit ternak yang baik
15. Kesadaran kelompok tani memanfaatkan mekanisasi pertanian dalam mempermudah pengolahan tanah cukup tinggi di lapangan
16. Kemampuan petugas dalam menangani kasus penyakit sudah memenuhi tuntutan kasus di lapangan
17. Kesadaran pelaku usaha untuk menjaga higienitas produk daging yang dihasilkan meningkat
18. Peran penyuluh pertanian lapangan dan petugas pengamat organisme tanaman dalam mendampingi kelompok tani untuk pengendalian OPT
19. Pemahaman masyarakat akan pentingnya peran lumbung pangan sebagai langkah strategis dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan dan ketersediaan pangan sebagai bentuk antisipasi kerawanan pangan
20. Meningkatnya partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral untuk konsumsi keluarga;

Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi diantaranya adalah:

1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terbatas, berpengaruh pada pola konsumsi dan cara budidaya;
2. Perubahan iklim menjadi kendala dalam proses budidaya pertanian dan perikanan (meningkatnya serangan OPT) serta sarpras pertanian yang perlu ditingkatkan (benih, pupuk, ketersediaan air) serta distribusi sarpras yang belum merata;
3. GAP belum diterapkan secara maksimal sehingga budidaya blm

efisien dan produktifitas kurang maksimal, masih terdapat petani dengan pola yang terbalik, yaitu rusaknya lahan harus diimbangi dengan pemakaian pupuk kimia di luar ambang batas dan untuk menjamin hasil panen bebas hama, termasuk ulat, pestisida juga digunakan secara tidak bertanggung jawab, belum adanya sarana uji tes untuk kegiatan dimaksud;

4. Berkurangnya jumlah lumbung pangan aktif sejalan dengan dinamika pembangunan;
5. Tidak semua wilayah dapat memproduksi kebutuhan pangan yang beragam sesuai dengan pola pangan ideal;
6. Adanya fluktuasi harga dengan disparitas yang terlalu tinggi, harga saprodi/nak/kan yang terus naik, Ditambah dengan kebijakan impor yg kadang kurang berpihak kepada petani kecil.
7. Tanaman perkebunan (kopi dan cengkeh) sebagian sudah tua dan tidak produktif perlu peremajaan, adanya serangan BPKC;
8. Sulitnya melakukan pendataan vanili karena resiko keamanan, belum adanya varietas unggul lokal temanggung yang disertifikasi;
9. Pemotongan ternak sapi sebagian besar berbobot dibawah 200 kg dan Tingginya pemotongan usia domba dibawah 1 tahun
10. Tidak terkendalinya perkawinan silang
11. Kemampuan kelompok dalam mengelola dan memelihara bantuan alsintan masih rendah serta belum semua kelompok membentuk struktur pengelolaan alsintan berupa usaha pelayanan jasa alsintan (UPJA)
12. Obat hewan dan alat kesehatan hewan masih minim
13. Kurangnya SDM lapangan sehingga jangkauan pengawasannya kurang luas
14. Terbatasnya pengetahuan petani dalam pengendalian OPT
15. Keterbatasan ketersediaan benih untuk ditebar di perairan umum, kualitas benih yang tidak stabil, Kualitas air yang menurun
16. Tingginya harga ikan dibandingkan lauk lain
17. tahapan persiapan kolam belum diterapkan dengan benar
18. Ada sebagian kelompok tani yang tidak aktif

2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 5 terdiri dari:
 - a. Tingkat ketersediaan Protein per Kapita
 - b. Produktivitas tembakau
 - c. Produktivitas kopi robusta
 - d. Produktivitas Kopi Arabika
 - e. Produktivitas ternak ayam petelur

Faktor pendorong pencapaian target indikator tersebut diantaranya :

1. Kondisi tanah yang cocok untuk komoditas pertanian
2. Adanya intervensi pemerintah melalui program dan kegiatan pengembangan kawasan hortikultura
3. Adanya penyuluh swadaya yang mendorong pertumbuhan pos penyuluhan desa
4. Peningkatan kapasitas posluhdes dengan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian
5. Meningkatnya akses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat petani.
6. Meningkatnya konsumsi protein hewani oleh masyarakat
7. Peningkatan penerapan teknologi budidaya perikanan

Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi diantaranya :

1. Anomali cuaca yang cukup ekstrim berpengaruh terhadap produktivitas komoditas pertanian dan perikanan
2. Sistem budidayanya jagung masih tumpang sari dengan tanaman lain dan belum dilakukan secara intensif
3. Kesulitan petani dalam penyediaan bibit
4. Efek dari Pandemi covid-19 menyebabkan siklus produksi agak terhambat krn daya serap pasar menurun dan tingginya biaya produksi (terutama pakan)
5. Pengadaan obat terbatas dibandingkan dengan peningkatan populasi ternak
6. Tingginya pemotongan usia ternak dibawah 1 tahun

Tabel 2.4.
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI 2020		REALISASI 2021		TARGET 2022			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2022		CAPAIAN 2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2.09	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1						22.175.438.100		0	23.318.433.434	25	4.744.356.896	25	6.311.982.740	25	6.280.539.382	25	5.049.495.451	100	22.386.374.469	100	96	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN																							
			Rasio ketersediaan pangan	%	100	na		147,1	100			50,35		56,81		109,2		122,54		122,54		100		
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1						204.221.758		0	111.432.000		12.157.400		17.345.300		36.744.300		43.162.300		109.409.300		98,185	
			persentase desa pelaksana program ketahanan pangan	%	27,68		17,3	28,03	24,22			17,3		32,53		32,53		32,53		32,53		100		

2.09.04.2.01	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN										40.716.000		5.946.200		6.272.400		6.272.400		20.319.500		38.810.500				
			Rasio lumbung pangan masyarakat	%	56		na		56					58				58		58		58		100	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	1				0			22.177.800		0	40.000.000							39.528.400		39.528.400				
			Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	90		na		100					100				100		100		100		100	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																								
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1				0			19.130.050		0	0										0			
			Persentase nelayan perairan umum yang terbina	%	30		na		12,48					5,5				29,82		31,65		43,58		100	100
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1				0			1.672.036.919		0	610.000.000		47.283.600		70.803.370		153.774.187		292.804.503		564.665.660			
			Produktivitas ikan nila	kg/m2	6,2		3,82		4,05					3,61				5,32		5,69		5,4		5,4	100
			Produktivitas ikan lele	kg/m2	13,8		10,52		10,76					9,63				10,88		13,09		12,6		12,6	100
			Produktivitas ikan mas	kg/m2	6		5,53		5,62					4,41				4,35		5,09		5,8		5,8	100

3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1				0			70.835.240	0	51.384.000	11.877.600	12.544.800							49.512.000		
			Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	lokasi	33	na		222,2	33		30	55	60			20			20	100		
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1				# REF!		# REF!	26.843.500													
			Persentase tersedianya data dan informasi produksi olahan hasil perikanan	%	100	na		100	100		100	100	100			100			100	100		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																					
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1				0			8.073.227.533	0	11.393.485.800	82.819.200	1.443.994.125			6.874.794.222			2.839.582.505	11.241.190.052		
			Produktivitas padi	kwintal/ha	63,3		59	59	63,15		59,17	59	61,03		61,03			61,03		96,64		
			Produktivitas jagung	kwintal/ha	46		49	45	45,95		49	49	54		54			54		100		
			Produktivitas Ubi Kayu	kwintal/ha	339,8		329,1	329,1	339,7		330	330	330		330			330		97,14		
			Produktivitas bawang putih	kwintal/ha	79,6		65,84	65,09	79,45		55,79	48,66	65,65		67,76			67,76		85,29		
			Produktivitas bawang merah	kwintal/ha	80,15		73,6	71,4	80		65,46	62,83	67,88		76,33			76,33		95,41		
			Produktivitas cabai rawit	kwintal/ha	55		69,97	69,87	55		47	34,13	44		51,93			51,93		94,42		
			Produktivitas cabai besar	kwintal/ha	69,5		72,1	70,57	69,4		39,75	47,52	55,6		56,73			56,73		81,74		
			Produktivitas tembakau	kwintal/ha	6,8		6,78	6,88	6,75		6,88	6,88	6,46		6,68			6,68		99,03		

			Produktivitas kopi robusta	kwintal/ ha	7,25		6,79		7,15		7,2		7,15		5,51		5,85		6,93		6,93		96,25	
			Produktivitas kopi arabika	kwintal/ ha	7		6,2		6,11		6,9		6,11		1,89		6,5		6,5		6,5		94,17	
			Produktivitas Cengkeh	kwintal/ ha	2,45		3,02		2,32		2,35		2,32		4,27		4,21		4,17		4,17		100	
			Produktivitas Vanili	kwintal/ ha	2,95		2,09		2,93		2,93		2,93		2,93		2,93		3,02		3,02		100	
			Produktivitas ternak sapi	Kg/Ekor	177,6		177		177,2		177,4		177,3		177,3		177,4		177,4		177,4		100	
			Produktivitas ternak domba	Kg/Ekor	13,71		13,68		13,69		13,7		13,69		13,69		13,69		13,7		13,7		100	
			Produktivitas ternak kambing	Kg/Ekor	13,71		13,68		13,69		13,7		13,7		13,69		13,69		13,7		13,7		100	
			Produktivitas ternak ayam ras pedaging	Kg/Ekor	0,75		0,75		0,75		0,75		0,75		0,75		0,75		0,75		0,75		100	
			Produktivitas ternak ayam ras petelur	Kg/Ekor	10,88		10,88		10,26		10,88		2,59		5,18		8,7		10,35		10,35		95,09	
			Produktivitas ternak ayam buras	Kg/Ekor	0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		100	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1				0	0	0	5.932.993.609	0	277.147.900		13.667.800		12.544.800		132.544.800		116.419.812		275.177.212			
			Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama	%	76,55		na		76,64		76,5		76,64		76,72		76,72		79,15		79,15		100	

3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1			0	.		244.234.470	0	249.998.500	2.223.421	8.852.300	87.382.400	120.208.906	218.667.027
			Persentase penanganan penyakit hewan	%	90	na	96,68	85		95	100	98,12	100	100	100
			Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	70	84,3	82,96	70		81,95	73,81	84,26	100	100	100
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1					268.236.469	0	621.495.200	12.342.400	98.853.906	83.705.770		614.037.459	
			Persentase pengendalian bencana pertanian	%	40,3	na	41,2	40,25		65,44	54,45	40,28		40,28	100
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1					213.570.308	0	429.984.000	40.460.700	99.840.450	146.858.450		390.978.800	
			Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	0,98	0,68	0,81	0,83		0,81	0,81	1,03		1,03	100

Tabel 2.5.
Rekapitulasi Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian
Dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Sasaran	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya rasio ketersediaan pangan	100%
2.	Meningkatnya diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100%
3.	Meningkatnya penanganan Kerawanan Pangan	100%
4.	Meningkatnya pengawasan Keamanan Pangan	100%
5.	Meningkatnya penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	96,4%
6.	Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	100%
7.	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	100%
8.	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100%
9.	Meningkatnya penyuluhan pertanian	100%
10.	Meningkatnya pengelolaan perikanan tangkap	100%
11.	Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya	100%
12.	Meningkatnya pengawasan sumberdaya perikanan	100%
13.	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	100%

Dari Tabel 2.5. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2022, hanya 1 sasaran yang belum tercapai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Mitra DKPPP dalam memberikan pelayanan merupakan kelompok penerima kemanfaatan program dan kegiatan secara langsung maupun tidak langsung. Kelompok sasaran ini dapat dilihat seperti dalam table:

Tabel 2.6 Kelompok Sasaran Layanan DKPPP

No	Jenis Pelayanan	Mitra	Ket
1	Surat Keterangan terdaftar bagi Kelompok tani, Pokdakan	Kelompok tani, Gapoktan, Pokdakan, Poklahsar	
2	Fasilitasi penentuan calon lokasi penanaman bawang merah dan bawang putih	Pelaku usaha, importit, masyarakat	
3	Permohonan Data-Data terkait Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Masyarakat, Organisasi masyarakat, OPD Terkait Tingkat provinsi dan kabupaten, Instansi Vertikal	
4	Penerbitan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT PDUK)	Kelompok, UMKM, Pelaku usaha PSAT	
5	Penyewaan Gedung Graha Mina Bhakti, guest house, mess/penginapan, los benih ikan, los ikan konsumsi, kios Pasar Ikan Dangkel;	Pelaku usaha, masyarakat	
6	Penjualan ikan	Masyarakat, kelompok	
7	Bimbingan teknis, outing class, pelatihan pertanian, perikanan,	Sekolah, kelompok, organisasi masyarakat	
8	Rekomendasi Teknis Kelompok Tani Ternak / Peternak	kelompok	

9	Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan BAH	Kelompok ternak, pelaku usaha ternak, masyarakat	
10	Bantuan Vaksin, obat per-oral dan desinfektan	Kelompok, masyarakat	
11	Magang, penelitian	Dunia Pendidikan	
12	Tanggap cepat kejadian penyakit ternak	Kelompok, masyarakat	
13	Jasa Pemotongan Hewan	Kelompok, masyarakat, pelaku usaha	
14	Pelayanan Inseminasi Buatan	Kelompok, masyarakat, pelaku usaha	
15	Rekomendasi Surat Izin Budidaya Ikan (SIUBI)	Kelompok, masyarakat, pelaku usaha	
16	Rekomendasi Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (SIUPHP)	Kelompok, masyarakat, pelaku usaha	
17	Rekomendasi Izin Tempat Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Tempat Praktek Dokter Hewan Mandiri, Tempat Praktek Dokter Hewan Praktek Bersama, Klinik Hewan, Rumah sakit Hewan, Praktek Dokter Mandiri, Praktek Dokter WNA	Masyarakat, pelaku usaha	
18	Rekomendasi izin usaha peredaran obat hewan ditoko obat hewan	Masyarakat, pelaku usaha	
19	Rekomendasi izin usaha pemotngan hewan ruminansia, usaha pemotongan unggas, jagal,	Masyarakat, kelompok, pelaku usaha	

	menjual daging, usaha pemerahan susu, menjual susu segar, usaha produk telur unggas konsumsi		
20	Rekomendasi izin tempat pemeliharaan hewan kesayangan bagi tempat penitipan hewan kesayangan, bagi salon hewan kesayangan, pembibitan hewan kesayangan	Masyarakat, kelompok, pelaku usaha	
21	Rekomendasi izin usaha pakan, usaha peternakan, perluasan usaha peternakan	Masyarakat, kelompok, pelaku usaha	

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi DKPPP Kabupaten Temanggung, dapat dilakukan dengan menggunakan analisa metode SWOT.

Adapun faktor-faktor tersebut adalah;

1. Faktor Internal

A. Kekuatan

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi
2. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia
3. Pangan merupakan kewenangan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
4. Sarana prasarana dan aset pertanian dan perikanan yang memadai
5. Adanya kesadaran peningkatan modernisasi dan mekanisasi dalam pengembangan pertanian
6. Potensi dan dukungan SDA serta agroklimat yang sesuai guna mendukung sebagai daerah penghasil berbagai komoditas tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, namun komoditas hasil peternakan, dan perikanan juga masih bisa berkembang
7. Kondisi masyarakat temanggung yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian
8. Sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pencapaian swasembada pangan
9. Adanya UU No. 41 tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, adanya Perda No 4 Tahun 2017 tentang perubahan atas Perda No 2 Tahun 2014 tentang

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sehingga diharapkan laju alih fungsi lahan pertanian lebih terkendali

B. Kelemahan

1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM Dinas dan petani
2. Keterbatasan sarana dan prasarana kantor berpengaruh terhadap kinerja Dinas yaitu berupa Keterbatasan ruang kerja dan pengaturan tata ruang
3. Terbatasnya kapasitas SDM baik penyuluh, petani, maupun peternak maupun pelaku usaha perikanan
4. Nilai Tukar Petani yang masih rendah sehingga belum menarik generasi muda untuk mengembangkan pertanian
5. Pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana belum optimal
6. Pengelolaan kelembagaan pertanian dan perikanan serta kegiatan penyuluhan masih lemah dan belum sinergis
7. Masih banyak petani yang belum melaksanakan budidaya pertanian dan penerapan standar mutu produk yang sesuai SOP, GAP, GMP, HACCP dan sebagainya
8. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas produk perikanan dan peternakan sehingga memiliki daya saing.

2. Faktor Eksternal

A. Peluang

1. Banyaknya alokasi bantuan Saprodi, Alsintan, Sarpras perikanan dari Pusat dan provinsi
2. Adanya CSR / bantuan lain dari lembaga / badan usaha bagi petani
3. Komoditas pertanian unggulan Temanggung sudah dikenal secara luas kualitasnya

4. Sarana dan prasarana pendukung distribusi pangan yang memadai
5. Peluang pasar yang masih terbuka, terbukti dengan meningkatnya trend promosi produk pertanian dan perikanan melalui pameran – pameran
6. Munculnya inovasi-inovasi baru dalam meningkatkan nilai tambah produk-produk pertanian dan perikanan
7. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan produk – produk pertanian lokal dan ramah lingkungan
8. Meningkatnya kebutuhan hasil perikanan dan peternakan.
9. Tuntutan penyediaan produk berdaya saing dan berkelanjutan
10. Teknologi dan inovasi pertanian yang semakin berkembang
11. Adanya tuntutan masyarakat akan pangan yang baik,sehat dan bermutu cukup tinggi
12. Adanya keanekaragaman usaha tani,komoditas yang dapat dikembangkan

B. Ancaman

1. Masih rendahnya kesejahteraan petani dan pelaku usaha perikanan
2. Adanya alih fungsi lahan pertanian dan konversi lahan produktif
3. Perubahan iklim akibat kondisi pemanasan global, sehingga meningkatkan potensi ancaman serangan hama dan penyakit (tanaman, ternak dan ikan) serta bencana alam;
4. Kurangnya minat generasi muda untuk berusaha di bidang pertaniandan perikanan
5. Posisi tawar produk pertanian lemah perikanan yang masih lemah

6. Pola konsumsi pangan masyarakat belum ideal sesuai prinsip Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
7. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha untuk menyediakan bahan pangan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
8. Teknologi mekanisasi pra dan pasca panen belum berkembang (sebagian besar produk pertanian dan perikanan masih dalam bentuk primer)
9. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk mengkonsumsi bahan pangan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.
10. Kurangnya kesadaran petani terhadap pertanian berkelanjutan
11. Kondisi sektor peternakan dan perikanan yang belum optimal dikarenakan masih dianggap sebagai usaha sampingan didukung dengan tingginya harga pakan konsentrat berakibat melambungnya biaya produksi peternakan dan perikanan.
12. Keterbatasan petani dalam permodalan dan akses terhadap informasi pasar dan teknologi sehingga tidak dapat mengetahui informasi tentang kebutuhan pasar/konsumen, jumlah produksi dan harga pasar dengan cepat.
13. Penerapan standar mutu produk yang belum optimal mengakibatkan tidak optimalnya kegiatan penanganan pasca panen terutama kegiatan prosesing hasil produksi dan pengemasan
14. Biaya produksi usahatani oleh petani masih tinggi

3.2 Isu Strategis

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya urusan di bidang pangan, pertanian dan perikanan masih menghadapi beberapa kendala. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi DKPPP dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Tingkat kesejahteraan petani, peternak dan pelaku usaha perikanan yang masih rendah	Masih rendahnya capaian produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan perikanan	Penggunaan bibit/benih komoditas unggul dan bersertifikat belum optimal
		Akibat anomaly cuaca perkembangan hama dan penyakit tanaman dan hewan berpotensi meningkat
		Masih banyak petani, peternak dan pelaku usaha perikanan yang belum melaksanakan budidaya pertanian serta perikanan dengan penerapan standar mutu produk yang sesuai SOP, GAP, GMP, GHP, HACCP dan sebagainya
		Biaya produksi usahatani dan perikanan masih tinggi
		Menurunnya kesuburan lahan, dan kualitas air karena system olah lahan yang belum sesuai SOP dan akibat pencemaran air
	Belum optimalnya penyediaan, pemanfaatan dan sebaran sarana, prasarana dan infrastruktur pertanian, peternakan dan	Penyediaan, penggunaan, serta pemeliharaan pemanfaatan sarpras alat mesin pertanian, peternakan dan perikanan belum maksimal.
		Terjadinya kerusakan infrastruktur pertanian,

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	perikanan	<p>peternakan dan perikanan</p> <p>Swadaya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur masih perlu ditingkatkan</p> <p>Kondisi infrastruktur yang belum memadai menyebabkan peningkatan biaya produksi dan inefisiensi usaha tani, peternakan dan perikanan</p> <p>Keterbatasan sarana menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi</p>
	Masih kurangnya penerapan teknologi dan inovasi pertanian dan perikanan	Kurangnya kesadaran dalam peningkatan modernisasi dan mekanisasi dalam pengembangan teknologi dan inovasi pertanian, peternakan dan perikanan (produksi, pasca panen)
	Belum optimalnya pemasaran hasil pertanian dan perikanan	<p>Keterbatasan petani dan pelaku usaha perikanan dalam permodalan dan akses terhadap informasi pasar dan teknologi sehingga tidak dapat mengetahui informasi tentang kebutuhan pasar/konsumen, jumlah produksi dan harga pasar dengan cepat.</p> <p>Mekanisme harga pasar</p> <p>Adanya perdagangan bebas</p> <p>Teknologi mekanisasi pra dan pasca panen belum berkembang (sebagian besar produk pertanian, peternakan dan perikanan masih dalam bentuk primer)</p> <p>Penerapan standar mutu produk yang belum optimal mengakibatkan tidak</p>

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		<p>optimalnya kegiatan penanganan pasca panen terutama kegiatan prosesing hasil produksi dan pengemasan</p>
		<p>Kondisi infrastruktur yang belum memadai menyebabkan peningkatan biaya produksi dan inefisiensi usaha tani, peternakan dan perikanan</p>
	<p>Terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan perikanan dan konversi lahan produktif</p>	<p>Alih fungsi lahan pertanian dan perikanan menjadi lahan non pertanian dan perikanan (permukiman, industri, jasa) menyebabkan berkurangnya luas lahan dan berakibat pada penurunan luas tanam dan luas panen serta luas budidaya Hal ini menjadi salah satu penyebab penurunan produksi pertanian dan perikanan</p> <p>Upaya menekan laju alih fungsi dan melindungi terhadap alih fungsi pada lahan produktif</p> <p>Kurangnya kemampuan meningkatkan nilai tambah hasil produksi dan kualitas pasca panen hasil pertanian dan perikanan</p>
	<p>Masih rendahnya kemampuan penyelenggaraan penyuluhan, kelembagaan Penyuluhan dan kelompok tani, kelompok ternak dan kelompok mina</p>	<p>Kualitas & kompetensi SDM Petani</p> <p>Formasi petugas dinas jauh dari kebutuhan, sehingga pembinaan dan pendampingan Kelompok yang ada belum optimal</p> <p>Rendahnya tingkat pendidikan petani dan pelaku usaha perikanan serta umur yang relatif tua menyebabkan rendahnya</p>

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		<p data-bbox="946 275 1203 309">adopsi teknologi</p> <p data-bbox="946 416 1418 633">Kurang optimalnya fungsi kelembagaan yang ada menyebabkan pelaksanaan kegiatan dengan kelompok tani sebagai pelaksana tidak sesuai dengan target</p> <p data-bbox="603 645 922 824">Berkurangnya tenaga kerja usia produktif di sektor pertanian dan perikanan</p> <p data-bbox="946 645 1418 786">Kurang minat generasi muda untuk berusaha di bidang pertanian dan perikanan</p> <p data-bbox="946 797 1418 1014">Nilai Tukar Petani yang masih rendah sehingga belum menarik generasi muda untuk mengembangkan pertanian dan perikanan</p> <p data-bbox="603 1025 922 1243">Masih kurangnya kemampuan petani dalam pemberdayaan Agribisnis berbasis Korporasi Petani</p> <p data-bbox="946 1025 1418 1167">Kurang penguatan kelembagaan Kelompok Tani, kelompok ternak dan kelompok perikanan</p> <p data-bbox="946 1178 1418 1283">Lemahnya Jaringan agribisnis petani dan pelaku usaha perikanan</p> <p data-bbox="946 1294 1418 1512">Fasilitasi kemitraan belum dimanfaatkan secara optimal oleh petani/kelompok tani, kelp ternak dan kelompok perikanan</p>
	<p data-bbox="603 1514 922 1659">Belum optimalnya ketersediaan dan ketahanan pangan daerah</p>	<p data-bbox="946 1514 1418 1693">Belum optimalnya fungsi lumbung pangan masyarakat untuk menjaga Kemandirian pangan dan kerawanan pangan</p> <p data-bbox="946 1704 1418 1883">Pola konsumsi pangan masyarakat belum ideal sesuai prinsip Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)</p> <p data-bbox="946 1895 1418 2029">Kurang kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha untuk menyediakan bahan pangan yang memenuhi</p>

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		standar mutu dan keamanan pangan
		Cadangan Pangan Masyarakat dan pemerintah perlu ditingkatkan
		Pengawasan dan pembinaan keamanan Pangan masih kurang
		Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan masih kurang
	Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan	Harga ikan tinggi karena harga pakan tinggi
		Masih rendahnya minat Budidaya ikan bukan sebagai mata pencaharian akan tetapi hanya sebagai sampingan
Masih lemahnya akses pembudidaya ikan terhadap sumber-sumber permodalan		
	Penurunan kualitas sumberdaya lahan dan air	Penurunan kualitas sumberdaya lahan akibat erosi, bencana alam, penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebihan dan pencemaran lingkungan menyebabkan penurunan produksi pertanian dan mutu produk pertanian serta menurunkan kualitas lahan dan air

3.3 Isu-isu Strategis

1. Tingginya Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian (perluasan sulit dan terus terjadi konversi)
2. Upaya peningkatan produksi pertanian dan perikanan masih rentan terhadap dampak perubahan iklim/cuaca, meningkatnya ancaman hama dan penyakit serta pencemaran

3. Belum optimalnya mekanisasi/modernisasi pertanian sebagai sarana mengaktifkan dan mengoptimalkan usaha tani, kurangnya daya dukung lahan pertanian melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dan penerapan pola tanam yang tepat
4. Lemahnya kelembagaan petani dan pelaku usaha perikanan yang disebabkan masih relatif rendahnya kualitas SDM petani dan pelaku usaha perikanan, serta kurangnya peran generasi muda
5. Kurangnya pemenuhan standar mutu hasil, industri pengolahan dan perluasan pemasaran hasil pertanian dan perikanan
6. Lemahnya akses petani dan pelaku usaha perikanan terhadap permodalan, kurangnya jalinan kemitraan agribisnis antara petani dengan mitra pemasaran (korporasi petani);
7. Fluktuasi harga produk pertanian akibat ketersediaan bahan pangan yang tidak kontinu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai pemasaran produk pertanian (hilirisasi produk pertanian dan perikanan);
8. Ketersediaan prasarana, sarana dan infrastruktur yang terbatas dan belum merata
9. Pengawasan produksi di lapangan oleh penyuluh masih belum optimal (validasi data pertanian)
10. Keberagaman konsumsi perlu ditingkatkan agar tidak tergantung pada beras saja dan konsumsi protein makin meningkat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan pangan, Pertanian dan Perikanan tahun 2024-2026

A. Tujuan

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan yang hendak dicapai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung adalah **“Meningkatnya perekonomian masyarakat”**

B. Sasaran Perangkat Daerah dan Sasaran Program

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Sasaran yang ditetapkan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung adalah:

1. Meningkatnya produktivas pertanian
2. Meningkatnya keberagaman pola konsumsi masyarakat
3. Meningkatnya produksi perikanan

Sasaran program Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan:

1. Meningkatnya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
2. Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
3. Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
4. Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
5. Meningkatnya penyuluhan pertanian

6. Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
7. Meningkatnya penanganan Kerawanan Pangan
8. Meningkatnya pengawasan Keamanan Pangan
9. Meningkatnya pengelolaan perikanan tangkap
10. Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya
11. Meningkatnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
12. Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

4.2 Cascading Kinerja Dinas Ketahanan pangan, Pertanian dan Perikanan

Tabel 4.1

Cascading Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab Temanggung 2024-2026

NO	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	DKPPP	Meningkatnya perekonomian Daerah	Pendapatan Per kapita	Meningkatnya produktivitas hasil pertanian	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Meningkatnya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
								Produktivitas jagung		
								Produktivitas bawang putih		
								Produktivitas bawang merah		
								Produktivitas cabai rawit		
								Produktivitas cabai besar		
								Produktivitas tembakau		
								Produktivitas kopi robusta		
								Produktivitas kopi arabika		
								Produktivitas ternak sapi	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	c. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman

NO	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kegiatan	Sub Kegiatan
										c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani d. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit e. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan f. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya g. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
						Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penanganan penyakit hewan Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis a. Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium

NO	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kegiatan	Sub Kegiatan
										b. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
									Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	A. Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
										b. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
						Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
										b. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
						Meningkatnya penyuluhan pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase Kelompok Tani yang naik kelas	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
										b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

NO	PERANGKAT DAERAH	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kegiatan	Sub Kegiatan
										c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
										d. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
				Meningkatnya keberagaman pola konsumsi masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Progran Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rasio ketersediaan pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	a. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
										b. Penyediaan Infrastruktur Lantaijemur
										c. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
						Meningkatnya penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	a. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
									Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	a. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan

										Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Meningkatnya pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		a. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
										b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatnya produksi perikanan	Nilai produksi perikanan	Meningkatnya pengelolaan perikanan tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase nelayan perairan umum yang terbina	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		a. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
					Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produktivitas ikan nila	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		a. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
							Produktivitas ikan lele	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		a. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
										b. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

									c. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
								Meningkatnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	a. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
								Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	a. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
											Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	a. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota b. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 4.2

Tujuan Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab Temanggung 2024-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR Tujuan/Sasaran	SATUAN	TARGET KINERJA		
					2024	2025	2026
INDIKATOR KINERJA UTAMA							
1	Meningkatnya perekonomian masyarakat	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	23,38	23,3	23,25
2		Meningkatnya keberagaman pola konsumsi masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		78,5	78,7	79
3		Meningkatnya produksi perikanan	Nilai produksi perikanan	Rp	349,364	349,5	349,638
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH							
1	Meningkatnya perekonomian masyarakat	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Rasio ketersediaan pangan	%	100	100	100
2		Meningkatnya penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan	%	100	100	100
3		Meningkatnya pengawasan Keamanan Pangan	Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	90	90	90

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR Tujuan/Sasaran	SATUAN	TARGET KINERJA		
					2024	2025	2026
4		Meningkatnya pengelolaan perikanan tangkap	Persentase nelayan perairan umum yang terbina	%	10	10	10
5		Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya	Produktivitas ikan nila	kg/m ²	1,2	1,3	1,4
6			Produktivitas ikan lele	kg/m ²	12,6	12,7	12,8
7		Meningkatnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	lokasi	10	10	10
8		Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Angka Konsumsi Ikan (AKI)		22,08	22,52	22,97
9		Meningkatnya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Produktifitas Padi	Kuintal/ha	61,25	61,5	61,75
10			Produktifitas Jagung	Kuintal/ha	54,5	54,6	54,7
11			Produktivitas bawang putih	Kuintal/ha	60,5	61	61,25
12			Produktivitas bawang merah	Kuintal/ha	68	68,5	69
13			Produktivitas cabai rawit	Kuintal/ha	50	50,5	51
14			Produktivitas cabai besar	Kuintal/ha	65	65,5	66
15			Produktivitas tembakau	Kuintal/ha	6,2	6,2	6,2
16			Produktivitas kopi robusta	Kuintal/ha	7,1	7,15	7,2

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR Tujuan/Sasaran	SATUAN	TARGET KINERJA		
					2024	2025	2026
17			Produktivitas Kopi Arabika	Kuintal/ha	6,5	6,5	6,5
18			Produktivitas ternak sapi	Kg/Ekor	177,4	177,5	177,6
19			Produktivitas ternak domba	Kg/Ekor	13,7	13,71	13,72
20			Produktivitas ternak kambing	Kg/Ekor	13,7	13,71	13,72
21			Produktivitas ternak ayam pedaging	Kg/Ekor	0,75	0,75	0,75
22			Produktivitas ternak ayam petelur	Kg/Ekor	10,88	10,88	10,88
23			Persentase kelahiran pedet	%	55,5	56	56,5
24			Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	%	100	100
25	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penanganan penyakit hewan	%	85	87	89	
26		Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	%	75	77	79	

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR Tujuan/Sasaran	SATUAN	TARGET KINERJA		
					2024	2025	2026
27		Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian	%	41	42	43
28		program penyuluhan pertanian	Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	1,30	1,30	1,30

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung, tahun 2024-2026 dapat dijabarkan sebagaimana Tabel 5.1

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

<i>Tujuan (RPD)</i>	<i>Sasaran Perangkat Daerah</i>	<i>Sasaran Program</i>	<i>Strategi</i>	<i>Kebijakan</i>
Meningkatnya perekonomian daerah	Meningkatnya produktivitas hasil pertanian	Meningkatnya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan produktivitas komoditas pertanian unggulan dengan penggunaan bibit unggul bersertifikat dan tahan hama /penyakit ● Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi ● Meningkatkan penggunaan bibit bersertifikat; ● Pengembangan Desa Mandiri Benih, ● Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pertanian ● Optimasi dan pemulihan kesuburan lahan ● Pengendalian konversi lahan tanaman pangan dan sertifikasi lahan ● Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian terlantar; Program Pertanian ramah lingkungan (konservasi) ● Konservasi lahan dan air berkelanjutan di lahan pertanian ● Meningkatkan pemerataan sebaran mekanisasi pertanian berdasarkan kesesuaian fungsi teknis alsintan dan kesesuaian lahan. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyediaan bibit/benih unggul bersertifikat, pupuk pestisida ramah lingkungan ● Teknologi peningkatan produktivitas pertanian. ● Perbaikan statistik pertanian/perikanan ● Pembinaan dan pendampingan desa mandiri pangan ● Penyuluhan dan bimtek. SL, studi banding ● Pengembangan teknologi alat dan mesin pertanian sesuai kondisi wilayah dan jenis tanaman ● Mengembangkan kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang mandiri; ● Memasyarakatkan budaya mekanisasi pertanian kepada petani di perdesaan ● Pertanian ramah lingkungan, dan penggunaan pupuk dan pestisida organik ● Pengurangan laju konversi lahan ● Penerapan teknologi hemat air ● Pengembangan teknik pemanenan air dengan embung/dam, dan parit/longstorage ● Pengembangan teknik penyerapan air ke dalam tanah dengan sumur resapan ● pelaksanaan pertanian konservasi

Tujuan (RPD)	Sasaran Perangkat Daerah	Sasaran Program	Strategi	Kebijakan
		Meningkatnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan bantuan prasarana pertanian (JUT, JIT, Dam, waduk, Embung mini) dan perikanan. • Rehabilitasi prasarana dan perluasan Jaringan Irigasi, 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan prasarana pertanian dan perikanan • Pendataan prasarana yang rusak • Rehabilitasi prasarana yang rusak
		Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pembinaan hygiene-sanitasi pada unit usaha • peningkatan koordinasi antar profesi, keterpaduan yang berkelanjutan, dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan zoonosis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan hygiene-sanitasi pada unit usaha hingga dinyatakan layak mendapatkan sertifikat NKV, • Pembinaan unit-unit usaha yang produk hewannya potensial untuk dilakukan ekspor, • bimbingan teknis cara audit penerapan hygiene sanitasi • Pencegahan penularan zoonosis dari hewan ke manusia dilakukan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat yang terkena dampak secara langsung maupun penguatan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli zoonosis
		Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelaksanaan asuransi pertanian • Pengembangan benih unggul dan teknologi yang adaptif terhadap perubahan iklim • Penginformasian dini anomali cuaca dan analisa dampak perubahan iklim dan cuaca ke masyarakat dan stakeholder pertanian • Penerapan kalender tanam • Optimalisasi pengelolaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan varietas unggul yang rendah emisi GRK toleran kekeringan dan genangan, berumur genjah dan inovasi teknologi pengolahan lahan dan air, pengolahan tanah, system irigasi intermitten, teknologi pengomposan, teknologi zero waste dan pemanfaatan limbah organik pertanian, pupuk organik, pakan tenak dan teknologi biogas, bioenergy dll • Gerdal OPT • Bimtek PPHT

Tujuan (RPD)	Sasaran Perangkat Daerah	Sasaran Program	Strategi	Kebijakan
			sumber daya lahan eksisting, sumber daya air dan irigasi, penyesuaian pola tanam dan pengelolaan lahan terutama tanaman pangan serta diversifikasi pertanian, penerapan teknologi adaptif dan ramah lingkungan	
		Meningkatnya penyuluhan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pertanian • Penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian • Peningkatan kapasitas SDM penyuluhan • Penguatan kelembagaan petani • Peningkatan kualitas data informasi dan materi penyuluhan pertanian • infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Program Penyuluhan Pertanian • Melaksanakan Penyuluhan Pertanian • Melaksanakan Pembelajaran (Sekolah Lapang, Kaji Terap, Demplot, Demfarm, Demarea) • Menumbuhkan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha • Melaksanakan rebug, bimtek, temu lapang • Melaksanakan pelayanan konsultasi agribisnis
	Meningkatnya keberagaman pola konsumsi masyarakat	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi dan produktivitas sector pertanian, peternakan dan perikanan • Pengelolaan Keterjangkauan Pangan, Pemanfaatan Pangan, Penguatan Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan • Penguatan Koordinasi ketahanan Pangan • Optimalisasi Fungsi Dewan Ketahanan Pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Ketahanan Pangan • Meningkatkan pemanfaatan lahan secara optimal

Tujuan (RPD)	Sasaran Perangkat Daerah	Sasaran Program	Strategi	Kebijakan
		Meningkatnya penanganan Kerawanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Ketersediaan cadangan Pangan pemerintah dan masyarakat • Memberdayakan usaha pangan skala kecil (corporate farming) • Mempercepat diseminasi teknologi dan meningkatkan kapasitas petani dalam adopsi teknologi • Mempromosikan pengurangan kehilangan pangan melalui pemanfaatan teknologi penanganan pasca panen, pengolahan dan distribusi pangan • Penyusunan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) • Peningkatan Identifikasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Pangan; • Pengembangan desa/kawasan mandiri pangan; • Pemantauan ketersediaan, akses, dan kerawanan pangan • Peningkatan Kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peta ketahanan dan kerentanan pangan, • Neraca bahan makanan, sistem kewaspadaan pangan dan gizi, • Monitoring stok beras di penggilingan dan di pedagang. • Pengadaan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah
		Meningkatnya pengawasan Keamanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kelembagaan OKKP • Peningkatan Uji Kualitas Keamanan Pangan Segar dan Pangan Olahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi yang intens dengan instansi terkait • Peningkatan aktivitas surveilans melalui pengawasan keamanan dan mutu pangan segar • Bimtek, penyuluhan dan edukasi ke masyarakat tentang makanan yang sehat dan aman

Tujuan (RPD)	Sasaran Perangkat Daerah	Sasaran Program	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya produksi perikanan	Meningkatnya pengelolaan perikanan tangkap	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Advokasi dan Konsumsi Makan Ikan • Meningkatkan pengawasan terhadap penangkapan ikan • Meningkatkan sosialisasi pengetahuan dan keterampilan tentang pengelolaan perikanan menuju kelestarian sumberdaya perikanan kepada masyarakat • Meningkatkan jejaring kerja sama dan komunikasi yang baik dengan instansi terkait • Peningkatan partisipasi masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumber daya dan konservasi ikan • program pendampingan dan pembinaan manajemen usaha • Peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan skala kecil 	<ul style="list-style-type: none"> • Kampanye gemarikan • Membuat dan menjaga kondisi ekosistem tempat berkembang biak sumberdaya ikan • Sosialisasi pemakaian alat pancing yang ramah lingkungan • Membuat pembatasan kegiatan penangkapan ikan untuk menjaga keberadaan ikan • Membuat data basis yang akurat dan terkini yang tentang jumlah nelayan yang terbina • Membuat model pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan usaha ekonomi sebagai mata pencaharian alternatif • sosialisasi pengetahuan dan keterampilan tentang pengelolaan perikanan menuju kelestarian sumberdaya perikanan kepada masyarakat nelayan • Pelatihan Bimbingan Teknis kepada Nelayan • Penataan Perizinan Usaha Perikanan
		Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan benih dan pakan dengan jumlah yang cukup dan harga yang pantas. Komponen yang paling penting adalah pakan ikan (40-80%) • Peningkatan Produksi dan nilai tambah perikanan dengan penyediaan benih yang sistem penjaminan mutu dan keamanan pangan pada produk perikanan budidaya • Menciptakan sistem pemasaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong berkembangnya industri pakan ikan skala rumah tangga (pakan mandiri) melalui pendampingan teknologi produksi, pendampingan manajemen, dll. • Mendorong berkembangnya industri pabrik bahan baku lokal untuk pakan ikan • Menyediakan calon induk bermutu untuk UPR • Peningkatan produksi perikanan budidaya yang baik, sesuai dengan

Tujuan (RPD)	Sasaran Perangkat Daerah	Sasaran Program	Strategi	Kebijakan
			<p>dan distribusi produk perikanan yang efisien.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan efisiensi usaha perikanan budidaya dan memenuhi skala ekonomi • Meningkatnya daya saing produk industri hasil perikanan budidaya • Mengurangi resiko kerusakan lingkungan dengan menerapkan sistem budidaya sesuai dengan daya dukung perairan yang ada • Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pembudidaya • Meningkatkan kapasitas kelembagaan produsen untuk meningkatkan posisi tawar (bargaining power) pelaku usaha perikanan budidaya skala kecil 	<p>persyaratan GAP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi dan produktivitas pembudidaya ikan skala kecil • Penyediaan akses sarana dan prasarana perikanan budidaya yang memadai • Peningkatan efisiensi sistem pemasaran hasil produksi perikanan budidaya • Peningkatan efektifitas system jaminan keamanan dan mutu produk perikanan budidaya • Jumlah biomassa ikan yang dibudidayakan tidak boleh melebihi daya dukung perairan yang ada • Budidaya ikan di perairan umum (danau, sungai, dan sejenisnya) harus memakai pakan ikan ramah lingkungan yaitu pakan ikan yang konversi pakan rendah (efisien) dan tidak mengandung zat/bahan yang berpotensi merusak lingkungan • Peningkatan kemitraan usaha perikanan budidaya • Peningkatan partisipasi masyarakat pembudidaya dalam pengelolaan sumber daya dan konservasi ikan • Peningkatan kapasitas kelembagaan pembudidaya skala kecil • Peningkatan akses teknologi dan informasi untuk pengembangan usaha untuk pembudidaya skala kecil
		Meningkatnya pengawasan sumberdaya perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengawasan sumber daya perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Himbauan/larangan penangkapan ikan dengan strum dan bahan peledak
		Meningkatnya pengolahan dan pemasaran perikanan dan hasil	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kemitraan dan jejaring • Peningkatan infrastruktur pengoaaahan dan pemasaran • Pengembangan SDM 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun kemitraan dan jejaring usaha dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha pengolahan ikan skala rumahtangga • Pengembangan infrastruktur pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Tujuan (RPD)	Sasaran Perangkat Daerah	Sasaran Program	Strategi	Kebijakan
				<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan peningkatan SDM, diversifikasi produk dan penciptaan pasar yang sehat dan baik • Pengembangan kelembagaan pemerintah (perikanan)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tiga tahun kedepan, yaitu tahun 2024-2026 mempunyai rencana 12 (duabelas belas) program dan 27 (duapuluh tujuh) kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 6.1
Program, Kegiatan Dan sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2024-2026

No	Program	No	Kegiatan	Sub kegiatan
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	a. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan b. Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur c. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	2	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	a. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
		3	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	a. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	4	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	a. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
4	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	a. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
6	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	a. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
		7	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	a. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

No	Program	No	Kegiatan	Sub kegiatan
				<ul style="list-style-type: none"> b. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota c. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
7	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	8	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	a. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
8	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	9	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	a. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		10	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota b. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
9	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	11	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

No	Program	No	Kegiatan	Sub kegiatan
		12	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	a. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman b. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
10	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	13	Pengembangan Prasarana Pertanian	a. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B b. Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B c. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
		14	Pembangunan Prasarana Pertanian	a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani b. Pembangunan Embung Pertanian c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani d. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit e. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan f. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya g. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
11	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat	15	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan	a. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

No	Program	No	Kegiatan	Sub kegiatan
	Veteriner		Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		16	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	a. Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium b. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
		17	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	a. Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan b. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
12	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	18	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan b. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
13	Program Penyuluhan Pertanian	19	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa c. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian d. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

No	Program	No	Kegiatan	Sub kegiatan
				Kinerja SKPD c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		21	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		22	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		23	Administrasi Umum Perangkat Daerah	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan d. Fasilitasi Kunjungan Tamu e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		25	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Pengadaan Mebel b. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		26	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

No	Program	No	Kegiatan	Sub kegiatan
		27	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama tiga tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi.

Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan selama tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada tabel 6.2.

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahunawal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir periode renstra
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya perekonomian daerah			Pendapatan Per Kapita									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN												
		XXX01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		24.785.944.738		24.119.716.738		24.240.315.322		24.361.516.898	24.361.516.898
		XXX01201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja		7 dok	7.000.000	7 dok	7.000.000	7 dok	7.000.000	7.000.000
		XXX0120101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 dok	3.000.000	1 dok	3.000.000	1 dok	3.000.000	3.000.000
		XXX0120106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 dok	3.000.000	4 dok	3.000.000	4 dok	3.000.000	3.000.000
		XXX0120107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 dok	1.000.000	1 dok	1.000.000	1 dok	1.000.000	1.000.000
		XXX01202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN serta laporan keuangan akhir tahun		14 bln	21.334.511.698	14 bln	21.547.826.815	14 bln	21.763.275.083	21.763.275.083
		XXX0120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN		14 bln	21.331.511.698	14 bln	21.544.826.815	14 bln	21.760.275.083	21.760.275.083
		XXX0120205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 dok	3.000.000	1 dok	3.000.000	1 dok	3.000.000	3.000.000
		XXX01205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		246 pekt	100.000.000	246 pekt	100.000.000	246 pekt	100.000.000	100.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahunawal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir periode renstra
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		XXX0120502	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 kgt	100.000.000	1 kgt	100.000.000	1 kgt	100.000.000	100.000.000
		XXX01206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana administrasi umum dinas		12 bln	188.500.000	12 bln	191.000.000	12 bln	209.800.000	209.800.000
		XXX0120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12 bln	15.000.000	12 bln	17.500.000	12 bln	17.300.000	17.300.000
		XXX0120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Pengadaan Alat Tulis Kantor dan logistik kebutuhan Kantor		12 bln	60.000.000	12 bln	60.000.000	12 bln	60.000.000	60.000.000
		XXX0120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersediannya Barang cetakan dan Penggandaan Arsip kantor		12 bln	13.500.000	12 bln	13.500.000	12 bln	12.500.000	12.500.000
		XXX0120608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai, Rapat Koordinasi dan Tamu Perangkat Daerah		12 bln	50.000.000	12 bln	50.000.000	12 bln	60.000.000	60.000.000
		XXX0120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD ke Luar Daerah		12 bln	50.000.000	12 bln	50.000.000	12 bln	60.000.000	60.000.000
		XXX01207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana gedung knator		1 paket	15.277.890.000	1 paket	210.000.000	1 paket	50.000.000	50.000.000
		XXX0120705	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel		1 kgt	177.890.000	1 kgt	110.000.000	1 kgt	50.000.000	50.000.000
		XXX0120709	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		1 kgt	15.000.000.000	1 kgt		1 kgt		
		XXX0120710	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 kgt	100.000.000	1 kgt	100.000.000	1 kgt		
		XXX01208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		12 bulan	1.881.815.000	12 bulan	1.878.850.000	12 bulan	1.896.373.500	1.896.373.500
		XXX0120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat Dinas		12 bln	1.000.000	12 bln	1.500.000	12 bln	1.500.000	1.500.000

Tujuan	Sasaran	Kode rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahunawal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir periode renstra
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		XXX0120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Pemasangan Peralatan dan jaringan Komunikasi Internet pada 5 BPP Kecamatan		12 bln	150.000.000	12 bln	125.000.000	12 bln	125.000.000	125.000.000
		XXX0120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran umum, Keuangan, Perencanaan, dan UmumKepegawaian Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dan Pelayanan Kantor di kantor Dintanpangan dan Kantor BPP di Kecamatan serta Kantor Kebun Dinas dan		12 bln	1.730.815.000	12 bln	1.752.350.000	12 bln	1.769.873.500	1.769.873.500
		XXX01209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah		12 bln	280.000.000	12 bln	305.000.000	12 bln	335.000.000	335.000.000
		XXX0120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		12 bln	130.000.000	12 bln	140.000.000	12 bln	150.000.000	150.000.000
		XXX0120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		12 bln	125.000.000	12 bln	135.000.000	12 bln	150.000.000	150.000.000
		XXX0120910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		12 bln	25.000.000	12 bln	30.000.000	12 bln	35.000.000	35.000.000
		URUSAN PANGAN										

Tujuan	Sasaran	Kode rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahunawal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir periode renstra
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Meningkatnya keberagaman pola konsumsi masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		80,1	78		78,5		78,7		78,7
		20902	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				1.000.000.000		1.005.000.000		1.010.250.000	1.010.250.000
				Rasio ketersediaan pangan	100	100		100		100		100
		20902201	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya infrastruktur pendukung kemandirian pangan		1 unit		1 unit		1 unit		
		2090220101	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Tersedianya Infrastruktur Lumbung Pangan		1 kgt	350.000.000	1 kgt	355.000.000	1 kgt	360.250.000	360.250.000
		2090220102	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Tersedianya Infrastruktur Lantai Jemur		1 kgt	250.000.000	1 kgt	250.000.000	1 kgt	250.000.000	250.000.000
		2090220103	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		1 kgt	400.000.000	1 kgt	400.000.000	1 kgt	400.000.000	400.000.000
		20904	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				50.000.000		50.250.000		50.510.000	50.510.000
				Persentase penanganan kerawanan pangan	-	100		100		100		100
		20904201	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Kecamatan	Tersusunnya peta kerentanan dan ketahanan pangan							-	-
		2090420101	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tersusunnya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		1 kgt	20.000.000	1 kgt	20.250.000	1 kgt	20.510.000	20.510.000
		20904202	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya cadangan pangan		5 kw		5 kw		5 kw		

Tujuan	Sasaran	Kode rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahunawal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir periode renstra
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		2090420202	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 kgt	30.000.000	1 kgt	30.000.000	1 kgt	30.000.000	30.000.000
		20905	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				50.000.000		50.250.000		50.501.250	
				Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman	100	90		90		90		90
		20905201	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar		25 sampel		25 sampel		25 sampel		
		2090520101	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		1 kgt	25.000.000	1 kgt	25.250.000	1 kgt	25.501.250	25.501.250
		2090520105	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan Prasarana pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan Daerah kabupaten untuk peningkatan mutu dan Keamanan Pangan		1 kgt	25.000.000	1 kgt	25.000.000	1 kgt	25.000.000	25.000.000
		325	URUSAN PEMERINTAHAN PERIKANAN	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			2.509.166.000		2.521.166.000		2.528.467.500	2.528.467.500
	Meningkatnya produksi perikanan			Nilai produksi perikanan		349,364		349,5		349,638		349,638
		32503	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				90.000.000		110.000.000		110.000.000	110.000.000
				Persentase nelayan perairan umum yang terbina	31,65	10		10		10		
		32503202	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	30 orang	25 org		25 org		25 org		

Tujuan	Sasaran	Kode rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahunawal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir periode renstra
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3250320201	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil		1 kgt	90.000.000	1 kgt	110.000.000	1 kgt	110.000.000	110.000.000
		32504	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				1.865.383.000		1.857.183.000		1.864.283.500	1.864.283.500
				Produktivitas ikan nila (kg/m2)	5,69	1,2		1,3		1,4		
				Produktivitas ikan lele (kg/m2)	13,09	12,6		12,7		12,8		
		32504202	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		0,1 ton	90.000.000	0,1 ton	110.000.000	0,1 ton	120.000.000	120.000.000
		3250420201	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		1 kgt	90.000.000	1 kgt	110.000.000	1 kgt	120.000.000	120.000.000
		32504204	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Tersedianya sarana dan prasarana pembudidayaan ikan		1 paket	1.775.383.000	1 paket	1.747.183.000	1 paket	1.744.283.500	1.744.283.500
		3250420401	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 kgt	10.000.000	1 kgt	10.050.000	1 kgt	10.100.250	10.100.250
		3250420402	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	"Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota"		1 kgt	1.755.383.000	1 kgt	1.727.083.000	1 kgt	1.724.083.000	1.724.083.000
		3250420403	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	"Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota"		1 kgt	10.000.000	1 kgt	10.050.000	1 kgt	10.100.250	10.100.250
		32505	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				10.000.000		10.050.000		10.100.250	10.100.250
				Persentase peningkatan lokasi penebaran benih ikan	60	10		10		10		
		32505201	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan sumber daya perikanan tangkap		10 lokasi		10 lokasi		10 lokasi		

Tujuan	Sasaran	Kode rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahunawal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir periode renstra
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3250520101	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Terawasinya Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		1 kgt	10.000.000	1 kgt	10.050.000	1 kgt	10.100.250	10.100.250
		32506	PROGRAM PENGOLAHAN PERIKANAN	DAN PEMASARAN HASIL			543.783.000		543.933.000		544.083.750	544.083.750
				Angka Konsumsi Ikan (AKI)	na	22,08		22,52		22,97		
		32506201	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Tersedianya data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan								
		3250620101	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan		1 kgt	10.000.000	1 kgt	10.000.000	1 kgt	10.000.000	10.000.000
		32506203	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya fasilitasi bantuan pengolahan hasil perikanan		1 kgt		1 kgt		1 kgt		
		3250620301	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kampanye gemar ikan, terlaksananya fasilitasi bantuan peralatan pengolahan hasil perikanan		1 kgt	20.000.000	1 kgt	20.150.000	1 kgt	20.300.750	20.300.750
		3250620302	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 kgt	513.783.000	1 kgt	513.783.000	1 kgt	513.783.000	513.783.000
		327	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				19.293.106.000		19.389.571.530		19.486.519.388	
		Meningkatnya produksi pertanian		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB								
		32702	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				6.093.000.000		6.123.465.000		6.154.682.000	6.154.682.000
				Produktivitas padi	61,03	61,25		61,5		61,75		62

Tujuan	Sasaran	Kode rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahunawal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir periode renstra
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Produktivitas jagung	54	54,5		54,6		54,7		55
				Produktivitas bawang putih	65,65	60,5		61		61,25		61
				Produktivitas bawang merah	67,88	68		68,5		69		69
				Produktivitas cabai rawit	44	50		50,5		51		51
				Produktivitas cabai besar	55,6	65		65,5		66		66
				Produktivitas tembakau	6,46	6,2		6,2		6,2		6
				Produktivitas kopi robusta	5,85	7,1		7,15		7,2		7
				Produktivitas kopi arabika	6,5	6,5		6,5		6,5		7
				Produktivitas ternak sapi	177,4	177,4		177,5		177,6		178
				Produktivitas ternak domba	13,69	13,7		13,71		13,72		14
				Produktivitas ternak kambing	13,69	13,7		13,71		13,72		14
				Produktivitas ternak ayam ras pedaging	0,75	0,75		0,75		0,75		1
				Produktivitas ternak ayam petelur	8,704	10,88		10,88		10,88		11
				Persentase kelahiran pedet	-	55,5		56		56,5		57
		32702201	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Tersedianya sarana pertanian pendukung berdasarkan komoditas, teknologi dan Spesifikasi Lokasi		1 paket		1 paket		1 paket		
		3270220101	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Tersedianya sarana pertanian pendukung berdasarkan komoditas, teknologi dan Spesifikasi Lokasi pada Komoditas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura		1 kgt	5.693.000.000	1 kgt	5.723.465.000	1 kgt	5.754.682.000	5.754.682.000

Tujuan	Sasaran	Kode rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahunawal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir periode renstra
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3270220102	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya pendampingan penggunaan dan pemanfaatan sarana pendukung pertanian dan Pendataan database , Sinkronisasi dan analisa Data Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		1 kgt 100.000.000	1 kgt 100.000.000	1 kgt 100.000.000	1 kgt 100.000.000	100.000.000		
		32702202	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan sumber daya genetik hean dan tumbuhan		1 kgt	1 kgt	1 kgt				
		3270220201	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Terjaminnya Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman Genetik Tanaman dengan penyediaan sumber Daya Genetik Unggulan Kopi dalam penyediaan bibit entres dan stek berakar serta pengelolaan kebun induk kopi, pemanfaatan sumber Daya Genetik Unggulan komoditas Pertanian (Vanili, cengkeh, Lada)		1 kgt 50.000.000	1 kgt 50.000.000	1 kgt 50.000.000	1 kgt 50.000.000	50.000.000		
		3270220203	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Terlaksananya pembinaan kelompok, monitoring ternak, pengadaan ternak unggas, pengadaan obat, dan alat peternakan		1 kgt 250.000.000	1 kgt 250.000.000	1 kgt 250.000.000	1 kgt 250.000.000	250.000.000		
		32703	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			7.794.515.000	7.833.515.000	7.872.615.000	7.872.615.000	7.872.615.000		
				Persentase Prasarana yang dimanfaatkan sesuai fungsinya	100	100	100	100				

Tujuan	Sasaran	Kode rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahunawal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir periode renstra
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		32703201	Pengembangan Prasarana Pertanian	Terkelolanya Lahan Pertanian Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B		1 kgt		1 kgt		1 kgt		
		3270320101	Pengelolaan Lahan Pertanian Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Terkelolanya Lahan Pertanian Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B		1 kgt	25.515.000	1 kgt	25.515.000	1 kgt	25.515.000	25.515.000
		3270320102	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Tersusunnya Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B			175.000.000					
		3270320103	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		1 kgt	50.000.000	1 kgt	50.000.000	1 kgt	50.000.000	50.000.000
		32703202	Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya pembanguna prasarana pertanian		1 paket		1 paket		1 paket		
		3270320201	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani		1 kgt	3.755.000.000	1 kgt	3.464.000.000	1 kgt	3.464.000.000	3.464.000.000
		3270320202	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian		1 kgt	530.000.000		530.000.000		530.000.000	530.000.000
		3270320203	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terlaksananya pembangunan Jalan Usaha Tani		1 kgt	2855000000	1 kgt	1.855.000.000	1 kgt	1855000000	1855000000
		3270320204	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Terlaksannaya pembangunan Dam Parit		1 kgt	254.000.000	1 kgt	254.000.000	1 kgt	254.100.000	254.100.000

Tujuan	Sasaran	Kode rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahunawal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir periode renstra
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3270320207	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Rumah Potong Hewan		1 kgt		1 kgt	1.000.000.000	1 kgt	1.039.000.000	1.039.000.000
		3270320208	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya		1 kgt		1 kgt	500.000.000	1 kgt	500.000.000	500.000.000
		3270320209	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya		1 kgt	150.000.000	1 kgt	155.000.000	1 kgt	155.000.000	155.000.000
		32704	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				525.575.000		528.200.000		530.800.000	530.800.000
				Persentase penanganan penyakit hewan	98,12	85		87		89		89
				Persentase pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat	84,26	75		77		79		79
		32704201	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis		1 kgt		1 kgt		1 kgt		
		3270420101	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terkendali dan Tertanggulangnya Penyakit Hewan dan Zoonosis		1 kgt	270.000.000	1 kgt	272.625.000	1 kgt	274.625.000	274.625.000
		32704203	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan jasa medik veteriner		1 kgt		1 kgt		1 kgt		

Tujuan	Sasaran	Kode rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahunawal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir periode renstra
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		3270420301	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Terlaksananya pengadaan reagen lab keswan, terlaksananya pengadaan alat penunjang surveillance, Terlaksananya pengambilan sampel produk hewan dan bahan asal hewan, terlaksananya uji laboratorium, dan terlaksananya bintek petugas keswan		1 kgt 100.000.000	1 kgt 100.000.000	1 kgt 100.000.000	1 kgt 100.000.000	100.000.000		
		3270420302	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner		155.575.000	155.575.000	156.175.000	156.175.000	156.175.000		
		32705	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			500.000.000	502.500.000	505.012.500	505.012.500	505.012.500		
				Persentase fasilitasi pengendalian bencana pertanian		41	42	43	43			
		32705201	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya Hama Penyakit / Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)		126 ha	129 ha	132 ha				
		3270520101	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Hama Penyakit / Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dan Pelatihan pengendalian OPT		1 kgt 450.000.000	1 kgt 452.500.000	1 kgt 455.012.500	1 kgt 455.012.500	455.012.500		
		3270520102	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Penanganan Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Terlaksananya Mitigasi dan Adaptasi Iklim dan Kesiapan Petani dalam menghadapi perubahan Iklim Komoditas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura		1 kgt 50.000.000	1 kgt 50.000.000	1 kgt 50.000.000	1 kgt 50.000.000	50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahunawal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir periode renstra
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		32707	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			4.380.015.000		4.401.915.000		4.423.925.000	4.423.925.000	
				Prosentase Kelompok Tani yang naik kelas		1,3		1,3		1,3	1,3	
		32707201	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		20 kec		20 kec		20 kec		
		3270720101	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Terlaksananya Peningkatan dan pemberdayaan Kinerja Penyuluhan dan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa		1 kgt	355.000.000	1 kgt	355.000.000	1 kgt	355.000.000	
		3270720102	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi petani		1 kgt	50.000.000	1 kgt	71.900.000	1 kgt	93.900.000	
		3270720103	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian serta Pendataan Pertanian dan Penyuluhan oleh BPP Kecamatan		1 kgt	3.925.015.000	1 kgt	3.925.015.000	1 kgt	3.925.025.000	
		3270720105	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota		1 kgt	50.000.000	1 kgt	50.000.000	1 kgt	50.000.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam penetapan indikator Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagai indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat tercapai.

Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagai berikut.

Tabel 7.1
 Indikator Kinerja Utama
 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
 Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2023	TAHUN			AKHIR RPD 2026
						2024	2025	2026	
1	Meningkatnya perekonomian masyarakat	Meningkatnya produksi pertanian	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	n.a	23,38	23,3	23,25	23,25
2		Meningkatnya keberagaman pola konsumsi masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	78	78,5	78,7	79	79
3		Meningkatnya produksi perikanan	Nilai produksi perikanan	Ribu Rp	349,229	349,364	349,5	349,638	349,638

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

URUSAN WAJIB									
URUSAN PANGAN									
NO	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	TAHUN 2021	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR	PENGAMPU
1.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan	%	155.14	106,19	105,24	105,24	105,24	DKPPP
		Jumlah kebutuhan pangan							
Urusan Pilihan									
Urusan Perikanan dan Kelautan									
1.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton	14.777.868	12.843.535	12.852.066	12.860.682	12.860.682	DKPPP
Urusan Pertanian									
1.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/ha	5.9	6.125	6.15	6.175	6.175	DKPPP
		Luas panen							

URUSAN WAJIB									
URUSAN PANGAN									
NO	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	TAHUN 2021	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR	PENGAMPU
2.	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	%	-70.72	-65	-70	-75	-75	DKPPP
		Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)							
Urusan Perdagangan									
2.	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi pupuk	%	85.60	90	90	90	90	DKPPP
		Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)							

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 3 (tiga) tahun kedepan dan akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan (Renja dan RKA) serta sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan pangan, pertanian dan perikanan dan atau target kinerja sasaran Dinas.

Renstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas dalam perencanaan program dan kegiatan dalam tahun tersebut, akan lebih sinergis khususnya dengan program/kegiatan pusat, provinsi dan pihak - pihak terkait.

Pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2024-2026.

Temanggung, 14 April 2023
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

JOKO BUDI NURYANTO, SP, M.Si
NIP. 19710630 199803 1 005



RENSTRA TAHUN 2024-2026



**DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG**

HALAMAN VERIFIKASI


RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 14 April 2023

Koordinator
Bidang Bidang Ekonomi,
Sumberdaya Alam, dan Infrastruktur



ADI WIBOWO, ST

NIP. 19811101 200903 1 003


Verifikator
Bidang Bidang Ekonomi,
Sumberdaya Alam, dan Infrastruktur



DWI FATMA A., SE, M.Ec.Dev.
NIP. 19810619 200501 2 016

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan BerkahNya diberi kesempatan dan kemudahan kepada kami dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal (DPM) Kabupaten Temanggung untuk periode 3 (tiga) tahun kedepan. Dengan Renstra ini akan mempermudah bagi kami dalam menentukan arah kebijakan yang menunjang keberhasilan dari target kinerja kami melalui perumusan rencana strategis guna menunjang Tujuan yang ingin dicapai yaitu "Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dan Berkelanjutan", khususnya dalam memberikan kontribusi atas meningkatnya perekonomian daerah melalui peningkatan laju investasi dan kualitas Pelayanan Perizinan. Karena melalui sektor ini akan dapat memberikan efek ganda pada aktifitas sektor-sektor lain, dan untuk mendukung target tersebut maka Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung siap memberikan pelayanan prima baik dalam pelayanan perizinan maupun non perizinan.


Kami sepenuhnya menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra tahun 2024-2026 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran yang positif demi terwujudnya tujuan pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung yang ingin dicapai dan khususnya melalui pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung sangat diharapkan.

Akhirnya kami berharap semoga Perubahan Renstra ini dapat berguna dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, April 2023

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom
Pemimpin Tingkat I
NIP. 19790412 199711 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	3
C. Maksud dan Tujuan.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPM	
2.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi DPM.....	9
2.2 Sumber Daya DPM.....	12
2.3 Kinerja Pelayanan DPM.....	14
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	14
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS DPM	
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
3.2 Isu Strategis.....	19
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.....	21
4.2 Cascading Kinerja PD.....	21
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	22
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	22
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	25
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	32
7.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama.....	32
7.2 Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	33
BAB VIII PENUTUP.....	34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Personil dan Tata Laksana Dinas Penanaman Modal.....	13
Tabel 2.2	Aset dan Modal Penunjang Kinerja DinasPebnanaman Modal..	13
Tebel 2.3	Capaian Kinerja Triwulan IV tahun 2022.....	14
Tabel 2.4	Kelompok Sasaran Layanan DPM.....	15
Tabel 3.2	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	19
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal.....	24
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah	26
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal 2024-2026	32
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal tahun 2024-2026.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	2
Gambar 1.2	Arsitektur Kinerja Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah...	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 akan berakhir pada tahun 2023, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan pada pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024


Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tahun) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Penanaman Modal memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah baik urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Dinas Penanaman Modal adalah salah satu Perangkat Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Dinas Penanaman Modal menjadi sangat penting dalam mensukseskan

pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.. Pembangunan di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu bertujuan untuk Meningkatkan Perekonomian Daerah.


Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Perubahan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Gambar 1.2
Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
20. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
21. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Maksud Dari Renstra Dinas Penanaman Modal adalah:
 - a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
 - c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.;
 - d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
2. Tujuan dari Renstra Dinas Penanaman Modal adalah:
 - a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan;
 - b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Penanaman Modal serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal;
 - d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

paling sedikit memuat:

1. Latar belakang;
2. Landasan Hukum;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang tugas fungsi dan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja pelayanan Perangkat Daerah capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, menjelaskan tentang identifikasi permasalahan daerah yang diklasifikasikan dalam tiap urusan pemerintahan. Identifikasi permasalahan tersebut digunakan sebagai bahan kajian dalam merumuskan isu strategis daerah untuk periode Renstra Dinas Penanaman Modal Tahun 2024-2026.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang kebijakan umum, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026.

BAB VIII PENUTUP

Memuat secara singkat harapan dari dokumen Renstra yang ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal


Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan mempunyai fungsi :

- a. perumusan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan perizinan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan terpadu satu pintu;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan terpadu satu pintu;
- g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- h. pengarahannya, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- i. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan publik; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pengembangan Penanaman Modal
 - a. Sub Koordinator Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal
 - b. Sub Koordinator Promosi dan Informasi Penanaman Modal
4. Bidang Perizinan
 - a. Sub Koordinator Perizinan Berusaha
 - b. Sub Koordinator Non Perizinan Berusaha
 - c. Sub Koordinator Pengawasan dan Aduan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung



2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

2.1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dalam membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan fungsi :

- a. perumusan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan perizinan;

- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan terpadu satu pintu;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan terpadu satu pintu;
- g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- h. pengarahannya, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- i. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan publik; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya .

2.1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas serta mempunyai fungsi :

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengembangan Penanaman Modal
Bidang Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja penanaman modal serta mempunyai Fungsi

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan pengendalian penanaman modal;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan informasi penanaman modal;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama, fasilitasi dan promosi informasi penanaman modal; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.4 Bidang Perizinan

Bidang Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha dan non perizinan berusaha, sedangkan fungsi bidang Perizinan :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi lapangan, penetapan penerbitan dan penetapan retribusi perizinan berusaha dan non perizinan berusaha; dan
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera.

Tabel 2.1
Data Personil dan Tata laksana Dinas Penanaman Modal

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*)							GOLONGAN/ PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 1															
Eselon 2															
Kepala Dinas						1					1				
Eselon 3															
Sekretaris						1					1				
Kepala Bidang					2					2					
Eselon 4															
Kassubag					2					2					
Sub Koordinator					1	3				3	1				
Non Eselon															
Jabatan Fungsional				2					1	1					
Pelaksana	2			2	4				4	4					

2.2.2 Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparat sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Dinas Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Penanaman Modal

No	URAIAN	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	Bangunan Gedung	1	7.639.343.730	baik
2	Kendaraan Dinas	12	901.490.935	Baik : 10 Rusak Sedang : 2
3	Peralatan Rumah tangga dan Kantor	482	983.294.163	baik
4	Alat Studio dan Komunikasi	29	75.044.500	baik
5	Aset lainnya	32	284.677.863	baik
6	Ekstrakomtable	36	3.685.500	baik

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal

Untuk memberikan gambaran kinerja pelayanan, Dinas Penanaman Modal menetapkan Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis, yang dituangkan ke dalam Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal. Dalam Dokumen tersebut dinyatakan bahwa:

Tujuan Strategis yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal adalah “Meningkatkan Perekonomian Daerah”. Suatu ekonomi dikatakan meningkat apabila ekonomi saat ini atau tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Angka peningkatan ini dinyatakan dalam bentuk prosentase (%), yaitu dengan membandingkan kondisi ekonomi pada tahun ini dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu indikator tujuan yang ditetapkan adalah “laju pertumbuhan ekonomi”. Indikator ini menunjukkan tingkat pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Temanggung, yang dinyatakan dalam bentuk perhitungan: nilai ekonomi pada tahun berjalan dikurangi nilai ekonomi pada tahun sebelumnya dibagi nilai investasi pada sebelumnya, dan untuk menghasilkan nilai prosentase, maka dikalikan dengan 100%.

Sasaran Strategis yang ingin diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal, adalah “Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan”. Adapun indikator yang ditetapkan untuk mengukur ketercapaian sasaran ini adalah Pertumbuhan Realisasi Investasi, yaitu Peningkatan realisasi investasi dari tahun sebelumnya, Pertumbuhan Realisasi ini dinyatakan dalam bentuk Persen (%).

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Triwulan IV tahun 2022

No	Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capain
1	Nilai realisasi investasi	Milyar	520	1836,01	100
2	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%	10	28,13	100
3	Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih	%	100	100	100
4	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	%	100	100	100
5	Persentase pelayanan perizinan online	%	100	98,09	98.09
6	Persentase perizinan bebas calo	%	100	100	100
7	Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	95	100	100
8	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	%	100	100	100

9	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	100
10	Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%	100	100	100

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan fungsi :

- a. perumusan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan perizinan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan terpadu satu pintu;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan terpadu satu pintu;
- g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- h. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- i. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan publik; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Penanaman Modal memiliki Kelompok Sasaran Layanan yang terdiri dari Masyarakat Pemohon Izin, Pelaku Usaha, Investor, OPD Teknis serta Pemangku Kepentingan dalam Bidang Penanaman Modal.

Tabel 2.4
Kelompok Sasaran Layanan DPM

NO	JENIS PELAYANAN	MITRA	KET
1	IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH	ATR/BPN	
2	SITE PLANE	DPUPR, DPRKPLH	
3	IMB/PBG	DPUPR	
4	SLF	DPUPR	
5	PEMECAHAN IMB	-	
6	NIB / TDP	-	

7	SIUP	-	
8	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	DINKOPDAG	
9	IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)	DINKOPDAG	
10	IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI)	ATR/BPN, DPUPR, DPRKPLH	
11	SIUJK	DPUPR	
12	TD USAHA PARIWISATA	DINAS PARIWISATA	
13	IZIN ANGKUTAN PERUNTUKAN BARANG UMUM	DINAS PERHUBUNGAN	
14	IZIN TRAYEK	DINAS PERHUBUNGAN	
15	IZIN USAHA PETERNAKAN	DKPPP	
16	IZIN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DKPPP	
17	IZIN KESEJAHTERAAN HEWAN	DKPPP	
18	IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS	DINAS KESEHATAN, DPUPR, DPRKPLH	
19	IZIN DOKTER HEWAN	DKPPP	
20	IZIN PENYALUR DAN TOKO ALAT KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
21	IZIN LABORATORIUM KLINIK	DINAS KESEHATAN	
22	IZIN PENYELENGGARANAAN OPTIKAL	DINAS KESEHATAN	
23	IZIN USAHA BIDANG PERIKANAN	DKPPP	
24	IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME	BPKPAD	
25	TDI	-	
26	IZIN PEMAKAMAN	DPUPR	
27	IZIN PEMASANGAN KABEL UDARA	BPKPAD	
28	SI Praktek Dokter, dr.Gigi, Dokter Spesialis	DINAS KESEHATAN	
29	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT	DINAS KESEHATAN	
30	SI Kerja Perawat Gigi	DINAS KESEHATAN	
31	SI Praktek Perawat Gigi	DINAS KESEHATAN	
32	SI Kerja Bidan	DINAS KESEHATAN	
33	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN	DINAS KESEHATAN	
34	SI Kerja Apoteker	DINAS KESEHATAN	
35	SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER	DINAS KESEHATAN	
36	SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER	DINAS KESEHATAN	
37	SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN	DINAS KESEHATAN	
38	SURAT IZIN KERJA FISIOTERAPI	DINAS KESEHATAN	
39	SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNIK LABORATORIUM MEDIK	DINAS KESEHATAN	
40	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	DINAS KESEHATAN	
41	SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS	DINAS KESEHATAN	
42	SURAT IZIN KERJA OKUPASI TERAPI	DINAS KESEHATAN	
43	SURAT IZIN KERJA TERAPI WICARA	DINAS KESEHATAN	
44	SURAT IZIN KERJA REKAM MEDIS	DINAS KESEHATAN	
45	SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN	DINAS KESEHATAN	
46	SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI	DINAS KESEHATAN	
47	SURAT IZIN KERJA TEKNISI TRANFUSI DARAH	DINAS KESEHATAN	
48	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL	DINAS KESEHATAN	
49	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT	DINAS KESEHATAN	
50	SURAT IZIN KERJA TERAPIS GIGI DAN MULUT (SIKTGM)	DINAS KESEHATAN	
51	SURAT IZIN KERJA AHLI PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	
52	SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI (SIPPA)	DINAS KESEHATAN	
53	SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS - (SIPPK)	DINAS KESEHATAN	
54	SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR/SARJANA KEDOKTERAN HEWAN (SIPP INSEMINATOR)	DKPPP	
55	SURAT IZIN PRAKTIK FISIKAWAN MEDIK (SIPFM)	DINAS KESEHATAN	
56	Surat Izin Praktek Akupuntur Terapis	DINAS KESEHATAN	
57	IZIN KLINIK	DINAS KESEHATAN	
58	IZIN APOTEK	DINAS KESEHATAN	
59	IZIN TOKO OBAT	DINAS KESEHATAN	
60	LAIK SEHAT	DINAS KESEHATAN	
61	IZIN RADIOLOGI	DINAS KESEHATAN	

62	LAIK SEHAT KATERING	DINAS KESEHATAN	
63	LAIK SEHAT RUMAH MAKAN	DINAS KESEHATAN	
64	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI DAM	DINAS KESEHATAN	
65	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI SALON	DINAS KESEHATAN	
66	IZIN HEMODIALISA	DINAS KESEHATAN	
67	IZIN UNIT TRANFUSI DARAH	DINAS KESEHATAN	
68	SPP-IRT	DINAS KESEHATAN, DINKOPDAG	
69	IZIN OPERASIONALRUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS	DINAS KESEHATAN	
70	IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS	DINAS KESEHATAN	
71	SURAT TERDAFTAR PENYEHAAT TRADISIONAL (STPT)	DINAS KESEHATAN	
72	IZIN OPERASIONAL SEKOLAH	DINDIKPORA	
73	OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN	DINDIKPORA	
74	IZIN KESEHATAN HEWAN BAGI PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI (SIVET)	DKPPP	
75	IZIN TEMPAT USAHA PRAKTEK KESEHATAN HEWAN BAGI PRAKTIK DOKTER HEWAN	DKPPP	

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung antara lain:

- a. Potensi Sumber Daya yang bisa dimaksimalkan;
- b. Telah memiliki perda RTRW ;
- c. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal ;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, penerbitan Nomor Induk Berusaha;
- e. Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Sedangkan **faktor-faktor yang dapat menghambat** kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Jawa Tengah antara lain:

- a. Keterbatasan informasi calon lahan atau calon kawasan industry dan kawasan berusaha;
- b. Belum terintegrasinya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam system perizinan.
- c. Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi, berkualitas dan profesional dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang masih Kurang
- d. Masih Kurangnya sarana prasarana pendukung terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat
- e. Peraturan Perundangan Teknis Perangkat Daerah yang masih belum maksimal
- f. Keterbatasan bahan promosi investasi, yang berakibat pada terhambatnya peningkatan promosi dan kerjasama penanaman modal

- g. Adanya Pelaku usaha yang “naik kelas”, misal dari jenis usaha mikro/kecil berkembang menjadi usaha menengah/besar, sehingga lahan tidak sesuai lagi dengan peruntukannya
- h. Keterbatasan Anggaran ;
- i. Kurangnya Koordinasi Tim ;
- j. Kurangnya alat Transportasi ;
- k. Peraturan Perundangan teknis Perangkat Daerah belum maksimal.

3.2 Isu Strategis

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, maka faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal kami berusaha menyikapi beberapa isu terkait Urusan Bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

1. Belum Banyak Investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah.
2. Persebaran Investasi yang belum merata baik sektor maupun Wilayah
3. Kualitas Pelayanan Perizinan yang masih perlu ditingkatkan.

Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung dapat dilihat dalam tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel.3.2
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih perlu peningkatan pertumbuhan investasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Belum banyak investasi yang masuk ke komoditas unggulan daerah • Persebaran investasi yang belum merata baik sector maupun wilayah • Kualitas Pelayanan perizinan yang Masih Perlu ditingkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan informasi calon lahan atau calon kawasan industry dan kawasan berusaha. • Belum terintegrasinya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam system perizinan. • Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi, berkualitas dan profesional dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang masih Kurang • Masih Kurangnya sarana prasarana pendukung terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat

			<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perundangan Teknis Perangkat Daerah yang masih belum maksimal • Keterbatasan bahan promosi investasi, yang berakibat pada terhambatnya peningkatan promosi dan kerjasama penanaman modal • Adanya Pelaku usaha yang “naik kelas”, misal dari jenis usaha mikro/kecil berkembang menjadi usaha menengah/besar, sehingga lahan tidak sesuai lagi dengan peruntukannya
--	--	--	---

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTA DINAS PENANAMAN MODAL TAHUN 2024-2026

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Wali Kabupaten Temanggung.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Penanaman Modal diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024-2026.

Tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 yang penentuannya didasarkan pada:

- a. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026; dan/ atau
- b. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

4.2 Cascading Kinerja Dinas Penanaman Modal

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
			2024	2025	2026
Meningkatnya Perekonomian Daerah		Pendapatan Per Kapita	29,57	30,19	30,8
		Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	18,8	19	19,2
	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	pertumbuhan realisasi investasi	2,5 %	3 %	3,5 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pembangunan dan pengembangan wilayah di Kabupaten Temanggung tidak lepas dari pembangunan dan pengembangan wilayah skala regional di Provinsi Jawa Tengah. Arah pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah ditujukan untuk mewujudkan ruang wilayah yang berdaya saing berbasis pertanian, industri dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Jawa Tengah didasarkan atas fungsi keutamaan kawasan yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan regional Jawa Tengah. Kawasan strategis Provinsi terbagi dalam 3 (tiga) sudut kepentingan yang mampu memberikan keterhubungan wilayah dengan Kabupaten Temanggung, yaitu:

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, letak/ posisi Kabupaten Temanggung berada diantara Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Borobudur dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Candi Dieng serta Candi Gedongsongo;
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah, letak/ posisi Kabupaten Temanggung masuk dalam kawasan strategis pariwisata terpadu Kawasan Borobudur-Dieng-Kebumen dan sekitarnya; dan
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, lokasi kawasan strategis yang berada di Kabupaten Temanggung adalah KSP Kawasan Gunung Sindoro-Sumbing dan Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Renstra Dinas Penanaman Modal yang selaras dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 juga memperhatikan arah pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 serta Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan.

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis dari tujuan strategis tersebut. Tiap strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan Dinas Penanaman Modal yang harus disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dari tiap tujuan strategis.

Rinci arah kebijakan pembangunan Kabupaten Temanggung selama 3 (tiga) tahun dibagi pada tahapan tahunan sebagai berikut:

I. Arah Kebijakan Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun pertama untuk pembangunan jangka menengah Kabupaten Temanggung tiga tahun ke depan. Pembangunan Tahun 2024 ditujukan pada Peningkatan kualitas pembangunan manusia pemulihan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

II. Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan tahun 2025 ditujukan pada terwujudnya sumber daya manusia yang kompetitif dan inovatif, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

III. Arah Kebijakan Tahun 2026

Pada tahun 2026 ini pembangunan ditujukan pada Terwujudnya Sumber Daya Manusia berdaya saing tinggi, dan pemantapan ekonomi.

Dengan rumusan strategis pelayanan bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berupa pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana secara sistematis tujuan dan sasaran pembangunan di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu akan dicapai, diuraikan dalam penjelasan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam tiga tahun mendatang sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan
Dinas Penanaman Modal

Tujuan Pembangunan Yang Ingin Dicapai : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan					
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatnya Perekonomian Daerah	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	Pertumbuhan realisasi investasi	Peningkatan Iklim Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas dan penambahan SDM • Memenuhi kebutuhan sarpras • Meningkatkan koordinasi antar OPD Teknis • Review potensi investasi berdasarkan kondisi existing • Meningkatkan layanan dan promosi dan investasi • Merevisi sinkronisasi regulasi • Meningkatkan pemantauan dan pengawasan investasi 	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Peningkatan Promosi Penanaman Modal		Program Promosi Penanaman Modal
			Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal		Program Pelayanan Penanaman Modal
			Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
			Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Rencana Program yang dicanangkan dalam Rencana Strategis selama tiga tahun kedepan melihat dari kondisi riil yang sedang dihadapi dalam proses pembangunan pendidikan. Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang bersifat sistematis, nyata serta teadu. Secara umum Program dalam lima tahun kedepan terbagi menjadi dua hal yakni program prioritas dan program non-prioritas. Program prioritas berkaitan dengan tiga hal yakni aksesibilitas, peningkatan kualitas mutu pendidikan serta tata kelola pendidikan. Sedangkan program yang bersifat non-prioritas berkaitan dengan daya dukung program prioritas sebagai wujud percepatan akselerasi pembangunan dibidang pendidikan.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinas yang meliputi tentang tujuan program kegiatan, sasaran, indikator sasaran, program kegiatan, indikator kinerja yang dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target kinerja program selama 5 tahun sebelumnya dan penanggung jawab setiap program setiap program masing-masing sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 6.1

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	
Meningkatnya Perekonomian Daerah				Pendapatan Per Kapita		29,57		30,19		30,8		30,8				
				Distribusi Pendapatan Berdasarkan Kriteria Bank Dunia		18,8		19		19,2		19,2				
	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan						2,5%		3%		3,5%		3,5%			
		2	18	01				3,288,954,974		3,305,399,749		3,321,926,748		9,916,281,470		
		2	18	01	2.02			2,265,680,094		2,277,008,494		2,288,393,537		6,831,082,125		
														6,831,082,125		
		2	18	01	2.05			223,221,000		224,337,105		225,458,791		673,016,896		
		2	18	01	2.05	10								673,016,896		
	2	18	01	2.06			131,000,000		131,655,000		132,313,275		394,968,275			

2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	6,000,000	12	6,030,000	12	6,060,150	18,090,150		
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	30,000,000	60	30,150,000	60	30,300,750	90,450,750		
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60	30,000,000	60	30,150,000	60	30,300,750	90,450,750		
2	18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	140	35,000,000	140	35,175,000	140	35,350,875	105,525,875		
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	30,000,000	12	30,150,000	12	30,300,750	90,450,750		
2	18	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			564,053,880		566,874,149		569,708,520	1,700,636,550		
2	18	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	4,500,000	12	4,522,500	12	4,545,113	13,567,613		
2	18	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	90,000,000	12	90,450,000	12	90,902,250	271,352,250		
2	18	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	15,000,000	12	15,075,000	12	15,150,375	45,225,375		
2	18	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	454,553,880	12	456,826,649	12	459,110,783	1,370,491,312		
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			105,000,000		105,525,000		106,052,625	316,577,625		
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14	60,000,000	14	60,300,000	14	60,601,500	180,901,500		

2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor		1	25,000,000	1	25,125,000	1	25,250,625		75,375,625		
2	18	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor		7	20,000,000	7	20,100,000	7	20,200,500		60,300,500		
											-		-		-		
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				20,000,000		20,100,000		20,200,500		60,300,500		
						Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan		100		100	-	100	-	100	-		
						presentase perusahaan yang bermitra		50		60	-	70	-	70	-		
2	18	02	201		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota												
2	18	02	201	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal					-		-		-		
2	18	02	201	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah					-		-		-		
2	18	02	202		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				20,000,000		20,100,000		20,200,500		60,300,500		
2	18	02	202	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota							-		-		
2	18	02	202	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		1	20,000,000	1	20,100,000	1	20,200,500		60,300,500		

2	18	04	201	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			340,000,000	341,700,000	343,408,500	1,025,108,500		
2	18	04	201	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				-	-	-		
2	18	04	201	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			10,000,000	10,050,000	10,100,250	30,150,250		
2	18	04	201	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				-	-	-		
										-	-	-		
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				425,200,000	427,326,000	429,462,630	1,281,988,630		
						presentase pengendalian penanaman modal	100	100	-	100	-	100	-	
2	18	05	201		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				425,200,000	427,326,000	429,462,630	1,281,988,630		

2	18	05	201	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	10	60,000,000	12	60,300,000	15	60,601,500			180,901,500
2	18	05	201	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	150	325,200,000	150	326,826,000	150	328,460,130			980,486,130
2	18	05	201	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	10	40,000,000	12	40,200,000	15	40,401,000			120,601,000
										-		-			-
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			10,000,000		10,050,000		10,100,250			30,150,250
						presentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	100		100	-	100	-	100		-
2	18	6	201		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			10,000,000		10,050,000		10,100,250			30,150,250
2	18	6	201	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	10,000,000	1	10,050,000	1	10,100,250			30,150,250

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pencapaian indikator kinerja memberikan gambaran tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja sangat berguna dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya.

Sesuai dengan komponen perencanaan strategis dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 telah ditetapkan sasaran pembangunan Kabupaten Temanggung, yaitu Meningkatnya Perekonomian Daerah dengan indikator sasaran Prosentase Pertumbuhan Investasi di Daerah. Selanjutnya sasaran pembangunan Kabupaten Temanggung ini diadopsi oleh Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung sebagai Tujuan Strategis Dinas Penanaman Modal. Sedangkan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal, yang juga sesuai dengan komponen dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 adalah Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan. Pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis pada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung adalah Pertumbuhan Realisasi Investasi.

Tabel. 7.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal 2024-2026

Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi 2022	Tahun				Akhir RPD 2026
				2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	Pertumbuhan realisasi investasi	%	n.a	n.a	2,5	3	3,5	3,5

7.2 Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah tahun 2024-2026 Dinas Penanaman Modal mempunyai Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana Tabel 7.2 di bawah ini

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal tahun 2024-2026

Indikator Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi 2021	Tahun			Akhir RPD 2026
				2024	2025	2026	
Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya (DPUPR)	%	100	100	100	100	100
	Jumlah pemanfaatan IMB yang berlaku (DPM)						
Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi (DPUPR)	%	100	100	100	100	100
	Luas izin lokasi yang diterbitkan (DPM)						
Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten	%	20.15	2.5	3	3.5	3.5
	Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten						

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung 2024-2026. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.


Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Penanaman Modal serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Penanaman Modal merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan atau target kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Penanaman Modal harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Penanaman Modal. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2024-2026 dengan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal ini.

Temanggung, April 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal


MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom
NIP. 19700412 199711 1 001

**RENCANA STRATEGIS
(R E N S T R A)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2024 - 2026**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Tahun 2024 - 2026**


HALAMAN VERIFIKASI

**RENCANA STRATEGIS
DPPPAPPKB TAHUN 2024 - 2026**


Disusun oleh :
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DPPPAPPKB TAHUN 2024 - 2026

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator
Pada Tanggal : 14 April 2023


Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia
Dan Pemerintahan


Rinawati Heri Prastuti, SE, MM
NIP. 197305011996032004

Sub Koordinator
Pembangunan Manusia
Dan Pemerintahan


Wahyuningsih, SH, MM
NIP. 197607262003122010

Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,


DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19611121 198703 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2026.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2026 dimaksudkan sebagai untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah karena adanya waktu antara anantara berakhirnya RPJMD dan pemilihan Bupati pada tahun 2024.. Renstra disusun untuk pedoman strategis bagi DPPPAPPKB selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPPAPPKB .

Kami menyadari bahwa dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2026 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Renstra DPPPAPPKB terutama apabila dilakukan review atas Renstra DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2026 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung .

Temanggung, 14 April 2023
KEPALA DPPPAPPKB



Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, MSI

Pembina Tingkat I

NIP.19660712 199403 2 006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
LEMBAR VERIFIKASI	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Landasan Hukum.....	9
1.3. Maksud dan Tujuan	12
1.4. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPPPAPPKB	16
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPPPAPPKB	31
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	34
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	36
BAB VI KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM	
DPPPAPPKB	38
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	51
BAB VIII PENUTUP.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Data Personil dan Tata laksana.....	23
Tabel 2.2 Aset dan Modal Penunjang Kinerja.....	24
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	26
Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	31
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	33
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan	36
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan DPPPAPPKB	39
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.....	51
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.....	52
Tabel 7.3 Indikator pendukung Kinerja antara program DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	8
Gambar 1.2 Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah	9
Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPPPAPKB Kabupaten Temanggung.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 akan berakhir pada tahun 2023, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan pada pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024

Rencana Strategis DPPPAPPKB adalah dokumen perencanaan DPPPAPPKB untuk periode 3 (tahun) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi DPPPAPPKB serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra DPPPAPPKB memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah baik urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, DPPPAPPKB adalah salah satu Perangkat Daerah untuk Urusan

Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan DPPAPPKB menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana). Pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertujuan untuk Meningkatnya perekonomian masyarakat dan Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan dan Anak.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:


Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Dokumen Renstra DPPAPPKB harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi

sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra DPPAPPKB) disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Perubahan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Gambar 1.2
Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
20. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
21. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Maksud Dari Renstra DPPPAPPKB adalah:
 - a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
 - c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana);
 - d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana);
 - e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
2. Tujuan dari Renstra DPPPAPPKB adalah:
 - a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh DPPPAPPKB untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana;

- b. Menjadi acuan kerja resmi DPPAPPKB serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang-bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
- c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja DPPAPPKB);
- d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra DPPAPPKB adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang;
2. Landasan Hukum;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPPAPPKB

Memuat informasi tentang tugas fungsi dan struktur organisasi DPPAPPKB dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja pelayanan Perangkat Daerah capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPPPAPPKB

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, menjelaskan tentang identifikasi permasalahan daerah yang diklasifikasikan dalam tiap urusan pemerintahan. Identifikasi permasalahan tersebut digunakan sebagai bahan kajian dalam merumuskan isu strategis daerah untuk periode Renstra (DPPPAPPKB) Tahun 2024-2026.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran DPPPAPPKB untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM DPPPAPPKB

Memuat tentang kebijakan umum, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026.

BAB VIII PENUTUP

Memuat secara singkat harapan dari dokumen Renstra yang ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DPPPAPPKB

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPPPAPPKB

2.1.1 Struktur Organisasi DPPPAPPKB


Penyusunan Renstra DPPPAPPKB telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi .Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20. Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi DPPPAPKB Kabupaten Temanggung

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TEMANGGUNG



2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

Uraian tugas dan fungsi Kepala DPPPAPPKB, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub bagian dengan seksi sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut :

2.1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas PPPAPPKB mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pemberdayaan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Perumusan kebijakan pemberdayaan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- f. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

2.1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan

kegiatan di lingkungan Dinas;

- c. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu 2 sub bagian, yaitu:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2.1.2.3 Tugas pokok dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Kuangan meliputi:

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- c. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- d. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;

- e. Menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- f. Menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- g. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
- i. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- k. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- l. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.4 Tugas pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Tugas dari Sub bagian Umum dan Kepegawaian :

- a. Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- g. Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- h. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;

- j. Menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona Integritas serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- k. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;
- l. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.5 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan anak dan peningkatan kualitas hidup anak;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang

dikoordinir oleh Sub Koordinator. Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan; dan
- b. Sub Koordinator Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.

2.1.2.6. Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera merupakan unsur pelaksana di bidang pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera.

Dalam melaksanakan Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinir oleh Sub Koordinator.

Sub Koordinator meliputi :

- a. Sub Koordinator Perencanaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk; dan
- b. Sub Koordinator Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera.

2.1.2.7. Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan KB

Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan KB merupakan unsur pelaksana di bidang pengelolaan pelayanan dan pembinaan KB, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. dipimpin oleh Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan KB melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pelayanan KB, pemenuhan kebutuhan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta penggerakan, pembinaan, peningkatan kesertaan ber-KB;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi, komunikasi informasi dan edukasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendayagunaan tenaga penyuluh KB; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan KB sebagaimana, terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator.

Sub Koordinator, sesuai struktur organisasi yaitu:

- a. Sub Koordinator Pelayanan Keluarga Berencana; dan
- b. Sub Koordinator Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

2.1.2.8 Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang undangan .

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya
- (2) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (3) Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera.

Tabel 2.2

Data Personil dan Tata laksana (SESUAI NAMA PERANGKAT DAERAH)

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*									GOLONGAN/PANGKAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SD	SMP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 1																	
Eselon 2																	
KEPALA PERANGKAT DAERAH								1					1		-		
Eselon 3																	
SEKRETARIS								1					1			1	
KABID PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								1					1			-	
KABID PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA								1					1			-	
KABID PENGELOLAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA							1						1			1	
Eselon IV																	
KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN							1						1				1

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN								1					1				1
JABATAN FUNGSIONAL						2	5	1			2	4	2				
PELAKSANA	1	1	5			4	6			2	5	8					
JUMLAH	1	1	5			6	11	6		2	7	13	8			2	2
TOTAL	30									30				4			

Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi DPPPAPPKB tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan DPPPAPPKB

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja DPPPAPPKB dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja (NAMA PERANGKAT DAERAH)

No	URAIAN	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	Tanah	3 Bidang	272.850.000	Eks BKKBN, Eks DINSOS, Gudang Arsip.
2	Gedung	39 Gedung	8.352.676.652	Eks BKKBN, Eks DINSOS, Gudang Arsip, 20 Balai Penyuluhan, Selasar 1, Tempat Ibadah 1, Pagar Permanen 8.
3	Alat – Alat Angkutan	86 Unit	3.582.243.465	Sepeda Motor 79, Mobil 7
4	Alat – Alat Perkantoran	1785 Buah	4.448.020.265,96	

2.2

Kinerja Pelayanan DPPPAPPKB

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan DPPPAPPKB diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2026.

Tabel 2.3
T-C. 23. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

N O	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															
	INDIKATOR SASARAN															
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,55	95,63	95,64	95,64	95,65	95,1	95,62	95,31	95,71		100	99,99	99,655	100	
	Persentase perempuan dan Anak Korban Kekerasan	0,015	0,14	0,004	0,004	0,004	0,009	0,008	0,002	0,0053		100	100	100	100	
	INDIKATOR PROGRAM															
	presentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	2,3	2,31	2,32	2,33	2,34	1,89	2,02	1,79	2,64		82,04	87,65	76,97	100	

Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	32,28	38,57	38,57	45,71	45,71	43,48	45,65	82,61	100,00		100	100	100	100
Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	26	25,9	0,011	0,011	0,011	0,014	0,022	0,002	0,003		100	100	100	100
Prosentase perempuan korban kekerasan	0,015	0,014	0,013	0,012	0,011	0,002	0,0002	0,0013	0,0028		100	100	100	100
Persentase desa sayang ibu dan bayi			20,76	41,52	62,28	30,83	30,83	31,49	39,79				100	95,84
Persentasre rumah sakit sayang ibu dan bayi			100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100
Persentase terbentuknya kecamatan layak anak	20	20	30	50	60	40	60	80	80		100	100	100	100
Persentase kasus kekerasan terhadap anak			0,012	0,011	0,011	0,037	0,044	0,003	0,005		32,39	25,20	100	100
urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana														
INDIKATOR SASARAN														
Laju pertumbuhan penduduk	0,84	0,83	0,82	0,81	0,8	0,88	0,98	0,98	0,54		93,18	82,65	81,63	100
INDIKATOR PROGRAM														
Persentase Penyediaan Data Mikro Keluarga di Desa/ Kel.	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100

Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/unmetneed	6,9	6,83	9,83	9,51	9,17	11,44	13,76	12,99	11,47		85,93	69,102	70,611	99,739
Presentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	2,08	2,07	2,06	2,05	2,04	1,52	2,16	1,02	2,45					
Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)	27,2	27	26,8	26,5	26,3	29,43	21,32	9,80	6,67					
presentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	85,1	86,28	75,57	75,87	76,21	83,03	82,61	75,29	76,58		97,57	95,75	99,62	100
Persentase kepesertaan KB aktif	79,79	80,78	75,57	75,87	76,21	77,50	74,71	75,29	76,58		97,13	92,48	99,62	100,00
Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	49,45	49,65	48,54	48,87	49,19	48,02	45,38	45,21	45,03		97,12	91,40	93,14	92,13
Persentase kampung KB yang memenuhi Indeks Desa Membangun (IDM)	48,33	48,33	33,9	33,9	33,9	29,82	33,85	33,85	33,85		61,69	70,03	99,84	99,84
Indek Pembangunan Keluarga			40	45	50	0	0	55,97	55,97				100	100

2.3

Kelompok Sasaran Layanan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PPPAPPKB , maka kelompok sasaran layanan DPPPAPPKB antara lain sebagai berikut:

- Masyarakat;
- Organisasi Perangkat Daerah;

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka DPPPAPPKB juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian , Komando Rayon Militer , dan Organisasi Masyarakat di Tingkat Kabupaten.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPPPAPPKB

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan agar dapat dipertakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaran Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026, guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah. Adapun permasalahan yang dihadapi beberapa tahun ini di DPPPAPPKB adalah :

1. Masih kurangnya pengetahuan petugas dalam penyusunan perencanaan anggaran yang responsif Gender
2. Ketimpangan perempuan dalam proses penentuan perencanaan kegiatan dan kebijakan di lini lapangan
3. Masih rendahnya laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak , karena masih ada anggapan melaporkan adalah aib keluarga
4. Masih kurangnya pengetahuan petugas dalam penanganan kasus , karena belum terbentuk UPT PPPA
5. Masih tingginya perkawinan usia anak .
6. Masih tinggi Pus Unmet Need
7. Masih rendahnya angka kesertaan KB pasca Persalinan

3.2 Isu Strategis

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, maka faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi DPPPAPPKB . kami berusaha menyikapi beberapa isu terkait Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana . Adapun permasalahan tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada Tabel. 3.2 sebagai berikut:

Tabel.3.2

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Belum optimalnya jejaring lembaga pengelola keberdayaan perempuan dan anak	-Terbatasnya serta belum optimalnya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan anak, - Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas dan belum terbentuknya UPT PPPA
2	Masih rendahnya Penyusunan Anggaran Responsif Gender	Belum Tersedianya data pilah sebagai dasar penyusunan Anggaran Reponsif Gender	Masih kurangnya Koordinasi Pokja PUG dalam review dan evaluasi Penyusunan Anggaran Reponsif Gender
2	Tingginya keluarga beresiko stunting	- Tingginya angka perkawinan dibawah 20 tahun - Masih rendahnya pengetahuan Keluarga tentang pentingnya 1000 HPK	Rendahnya keluarga mengikuti kelompok kegiatan (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKA) Masih lemahnya Kolaborasi untuk konvergensi penanganan penurunan Stunting antar lintas program dan sektor
3	Tingginya angka dropout akseptor	Rendahnya capaian KB Paska Persalinan	Tingginya pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed
4	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/ unmetneed	Masih tingginya Jumlah PUS yang ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi tidak menggunakan alat kontrasepsi	Adanya pernikahan usia kawin pertama dibawah 20 tahun, yang berakibat masa reproduksi bagi perempuan lebih lama (Wanita sudah merasa tua,tidak menggunakan alat kontrasepsi) Kurangnya pemahaman batasan umur PUS bisa kemungkinan hamil merasa sudah tua tidak perlu menggunakan alat kontrasepsi karena tidak ingin anak lagi)

Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 3.2 tersebut maka isu strategis DPPPAPPKB tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka perkawinan usia anak

2. Masih lemahnya keterlibatan lintas sektoral dalam mendukung program KKBPK dan Pemberdayaan dan perlindungan anak
3. Masih rendahnya penghasilan perempuan sebagai salah satu indikator IPG (indeks pembangunan gender)
4. Kemampuan dan keterbasan petugas dalam pendampingan Kasus KDRT
5. Masih tingginya PUS dibawah umur 20 Tahun
6. Masih tinggi PUS yang ingin berKB tidak terpenuhi (Unmet need)
7. Masih tingginya angka dari keluarga beresiko stunting
8. Rendahnya keluarga mengikuti kelompok kegiatan (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKA)
9. Rendahnya capaian KB Paska Persalinan
10. Rasio jumlah PKB dilapangan dibandingkan dengan jumlah desa yang ada belum memenuhi standar yang diharapkan , karena saat ini jumlah PKB dengan jumlah desa yang ada 1 PKB membina 7 sampai 10 desa, harapannya adalah 1 PKB 2 sampai 3 desa

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTA DPPPAPPKB TAHUN 2024-2026

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Wali Kabupaten Temanggung.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan DPPPAPPKB diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024-2026.

Mengacu Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, maka Tujuan dan sasaran Renstra DPPPAPPKB Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

4.2 Cascading Kinerja DPPPAPPKB

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
		Tujuan/Sasaran	Pada Tahun		
			2023	2024	2026
Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan Keadilan dan Kesejahteraan Gender	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	10,2	10,22	10,24
	PROGRAM				
	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	2,65	2,66	2,67
		Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	100	100	100
	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap anak perempuan	0,0029	0,0028	0,0027
		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan	0,0029	0,0028	0,0027
	Program peningkatan kualitas keluarga	Persentase desa sayang ibu dan bayi	62,28	62,63	62,98

	Persentase pelayanan ramah anak di rumah sakit dan puskesmas	100	100	100
Program Pemenuhan Hak Anak /PHA)	Kabupaten Layak Anak	Nindya	Nindya	Nindya
Program perlindungan khusus anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	0,011	0,011	0,011
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,63	0,60	0,55
PROGRAM				
Program pengendalian penduduk dan informasi keluarga	Persentase Desa /kelurahan yang memiliki Data Mikro Keluarga	100	100	100
	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	10,5	10,3	10
	Persentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	2	1,85	1,75
	Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)	12,6	12,5	12,4
Program Pembinaan Keluarga Berencana /KB	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	88,5	88,6	88,7
	Persentase kepesertaan KB aktif	75,75	75,8	75,85
	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	46,1	46,15	46,2
	Persentase kampung KB Berkembang dan mandiri	37,88	45,45	53,03
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indek Pembangunan Keluarga	55,98	55,99	56

Dari beberapa target kinerja Dinas PPPAPPKB, ada beberapa perbedaan penyajian data , pada indikator program Pemenuhan Hak Anak (PHA), yaitu Kabupaten Layak Anak , yang di hasil capaian kinerja Rentra tahun 2018 – 2023 , satuannnya prosentase. Adapun untuk tahun 2024 – 2026 satuannnya kategori , hal dikarenakan setiap tahun untuk mengukur kinerja dari kementria PPPA , melaksanakan evaluasi dengan penilaian kabupaten Layak anak berdasarkan kategori bukan berdasarkan presentase.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh DPPPAPPKB guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Strategi dan arah kebijakan DPPPAPPKB tahun 2024-2026 dapat dijabarkan sebagaimana Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Gender	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Penguatan Pendampingan dalam Penyusunan ARG	1. Tersedianya data Mikro keluarga untuk sasaran peningkatan KIE program PPPA , dengan didukung Penyuluh KB , peran serta Kader dan peningkatan kapasitas jejaring dalam penanganan kasus	Program Pengarusutmaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
			Mengoptimalkan peran serta dan peningkatan kapasitas jejaring dalam penanganan kasus		Program Perlindungan Perempuan
			Peningkatan sosialisasi , KIE kepada masyarakat	2. Tersedianya data pilah sebagai dasar penyusunan ARG	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
			Penguatan dalam melakukan pendampingan Kecamatan dan Desa Layak Anak		Program Pemenuhan Hak Anak/PHA
			Peningkatan kerjasama jejaring dalam penadampingan dan penanganan kasus terhadap anak		Program Perlindungan Khusus Anak

	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Tersedianya data mikro keluarga tiap desa {mengoptimalkan data simantap kon KB	1.Tersedianya data Mikro keluarga untuk sasaran peningkatan KIE KB dan untuk sasaran playanan KB , dengan didukung Penyuluh KB ,	Program Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
			Meningkatnya peserta KB aktif	Terlayaninya peserta KB dalam Moment Strategis	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
			Menurunnya keluarga Beresiko Stunting	1.Pendampingan dan Penguatan Kinerja TPK . sebagai kader pendamping Keluarga 2. Peningkatan Kegiatan POKTAN (BKB.BKR,BKL . UPPKA dan PIK Remaja)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tiga tahun mendatang.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak . dan Pengendalia Penduduk Kleuarga Berencana yang meliputi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja yang dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target kinerja program selama 3 tahun yang akan datang sebagaimana yang ditampilkan pada

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan DPPPAPKB

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						kondisi kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat penanggung jawab	loka si	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Targ et	(Jut a)			
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	
Indek Pembangunan Manusia	Meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Gender	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				230.000.000		231.150.000		232.305.750					
		208.02.001	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				60.000.000		60.300.000		60.601.500					
				persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	1,91		2,34		2,35		2,36					
				Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan renja PD	95,65		100		100		100					
		2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		4 Kali	4 Kali	30.000.000	4 Kali	30.150.000	4 Kali	30.301.500					
		2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	4 Kali	4 Kali	30.000.000	4 Kali	30.150.000	4 Kali	30.301.500					

		2.08.02.2.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		3 Kali	3 Kali	30.000.000	3 Kali	30.150.000	3 Kali	30.300.000					
		2.08.02.2.0 3.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlayannya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (GOW)	3 Kali	3 Kali	30.000.000	3 Kali	30.150.000	3 Kali	30.300.000					
		2:08:03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				60.000.000		60.300.000		60.601.500					
				persentase kasus kekerasan terhadap anak perempuan	0,007		0,006		0,005		0,004					
				persentase kasus kekerasan terhadap perempuan	0,001		0,004		0,003		0,002					
		20803201	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			5	30000000	5	30150000	5	30451500					
		208032010 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	terlaksannnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		5	30000000	5	30150000	5	30451500					

		20803202	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		5	50.000.000	5	50.150.000	5	50.150.000				
		2080320202	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksannnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	50.000.000	5	50.150.000	5	50150000				
		2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga			50.000.000		50.250.000		50.501.250				
				persentase desa sayang ibu dan bayi		62,28		62,63		62,98				
				persentase pelayanan ramah anak di rumah sakit dan puskesmas		100		100		100				
		2.08.04.2.02	Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota		3	30000000	3	30.250.000	3	30.501.250				
		2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas sumber daya lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas Keluarga tingkat daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas sumber daya lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas Keluarga tingkat	3	30.000.000	3	30.250.000	3	30.501.250				

			daerah Kabupaten/Kota										
		2:08:06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			25.000.000		25.125.000		25.250.625			
			Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	nindya		nindya		nindya			
		2.08.06.2.0 2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			25.000.000		25.125.000		25.250.625			
		2.08.06.2.0 2.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		25.000.000		25.125.000		25.250.625			
		2:08:07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			35.000.000		35.175.000		35.350.875			
			Persentase anak korban kekerasan	Kategori	Madya	nindya		nindya		nindya			
		2.08.06.2.0 2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			35.000.000		35.175.000		35.350.875			
		2.08.06.2.0 2.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6	35.000.000	6	35.175.000	6	35.350.875			
	Meningkatkan	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			15.328.615.573		15.405.978.651		15.482.284.932			

derajat kesehatan masyarakat	2.14.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.974.118.573		3.993.989.166		4.013.959.100				
			Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100		100		100		100				
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.219.538.561		3.239.409.154		3.242.379.100				
	2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12	3.219.538.561	12	3.239.409.154	12	3.242.379.100				
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				64.000.000		64.000.000		69.000.000				
	2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000				
	2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tercukupinya Bahan Logistik Kantor		12	11.000.000	12	11.000.000	12	12.000.000				
	2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Barang Cetak dan Penggandaan		12	6.000.000	12	6.000.000	12	7.000.000				
	2.14.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Fasilitasi Kunjungan Tamu		12	15.000.000	12	15.000.000	12	16.000.000				
	2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	30.000.000	12	30.000.000	12	32.000.000				
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				609.680.012		609.680.012		614.680.000				
	2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat		12	9.000.000	12	9.000.000	12	10.000.000				
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12	40.600.000	12	40.600.000	12	40.600.000					

	2.14.01.2.0 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12	6.000.000	12	6.000.000	12	9.000.000				
	2.14.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlayannya Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	560.080.000	12	560.080.000	12	564.080.000				
	2.14.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80.900.000		80.900.000		87900000				
	2.14.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		12	15.000.000	12	15.000.000	12	16000000				
	2.14.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		12	40.000.000	12	40.000.000	12	44000000				
	2.14.01.2.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		12	25.900.000	12	25.900.000	12	27900000				
	2:14:02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				416.000.000		418.800.000		420.170.400				
			persentase penyediaan data mikro keluarga di desa/kelurahan	100	100	100	100	100						
			persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi/unmet need	11,98	10,5	10,3	10,3	10						
			Persentase Pasangan Usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	1,13	2	1,85	1,85	1,75						

			Angka kelahiran Remaja Usia 15 - 19 tahun (ASFR 15-19 th)	5,18	12,6	12,5	12,4					
2.14.2.201	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				50.000.000	50.000.000	51.370.400					
2.14.2.202.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBP	terlaksananya Rapat Pengendalian Program KKBP	0	10 Kali	50.000.000	10 Kali 50.000.000	10 Kali 51.370.400					
2.14.2.202	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				366.000.000	368.800.000	368.800.000					
2.14.2.202.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		12	64.200.000	12 67000000	12 67000000					
2.14.2.202.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		12	205.800.000	12 205.800.000	12 205.800.000					
2.14.2.202.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		12	96.000.000	12 96.000.000	12 96.000.000					
2:14:03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				6.622.597.000	6.655.709.985	6.688.988.535					

			Persentase Pasangan Usia Subur(PUS) yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	88,46	88,5	88,6	88,7					
			Persentase Kepesertaan KB Aktif	75,7	75,75	75,8	75,85					
			Persentase Keberhasilan Pemakaian Kontrasepsi Jangka Panjang	46,09	46,1	46,15	46,2					
			Persentase Kampung KB Berkembang dan Mandiri	33,9	37,88	45,45	53,03					
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			1.426.080.000	1.459.192.985	1.426.080.000					
	2.14.03.201.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Terlaksana Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10	165.680.000	165.680.000	165.680.000	10	165.680.000			
	2.14.03.201.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	10	150.000.000	183.112.985	150.000.000	10	150.000.000			
	2.14.03.201.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan	6	260.000.000	260.000.000	260.000.000	6	260.000.000			
	2.14.03.201.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Terlaksananya Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	12	770.400.000	770.400.000	770.400.000	12	770.400.000			

		2.14.03.201.08	Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK		4	80.000.000	4	80.000.000	4	80.000.000				
		2.14.03.202	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				624.000.000		624.000.000		624.000.000				
		2.14.03.202.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		6	46.000.000	6	46.000.000	6	46.000.000				
		2.14.03.202.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		6	578.000.000	6	578.000.000	6	578.000.000				
		2.14.03.203	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				3.556.017.000		3.556.017.000		3.556.017.000				
		2.14.03.203.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		12	27.900.000	12	27.900.000	12	27.900.000				
		2.14.03.203.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terlaksananya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5672 Orang	5501 Orang	1.994.982.000	5501 Orang	1.994.982.000	5501 Orang	1.994.982.000				
		2.14.03.203.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Terlaksananya Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		3	1.516.035.000	4	1.516.035.000	4	1.516.035.000				

		2.14.03.203.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		6	17.100.000	6	17.100.000	6	17.100.000				
		2.14.03.204	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB				1.016.500.000		1.016.500.000		1.049.778.550				
		2.14.03.204.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Terlaksananya Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		2	9.000.000	2	9.000.000	5	42.278.550				
		2.14.03.204.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB		12	1.007.500.000	12	1.007.500.000	12	1.007.500.000				
		2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				4.315.900.000		4.337.479.500		4.359.166.897				
				Indeks Pembangunan Keluarga	55,97		55,98		55,99		56				
		2.14.04.201	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				4.265.900.000		4.287.479.500		4.309.166.897				

		2.14.04.201 .02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		2	360.000.000	2	360.000.000	2	360.000.000				
		2.14.04.201 .04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		20	-	20	21.579.500	40	43.266.897				
		2.14.04.201 .05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi)	Tersediannya Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi)		12	3.855.900.000	12	3.855.900.000	12	3.855.900.000				
		2.14.04.201 .14	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000				

		2.14.04.202	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				50.000.000		50.000.000		50.000.000				
		2.14.04.202.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000				
							15.558.615.573		15.637.128.651		15.714.590.682				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DPPPAPKB tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja DPPPAPKB

Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPPAPKB sebagaimana tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target 2023	Tahun			Akhir RPD 2026
					2024	2025	2026	
Indek Pembangunan Manusia	Meningkatkan keadilan dan Kesejahteraan	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	%	10,18	10,20	10,22	10,24	10,24
	Pertumbuhan penduduk yang terkendali	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,65	0,63	0,60	0,55	0,55

7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPPPAPPKB sebagaimana tabel 7.2 berikut :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	jumlah perempuan di lembaga pemerintah dibagi jumlah perempuan dalam angkatan kerja dikalikan 100	%	1,91	2,34	2,35	2,36	2,36	
	Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam	jumlah perangkat daerah yang menerapkan kebijakan ARG dibagi jumlah	%	95,65	100	100	100	100	

	penyusunan renja PD	seluruh PD dikalikan 100						
	Persentase kasus kekerasan terhadap anak perempuan	jumlah anak perempuan korban kekerasan yang melapor dan ditangani dibagi jumlah anak perempuan dikalikan 100	%	0,007	0,006	0,005	0,004	0,004
	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan	jumlah perempuan korban kekerasan yang melapor dan ditangani dibagi jumlah seluruh perempuan dikalikan 100	%	0,001	0,004	0,003	0,002	0,002
	Persentase desa sayang ibu dan bayi	jumlah desa sayang ibu dan bayi yang mempunyai satgas GSIB dibagi jumlah desa yang ada dikali 100	%	31,49	62,28	62,63	62,98	62,98

	Persentase pelayanan ramah anak di rumah sakit dan puskesmas	jumlah Rumah sakit dan puskesmas yang melaksanakan pelayanan ramah anak dibagi jumlah seluruh rumah sakit dan puskesmas dikalikan 100	%	100	100	100	100	100
	Kabupaten Layak Anak	Tingkat penghargaan Kabupaten Layak anak, ada 5 tingkatan : pratama, madya, nindya, utama dan KLA	Kategori	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya
	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	jumlah anak korban kekerasan yang melapor dan ditangani dibagi jumlah seluruh perempuan dikalikan 100	%	0,0047	0,011	0,011	0,011	0,011
	Persentase Desa	Jumlah Desa/keluraha	%	100	100	100	100	100

	/kelurahan yang memiliki Data Mikro Keluarga	n yang memiliki dokumen data mikro keluarga dibagi seluruh jumlah desa/kelurahan dikalikan 100						
	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	Jumlah PUS yang ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi dan tidak menggunakan alat kontrasepsi dibagi seluruh Jumlah PUS dikalikan 100	%	11,93	10,5	10,3	10	10
	Persentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	Jumlah PUS yang berumur dibawah 20 tahun dibagi seluruh Jumlah PUS dikalikan 100	%	1,13	2	1,85	1,75	1,75
	Angka kelahiran remaja usia 15-19 th (ASFR 15-19th)	Jumlah kelahiran oleh wanita usia Subur (WUS) usia 15 - 19 tahun dibagi	%	5,18	12,6	12,5	12,4	12,4

		seluruh jumlah WUS usia 15 - 19 th dikalikan 1000						
	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	Jumlah PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi moderen dibagi jumlah seluruh PUS dikalikan 100	%	88,46	88,50	88,60	88,70	
	Persentase kepesertaan KB aktif	Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi (peserta KB aktif)/Jumlah Pasangan Usia Subur x 100	%	75,70	75,75	75,80	75,85	
	Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang	Jumlah peserta KB Jangka panjang dibagi jumlah seluruh PUS yang menggunakan	%	46,09	46,10	46,15	46,20	

		alat kontrasepsi dikalikan 100						
	Persentase kampung KB Berkembang dan mandiri	Jumlah Kampung KB dengan kategori berkembang dan mandiri dibagi seluruh jumlah kampung KB dikalikan 100	%	33,9	37,88	45,45	53,03	53,03
	Indek Pembangunan Keluarga	Adapun Indek Pembangunan Keluarga { iBangga} : indeks Ketentraman + Indeks Kemandirian + indeks Kebahagiaan dibagi 3 .	%	55,97	55,98	55,99	56	56

7.3 Indikator pendukung Kinerja antara program, DPPAPPKB tahun 2024 - 2026

Tabel 7.3

Indikator pendukung Kinerja antara program

DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	$IPG = \frac{IPM \text{ perempuan}}{IPM \text{ laki-laki}}$	%	95,71	95,65	95,75	95,77	95,80	
2	Anugerah Parahita Ekapraya (APE)		kategori	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	
3	Korban kekerasan terhadap perempuan	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dan mendapat pelayanan dibagi jumlah perempuan yang ada kali 100%	%	0,011					
4	Perempuan yang berada di posisi manajerial Lembaga Pemerintah	Jumlah perempuan yang menduduki jabatan JPT dibagi jumlah jabatan yang ada kali 100%	%	30,00					

5	Keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah	Jumlah perempuan yang bekerja di Lembaga Pemerintah dibagi jumlah perempuan angkatan kerja kali 100%	%	30,00	2,34	2,35	2,36	2,36
6	Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif	Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD dibagi jumlah anggota DPRD yang ada kali 100%	%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
7	Perangkat Daerah yang menerapkan ARG	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan ARG dibagi jumlah Perangkat daerah yang ada kali 100%	%	45,71	100	100	100	100
8	Desa yang menerapkan GSIB	Jumlah desa/kelurahan yang menerapkan GSIB dibagi Jumlah desa/kelurahan yang ada kali 100%	%	62,28	62,28	62,63	62,98	62,98
9	Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah kecamatan yang membentuk kecamatan layak anak dibagi jumlah kecamatan yang ada kali 100%	%	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya

10	Terbentuknya kecamatan layak anak	Jumlah kecamatan yang membentuk kecamatan layak anak dibagi jumlah kecamatan yang ada kali 100%	%	60,00	60,00	65,00	70,00	70,00
11	Terbentuknya Desa/Kelurahan Layak Anak	Jumlah desa/kelurahan yang membentuk desa/kelurahan layak anak dibagi jumlah desa/kelurahan yang ada kali 100%	%	30,00	30,00	35,00	40,00	40,00
12	Korban kekerasan terhadap anak	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan dibagi jumlah anak yang ada kali 100%	%	0,004	0,011	0,011	0,011	0,011
13	Korban kekerasan terhadap anak perempuan	Jumlah anak perempuan korban kekerasan yang mendapat pelayanan dibagi jumlah anak yang ada kali 100%	%	0,011	0,006	0,005	0,004	0,004
14	Pelayanan ramah anak di Rumah Sakit (RS)	Jumlah RS yang menerapkan pelayanan ramah anak dibagi jumlah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		RS yang ada kali 100%						
15	Pelayanan ramah anak di Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan ramah anak dibagi jumlah Puskesmas yang ada kali 100%	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,65	0,63	0,60	0,55	0,55
PELAYANAN KB								
1	Peserta KB baru	Jumlah peserta KB aktif dibagi dengan jumlah PUS yang ada kali 100%	%	85,00	85%	85%	85%	85%
2	Peserta KB baru MKJP	Jumlah Peserta KB Baru MKJP dibagi dengan jumlah Peserta KB baru kali 100%	%	49,87	100%	100%	100%	100%
3	Penggunaan alat kontrasepsi pada pria	Jumlah pria menggunakan alat kontrasepsi dibagi jumlah Peserta KB Aktif yang ada kali 100%	%	3,55	4,0%	4,1%	4,2%	4,2%
4	Peserta KB Aktif (CPR)	Jumlah peserta KB aktif dibagi dengan jumlah	%	75,87	75,75	75,80	75,85	75,85

		PUS yang ada kali 100%						
5	Peserta KB Aktif (CPR) MKJP	Jumlah Peserta KB aktif MKJP dibagi dengan jumlah Peserta KB Aktif kali 100%	%	49,87	46,10	46,15	46,20	46,20
6	KB Paska Persalinan	Jumlah peserta KB paska persalinan dibagi dengan jumlah seluruh persalinan yang ada kali 100%	%	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
7	Unmetneed	Jumlah perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi dibagi dengan jumlah pasangan usia subur kali 100%h PUS yang istrinya berumur <20 tahun dibagi dengan jumlah PUS yang ada kali 100%	%	9,52	10,5	10,3	10	10
8	PUS yang istrinya berumur < 20 tahun	Jumlah PUS yang istrinya berumur <20 tahun dibagi dengan jumlah PUS yang ada kali 100%	%	2,04	2	1,85	1,75	1,75

9	Anggota Bina Keluarga Balita ber-KB	Jumlah anggota BKB yang ber-KB dibagi jumlah PUS anggota BKB yang ada kali 100%	%	81,25	82	82,3	84	84
10	Anggota UPPKS ber-KB	Jumlah anggota UPPKS yang ber-KB dibagi jumlah PUS anggota UPPKS yang ada kali 100%	%	50,00	52	54	55	55
11	Akseptor Drop Out Peserta KB	Jumlah akseptor yang menghentikan kontrasepsi lebih dari 3 bulan dibagi dengan jumlah akseptor yang ada kali 100%	%	5,00	5,00	4,95	4,90	4,90
12	PUS yang memiliki pengetahuan Kontrasepsi Modern	Jumlah PUS yang memiliki pengetahuan Kontrasepsi Modern dibagi dengan jumlah PUS yang ada kali 100%	%	75,87	75,75	75,80	75,85	75,85
13	Pengendalian Penduduk							
15	Penyediaan data mikro keluarga di desa/kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang menyediakan data mikro dibagi dengan jumlah desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100

		yang ada kali 100%						
16	Angka Kelahiran Total (TFR)	TFR = L/(W(15-49)) x 1.000 Keterangan: TFR : Angka kelahiran umum L : Jumlah kelahiran selama satu tahun; W(15-49) : Jumlah penduduk wanita umur 15-49 tahun pada pertengahan tahun. 1.000 :Konstanta	%	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97
17	Angka Kelahiran Remaja (ASFR)	Jumlah kelahiran dari wanita usia remaja (15-19 tahun) dibagi dengan jumlah wanita usia 15-19 tahun kali 1000	%	26,50	12,6	12,5	12,4	12,4
18	Median usia kawin pertama (MUKP) pada wanita usia 15-49 tahun	Nilai tengah usia kawin pertama (MUKP) pada wanita usia 15-49 tahun	%	21	21	21	20	20
19	Kelahiran Yang Tidak Diinginkan	Jumlah wanita melahirkan yang tidak diinginkan dibagi dengan jumlah wanita umur 15-49	%	21,00	21	21	20	20

		tahun kali 100%						
20	Rumah Dataku	Jumlah desa/kelurahan yang menyediakan data mikro dibagi dengan jumlah desa/kelurahan yang ada kali 100%	%	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30
	Ketahanan Keluarga							
21	Indek pembangunan keluarga (iBANGGA)		%	50,00	55,98	55,99	56	56
22	Bina Keluarga Balita (BKB)	Jumlah desa/kelurahan mempunyai BKB dibagi jumlah desa/kelurahan yang ada kali 100%	%	30	30	30	30	30
23	Bina Keluarga Remaja (BKR)	Jumlah desa/kelurahan mempunyai BKR dibagi jumlah desa/kelurahan yang ada kali 100%	%	30	30	30	30	30
24	Bina Keluarga Lansia (BKL)	Jumlah desa/kelurahan mempunyai BKL dibagi jumlah desa/kelurahan yang ada kali 100%	%	30	30	30	30	30

25	BKL yang melaksanakan 7 dimensi Lansia Tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang lansia	Jumlah BKL yang melaksanakan 7 dimensi Lansia Tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang lansia dibagi jumlah BKL yang ada kali 100%	%	17,00				
26	Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)	Jumlah desa/kelurahan mempunyai PIK-R dibagi jumlah desa/kelurahan yang ada kali 100%	%	100	100	100	100	100
27	BKR dan PIK-R yang mendapat pembinaan GenRe	Jumlah BKR dan PIK-R yang dibina GenRe dibagi Jumlah BKR dan PIK-R kali 100%	%	70	70	70	70	70
28	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah desa/kelurahan mempunyai UPPKA dibagi jumlah desa/kelurahan yang ada kali 100%	%	100	100	100	100	100
29	Kampung KB di Desa IDM	Jumlah Kampung KB yang ada dibagi dengan jumlah desa IDM kali 100%	%	33,88	37,88	45,45	53,03	53,03

	Keluarga beresiko stunting							
30	Calon Penganten Pria	Jumlah calon penganten pria yang mempunyai risiko stunting dibagi dengan jumlah calon penganten pria yang ada kali 100%	%	0,76%	0,66%	0,56 %	0,46 %	0,46%
31	Calon Penganten Perempuan	Jumlah calon penganten perempuan yang mempunyai risiko stunting dibagi dengan jumlah calon penganten perempuan yang ada kali 100%	%	6,3	5,9%	5,5%	5%	5%
32	Ibu Hamil	Jumlah Perempuan yang hamil mempunyai risiko stunting dibagi dengan jumlah perempuan yang ada kali 100%	%	23,72	22,48 %	21,24 %	20,0 %	20,0%
33	Bayi Umur Dua Tahun (BADUTA)	Jumlah baduta yang mempunyai risiko stunting dibagi dengan jumlah baduta yang ada kali 100%		10,9	%	10,3 %	9,7%	9,7%

34	Prevalensi Baduta Pendek dan Sangat Pendek	Jumlah Baduta pendek dan/atau sangat pendek dibagi jumlah Baduta yang ada kali 100%		10,9	%	10,3 %	9,7%	9,7%
35	Ibu hamil dan ibu baduta yang menerima pendampingan 1000 HPK	Jumlah ibu hamil dan ibu baduta yang menerima pendampingan 1000 HPK dibagi jumlah ibu hamil dan ibu baduta yang ada kali 100%	%	100	100	100	100	100
36	Keluarga yang mengakses PPKS	Jumlah keluarga yang mengakses Pelayanan PPKS dibagi jumlah keluarga yang ada kali 100%	%					

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan DPPPAPPKB untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung 2024-2026. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan DPPPAPPKB untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA DPPPAPPKB) serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA DPPPAPPKB) merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan atau target kinerja sasaran DPPPAPPKB.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra DPPPAPPKB yang dijabarkan dalam Renja dan RKA DPPPAPPKB harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) DPPPAPPKB. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja DPPPAPPKB dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi

Kabupaten Temanggung 2024-2026 dengan pencapaian target kinerja
Renstra DPPPAPPKB ini.

Temanggung, 14 April 2023

KEPALA DPPPAPPKB
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si

Pembina TK I

NIP. 19660712 199403 2 006

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024-2026**



**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi berkah, rahmat, serta hidayahNya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Renstra ini merupakan komitmen Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan pokok-pokok kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Disamping itu Renstra disusun dengan tujuan untuk menentukan rencana kebijakan, program, kegiatan dan sasaran yang akan dicapai serta anggaran yang akan digunakan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun mendatang. Dengan demikian diharapkan Perubahan Renstra ini dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta evaluasi atas pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu 2024-2026.

Akhirnya kami berharap agar Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024–2026 ini dapat memberi manfaat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua.

Temanggung, Januari 2023
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681210 199001 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.


Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dimana RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 didasarkan pada adanya kondisi dimana masa jabatan Kepala Daerah Kabupaten Temanggung yang akan berakhir pada tahun 2023 sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024, mengakibatkan terdapat daerah yang tidak memiliki kepala daerah hasil pemilihan umum, yaitu daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022 dan 2023.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pada saat belum tersedia RPJMD, maka penyusunan RKPD akan mengacu pada RPJPD. Namun, sesuai dengan evaluasi Kementerian Dalam Negeri yang didasarkan pada aspirasi yang disampaikan oleh daerah, RPJPD yang ada belum dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD karena penyusunannya belum mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi

acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera menyusun dokumen RPD.

Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini nantinya akan menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dimana menjadi pedoman strategis bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung 2024-2026 harus menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran dari RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:



Gambar 1.1 Tahapan Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

- Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

- Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 123);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 129);
 30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
 31. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 adalah untuk memberikan pedoman untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung selama 3 (tiga) tahun sampai dengan terpilihnya Kepala Daerah hasil Pemilu Serentak Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 adalah:

1. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan tahunan;
2. Tersusunnya dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah yang dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
3. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi tentang tugas, fungsi, struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, dan kelompok sasaran layanan.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi tentang permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Memuat tentang tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah tahun 2024-2026 dan cascading perangkat daerah.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

BAB VI Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, serta Pendanaan

Berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja indicator, target, dan pagunya.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi tentang indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, dan hal-hal yang harus diperlukan untuk mewujudkan tujuan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat menyebutkan bahwa tugas Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD.
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan tenaga ahli dan tim ahli DPRD; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat

Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan urusan umum dan kehumasan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan ketatausahaan;
- b. pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;

- d. fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e. pengelolaan tenaga ahli fraksi dan tim ahli/kelompok pakar;
- f. penyediaan fasilitasi fraksi;
- g. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga;
- h. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- i. penyelenggaraan pengelolaan aset;
- j. pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
- k. pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- l. pelaksanaan verifikasi pengadaan barang dan jasa;
- m. pengoordinasian, penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Sekretariat DPRD;
- n. pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Sekretariat DPRD;
- o. pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Sekretariat DPRD;
- p. pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Sekretariat DPRD;
- q. pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Sekretariat DPRD;
- r. penyelenggaraan hubungan masyarakat dan publikasi;
- s. penyelenggaraan keprotokolan; dan
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan fungsinya.

Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat membawahi:

- a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan ketatausahaan, fasilitasi analisis dan formasi jabatan, SOP, pelaksanaan/fasilitasi SKM, ZI, PMPRB, pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD, fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD, dan pengelolaan tenaga ahli fraksi dan tim ahli/kelompok pakar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

- b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyediaan fasilitasi fraksi, penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga, penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan pengelolaan aset, perencanaan kebutuhan rumah tangga, verifikasi

kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD dan evaluasi pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

c. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan hubungan masyarakat, penyelenggaraan publikasi dan penyelenggaraan keprotokolan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

3. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan anggaran;
- b. pengevaluasi bahan perencanaan anggaran;
- c. penyelenggara penatausahaan keuangan;
- d. pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- e. pengoordinasian pengelolaan anggaran;
- f. pengoordinir verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- g. pengoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan;
- h. penyusunan laporan kinerja dan anggaran;
- i. pengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- j. pengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keuangan membawahi:

a. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran

Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan perencanaan anggaran, evaluasi bahan perencanaan anggaran, dan penyelenggaraan penatausahaan keuangan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

b. Sub Bagian Akuntansi

Sub Bagian Akuntansi mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan

meliputi penyusun laporan kinerja dan anggaran, evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

c. Sub Bagian Perbendaharaan

Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD, koordinasi pengelolaan anggaran, verifikasi pertanggungjawaban keuangan, dan evaluasi laporan keuangan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

4. Bagian Rapat dan Perundang Undangan

Bagian Rapat dan Perundang Undangan mempunyai tugas melaksanakan urusan rapat dan perundang undangan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Rapat dan Perundang-undangan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif;
- d. pengoordinir verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- e. pengumpulan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
- f. pengoordinasian pembahasan Raperda;
- g. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat;
- h. pelaksanaan verifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Daftar Inventaris Masalah;
- i. fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- j. penyusunan risalah;
- k. melakukan analisa dan pengkajian aspirasi masyarakat;
- l. fasilitasi kegiatan alat kelengkapan DPRD;
- m. penyiapan proses Pengganti Antar Waktu pimpinan dan anggota DPRD;
- n. fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
- o. fasilitasi kegiatan pendamping komisi DPRD; dan

- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan fungsinya.

Bagian Rapat dan Perundang-Undangan membawahi:

- a. Sub Bagian Rapat dan Risalah

Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyiapan draf Raperda Inisiatif, pembahasan Raperda, verifikasi risalah rapat, evaluasi daftar Inventaris masalah, fasilitasi penyelenggaraan persidangan, dan penyusun risalah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

- b. Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Kelengkapan DPRD

Sub Bagian Alat Kelengkapan dan Aspirasi mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi analisa dan pengkajian aspirasi masyarakat, fasilitasi kegiatan alat kelengkapan DPRD, penyiapan proses Pengganti Antar Waktu pimpinan dan anggota DPRD, fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, dan fasilitasi kegiatan pendamping komisi DPRD serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

- c. Sub Bagian Legislasi dan Perundang-Undangan

Sub Bagian Legislasi dan Perundang-Undangan mempunyai tugas penyiapan bahan penyelenggaraan kajian Perundang-undangan, fasilitasi penyusunan program pembentukan Perundang-undangan, fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif, fasilitasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

5. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Sekretariat DPRD dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.


Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung menjelaskan bahwa :

1. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
2. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas:

- a. Sekretaris
- b. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat, terdiri atas Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
 3. Sub Koordinator Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- c. Bagian Keuangan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 1. Sub Koordinator Perencanaan dan Anggaran;
 2. Sub Koordinator Akuntansi; dan
 3. Sub Koordinator Perbendaharaan.
- d. Bagian Rapat dan Perundang-undangan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 1. Sub Koordinator Rapat dan Risalah;
 2. Sub Koordinator Legislasi dan Perundang-Undangan; dan
 3. Sub Koordinator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Alat Kelengkapan DPRD.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - Bagian-bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - Sub Bagian-sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
 - Sub Koordinator-sub koordinator bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD melalui Kepala Bagian yang bersangkutan.
 - Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator,

atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung
Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang Pegawai
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung
Tahun 2023

NO.	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET.
1	2	3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualisasi Pendidikan		
	a. SD		
	b. SMP		
	c. SMA	12	
	d. Sarjana Muda (D-III)	2	
	e. S-1 dan D-IV	7	
	f. S-2	5	
	Jumlah	26	
2	Pangkat/Golongan		
	a. Gol I		
	b. Gol II	8	
	c. Gol III	13	
	d. Gol IV	4	
	Jumlah	26	
3	Jabatan		
	a. Eselon II	1	
	b. Eselon III	3	
	c. Eselon IV	6	
	d. Eselon V		
	e. Jabatan Fungsional Khusus	1	
	f. Jabatan Fungsional Umum	15	
	Jumlah	26	
	JUMLAH	26	

Adapun untuk sarana dan prasarana di Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2023

NO.	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah			
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.000	M ²	

	Tanah Lapangan Parkit Konblok	4.019	M ²	
	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	1.414	M ²	
b.	Gedung			
	Bangunan gedung kantor permanen	4.000	M ²	
	Bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen	200	M ²	
	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	1.414	M ²	
	Gedung Untuk Pos Jaga Permanen	12	M ²	
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.500	M ²	
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	195	M ²	
c.	Alat-alat angkutan			
	Kendaraan roda 4	19	Unit	
	Kendaraan roda 2	16	Unit	
d.	Alat-alat perkantoran :			
	Personal Computer (PC)	21	Unit	
	Laptop	22	Unit	
	Printer	21	Unit	
	Hard Disk Eksternal	2	Unit	
	LCD Proyektor	16	Unit	
	Scanner	1	Unit	
	Mesin Fotocopy	1	Unit	

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

Capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung berdasarkan rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023 dengan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK (SPM)	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu			50%	60%	70%	80%	90%	73,08%	90,48%	81,82%	97,68%		100%	100%	100%	97,15%	
2	Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda			26,67%	26,67%	26,67%	26,67%	26,67%	15,38%	14,29%	0%	100%		57,67%	53,58%	0%	100%	
3	Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana			100%	100%	100%	100%	100%	99,82%	100%	74,80%	100%		99,82%	100%	74,80%	100%	
4	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan			54%	55%	56%	57%	58%	74,83%	78,86%	62,15%	100%		100%	100%	100%	100%	

1. Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dengan persetujuan bersama Bupati. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau Bupati. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD. Rancangan Perda yang berasal dari Bupati merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dan Bupati ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD berdasarkan Propemperda atau di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RAPERDA yang disahkan tepat waktu adalah jumlah RAPERDA yang terbahas dan disahkan tepat waktu di DPRD dibandingkan/dibagi dengan RAPERDA yang disiapkan dan disampaikan oleh eksekutif kepada DPRD.

Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu dihitung dengan rumus : jumlah PERDA yang ditetapkan dibagi jumlah RAPERDA yang diajukan dikali 100%. Realisasi persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu di Kabupaten Temanggung dari tahun 2017 s/d 2022 (sampai dengan triwulan IV tahun 2022) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.
Persentase RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu
Tahun 2017 s/d 2022 sampai dengan triwulan IV tahun 2022

No.	Uraian	Tahun
-----	--------	-------

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah PERDA yang ditetapkan	18	15	19	19	16	16
2.	Jumlah RAPERDA yang diajukan	18	16	26	21	20	18
	% RAPERDA yang disahkan tepat waktu	100	93,75	73,08	90,48	80,00	88,89

Sumber: Bagian Rapat dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu sampai dengan triwulan IV tahun 2022 adalah sebesar 88,89%, karena sampai dengan triwulan IV tahun 2022 jumlah PERDA yang ditetapkan adalah sebanyak 16 PERDA dari jumlah RAPERDA yang diajukan sebanyak 18 RAPERDA.

Adapun daftar RAPERDA yang disahkan tepat waktu pada tahun 2022 (sampai dengan triwulan IV tahun 2022) sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.2.
Daftar RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu Tahun 2022
(sampai dengan triwulan IV tahun 2022)

NO.	NAMA PERDA	Nomor dan Tanggal Keputusan DPRD	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Keterangan
1.	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Nomor 8 Tahun 2022 tanggal 25 April 2022	V		
2.	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Nomor 8 Tahun 2022 tanggal 25 April 2022	V		
3.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung	Nomor 8 Tahun 2022 tanggal 25 April 2022	V		
4.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2009 tentang	Nomor 8 Tahun 2022 tanggal 25 April 2022	V		

	Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung				
5.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung	Nomor 8 Tahun 2022 tanggal 25 April 2022	V		
6.	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa	Nomor 8 Tahun 2022 tanggal 25 April 2022	V		
7.	Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Temanggung TA 2021	Nomor 14 Tahun 2022 tanggal 4 Juli 2022	V		
8.	Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2022	Nomor 20 Tahun 2022 tanggal 30 September 2022	V		
9.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2042	Nomor 30 Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022	V		
10.	Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Penanganan Kawasan Kumuh	Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 8 Oktober 2022	V		
11.	Keterbukaan Informasi Publik	Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 8 Oktober 2022	V		
12.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2018 tentang	Nomor 30 Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022	V		

	Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi				
13.	Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya	Nomor 30 Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022	V		
14.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penanggulangan <i>Human Immunodeficiency Virus</i> dan <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i> di Kabupaten Temanggung	Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 8 Oktober 2022	V		
15.	Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren	Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 8 Oktober 2022	V		
16.	APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023	Nomor 26 Tahun 2022 tanggal 7 November 2022	V		
17.	Bangunan Gedung			V	Naskah Akademik disusun tahun 2022
18.	Sewa Rumah Susun Sederhana			V	Naskah Akademik disusun tahun 2022

2. Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah Raperda

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD mempunyai tugas dan wewenang yang salah satunya yaitu membentuk Perda yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama. Perda Inisiatif adalah Peraturan Daerah yang yang berasal dari DPRD yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda, dengan persetujuan bersama Bupati yang merupakan hasil dari aspirasi masyarakat yang tertuang

dalam pokok-pokok pikiran DPRD bersumber dari kunjungan kerja, rapat dengar pendapat maupun rapat dengar pendapat umum. Setiap aspirasi masyarakat harus mampu diserap oleh DPRD yang selanjutnya dapat diolah menjadi suatu rancangan peraturan daerah.

Definisi jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda yaitu perbandingan antara jumlah perda inisiatif dengan jumlah raperda yang dibahas di DPRD.

Rumus penghitungan dari persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda adalah : jumlah peraturan daerah inisiatif dibagi jumlah raperda dikali 100%.

Salah satu fungsi DPRD yaitu pembentukan Peraturan Daerah, maka perumusan angka tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa tinggi pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan oleh DPRD dengan mengajukan rancangan perda inisiatif di dalam Propemperda.

Realisasi persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda dari tahun 2017 s/d 2022 (sampai dengan triwulan IV tahun 2022) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3.
Persentase Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif Terhadap Jumlah Raperda Tahun 2017 s/d 2022 (sampai dengan triwulan IV tahun 2022)

No.	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah peraturan daerah inisiatif	4	3	4	3	2	5
2.	Jumlah raperda	18	16	26	21	20	18
	%	22,22	18,75	15,38	14,28	10,00	27,78

Sumber: Bagian Rapat dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sampai dengan triwulan IV tahun 2022, jumlah peraturan daerah inisiatif sebanyak 5 Perda dari jumlah Raperda sebanyak 18 Raperda, sehingga persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda sampai dengan triwulan IV tahun 2022 sebesar 27,78%.

Adapun daftar Peraturan Daerah Inisiatif pada tahun 2022 (sampai dengan triwulan IV tahun 2022) sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.4.
Daftar Peraturan Daerah Inisiatif Tahun 2022
(sampai dengan triwulan IV tahun 2022)

No.	Judul Raperda	Raperda	Raperda Inisiatif
1.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2042	V	
2.	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	V	
3.	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	V	
4.	Penyelenggaraan Perumahan, Pemukiman, dan Penanganan Kawasan Kumuh		V (Komisi B)
5.	Keterbukaan Informasi Publik		V (Komisi A)
6.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi	V	
7.	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa	V	
8.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung	V	
9.	Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran serta Penyelamatan Lainnya	V	
10.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penanggulangan <i>Human Immunodeficiency Virus</i> dan <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i> di Kabupaten Temanggung	V	

11.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung	V	
12.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung	V	
13.	Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren		V (Komisi D)
14.	Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021	V	
15.	Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022	V	
16.	APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023	V	
17.	Bangunan Gedung		V (Komisi B)
18.	Sewa Rumah Susun Sederhana		V (Komisi C)

Jumlah PERDA inisiatif dibandingkan dengan RAPERDA yang diusulkan oleh eksekutif tahun 2017 s/d 2022 persentasenya memang masih rendah. Hal ini karena RAPERDA inisiatif dibuat sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. Artinya jika memang tidak terjadi perubahan mendasar yang perlu diatur dengan PERDA, maka DPRD tidak mengusulkan RAPERDA inisiatif.

3. Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, anggota DPRD mempunyai kewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala serta menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Aspirasi masyarakat ini diperoleh antara lain ketika masa reses dengan bentuk dialog-dialog dengan berbagai elemen masyarakat, kunjungan ke lapangan, dan mengumpulkan pendapat umum.

Aspirasi merupakan harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Aspirasi dapat didefinisikan sebagai keinginan individu atau

kelompok masyarakat akan suatu keberhasilan atau prestasi tertentu dan merupakan usaha yang dilakukan untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi dari keadaan sekarang. Kegiatan aspirasi adalah kegiatan yang berasal dari harapan dan keinginan masyarakat yang diserap dan dihimpun melalui Anggota DPRD.

Pengertian kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana yaitu membandingkan antara kegiatan aspirasi yang dilaksanakan dengan kegiatan aspirasi yang direncanakan.

Rumus penghitungan dari persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana adalah jumlah kegiatan aspirasi yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan aspirasi yang direncanakan dikali 100%.

Realisasi persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana tahun 2017 s/d 2022 (sampai dengan triwulan IV tahun 2022) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5.
Persentase Kegiatan Aspirasi yang Dilaksanakan Sesuai Rencana
Tahun 2017 s/d 2022 (sampai dengan triwulan IV tahun 2022)

No.	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah kegiatan aspirasi yang dilaksanakan	877	937	568	978	893	1331
2.	Jumlah kegiatan aspirasi yang direncanakan	884	997	569	978	893	1331
	% kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	99,21	93,98	99,82	100	100	100

Sumber: Bagian Rapat dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD, 2022

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sampai dengan triwulan IV tahun 2022, persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana tercapai sebesar 100%. Hal tersebut dikarenakan sampai dengan triwulan IV tahun 2022, jumlah kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sebanyak 1331 kegiatan dari 1331 kegiatan aspirasi yang direncanakan.

Berdasarkan tabel 2.6. dapat dilihat bahwa kegiatan aspirasi tahun 2018 banyak yang tidak dilaksanakan karena pada tahun tersebut dilaksanakan integrasi data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga ditemukan kegiatan aspirasi yang tidak dapat dilaksanakan karena sudah mendapatkan bantuan dari OPD lainnya. Selain itu juga dikarenakan adanya peraturan baru bahwa untuk kegiatan dana hibah tidak dapat diberikan secara berturut-turut pada tahun berikutnya.

Data kegiatan aspirasi per fraksi pada tahun 2021 dan 2022 sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.6.
Daftar Kegiatan Aspirasi 2022 Per Fraksi DPRD

No.	Fraksi	Tahun 2022	
		Kegiatan yang ditetapkan	Kegiatan yang sudah dilaksanakan
1.	PDIP	292	292
2.	PKB	216	216
3.	GOLKAR	227	227
4.	GERINDRA	156	156
5.	PPP	144	144
6.	PAN BERKEADILAN	174	174
7.	NUSANTARA	122	122
	JUMLAH	1.331	1.331

4. Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan

Publikasi adalah kegiatan untuk menceritakan kepada masyarakat luas tentang hasil produksi atau jasa perusahaan/lembaga karena setiap warga negara memiliki hak untuk mengetahui setiap kebijakan suatu Lembaga Negara/Daerah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah termasuk DPRD. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dijelaskan bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk: 1) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; 2) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; 4) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 5) mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; 6) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau 7) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Kegiatan DPRD yang dipublikasikan adalah jumlah kegiatan DPRD yang diantaranya meliputi rapat paripurna, rapat pansus, rapat alat kelengkapan

dewan, dan kunjungan kerja dalam daerah, penyerapan aspirasi/reses yang dipublikasi melalui majalah/buletin DPRD, koran, website, dan media lainnya. Dengan publikasi yang akurat dan mudah diakses, maka kebijakan-kebijakan yang diambil ataupun kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah khususnya DPRD Kabupaten Temanggung dapat diterima dengan baik dan memperoleh respon yang baik pula oleh masyarakat.

Rumus penghitungan dari persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan adalah jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan dibagi jumlah kegiatan DPRD dikali 100%. Realisasi persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan tahun 2017 s/d 2022 (sampai dengan triwulan IV tahun 2022) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7.
Persentase Kegiatan DPRD yang Dipublikasikan
Tahun 2017 s/d 2022 (sampai dengan triwulan IV tahun 2022)

No.	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan	122	164	220	373	304	357
	- Rapat Paripurna	20	20	27	30	26	26
	- Rapat Komisi	40	64	50	35	44	60
	- Rapat Pansus	6	10	50	44	35	53
	- Rapat Badan Kehormatan	1	1	1	1	1	2
	- Rapat Badan Anggaran	8	8	10	15	9	12
	- Rapat Badan Musyawarah	8	7	5	9	8	8
	- Rapat Badan Pembentukan Perda	2	2	2	5	2	1
	- Kunjungan kerja DPRD dalam daerah	37	52	75	144	44	60
	- Penyerapan aspirasi/reses				90	135	135
2.	Jumlah kegiatan DPRD	426	389	294	473	370	405
	- Rapat Paripurna	27	31	27	30	26	26
	- Rapat Komisi	81	93	60	66	76	79
	- Rapat Pansus	31	64	66	57	44	60
	- Rapat Badan Kehormatan	1	2	2	1	2	7
	- Rapat Badan Anggaran	12	13	11	19	12	14
	- Rapat Badan Musyawarah	10	13	9	12	11	11
	- Rapat Badan Pembentukan Perda	4	4	4	5	2	1
	- Kunjungan kerja DPRD dalam daerah	260	169	115	193	62	72
	- Penyerapan aspirasi/reses				90	135	135
3.	% Kegiatan DPRD yang dipublikasikan	28,63	42,16	74,82	78,86	82,16	88,14

Sumber: Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan pada tahun 2022 (sampai dengan triwulan IV tahun 2022) adalah sebesar 88,14% dikarenakan jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan sampai dengan triwulan IV tahun 2022 sebanyak 357 kegiatan dari jumlah kegiatan DPRD

sebanyak 405 kegiatan. Hal ini didukung dengan adanya publikasi kegiatan DPRD di Temanggung TV dan Instagram Humas DPRD Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan tabel 2.8. dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 – 2021 persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dilandasi kesadaran pentingnya publikasi, serta berorientasi kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur, dan transparan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya publikasi maka hak masyarakat untuk memperoleh informasi dapat terpenuhi.

Kendala dalam pengelolaan publikasi adalah kurangnya SDM yang khusus mengelola publikasi, mengingat banyaknya kegiatan DPRD yang intensitasnya tinggi dan tempat yang berbeda-beda dalam waktu yang sama.

Untuk jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.8.
Daftar Publikasi Kegiatan DPRD
Tahun 2017 s/d 2022 (sampai dengan triwulan IV tahun 2022)

No.	Media Publikasi	Jumlah Publikasi					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Majalah/Buletin	59	75	57	94	60	55
2.	Kalender	36	36	36	75	75	70
3.	SMS Gateway	-	2	-	-	-	-
4.	Koran	15	15	34	37	36	36
5.	Temanggung TV	-	24	39	55	40	45
6.	Media online	12	12	54	112	93	151
	JUMLAH	122	164	220	373	304	357

Dalam rangka meningkatkan publikasi kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD menambah 1 (satu) orang supporting staf pada Sub Bagian Protokol dan Humas yang bertugas mengelola website DPRD Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019–2023

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran pada Anggaran pada tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	Ke-					Ke-					Ke-						
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
PROGRAM PERENCANAAN, EVALUASI, DAN KELITBANGAN PERANGKAT DAERAH	4.986.000	4.986.000				4.190.000	4.840.000				84,03	97,07					
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.627.067.000	1.816.528.700				1.493.262.395	1.665.882.926				91,78	91,70					
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	921.886.850	673.117.600				768.937.120	617.854.348				83,41	91,79					
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	690.850.000	384.369.500				645.226.000	284.075.000				93,39	73,91					
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	13.816.546.800	12.367.208.800				11.266.307.238	10.865.499.124				81,54	87,86					
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			17.114.776.431	17.570.598.793				11.911.042.840	13.738.491.252				69,60	78,19			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.551.859.570	3.925.375.258				3.999.880.056	3.328.613.105				87,87	84,79			
TOTAL	17.061.336.650	15.246.210.600	21.666.636.001	21.495.974.051		14.177.922.753	13.438.151.398	15.910.922.896	17.067.104.357								

Ket. : Anggaran dan realisasi tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan DPRD dan Sekretariat DPRD

Secara umum rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung menunjukkan kecenderungan positif, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan anggaran belanja dari tahun ke tahun yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Anggaran untuk beberapa program mengalami penurunan pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 terdapat kebijakan PPKM dan refocussing anggaran untuk penanganan COVID-19.
2. Terdapat kenaikan anggaran yang cukup signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2021.
3. Program pada tahun 2021 telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, sehingga jumlah program berkurang dari sebelumnya sebanyak 5 program menjadi 2 program, yaitu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD mengalami peningkatan anggaran dari tahun 2021 ke tahun 2022.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Pemetaan permasalahan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No. (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1	Belum optimalnya pelayanan Sekretariat DPRD	Besarnya Raperda menjadi Perda jumlahnya belum sesuai dengan yang diajukan dalam Propemperda pada setiap tahunnya	<ul style="list-style-type: none"> • Pengiriman Raperda dari Perangkat Daerah tidak sesuai dengan jumlah Propemperda yang telah disepakati antara DPRD dan Pemerintah Daerah • Penyusunan naskah akademik masih membutuhkan dukungan pihak akademisi
		Masih rendahnya konsistensi penganggaran dari hasil pokok-pokok pikiran terhadap perencanaan	Belum disusunnya skala prioritas alokasi bantuan dari pokok-pokok pikiran
		Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Masih rendahnya pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi
		Masih diperlukan peningkatan kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD	

3.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Isu-isu strategis merupakan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja. Kajian lingkungan banyak

menghasilkan banyak isu, tetapi perencanaan strategis menganjurkan agar tidak semua isu perlu diatasi, karena kita perlu mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada. Jika dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, maka isu-isu tersebut dituangkan ke dalam hal – hal sebagai berikut:

1. Besarnya Raperda menjadi Perda jumlahnya belum sesuai dengan yang diajukan dalam Propemperda pada setiap tahunnya.
2. Masih rendahnya konsistensi penganggaran dari hasil pokok-pokok pikiran terhadap perencanaan.
3. Penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi masih belum optimal.
4. Masih diperlukan peningkatan kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Rumusan sasaran memperhatikan kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond, dan continuously improve* (SMART-C).

Tujuan dan sasaran dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung. Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026 yaitu **“Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintahan Yang Akuntabel, Efektif, Bersih, dan Melayani”**. Adapun sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026 yaitu **“Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD”**.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
				Tahun ke-		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih, dan melayani	Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	90	90	90
			Persentase kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana	95	95	95
			Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	100	100	100
			Persentase kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD	100	100	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD tahun 2024-2026 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih, dan melayani	Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait • Meningkatkan kerjasama dengan akademisi • Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia • Peningkatan sarpras teknologi informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan komunikasi dengan PD terkait • Penyusunan perjanjian kerjasama dengan lembaga pendidikan • Pendidikan dan Pelatihan SDM • Pengadaan, pemeliharaan, serta optimalisasi penggunaan sarpras teknologi informasi

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program Utama

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2024-2026, yaitu **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**.

Selain itu program utama yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung juga dilaksanakan program penunjang yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**.

6.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

- a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - 1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - 2) Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 - 3) Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
- b. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - 1) Pembahasan KUA dan PPAS
 - 2) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - 3) Pembahasan APBD
 - 4) Pembahasan APBD Perubahan
- c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 1) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - 2) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
 - 3) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - 4) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
- d. Peningkatan Kapasitas DPRD
 - 1) Bimbingan Teknis DPRD
 - 2) Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 - 3) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
- e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - 1) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - 2) Pelaksanaan Reses
- f. Fasilitasi Tugas DPRD

- 1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

b. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

e. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

- 1) Penyelenggaraan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
- 2) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

f. Layanan Administrasi DPRD

- 1) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
- 2) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Sekretariat DPRD selama tahun 2024 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024		2025		2026	
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			45.616.328.794		45.844.410.438		46.073.632.490
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	90	14.497.107.393	90	14.569.592.930	90	14.642.440.895
		Persentase kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana	95		95		95	
		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	100		100		100	
		Persentase kegiatan peningkatan kapasitas anggota DPRD	100		100		100	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD							
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya pembahasan Raperda	15	1.850.000.000	15	1.850.000.000	15	1.850.000.000
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	2	525.000.000	2	525.000.000	2	525.000.000
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	10	950.000.000	10	950.000.000	10	950.000.000
	Pembahasan Kebijakan Anggaran							
	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
	Pembahasan APBD	Terlaksananya pembahasan APBD	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya pembahasan APBD Perubahan	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan							
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya pengawasan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	30	22.000.000	30	22.000.000	30	22.000.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya pengawasan pemerintahan bidang infrastruktur	30	22.000.000	30	22.000.000	30	22.000.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya pengawasan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	30	22.000.000	30	22.000.000	30	22.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024		2025		2026	
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			45.616.328.794		45.844.410.438		46.073.632.490
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya pengawasan pemerintahan bidang perekonomian	30	24.000.000	30	24.000.000	30	24.000.000
	Peningkatan Kapasitas DPRD							
	Bimbingan Teknis DPRD	Terselenggaranya bimbingan teknis bagi DPRD	6	2.500.000.000	6	2.500.000.000	6	2.500.000.000
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya kegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya tenaga ahli fraksi	12	225.000.000	12	225.000.000	12	225.000.000
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat							
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya pokok-pokok pikiran DPRD	2	125.000.000	2	125.000.000	2	125.000.000
	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses bagi DPRD	3	1.425.000.000	3	1.425.000.000	3	1.425.000.000
	Fasilitasi Tugas DPRD							
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya kunjungan kerja DPRD ke luar daerah	60	6.007.107.393	60	6.079.592.930	60	6.152.440.895
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum, dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100	31.119.221.401	100	31.274.817.508	100	31.431.191.596
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12	2.800.000.000	12	2.800.000.000	12	2.800.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60	435.307.491	60	590.903.598	60	747.277.686

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024		2025		2026	
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			45.616.328.794		45.844.410.438		46.073.632.490
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	110.000.000	12	110.000.000	12	110.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honorarium bagi Satuan Pengaman, Cleaning Service, Pengemudi, dan ART	12	675.000.000	12	675.000.000	12	675.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala	12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor/bangunan lainnya	12	85.000.000	12	85.000.000	12	85.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD							
	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Tersedianya gaji dan tunjangan DPRD	12	25.206.913.910	12	25.206.913.910	12	25.206.913.910
	Penyelenggaraan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya pakaian dinas dan atribut DPRD	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya medical check up bagi DPRD	45	90.000.000	45	90.000.000	45	90.000.000

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2024		2025		2026	
			Target	Rp	target	Rp	target	Rp
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			45.616.328.794		45.844.410.438		46.073.632.490
	Layanan Administrasi DPRD							
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD	250	100.000.000	250	100.000.000	250	100.000.000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Pimpinan dan DPRD	12	282.000.000	12	282.000.000	12	282.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung- jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPD.

Tabel 7.1
 Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
 Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan, target, dan pendanaan indikatif untuk periode Tahun 2024-2026 yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Selanjutnya, Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini akan digunakan untuk penyusunan rancangan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung di setiap tahun perencanaan yang ditetapkan.

Renstra sendiri sekaligus digunakan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Renstra ini diharapkan agar dapat menjadi acuan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan terarah, tepat waktu, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 diperlukan komitmen, tanggung-jawab, dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan, khususnya yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung ini.

Temanggung, Januari 2023
 SEKRETARIS DPRD
 KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19681210 199001 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 akan ~~dimulai pada tahun berakhir pada tahun~~ 2024³, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan pada pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah Pusat telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera ~~menyusun~~lenyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024


Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tahun) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra Sekretariat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah baik Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Sekretariat Daerah adalah salah satu Perangkat Daerah ~~sebagai~~ untuk Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Sekretariat Daerah menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya. Pembangunan di

Sekretariat Daerah bertujuan untuk Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN.


Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Sekretariat Daerah disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Perubahan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Gambar 1.2
Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Formatted: Font color: Auto

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
20. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
21. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Maksud Dari Renstra Sekretariat Daerah adalah:
 - a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
 - c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di Sekretariat Daerah;
 - d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di Sekretariat Daerah;
 - e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
2. Tujuan dari Renstra Sekretariat Daerah adalah:
 - a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan;
 - b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Sekretariat Daerah serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan;
 - c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Sekretariat Daerah;
 - d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Indent: Left: 1,49 cm, No bullets or numbering

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan tujuan;
- 1.4. -Sistematika penulisan.

~~Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.~~

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT SEKRETARIAT DAERAH DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Tab stops: 2 cm, Left

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Bold

Formatted: List Paragraph;List Paragraph Inventariasi;SUB B AB2;TABEL;kepala;ListKebijakan;Dalam Tabel;First Level Outline;List Paragraph2;Char Char21;No tk3;ANNEX;List Paragraph11;sub SUBBAB;Sub2;Light Grid - Accent 31;List Paragraph-ExecSummary;zzList Paragraph, Outline numbered + Level: 2 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,63 cm + Indent at: 2,27 cm, Tab stops: 2 cm, Left + 3 cm, Left

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Font: Not Bold

2.3 . — Memuat informasi tentang tugas fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja pelayanan Perangkat Daerah capaian capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mengulas hambatan hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi. —

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Formatted: Font color: Auto

Memuat permasalahan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor faktor yang mempengaruhinya, menjelaskan tentang identifikasi permasalahan daerah yang diklasifikasikan dalam tiap urusan pemerintahan. Identifikasi permasalahan tersebut digunakan sebagai bahan kajian dalam merumuskan isu strategis daerah untuk periode Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026.

Formatted: Tab stops: 2 cm, Left

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang kebijakan umum, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.


BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026.

BAB VIII PENUTUP

Memuat secara singkat harapan dari dokumen Renstra yang ditetapkan.

|



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ~~Perangkat Sekretariat Daerah~~

Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor ~~56-110~~ tahun ~~2020-2021~~ tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang ~~dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati~~~~mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.~~

~~Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Tugas dan kewajiban yang cukup berat, luas dan kompleks ini tentu saja dibutuhkan tenaga dan personil yang handal dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah.~~

~~Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :~~

~~penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;~~

~~pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;~~

~~pelaksana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;~~

~~pelaksana pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;~~

Formatted: Right: -0,15 cm, Line spacing: 1,5 lines

Formatted: Font: Bookman Old Style

~~pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.~~

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah terdiri dari:

1. a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:

1. Bagian Pemerintahan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:

- a) Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan; dan
- b) Sub Koordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:

- a) Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat; dan
- b) Sub Koordinator Bina Mental.

3. Bagian Hukum, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:

- a) Sub Koordinator Perundang-Undangan;
- b) Sub Koordinator Bantuan Hukum; dan
- c) Sub Koordinator Pengawasan Produk Hukum, Dokumentasi dan Informasi Hukum.

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:

1. Bagian Perekonomian, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:

- a) Sub Koordinator Ekonomi Daerah; dan
- b) Sub Koordinator Badan Usaha Milik Daerah.

2. Bagian Pembangunan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:

- a) Sub Koordinator Administrasi Pembangunan; dan

Formatted: Line spacing: 1,5 lines

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Indent: Hanging: 1,77 ch, Left 1,28 ch, First line: -1,77 ch, Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,25 cm, Left

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Indent: Left 3,21 ch, Line spacing: 1,5 lines

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Indent: Hanging: 1,76 ch, Left 1,29 ch, First line: -1,76 ch, Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,25 cm, Left

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Indent: Left 3,21 ch, Line spacing: 1,5 lines

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Indent: Hanging: 1,77 ch, Left 1,28 ch, First line: -1,77 ch, Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,25 cm, Left

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Indent: Left 3,21 ch, Line spacing: 1,5 lines

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Indent: Hanging: 1,19 ch, Left 3,21 ch, First line: -1,19 ch, Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,75 cm, Left

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Line spacing: 1,5 lines

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Indent: Hanging: 1,78 ch, Left 1,28 ch, First line: -1,78 ch, Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,25 cm, Left

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Indent: Left 3,21 ch, Line spacing: 1,5 lines

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Indent: Hanging: 1,76 ch, Left 1,29 ch, First line: -1,76 ch, Line spacing: 1,5 lines

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Indent: Left 3,21 ch, Line spacing: 1,5 lines

b) Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan.

Formatted: Font: Bookman Old Style

3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas Sub Bagian, yaitu:

Formatted: Font: Bookman Old Style

a) Sub Bagian Pengelolaan dan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa; dan

Formatted: Font: Bookman Old Style

b) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.

Formatted: Indent: Hanging: 1,77 ch, Left 1,28 ch, First line: -1,77 ch, Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 1,25 cm, Left

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Font: Bookman Old Style

c. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:

Formatted: Font: Bookman Old Style

1. Bagian Umum, terdiri atas Sub Bagian, yaitu:

Formatted: Line spacing: 1,5 lines

a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

Formatted: Font: Bookman Old Style

b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan

Formatted: Indent: Left 1,28 ch, Line spacing: 1,5 lines

Formatted: Font: Bookman Old Style

c) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Formatted: Indent: Left 2,56 ch, Line spacing: 1,5 lines

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Font: Bookman Old Style

2. Bagian Organisasi, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:

Formatted: Font: Bookman Old Style

a) Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan; dan

Formatted: Indent: Hanging: 1,18 ch, Left 1,28 ch, First line: -1,18 ch, Line spacing: 1,5 lines

b) Sub Koordinator Pelayanan Publik, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi.

Formatted: Font: Bookman Old Style

Formatted: Font: Bookman Old Style

3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas Sub Bagian, yaitu:

Formatted: Font: Bookman Old Style

a) Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi Pimpinan; dan

Formatted: Font: Bookman Old Style

b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan.

Formatted: Indent: Left 2,56 ch

Formatted: Font: Bookman Old Style

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Formatted: Font: Bookman Old Style

Dalam pelaksanaan tugasnya, asisten-asisten masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Bagian-bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan. Sub Bagian-sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan. Sub Koordinator-

Formatted: Font: Bookman Old Style

sub koordinator bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan melalui Kepala Bagian yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.~~Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:~~

~~a. Bagian Pemerintahan, membawahi:~~

- ~~a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;~~
- ~~b) Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.~~

~~b. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental, membawahi:~~

- ~~a) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat;~~
- ~~b) Sub Bagian Bina Mental.~~

~~c. Bagian Hukum, membawahi:~~

- ~~a) Sub Bagian Perundang-Undangan;~~
- ~~b) Sub Bagian Bantuan Hukum;~~
- ~~c) Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum, Dokumentasi dan Informasi Hukum.~~

~~2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:~~

~~a. Bagian Perekonomian, membawahi:~~

- ~~a) Sub Bagian Ekonomi Daerah;~~
- ~~b) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah.~~

~~b. Bagian Pembangunan, membawahi:~~

- ~~a) Sub Bagian Administrasi Pembangunan;~~
- ~~b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.~~

~~c. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahi:~~

- ~~a) Sub Bagian Pengelolaan dan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa;~~

~~b) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.~~

~~3. Asisten Administrasi Umum, membawahi:~~

~~a. Bagian Umum, membawahi:~~

~~a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;~~

~~b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;~~

~~c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.~~

~~b. Bagian Organisasi, membawahi:~~

~~a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;~~

~~b) Sub Bagian Pelayanan Publik, Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi.~~

~~e. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:~~

~~a) Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi Pimpinan;~~

~~b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan.~~

~~4. Kelompok Jabatan Fungsional.~~

Adapun perincian tanggung jawab adalah sebagai berikut :

~~1. Asisten asisten, masing masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.~~

~~2. Bagian bagian, masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan.~~


~~3. Sub Bagian sub bagian, masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.~~

~~4. GamKelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian.~~

Gambar 2.1
Struktur Organisasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 110 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



K
J
Fu



BUPATI TEMANGGUNG,
ttd.
M. AL KHADZIQ

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, maka susunan Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah kabupaten Temanggung berubah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perubahan Organisasi Sekretariat Daerah

No	Perda Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah <u>Daerah</u> Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung	Keterangan
1	3 Asisten	3 Asisten	Type B
2	9 Bagian	9 Bagian	Tidak ada perubahan
3	20 Kasubag		Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
4	Bagian Pemerintahan b. Sub Bagian Pemerintahan Umum; b. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama; b. Sub Bagian Fasilitasi Perangkat Daerah.	Bagian Pemerintahan a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan; b. Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah	Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
5	Bagian Pengadaan Barang dan jasa: b. Sub Bagian Pembinaan SDM dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa; b. Sub Bagian Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; b. Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik b.-	Bagian Pengadaan Barang dan jasa: b. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat b. Sub Bagian Bina Mental	Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
6	Bagian Hukum: b. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan; b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.	Bagian Hukum : b. Sub Bagian Perundang-Undangan; b. Sub Bagian Bantuan Hukum; b. Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum, Dokumentasi dan Informasi Hukum	Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
7	Bagian Perekonomian: b. Sub Bagian Ekonomi Daerah; b. Sub Bagian Produksi Daerah; b. Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah;	Bagian Perekonomian : b. Sub Bagian Ekonomi Daerah; b. Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah	Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

8	Bagian Pembangunan: b. Sub Bagian Layanan Pengadaan; b. Sub Bagian Administrasi Pembangunan; b. Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan.	Bagian Pembangunan : b. Sub Bagian Administrasi Pembangunan; b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
9	Bagian Kesejahteraan Rakyat: b. Sub Bagian Keagamaan; b. Sub Bagian Sarana Prasarana Keagamaan; b. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina Mental;	Bagian Kesejahteraan Rakyat : b. Sub Bagian Pengelolaan dan Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa; b. Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
10	Bagian Umum: b. Sub Bagian Tata Usaha dan Protokol; b. Sub Bagian Keuangan; b. Sub Bagian Rumah Tangga.	Bagian Umum : b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
11	Bagian Organisasi dan Tata Laksana: b. Sub Bagian Kelembagaan; b. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; b. Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur.	Bagian Organisasi : b. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; b. Sub Bagian Pelayanan Publik, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
12	Bagian Hubungan Masyarakat: b. Sub Bagian Analisis Media dan Informasi; b. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi; b. Sub Bagian Produksi dan Media.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan : b. Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi Pimpinan; b. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan	Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

Berdasarkan data tabel di atas dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung bahwa Sekretariat Daerah merupakan Perangkat Daerah dengan type B sebagai staf pendukung Kepala Daerah.

Dengan Ditetapkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, pada Tahun 2021, masing-masing Asisten membawahi 3 Bagian. Jumlah Bagian di Lingkungan Setda adalah 9 Bagian. Adapun Bagian yang hilang adalah Bagian Humas yang diganti menjadi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan sub bagian Protokol dan Dokumentasi Pimpinan dan Sub Bagian Komunikasi Pimpinan. Adapun sebagian Sub Bagian yang tadinya ada di Bagian Humas beralih ke Dinas Komunikasi dan Informatika. Sedangkan beberapa nama sub bagian juga terdapat perubahan nomenklatur seperti pada Bagian Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rakyat dan Bina

~~Mental, Pembangunan, Pengadaan Barang/Jasa, Perekonomian, Umum, dan Organisasi.~~

~~2.1222.1 Sumber Daya Perangkat Sekretariat Daerah~~

~~2.2.1 Sumber Daya Manusia~~

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera.

~~Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, per 1 Oktober 2021,~~ dapat dirinci sebagai berikut :

a. Menurut Pendidikannya :

~~Sedangkan b~~ Berdasarkan pendidikan, SDM Sekretariat Daerah didominasi oleh jenjang pendidikan ~~SLTA-S1~~ sebanyak ~~4334,9%~~ atau ~~60-43~~ orang, disusul oleh jenjang pendidikan ~~D1 s/d DIVSMA~~ sebanyak ~~17-40~~ orang atau ~~12,332,5%~~, Pegawai dengan pendidikan ~~S1-D3~~ sebanyak ~~1915,4%~~ atau ~~27-17~~ orang dan S2 ~~sebanyak hanya 1914~~ orang atau ~~13-11,3%~~ ~~s~~ Sedangkan ~~sisanya~~ lulusan SMP ~~sebanyak 3 orang 2,4~~ dan SD ~~sebanyak 9 orang 7,3%~~. ~~Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM Setda Kabupaten Temanggung masih perlu ditingkatkan.~~ Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.3 PNS Menurut Pendidikan

NO.	JENJANG	JUMLAH
1	SD	139
2	SMP	23
3	SMA	6040
4	Diploma I-DIII	11
5	Diploma IV / S1	46
76	S2	1914
87	S3	0

~~Bila datanya dipilah menurut tingkat pendidikan, maka menunjukkan pada PNS dengan jenjang pendidikan SMU merupakan jumlah terbanyak. Sedangkan PNS dengan lulusan SD masih terdapat di Bagian Umum.~~

b. Menurut Jenis Kelamin :

~~b.~~

Tabel 2.4 PNS Menurut Jenis Kelamin

NOMOR	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	9782
2	Perempuan	41

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai di lingkungan Setda didominasi oleh laki-laki sebanyak 70 %.

d.c. Menurut Eselon

Sementara bila dipilah lagi menurut eselon, datanya menunjukkan bahwa semakin tinggi eselon, persentase perempuan semakin meningkat. Beberapa upaya telah didorong untuk membuat pengembangan karir perempuan semakin terbuka termasuk dalam posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Apalagi karena melihat data sebelumnya, bahwa dari segi jenjang pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, kesenjangan gendernya justru semakin kecil.

Tabel 2.5 PNS Menurut Eselon

NOMOR	ESELON	JUMLAH
1	II	74
2	III	9
3	IV	197
4	JFT	9
TOTAL		3529

Jabatan Struktural, terdiri :

Eselon IIa-sebanyak : 1 orang

Eselon IIb-sebanyak : 6 orang

Eselon IIIa-sebanyak : 9 orang

Eselon IVa-sebanyak : 19 orang

Jabatan Non Struktural : 94 orang

Jabatan Fungsional : 9 orang

Jumlah : 138 orang

2.2.2 Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya

Formatted: Indent: Hanging: 0,75 cm, Left: 0 ch, First line: 0 ch, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 2,89 cm + Indent at: 3,52 cm

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,75 cm

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

2	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	na	na	10	20	25	0	0	50	100		-	-	100	100	Formatted: Font color: Auto
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	B	B	B	BB	BB	B	B	B	B		B	B	B	B	Formatted: Font color: Auto
4	Cakupan pilar batas yang terinventarisir	75	75	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	Formatted: Font color: Auto
5	Persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu	100	100	100	100	100	83,3 3	100	100	100		83,3 3	100	100	100	Formatted: Font color: Auto
6	Cakupan kecamatan tertib administrasi	100	100	100	100	100	90,0 0	95,0 0	100	100		90	95	100	100	Formatted: Font color: Auto
7	Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	82	84	86	88	90	48,4 0	89,0 0	89,3 1	90,9 534		59	100	100	100	Formatted: Font color: Auto
8	Persentase Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati	30	30	30	30	30	28,5 7	16	27,2 7	100 37,5		95	53	90,9	100	Formatted: Font color: Auto
9	Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	20	100	100	100	100	86	59,7 8	82,2 2	100		100	59,7 8	82,2 2	100	Formatted: Font color: Auto
10	Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi	100	100	90	90	90	100	100	100	100		100	100	100	100	Formatted: Font color: Auto
11	Persentase permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi	25	75	75	75	75	100	100	100	100		100	100	100	100	Formatted: Font color: Auto
12	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	100	100	100	100	95,9 5	85,5 2	100	100		95,9 5	85,5 2	100	100	Formatted: Font color: Auto
13	Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	Formatted: Font color: Auto
14	Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	-	-	50	66,7	80	66,6 766, 67	505 0	505 0	755 0		0	0	100	74,9 6	Formatted: Left, Indent: Left 0 ch, First line: 0 ch
15	Persentase pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selesai tepat waktu	n.a	n.a	100	100	100	100	100	100	100		0	0	100	100	Formatted: Font color: Auto
16	Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit kerja tepat waktu	na	na	100	100	100	100	100	100	100		0	0	100	100	Formatted: Font color: Auto, English (United Kingdom)
17	Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat daerah	na	na	90	92	95	96	97	96	100 100		0	0	100	100	Formatted: Font color: Auto
18	Prosentase pengadaan barang dan jasa yang berhasil dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	85,9 3		100	100	100	85,9 3	Formatted Table
19	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	-	-	100	100	100	33,8 9	30,0 7	100	33,3 3		0	0	100	33,3 3	Formatted: Font color: Auto
20	Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	na	na	10	50	100	0	0	18,1 3	25,2 6		0	0	100	50,5 2	Formatted: Font color: Auto
21	Persentase Pemenuhan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	na	na	100	100	100			100	100		0	0	100	100	Formatted: Font color: Auto
22	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	Formatted Table
23	Persentase perangkat daerah berpredikat B	58,7 0	58,7 0	64,5 7	70,2 0		58,7 0	58,7 0	100	100		100	100	100	100	Formatted: Font color: Auto

	dalam penyusunan LKjIP														
24	Persentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto

Dari tabel diatas terlihat hampir semua Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dapat tercapai, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang perlu terus ditingkatkan. Hal ini disebabkan dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa dinamika yang perlu dilakukannya perubahan. Pada perjalanannya, Renstra yang telah ditetapkan dari tahun 2019-2022 perlu ditinjau kembali karena terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan adanya wabah pandemi Covid 19. Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut adalah terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. [PMK\(perekonomian\)](#)

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada perubahan nomenklatur program, kegiatan sub kegiatan dan indikator kinerja serta struktur organisasi. Dampak Pandemi Covid-19 pada kondisi sosial dan ekonomi yang berimbas diperlukannya penyusunan kebijakan, pendanaan, target capaian kinerja makro dan IKU Daerah dan Perangkat Daerah. Oleh sebab itu setiap perangkat daerah perlu melakukan Perubahan Renstra untuk penyesuaian ulang nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dengan indikator kinerja dan target yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama dengan menyesuaikan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022. Adapun beberapa perubahan mendasar adalah sebagai berikut :

- a. Adanya perubahan target pada indikator :
 - Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP.
- b. Adanya indikator baru :
 - Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu.
 - Persentase Kegiatan Perangkat daerah yang melakukan pencatatan Non-Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah.
 - Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)
 - Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Kepala Daerah.
 - Persentase pemenuhan pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah (dalam Renstra Penetapan merupakan indikator program Bagian Umum, sedangkan dalam Perubahan Renstra beralih menjadi indikator program Bagian

Formatted: Indent: Left: 0,75 cm, No bullets or numbering

Prokompim).

c. Adanya target baru :

- Persentase penggunaan E-Procurement terhadap belanja pengadaan.
- Persentase Perangkat daerah berpredikat B dalam penyusunan LKJIP

d. Adanya usulan baru :

- Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah dan Unit Kerja tepat waktu.

Kinerja Keuangan

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Anggaran pada tahun Ke-		Realisasi pada tahun Ke-		Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan *)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Belanja langsung	41,281,674,773	27.301.353.315	35,015,121,758	19.649.793.139	85	71.97	-13.980.321.458	-33,86
2	Belanja Tidak langsung	13,688,868,150	14.778.281.037	13,350,511,096	13.748.788.616	98	93.03	1.089.412.887	7,95
3	Belanja Daerah	54,970,542,923	42.079.634.352	48,365,632,854	33.398.581.755	88	82.5	-12.890.908.571	-23,45

No	Uraian	Anggaran pada tahun Ke-		Realisasi pada tahun Ke-		Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan *)	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Operasi	73.496.374.019	71.070.647.668	54.334.122.145	67.904.327.554	73,9	95,5	-19.162.251.874	-3.166.320.114
2	Belanja Modal	3.342.516.815	820.304.000	2.164.958.644	799.373.729	64,7	97	-1.177.558.171	-20.930.271
3	Belanja Daerah	76.838.890.834	71.890.951.668	56.499.080.789	68.703.701.283	73,5	95,5	-20.339.810.045	-3.187.250.385

*) (Anggaran Tahun (n) - Anggaran Tahun (n-1)) / Anggaran Tahun (n) * 10

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2022

URAIAN	Anggaran tahun ke-				Realisasi anggaran tahun ke-			
	1	2	3	4	1	2	3	4
Belanja	54.970.542,92 3	42.079.634.35 2	76.838.890.83 4	71.890.951.668	48.365.632,85 4	33.398.581.75 5	56.499.080.78 9	68.703.701.283
Belanja Langsung	41.281.674,77 3	27.301.353.31 5			35.015.121,75 8	19.649.793.13 9		
Belanja Tak Langsung	13.688,868,15 0	14.778.281.03 7			13.350,511,09 6	13.748.788.61 6		
Belanja Operasi			73.496.374.01 9	71.070.647.668			54.334.122.14 5	67.904.327.554
Belanja Modal			3.342.516.815	820.304.000			2.164.958.644	799.373.729

Tabel 2.7
Rasio dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendanaan Pelayanan
Tahun 2019– 2022

Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -				
	1	2	3	4	5
Belanja	87,9	79,3	73,5	95,5	
Belanja langsung	84,8	71,9			
Belanja tak langsung	97,5	93			
Belanja operasi			73,9	95,5	
Belanja modal			64,7	97,4	

Formatted: Left, Indent: Left 0 ch, First line: 0 ch

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

1. Mitra Sekretariat Daerah dalam memberikan pelayanan merupakan kelompok penerima kemanfaatan program dan kegiatan secara langsung maupun tidak langsung guna meningkatkan kapasitasnya. Kelompok sasaran ini dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, secara umum dikelompokkan menjadi:

- a. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
- b. Perangkat Daerah;
- c. Instansi Vertikal;
 - masyarakat umum;
 - masyarakat pengguna layanan langsung;
 - Forkopimda
- d. Perangkat Daerah;
- e. organisasi masyarakat/kelompok/forum warga;
 - d. f. kelurahan dan kecamatan;Desa;
 - e. Organisasi masyarakat/kelompok/forum warga;
 - f. Masyarakat pengguna layanan langsung;
 - g. Masyarakat umum.

2. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Sekretariat Daerah adalah tercapainya target penilaian audit Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 100% pada enam BUMD, utamanya pada Bagian Perekonomian

2.

3. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Indent: Hanging: 2,56 cm

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 12 pt, Not Bold

Formatted: Indent: Hanging: 2,56 cm, Numbered + Level: 2 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 2,41 cm + Indent at: 3,04 cm

Formatted: Indent: Left: -0,02 cm, Hanging: 2,56 cm, Numbered + Level: 2 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 2,41 cm + Indent at: 3,04 cm

Formatted: Indent: Left: -0,02 cm, Hanging: 2,56 cm

Formatted: Indent: Hanging: 2,56 cm

Formatted: Numbered + Level: 3 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,27 cm + Indent at: 1,9 cm

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Justified, Indent: Hanging: 0,63 cm, Widow/Orphan control, Keep with next, Don't hyphenate, Adjust space between Latin and Asian text, Adjust space between Asian text and numbers, Font Alignment: Top, Tab stops: 1,25 cm, Left + Not at 0,5 cm, 0 cm Horizontal

Formatted: Font: Calibri, 11 pt, Bold, Italic, Font color: Auto

Formatted: Normal, Indent: Hanging: 0 cm, Line spacing: single, No bullets or numbering, Widow/Orphan control, Adjust space between Latin and Asian text, Adjust space between Asian text and numbers, Tab stops: Not at 0,5 cm

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font: Calibri, 11 pt

DATA KERJASAMA DAERAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

<u>No</u>	<u>Jenis Kerjasama</u>	<u>Tentang</u>	<u>Tahun</u>	<u>OPD Terkait</u>	<u>Nomor Kontrak</u>	<u>Jenis</u>	<u>Pihak 1</u>	<u>Pihak 2</u>	<u>Ruang Lingkup</u>	<u>Tanggal</u>
1.	<u>Sinergi Antara Daerah dengan Pusat</u>	<u>BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA</u>	2020	BAG HUKUM	<u>108/001/V/2020B-344/M.3.37/OS.1/05/2020</u>	<u>Nota Kesepemahaman</u>	<u>Jabatan Bupati Temanggung</u>	<u>Jabatan Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung</u>	<u>1. Dalam Menghadapi Permasalahan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara. PIHAK PERTAMA Dapat Meminta Bantuan Hukum,Pertimbangan Hukum Maupun Tindakan Hukum Lain Kepada PIHAK KEDUA. 2. Untuk Melaksanakan Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum,Pertimbangan Hukum Dan Tindakan Hukum PIHAK PERTAMA Terlebih Dahulu Menyampaikan Permohonan Secara Tertulis Kepada PIHAK KEDUA Dengan Menyebutkan Bantuan Hukum Yang Dimohonkan. 3. Setelah Permohonan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Dinyatakan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA Menerbitkan SKK (Surat Kuasa Khusus) Kepada PIHAK KEDUA Dengan Hak Subsitusi. 4. Untuk Melaksanakan</u>	<u>08 Mei 2020 s/d 07 Mei 2021</u>

Formatted: Centered, Indent: Left: 0,5 cm, No bullets or numbering

Formatted: Left: 1,78 cm, Right: 1,78 cm, Top: 2,29 cm, Bottom: 2,29 cm, Width: 33,02 cm, Height: 21,59 cm

Formatted: Font: Bookman Old Style, 10 pt

Formatted Table

Formatted: Font: Bookman Old Style, 10 pt

Formatted: None, Indent: Left: 0 ch, First line: 0 ch, Hyphenate, Font Alignment: Auto, Left Horizontal

Formatted: Font: Bookman Old Style, 10 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 10 pt

									<p><u>Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum Maupun Tindakan Hukum Lain Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1), PIHAK PERTAMA Wajib Memberikan Data, Dokumen Dan Informasi Yang Diperlukan Oleh PIHAK KEDUA Dalam Melaksanakan Kegiatannya. 5. Setelah PIHAK PERTAMA Menerbitkan SKK (Surat kuasa Khusus) Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (3) Kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA Memberikan Pertimbangan Hukum Maupun Tindakan Hukum Lain Kepada PIHAK PERTAMA. 6. Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Hukum, PIHAK PERTAMA Dan PIHAK KEDUA Sepakat Untuk Saling Memberikan Informasi Dan Melakukan Koordinasi Dalam Rangka Menentukan Langkah Yang Diperlukan Sebagai Upaya Penyelesaian Masalah.</u></p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Formatted: Font: Bookman Old Style, 10 pt

2	<u>Sinergi Antara Daerah dengan Pusat</u>	<u>BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA</u>	<u>2022</u>	<u>BAG HUKUM</u>	<u>415.4/018/01.1/NK/VI/2022</u>	<u>Nota Kesepemahaman</u>	<u>Jabatan Bupati Temanggung</u>	<u>Jabatan Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung</u>	<u>1. Dalam Menghadapi Permasalahan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara, PIHAK PERTAMA Dapat Meminta Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum Maupun Tindakan Hukum Lain Kepada PIHAK KEDUA. 2. Untuk Melaksanakan Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum Dan Tindakan Hukum PIHAK PERTAMA Terlebih Dahulu Menyampaikan Permohonan Secara Tertulis Kepada PIHAK KEDUA Dengan Menyebutkan Bantuan Hukum Yang Dimohonkan. 3. Setelah Permohonan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Dinyatakan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA Menerbitkan SKK (Surat Kuasa Khusus) Kepada PIHAK KEDUA Dengan Hak Substitusi. 4. Untuk Melaksanakan</u>	<u>22 Juni 2022</u>
---	---	---	-------------	------------------	----------------------------------	---------------------------	----------------------------------	--	--	---------------------

Formatted Table


										<p><u>Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum Maupun Tindakan Hukum Lain Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1), PIHAK PERTAMA Wajib Memberikan Data, Dokumen Dan Informasi Yang Diperlukan Oleh PIHAK KEDUA Dalam Melaksanakan Kegiatannya. 5. Setelah PIHAK PERTAMA Menerbitkan SKK (Surat kuasa Khusus) Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (3) Kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA Memberikan Pertimbangan Hukum Maupun Tindakan Hukum Lain Kepada PIHAK PERTAMA. 6. Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Hukum, PIHAK PERTAMA Dan PIHAK KEDUA Sepakat Untuk Saling Memberikan Informasi Dan Melakukan Koordinasi Dalam Rangka Menentukan Langkah Yang Diperlukan Sebagai Upaya Penyelesaian Masalah.</u></p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.

Formatted: Centered, Indent: Left: 0,5 cm, No bullets or numbering

Formatted: Left, Space After: 10 pt, Line spacing: Multiple 1,15 li

|



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ~~PERANGKAT SEKRETARIAT~~
DAERAH

3.1 Permasalahan ~~Pelayanan Perangkat Sekretariat~~ Daerah

Permasalahan ~~Sekretariat pelayanan Perangkat~~ Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026, guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu permasalahan pada kebijakan, program dan kebutuhan teknis operasional pada kegiatan.

Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Masih adanya Peraturan Daerah yang belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati akibat kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah pengusul Peraturan Daerah dengan Bagian Hukum selaku fasilitator dalam penyusunan dokumen Peraturan Bupati. Pada tahun 2022 masih terdapat 5 Peraturan Daerah yang belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati.
2. Dokumentasi perundangan melalui JDIIH belum berjalan dengan efektif karena lambatnya penyeteroran Produk Hukum dari setiap OPD serta karena kelemahan dari aplikasi yang belum mampu memenuhi kebutuhan pendokumentasian beberapa Produk Hukum yang memiliki volume tebal.
3. Upaya implementasi Reformasi Birokrasi masih perlu ditingkatkan karena belum kuatnya komitmen dari pimpinan organisasi dalam rangka perbaikan di seluruh area yang ditetapkan. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah 63,42 dengan kategori B, sehingga akuntabilitas kinerja keuangan, kinerja organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta kualitas pelayanan publik perlu dioptimalkan.
4. Kualitas pelayanan publik oleh masing-masing perangkat daerah belum optimal karena kurangnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat dari 65 unit pelayanan Kabupaten Temanggung adalah 82,06 yang mana sebagian besar unit pelayanan sudah pada kategori mutu B (baik) namun masih ada beberapa unit pelayanan yang mendapat kategori

mutu C (kurang baik).

5. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung masih memerlukan perbaikan. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP 2021, tingkat akuntabilitas kinerja Kabupaten Temanggung adalah 63,84 dengan kategori baik. Untuk meningkatkan hal tersebut perlu penyempurnaan rumusan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja utama pada setiap level organisasi agar lebih berorientasi hasil dan memiliki indikator yang relevan maupun terukur sehingga ada keselarasan dalam penjabaran kinerja mulai dari level Kabupaten, Perangkat Daerah, hingga individu.
6. Terhambatnya pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu. Pada tahun 2022 pencapaian persentase kegiatan yang selesai tepat waktu sampai dengan Triwulan III sebesar 19,33% dari 419 paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Beberapa factor yang menyebabkan hal tersebut antara lain adanya mapping anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam perencanaan sehingga masih tergantung dengan OPD teknis, keterbatasan personil yang bersertifikat pengadaan barang/jasa maupun personil yang memahami barang/jasa, beberapa barang pada aplikasi E-Catalog belum tayang seperti alat kesehatan dan obat-obatan serta adanya koreksi dan perhitungan ulang spesifikasi teknis dengan adanya TKDN.
7. Belum seluruh BUMD yang mendapatkan opini WTP atas pemeriksaan KAP. Pada tahun 2021 hanya ada tiga (3) BUMD yang WTP atas laporan pemeriksaan KAP sedangkan yang 2 BUMD opini WDP dan 1 BUMD Tidak Wajar. Hal tersebut disebabkan karena kurang optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja BUMD oleh Dewan Pengawas sehingga dibutuhkan Kerjasama yang lebih efektif.
8. Pengadaan barang dan jasa masih belum optimal. Pada tahun 2022, jumlah paket kegiatan melalui tender yang berhasil dilaksanakan sebanyak 116 paket dari 135 paket kegiatan yang ada di SIRUP. Hal tersebut disebabkan karena jumlah keseluruhan paket pekerjaan masih dinamis dan sering berubah sesuai kewenangan pengguna anggaran.
9. Belum optimalnya penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan. Pada tahun 2022, hanya 112 paket dari 336 paket pengadaan barang/jasa yang berhasil dilakukan melalui e-procurement. Hal tersebut disebabkan karena jumlah keseluruhan paket pekerjaan masih dinamis dan sering berubah sesuai kewenangan pengguna anggaran.
10. Belum optimalnya pencatatan non tender dalam pelaksanaan barang/jasa. Pada tahun 2022 jumlah paket yang sudah dicatatkan pada LPSE baru mencapai 25,26% dari jumlah paket PL non tender di bawah 50 juta. Hal

tersebut disebabkan karena jumlah keseluruhan paket pekerjaan masih dinamis dan sering berubah sesuai kewenangan pengguna anggaran. Pada tingkat implementasi program pada Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut :

Tabel 3.1

No	Bagian	Identifikasi Masalah
1	Bagian Pemerintahan	Adanya perangkat daerah yang tidak tepat waktu dalam penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan data yang kurang lengkap Lambatnya penyampaian laporan bulanan dari Kecamatan dan kurang lengkapnya data Keterbatasan anggaran pengadaan patok untuk batas wilayah yang hilang Belum adanya cadangan patok pilar batas wilayah Patok pilar batas wilayah hilang terbawa arus sungai Lokasi pemasangan patok pilar batas wilayah sulit dijangkau Pindahnya arus sungai yang menjadi batas wilayah
2	Bagian Hukum	Beban kerja yang tinggi tidak sesuai dengan jumlah SDM yang ada Kurang koordinasi antara perangkat daerah pengusul peraturan daerah dengan bagian hukum sewaktu fasilitator dalam penyusunan dokumen peraturan Bupati. Lambatnya penyetoran produk hukum dari setiap OPD serta karena kelemahan dari aplikasi yang belum mampu memenuhi kebutuhan pendokumentasian beberapa produk hukum yang memiliki volume tebal
3	Bagian Kesra dan Bina Mental	Kurang jumlah Pegawai
4	Bagian Pembangunan	Adanya mapping anggaran yang mengakibatkan penjadwalan ulang pengadaan barang dan jasa sehingga pelaksanaannya menjadi tertunda; Kurang SDM yang berkompeten dalam perencanaan sehingga masih tergantung dengan OPD teknis; Keterbatasan personil yang bersertifikat pengadaan barang/jasa dan/ atau personil yang memahami barang/jasa; Beberapa barang pada aplikasi E-Catalog belum tayang seperti alat kesehatan dan obat-obatan ; Koreksi dan perhitungan ulang spesifikasi teknis dengan adanya regulasi terkait TKDN.
5	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Belum maksimalnya persiapan perencanaan dari OPD dan kebijakan dari masing-masing kepala OPD dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa
6	Bagian Perencanaan	Permasalahan dalam penyusunan RDKK, distribusi, manajemen stok maupun kendala teknis dalam penggunaan kartu tani, sedangkan terkait distribusi LPG masih ditemukan HET LPG subsidi di beberapa pangkalan ada yang tidak sesuai ketentuan. Pemeriksaan KAP (Kantor Akuntan Publik) atas laporan keuangan BUMD dilakukan dalam satu anggaran dan dilakukan pada awal tahun berikutnya. Oleh sebab itu, hingga triwulan empat belum dapat diketahui opini audit laporan BUMD oleh Akuntan Publik Setiap aduan masyarakat untuk dilengkapi secara tertulis dan bukti pendukung seperti dokumentasi atau video.
7	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Banyaknya agenda kegiatan pimpinan yang harus dilaksanakan Adanya kegiatan/acara pimpinan daerah yang dilaksanakan diluar dari rencana atau yang sudah diagendakan Perubahan waktu pelaksanaan kegiatan pimpinan yang mendadak
8	Bagian Umum	Banyaknya aplikasi baru serta data yang harus diinput/dilaporkan dalam waktu bersamaan Adanya kegiatan/acara, pimpinan daerah yang berubah dari rencana.
9	Bagian Organisasi	Belum liniernya perencanaan kinerja dari RPJMD s.d SKP Adanya missing link pada perencanaan kinerja Pemkab Temanggung serta belum semua terintegrasi antara perencanaan PD, RPJMD, Renstra, PK dan SKP.

Formatted: Font: Bookman Old Style, 10 pt

Formatted Table

Formatted: Font: Bookman Old Style, 10 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 10 pt

Formatted Table

Formatted: Font: Bookman Old Style, 10 pt

Formatted Table

Formatted: Font: Bookman Old Style, 10 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 10 pt

Formatted Table

Formatted: Font: Bookman Old Style, 10 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 10 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 10 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 10 pt

No	Bagian	Identifikasi Masalah
		Belum terinternalisasinya budaya kerja di tingkat Perangkat Daerah maupun Unit Kerja
		Pejabat belum sepenuhnya memahami atas prinsip RB
		Komitmen pimpinan yang masih perlu ditingkatkan

Formatted: Font: Bookman Old Style, 10 pt

Formatted Table

No.	Bagian	Identifikasi Permasalahan
1	Bagian Pemerintahan	Keterbatasan anggaran yang tersedia, Batas hilang terbawa arus sungai, lokasi sulit dijangkau, pindahnya arus sungai yang menjadi batas wilayah
		Adanya perangkat daerah yang tidak tepat waktu dalam penyampaian SPM, data yang kurang lengkap
		Lambatnya penyampaian laporan bulanan dari Kecamatan, kurang lengkapnya data
2	Bagian Hukum	Kurangnya koordinasi antara perangkat daerah pengusul peraturan daerah dengan bagian hukum sewaktu fasilitator dalam penyusunan dokumen peraturan Bupati.
		Lambatnya penyeteroran produk hukum dari setiap OPD serta karena kelemahan dari aplikasi yang belum mampu memenuhi kebutuhan pendokumentasian beberapa produk hukum yang memiliki volume tebal.
		Kurangnya kuantitas pegawai di bagian hukum
3	Bagian Kesra dan Bina Mental	Kurangnya jumlah Pegawai.
4	Bagian Pembangunan	Adanya mapping anggaran yang mengakibatkan penjadwalan ulang pengadaan barang dan jasa sehingga pelaksanaannya menjadi tertunda;
		Kurangnya SDM yang berkompeten dalam perencanaan sehingga masih tergantung dengan OPD teknis;
		Keterbatasan personil yang bersertifikat pengadaan barang/jasa dan/ atau personil yang memahami barang/jasa;
		Beberapa barang pada aplikasi E-Catalog belum tayang seperti alat kesehatan dan obat-obatan;
		Koreksi dan perhitungan ulang spesifikasi teknis dengan adanya regulasi terkait TKDN.
5	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Belum maksimalnya persiapan perencanaan dari OPD dan kebijakan dari masing-masing kepala OPD dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Left

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Justified

Formatted: Font color: Red

Formatted: Left

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font: 12 pt, Font color: Red, Finnish

Formatted: Normal, Indent: First line: 0 cm, Right: 0 cm, Don't add space between paragraphs of the same style, Line spacing: 1,5 lines, No widow/orphan control, Don't adjust space between Asian text and numbers

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font: 12 pt, Font color: Red, Finnish

Formatted: Normal, Indent: First line: 0 cm, Right: 0 cm, Don't add space between paragraphs of the same style, Line spacing: 1,5 lines, No widow/orphan control, Don't adjust space between Asian text and numbers

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font: 12 pt, Font color: Red, Finnish

Formatted: Normal, Indent: First line: 0 cm, Right: 0 cm, Don't add space between paragraphs of the same style, Line spacing: 1,5 lines, No widow/orphan control, Don't adjust space between Asian text and numbers

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font: 12 pt, Font color: Red, Finnish

Formatted: Normal, Indent: First line: 0 cm, Right: 0 cm, Don't add space between paragraphs of the same style, Line spacing: 1,5 lines, No widow/orphan control, Don't adjust space between Asian text and numbers

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font: 12 pt, Font color: Red, Finnish

Formatted: Normal, Indent: First line: 0 cm, Right: 0 cm, Don't add space between paragraphs of the same style, Line spacing: 1,5 lines, No widow/orphan control, Don't adjust space between Asian text and numbers

Formatted: Font color: Red

No.	Bagian	Identifikasi Permasalahan
6	Bagian Perekonomian	Permasalahan dalam penyusunan RDKK, distribusi, manajemen stok maupun kendala teknis dalam penggunaan kartu tani, sedangkan terkait distribusi LPG masih ditemukan HET LPG subsidi di beberapa pangkalan ada yang tidak sesuai ketentuan.
▲		Setiap aduan untuk dilengkapi secara tertulis dan bukti pendukung seperti dokumentasi atau video.
▲		Pemeriksaan KAP (Kantor Akuntan Publik) atas laporan keuangan BUMD dilakukan dalam satu anggaran dan dilakukan pada awal tahun berikutnya. Oleh sebab itu, hingga triwulan empat belum dapat diketahui opini audit laporan BUMD oleh Akuntan Publik
7	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Banyaknya agenda kegiatan pimpinan.
▲		Adanya kegiatan yang harus dilaksanakan diluar agenda pimpinan.
▲		Perubahan waktu pelaksanaan kegiatan pimpinan yang mendadak.
8	Bagian Umum	Banyaknya aplikasi baru serta data yang harus diinput/dilaporkan dalam waktu bersamaan
▲		Adanya Jenis kegiatan/, rangkaian acara, waktu pelaksanaan kegiatan pimpinan daerah yang selalu berubah dari rencana, sebelumnya
9	Bagian Organisasi	Pejabat belum sepenuhnya memahami atas prinsip RB, komitmen pimpinan yang masih perlu ditingkatkan.
▲		SDM pelayanan yang masih perlu peningkatan kapasitas, sarana dan prasarana yang belum semuanya baik.
▲		Belum liniernya perencanaan kinerja dari RPJMD s.d SKP, adanya missing link pada perencanaan kinerja Pemkab Temanggung serta belum semua terintegrasi antara perencanaan PD, RPJMD, Renstra, PK dan SKP.

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan Lembaga Daerah adalah faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah, faktor tersebut antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.2

FAKTOR INTERNAL	FAKTOR EKSTERNAL
-----------------	------------------

Formatted Table

Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja	Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah
Masih lemahnya pemahaman Tupoksi aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi	Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda
Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja	Kurangnya kerjasama dalam lingkup <u>SKPD</u> <u>OPD</u> dan lintas sektoral sehingga mempengaruhi koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah
Mekanisme dan pola kerja pada setiap belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien	<u>Audit Pemeriksaan KAP (Kantor Akuntan Publik) atas laporan keuangan BUMD dilaksanakan ditahun n+1</u>
Belum optimalnya perencanaan strategis	<u>Belum optimalnya penggunaan media aduan</u>
Perlu dukungan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati	<u>Kondisi alam dan geografis lokasi pemasangan patok pilar batas wilayah</u>
Adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM	

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

3.2 Isu Strategis

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan, Sekretariat Daerah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu- isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, maka faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah kami berusaha menyikapi beberapa isu terkait Urusan Bidang.

Adapun permasalahan tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada Tabel. 3.2 sebagai berikut:

Tabel.3.3

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	<p><u>Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah yang belum optimal</u></p>	<p><u>Kegiatan pimpinan yang tidak terjadwal sebelumnya dengan waktu yang hampir bersamaan</u></p> <p><u>Perencanaan kinerja yang belum ideal</u></p> <p><u>Sumber Daya Manusia yang belum mumpuni serta lemahnya pemahaman Tupoksi</u></p>	<p><u>Banyaknya agenda kegiatan pimpinan yang harus dilaksanakan</u></p> <p><u>Adanya kegiatan/acara pimpinan daerah yang dilaksanakan diluar dari rencana atau yang sudah diagendakan</u></p> <p><u>Perubahan waktu pelaksanaan kegiatan pimpinan yang mendadak</u></p> <p><u>Belum liniernya perencanaan kinerja dari RPJMD s.d SKP</u></p> <p><u>Adanya missing link pada perencanaan kinerja Pemkab Temanggung serta belum semua terintegrasi antara perencanaan PD, RPJMD, Renstra, PK dan SKP.</u></p> <p><u>Belum maksimalnya persiapan perencanaan dari OPD dan kebijakan dari masing masing kepala OPD dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa</u></p> <p><u>Adanya mapping anggaran yang mengakibatkan penjadwalan ulang pengadaan barang dan jasa sehingga pelaksanaannya menjadi tertunda;</u></p> <p><u>Beban kerja yang tinggi tidak sesuai dengan jumlah SDM yang ada</u></p> <p><u>Kurangnya SDM yang berkompeten dalam perencanaan sehingga masih tergantung dengan OPD teknis</u></p> <p><u>Banyaknya aplikasi baru serta data yang harus diinput/dilaporkan dalam waktu bersamaan</u></p> <p><u>SDM pelayanan yang masih perlu peningkatan kapasitas, sarana dan prasarana yang belum semuanya baik</u></p> <p><u>Belum terinternalisasinya budaya kerja di tingkat Perangkat Daerah maupun Unit Kerja</u></p> <p><u>Pejabat belum sepenuhnya memahami atas prinsip RB</u></p> <p><u>Komitmen pimpinan yang masih perlu ditingkatkan</u></p>
2.	<p><u>Penyelenggaraan dan tata kelola Pemerintahan yang belum optimal</u></p>	<p><u>Kurangnya kerjasama dan koordinasi dalam lingkup OPD dan lintas sektoral</u></p>	<p><u>Adanya perangkat daerah yang tidak tepat waktu dalam penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan data yang kurang lengkap</u></p> <p><u>Lambatnya penyampaian laporan bulanan dari Kecamatan dan kurang lengkapnya data</u></p> <p><u>Kurangnya koordinasi antara perangkat daerah pengusul peraturan daerah dengan bagian hukum sewaktu fasilitator dalam penyusunan dokumen peraturan Bupati.</u></p> <p><u>Lambatnya penyvetoran produk hukum dari setiap OPD serta karena kelemahan dari aplikasi yang belum mampu memenuhi kebutuhan pendokumentasian beberapa produk hukum yang memiliki volume tebal</u></p> <p><u>Permasalahan dalam penyusunan RDKK, distribusi, manajemen stok maupun kendala teknis dalam penggunaan kartu tani, sedangkan terkait distribusi LPG masih ditemukan HET LPG subsidi di beberapa pangkalan ada yang tidak sesuai ketentuan.</u></p>

Formatted: Font: Bookman Old Style, 10 pt

Formatted Table

Formatted: Font: Bookman Old Style, 10 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 10 pt

Formatted: Font: Bookman Old Style, 10 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: Bookman Old Style, 10 pt, Font color: Auto

Formatted: Font: Bookman Old Style, 10 pt

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<u>Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan</u>	<u>Koreksi dan perhitungan ulang spesifikasi teknis dengan adanya regulasi terkait TKDN.</u>
		<u>Audit dilaksanakan ditahun n+1</u>	<u>Belum semua barang mempunyai sertifikat TKDN.</u>
		<u>Belum optimalnya penggunaan media aduan</u>	<u>Pemeriksaan KAP (Kantor Akuntan Publik) atas laporan keuangan BUMD dilakukan dalam satu anggaran dan dilakukan pada awal tahun berikutnya. Oleh sebab itu, hingga triwulan empat belum dapat diketahui opini audit laporan BUMD oleh Akuntan Publik</u>
		<u>Kondisi alam dan geografis lokasi pemasangan patok pilar batas wilayah</u>	<u>Setiap aduan masyarakat untuk dilengkapi secara tertulis dan bukti pendukung seperti dokumentasi atau video.</u>
			<u>Keterbatasan anggaran pengadaan patok untuk batas wilayah yang hilang</u>
			<u>Belum adanya cadangan patok pilar batas wilayah</u>
			<u>Patok pilar batas wilayah hilang terbawa arus sungai</u>
			<u>Lokasi pemasangan patok pilar batas wilayah sulit dijangkau</u>
			<u>Pindahnya arus sungai yang menjadi batas wilayah</u>

Formatted: Font: Bookman Old Style, 10 pt

Formatted Table

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	<u>Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Sekretariat Daerah belum optimal</u>	<u>Belum adanya cadangan patok pilar batas.</u>	<u>Keterbatasan anggaran yang tersedia. Batas hilang terbawa arus sungai, lokasi sulit dijangkau, pindahnya arus sungai yang menjadi batas wilayah</u>
		<u>Koordinasi yang belum optimal.</u>	<u>Adanya perangkat daerah yang tidak tepat waktu dalam penyampaian SPM, data yang kurang lengkap</u>
		<u>Koordinasi yang belum optimal.</u>	<u>Lambatnya penyampaian laporan bulanan dari Kecamatan, kurang lengkapnya data</u>
		<u>Koordinasi yang belum optimal.</u>	<u>Kurangnya koordinasi antara perangkat daerah pengusul peraturan daerah dengan bagian hukum sewaktu fasilitator dalam penyusunan dokumen peraturan Bupati.</u>
		<u>Koordinasi yang belum optimal.</u>	<u>Lambatnya penyeteroran produk hukum dari setiap OPD serta karena kelemahan dari aplikasi yang belum mampu memenuhi kebutuhan pendokumentasian beberapa produk hukum yang memiliki volume tebal.</u>
		<u>Beban kerja tinggi, tidak sesuai dengan jumlah SDM yang ada.</u>	<u>Kurangnya kuantitas pegawai di bagian hukum.</u>

Formatted: Left

Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Bold

Formatted: Font: Bold

Formatted: Centered

Formatted Table

Formatted: Font: Bookman Old Style, Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font: Bookman Old Style, Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

No	Masalah Rohak	Masalah	Akar Masalah
		<u>Beban kerja tinggi, tidak sesuai dengan jumlah SDM yang ada.</u>	<u>Kurangnya jumlah Pegawai.</u>
		<u>Perencanaan yang kurang tepat.</u>	<u>Adanya mapping anggaran yang mengakibatkan penjadwalan ulang pengadaan barang dan jasa sehingga pelaksanaannya menjadi tertunda;</u>
		<u>Beban kerja tinggi, tidak sesuai dengan jumlah SDM yang ada.</u>	<u>Kurangnya SDM yang berkompeten dalam perencanaan sehingga masih tergantung dengan OPD teknis;</u>
			<u>Ketidaksiapan personalisasi barang/jasa bersertifikat/pengadaan barang/jasa dan/atau personal yang memahami barang/jasa;</u>
		<u>Belum semua barang mempunyai sertifikat TKDN.</u>	<u>Koreksi dan perhitungan ulang spesifikasi teknis dengan adanya regulasi terkait TKDN.</u>
		<u>Koordinasi dan sosialisasi yang belum optimal.</u>	<u>Belum maksimalnya persiapan perencanaan dari OPD dan kebijakan dari masing masing kepala OPD dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa</u>
		<u>Koordinasi yang belum optimal.</u>	<u>Permasalahan dalam penyusunan RDKK, distribusi, manajemen stok maupun kendala teknis dalam penggunaan kartu tani, sedangkan terkait distribusi LPG masih ditemukan HET LPG subsidi di beberapa pangkalan ada yang tidak sesuai ketentuan.</u>
		<u>Belum optimalnya penggunaan media aduan.</u>	<u>Setiap aduan untuk dilengkapi secara tertulis dan bukti pendukung seperti dokumentasi atau video.</u>
		<u>Audit dilaksanakan ditahun n+1.</u>	<u>Pemeriksaan KAP (Kantor Akuntan Publik) atas laporan keuangan BUMD dilakukan dalam satu anggaran dan dilakukan pada awal tahun berikutnya. Oleh sebab itu, hingga triwulan empat belum dapat diketahui opini audit laporan BUMD oleh Akuntan Publik</u>
		<u>Kegiatan dengan waktu yang hampir bersamaan.</u>	<u>Banyaknya agenda kegiatan pimpinan.</u>
		<u>Kegiatan yang tidak terjadwal sebelumnya.</u>	<u>Adanya kegiatan yang harus dilaksanakan diluar agenda pimpinan.</u>
		<u>Koordinasi yang belum optimal.</u>	<u>Perubahan waktu pelaksanaan kegiatan pimpinan yang mendadak.</u>

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Bold

Formatted: Font: Bold

Formatted: Centered

Formatted Table

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font: Bookman Old Style, Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted Table

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<u>Kurangnya SDM yang kompeten.</u>	<u>Banyaknya aplikasi baru serta data yang harus diinput/dilaporkan dalam waktu bersamaan.</u>
		<u>Koordinasi yang belum optimal.</u>	<u>Adanya kegiatan/acara, pimpinan daerah yang berubah dari rencana.</u>
		<u>Belum terinternalisasinya budaya kerja di tingkat Perangkat Daerah maupun Unit Kerja.</u>	<u>Pejabat belum sepenuhnya memahami atas prinsip RB, komitmen pimpinan yang masih perlu ditingkatkan.</u>
		<u>Belum semua SDM pelayanan mengikuti bimbingan teknis pelayanan prima.</u>	<u>SDM pelayanan yang masih perlu peningkatan kapasitas, sarana dan prasarana yang belum semuanya baik.</u>
		<u>Perencanaan kinerja yang belum ideal.</u>	<u>Belum liniernya perencanaan kinerja dari RPJMD s.d SKP, adanya missing link pada perencanaan kinerja Pemkab Temanggung serta belum semua terintegrasi antara perencanaan PD, RPJMD, Renstra, PK dan SKP.</u>

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Bold

Formatted: Font: Bold

Formatted: Centered

Formatted Table

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih adanya Peraturan Daerah yang belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati	Pada tahun 2022 masih terdapat 5 Peraturan Daerah yang belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati	Kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah pengusul Peraturan Daerah dengan Bagian Hukum selaku fasilitator dalam penyusunan dokumen Peraturan Bupati
2.	Dokumentasi perundangan melalui JDIIH belum berjalan dengan efektif		Lambatnya penyeteroran Produk Hukum dari setiap OPD serta karena kelemahan dari aplikasi yang belum mampu memenuhi kebutuhan pendokumentasian beberapa Produk Hukum yang memiliki volume tebal

3.	Upaya implementasi Reformasi Birokrasi masih perlu ditingkatkan.	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah 63,42 dengan kategori B, sehingga akuntabilitas kinerja keuangan, kinerja organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta kualitas pelayanan publik perlu dioptimalkan	belum kuatnya komitmen dari pimpinan organisasi dalam rangka perbaikan di seluruh area yang ditetapkan
4.	Kualitas pelayanan publik oleh masing-masing perangkat daerah belum optimal	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat dari 65 unit pelayanan Kabupaten Temanggung adalah 82,06 yang mana sebagian besar unit pelayanan sudah pada kategori mutu B (baik) namun masih ada beberapa unit pelayanan yang mendapat kategori mutu C (kurang baik)	Kurangnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar.
5.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung masih memerlukan perbaikan.	Hasil evaluasi SAKIP 2021, tingkat akuntabilitas kinerja Kabupaten Temanggung adalah 63,84 dengan kategori baik.	Belum sempurnanya rumusan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja utama pada setiap level organisasi, orientasi hasil, indikator yang relevan maupun terukur serta belum optimalnya keselarasan dalam penjabaran kinerja mulai dari level Kabupaten, Perangkat Daerah, hingga individu
6.	Terhambatnya pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu.	pencapaian persentase kegiatan yang selesai tepat waktu sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebesar 19,33% dari 419 paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia	Adanya mapping anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam perencanaan sehingga masih tergantung dengan OPD teknis, keterbatasan personil yang bersertifikat pengadaan barang/jasa maupun personil yang memahami barang/jasa, beberapa barang pada aplikasi E-Catalog belum tayang seperti alat kesehatan dan obat-obatan serta adanya koreksi dan perhitungan ulang spesifikasi teknis dengan adanya TKDN

7.	Belum seluruh BUMD yang mendapatkan opini WTP atas pemeriksaan KAP.	Pada tahun 2021 hanya ada tiga (3) BUMD yang WTP atas laporan pemeriksaan KAP sedangkan yang 2 BUMD opini WDP dan 1 BUMD Tidak Wajar.	Kurang optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja BUMD oleh Dewan Pengawas sehingga dibutuhkan Kerjasama yang lebih efektif
8.	Pengadaan barang dan jasa masih belum optimal.	Pada tahun 2022, jumlah paket kegiatan melalui tender yang berhasil dilaksanakan sebanyak 116 paket dari 135 paket kegiatan yang ada di SIRUP.	Jumlah keseluruhan paket pekerjaan masih dinamis dan sering berubah sesuai kewenangan pengguna anggaran.
9.	Belum optimalnya penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan.	Pada tahun 2022, hanya 112 paket dari 336 paket pengadaan barang/jasa yang berhasil dilakukan melalui e-procurement	Jumlah keseluruhan paket pekerjaan masih dinamis dan sering berubah sesuai kewenangan pengguna anggaran
10	Belum optimalnya pencatatan non tender dalam pelaksanaan barang/jasa.	Pada tahun 2022 jumlah paket yang sudah dicatatkan pada LPSE baru mencapai 25,26% dari jumlah paket PL non tender di bawah 50 juta.	Jumlah keseluruhan paket pekerjaan masih dinamis dan sering berubah sesuai kewenangan pengguna anggaran

Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 3.2 tersebut maka isu strategis Sekretariat Daerah tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

a. Optimalisasi Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah

- Banyaknya agenda kegiatan pimpinan yang harus dilaksanakan
- Adanya kegiatan/acara pimpinan daerah yang dilaksanakan diluar dari rencana atau yang sudah diagendakan
- Perubahan waktu pelaksanaan kegiatan pimpinan yang mendadak
- Belum liniernya perencanaan kinerja dari RPJMD s.d SKP
- Adanya missing link pada perencanaan kinerja Pemkab Temanggung serta belum semua terintegrasi antara perencanaan PD, RPJMD, Renstra, PK dan SKP.
- Belum maksimalnya persiapan perencanaan dari OPD dan kebijakan dari masing masing kepala OPD dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa
- Adanya mapping anggaran yang mengakibatkan penjadwalan ulang pengadaan barang dan jasa sehingga pelaksanaannya menjadi tertunda;
- Beban kerja yang tinggi tidak sesuai dengan jumlah SDM yang ada

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Pattern: Clear (Background 1)

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 1,11 cm + Indent at: 1,75 cm

- Kurangnya SDM yang berkompeten dalam perencanaan sehingga masih tergantung dengan OPD teknis
- Banyaknya aplikasi baru serta data yang harus diinput/dilaporkan dalam waktu bersamaan
- SDM pelayanan yang masih perlu peningkatan kapasitas, sarana dan prasarana yang belum semuanya baik
- Belum terinternalisasinya budaya kerja di tingkat Perangkat Daerah maupun Unit Kerja
- Pejabat belum sepenuhnya memahami atas prinsip RB
- Komitmen pimpinan yang masih perlu ditingkatkan

Formatted: Indent: Left: 0,48 cm, No bullets or numbering

b. Optimalisasi Penyelenggaraan dan Tata Kelola Pemerintahan

- Adanya perangkat daerah yang tidak tepat waktu dalam penyampaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan data yang kurang lengkap
- Lambatnya penyampaian laporan bulanan dari Kecamatan dan kurang lengkapnya data
- Kurangnya koordinasi antara perangkat daerah pengusul peraturan daerah dengan bagian hukum sewaktu fasilitator dalam penyusunan dokumen peraturan Bupati.
- Lambatnya penyetoran produk hukum dari setiap OPD serta karena kelemahan dari aplikasi yang belum mampu memenuhi kebutuhan pendokumentasian beberapa produk hukum yang memiliki volume tebal
- Permasalahan dalam penyusunan RDKK, distribusi, manajemen stok maupun kendala teknis dalam penggunaan kartu tani, sedangkan terkait distribusi LPG masih ditemukan HET LPG subsidi di beberapa pangkalan ada yang tidak sesuai ketentuan.
- Koreksi dan perhitungan ulang spesifikasi teknis dengan adanya regulasi terkait TKDN.
- Belum semua barang mempunyai sertifikat TKDN.
- Pemeriksaan KAP (Kantor Akuntan Publik) atas laporan keuangan BUMD dilakukan dalam satu anggaran dan dilakukan pada awal tahun berikutnya. Oleh sebab itu, hingga triwulan empat belum dapat diketahui opini audit laporan BUMD oleh Akuntan Publik
- Setiap aduan masyarakat untuk dilengkapi secara tertulis dan bukti pendukung seperti dokumentasi atau video.
- Keterbatasan anggaran pengadaan patok untuk batas wilayah yang hilang
- Belum adanya cadangan patok pilar batas wilayah
- Patok pilar batas wilayah hilang terbawa arus sungai
- Lokasi pemasangan patok pilar batas wilayah sulit dijangkau

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 1,11 cm + Indent at: 1,75 cm

- Pindahnya arus sungai yang menjadi batas wilayah

- ~~Optimalisasi koordinasi antara Perangkat Daerah pengusul Peraturan Daerah dengan Bagian Hukum selaku fasilitator dalam penyusunan dokumen Peraturan Bupati.~~
- ~~Dokumentasi perundangan melalui JDIH belum berjalan dengan efektif karena lambatnya penyeteroran Produk Hukum dari setiap OPD serta karena kelemahan dari aplikasi yang belum mampu memenuhi kebutuhan pendokumentasian beberapa Produk Hukum yang memiliki volume tebal.~~
- ~~Upaya implementasi Reformasi Birokrasi masih perlu ditingkatkan karena belum kuatnya komitmen dari pimpinan organisasi dalam rangka perbaikan di seluruh area yang ditetapkan. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah 63,42 dengan kategori B, sehingga akuntabilitas kinerja keuangan, kinerja organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta kualitas pelayanan publik perlu dioptimalkan.~~
- ~~Kualitas pelayanan publik oleh masing masing perangkat daerah belum optimal karena kurangnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar. Rata rata Indeks Kepuasan Masyarakat dari 65 unit pelayanan Kabupaten Temanggung adalah 82,06 yang mana sebagian besar unit pelayanan sudah pada kategori mutu B (baik) namun masih ada beberapa unit pelayanan yang mendapat kategori mutu C (kurang baik).~~
- ~~Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung masih memerlukan perbaikan. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP 2021, tingkat akuntabilitas kinerja Kabupaten Temanggung adalah 63,84 dengan kategori baik. Untuk meningkatkan hal tersebut perlu penyempurnaan rumusan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja utama pada setiap level organisasi agar lebih berorientasi hasil dan memiliki indikator yang relevan maupun terukur sehingga ada keselarasan dalam penjabaran kinerja mulai dari level Kabupaten, Perangkat Daerah, hingga individu.~~
- ~~Terhambatnya pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang selesai tepat waktu. Pada tahun 2022 pencapaian persentase kegiatan yang selesai tepat waktu sampai dengan Triwulan III sebesar 19,33% dari 419 paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Beberapa factor yang menyebabkan hal tersebut antara lain adanya mapping anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam perencanaan sehingga masih tergantung dengan OPD teknis, keterbatasan personil yang bersertifikat pengadaan barang/jasa maupun personil yang memahami barang/jasa, beberapa barang pada aplikasi E-Catalog belum tayang seperti~~

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt

Formatted: Left, Level 1, Indent: Hanging: 0,01 ch, Left -0,01 ch, First line: -0,01 ch, Line spacing: Multiple 1,15 li, No bullets or numbering, Widow/Orphan control, Don't hyphenate, Adjust space between Latin and Asian text, Adjust space between Asian text and numbers, Font Alignment: Top, Pattern: Clear, Tab stops: Not at 0,75 cm, 0 cm Horizontal

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, 12 pt, Font color: Red

~~alat kesehatan dan obat-obatan serta adanya koreksi dan perhitungan ulang spesifikasi teknis dengan adanya TKDN.~~

- ~~g. Optimalisasi pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja BUMD oleh Dewan Pengawas serta kerjasama yang lebih efektif.~~
- ~~h. Optimalisasi pengadaan barang dan jasa masih belum optimal.~~
- ~~i. Optimalisasi penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan.~~
- ~~j. Optimalisasi pencatatan non tender dalam pelaksanaan barang/jasa.~~

Formatted: Font color: Red

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Formatted: Font: Bold

4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTA PD TAHUN 2024-2026

Formatted: Font: Bold

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Wali Kabupaten Temanggung.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Sekretariat Daerah diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024-2026.

Mengacu Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, maka tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yaitu Meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani.

Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung adalah:

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel
2. Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual
3. Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum
4. Meningkatnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi
5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
6. Meningkatnya pelayanan kerumahtanggan dan keprotokolan yang terfasilitasi

Setelah dilaksanakan kajian internal terhadap Tujuan, Sasaran dan indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, dalam optimalisasi pencapaian tujuan organisasi, maka di tetapkan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 4.1
 INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 2024-2026

NO	TUJUAN/SASARAN /PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SASARAN PROGRAM	SATUAN	KONDISI 2022	TARGET 2022	TARGET KINERJA			RUMUS INDIKATOR	KETERANGAN
							2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Tujuan Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Predikat predikat	B 81	B B	B B	B B	B B	Nilai kumulatif dari perencanaan pengukuaran, pelaporan, evaluasi, dan capaian di Kabupaten Temanggung Hasil survey indeks kepuasan masyarakat: nilai rata-rata dari hasil survey di perangkat daerah hasil analisis komisi Ombudsman	
B	Sasaran Perangkat Daerah Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintah Daerah (EPPD)		Kategori	sangat tinggi	sangat tinggi	sangat tinggi	sangat tinggi	sangat tinggi	Akumulasi dari penilaian terhadap variabel indeks capaian kinerja	Ketersediaan data terakhir tahun 2018

	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual	Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual		%	100	100	100	100	100	Jumlah rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual dibagi jumlah rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan bina mental spiritual yang disusun dikali 100%	Asisten Pemerintahan dan Kesra
	Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum	Persentase kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum		%	100	100	100	100	100	Jumlah kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum dibagi kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum yang disusun dikali 100%	Asisten Pemerintahan dan Kesra
	Meningkatnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi		%	100	100	100	100	100	Jumlah Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi dibagi Jumlah Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang disusun dikali 100%	Asisten Perekonomian dan Pembangunan

	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Tata Kelola PBJ		angka	20	25	25	25	25	Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ ditambah Nilai Kematangan dibagi 2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik		Predikat	C	C	C	C	C	Nilai kumulatif penyelenggaraan pelayanan publik yang diukur dari kompetensi penyelenggara, sarana prasarana, standar pelayanan, persepsi maladministrasi, pengelolaan pengaduan pada Unit Pelayanan Publik (dihitung oleh OMBUDSMAN)	Asisten Administrasi Umum
C	Meningkatnya pelayanan kerumahtanggan dan keprotokolan yang terfasilitasi Program Perangkat Daerah	Persentase kunjungan tamu kedinasan pimpinan daerah yang terfasilitasi pelayanan kerumahtanggan dan keprotokolan		%	100	100	100	100	100	Jumlah kunjungan tamu kedinasan pimpinan daerah yang terfasilitasi pelayanan kerumahtanggan dan keprotokolan dibagi jumlah kunjungan tamu kedinasan pimpinan daerah yang seharusnya terfasilitasi dikali 100%	Asisten Administrasi Umum

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kerjasama yang diimplementasikan	Meningkatnya Kerjasama yang diimplementasikan	%	100	100	100	100	100	jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti dan diimplementasikan dibagi jumlah kerjasama yang dilakukan dikali 100%	Bagian Pemerintahan
	Persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	Meningkatnya Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan SPM tepat waktu dibagi Jumlah Perangkat Daerah yang mengampu SPM	Bagian Pemerintahan
	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	Meningkatnya perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	%	100	100	100	100	100	Jumlah perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100%	Bagian Pemerintahan
	Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	Meningkatnya rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	%	88	90	90	90	90	jumlah rumah ibadah dan sarpras kondisi baik dibagi jumlah seluruh rumah ibadah dna sarpras pendidikan agama dikali 100%	Bagian Kesra dan Bina Mental
	Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	Meningkatnya kegiatan keagamaan yang difasilitasi	%	NA	60	60	60	60	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi dibagi jumlah kegiatan keagamaan yang ada	Bagian Kesra dan Bina Mental

		Persentase produk hukum yang difasilitasi	Meningkatnya produk hukum yang difasilitasi	%	NA	NA	100	100	100	jumlah produk hukum yang difasilitasi dibagi jumlah produk hukum yang diajukan	Bagian Hukum
		Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	Meningkatnya dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	100	100	100	100	100	Jumlah perundangan yang didokumentasikan melalui JDIH dibagi jumlah perundangan yang dibuat dikali 100%	Bagian Hukum
Program Perekonomian dan Pembangunan		Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	Meningkatnya penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	%	100	100	100	100	100	Permasalahan hukum yang terselesaikan secara non litigasi dibagi jumlah permasalahan hukum yang masuk secara non litigasi dikali 100%	Bagian Hukum
		Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	Meningkatnya penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	%	100	100	100	100	100	Permasalahan hukum yang terselesaikan secara litigasi dibagi jumlah permasalahan hukum yang masuk secara litigasi dikali 100%	Bagian Hukum
		Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	Meningkatnya ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100	100	100	100	100	Jumlah realisasi ketersediaan barang bersubsidi dibagi jumlah kebutuhan barang bersubsidi dikali 100%	Bagian Perekonomian

		Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	Meningkatnya laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	Jumlah laporan permasalahan barang subsidi yang terselesaikan dibagi jumlah laporan permasalahan barang subsidi dikali 100%	Bagian Perekonomian
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	Meningkatnya BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	66.67	80	80	80	80	Jumlah BUMD dengan opini WTP dibagi jumlah BUMD dikali 100%	Bagian Perekonomian
		Persentase paket pekerjaan selesai tepat waktu	Meningkatnya paket pekerjaan selesai tepat waktu	%	100	100	100	100	100	jumlah kegiatan oleh penyedia yang selesai tepat waktu dalam tahun anggaran berjalan dibagi Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia dalam tahun anggaran berjalan dikali 100%	'Bagian Pembangunan
		Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	Meningkatnya pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	%	100	100	100	100	100	Jumlah PD (unit kerja) yang menyampaikan laporan tepat waktu dibagi Jumlah PD (unit kerja) dikali 100%	'Bagian Pembangunan
		Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	Meningkatnya capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	Jumlah realisasi fisik kegiatan seluruh Perangkat Daerah dibagi Jumlah target fisik kegiatan seluruh perangkat daerah dikali 100%	'Bagian Pembangunan

		Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (tender)	Meningkatnya pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (tender)	%	95	100	100	100	100	Jumlah tender terlaksana dibanding jumlah paket tender di RUP dikali 100%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
		Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta)	Meningkatnya pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta)	%	95	100	100	100	100	Jumlah PL > 100 juta yang terlaksana dibanding jumlah PL > 100 juta yang ada di RUP dikali 100%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
		Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Meningkatnya Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	%	30	40	50	60	100	Jumlah paket non tender dibawah 50 juta yang sudah dicatitkan pada LPSE dibagi Jumlah paket non tender dibawah 50 juta yang ada di RUP dikali 100%	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	Meningkatnya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	Laporan Keuangan, umum, dan jasa penunjang Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang terpenuhi dibagi jumlah Laporan Keuangan, umum, dan jasa penunjang Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dikali 100%	Bagian Umum

		Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	%	100	100	100	100	100	Jumlah kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah dikali 100%	Bagian Umum
		Persentase SAKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	%	6.6	10.8	17.39	23.9	32.6	Jumlah perangkat daerah yang nilai SAKIP nya BB dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100%	Bagian Organisasi
		Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	Meningkatnya pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	%	100	100	100	100	100	Jumlah Kegiatan Kedinasan Pimpinan Daerah yang dilayani dibagi jumlah kegiatan kedinasan yang seharusnya dilayani dikali 100%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

4.2 Cascading Kinerja Sekretariat Daerah

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun		
			2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	B	B	B
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B	B
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintah Daerah (EPPD)	sangat tinggi	sangat tinggi	sangat tinggi
	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual	Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual	100	100	100
	Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum	Persentase kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum	100	100	100
	Meningkatnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	100	100	100
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Tata Kelola PBJ	25	25	25
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	C	C	C
	Meningkatnya pelayanan kerumahtanggan dan keprotokolan yang terfasilitasi	Persentase kunjungan tamu kedinasan pimpinan daerah yang terfasilitasi pelayanan kerumahtanggan dan keprotokolan	100	100	100

Tabel 4.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		
			2024	2025	2026
<i>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</i>	persentase Kerjasama yang diimplementasikan	%			
	persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	%	▲	-	-
	persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	%	▲	-	-
Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan			▲	-	-
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokuman	▲12	12-	12-
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokuman	▲12	12-	12-
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokuman	▲6	6-	6-
Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah			▲	-	-
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokuman	▲12	12-	12-
<i>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</i>	persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	%	▲	-	-
	persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	%	▲	-	-
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			▲	-	-
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	▲2	2-	2-
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	▲1Dokumen	1+	1-

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		
			2024	2025	2026
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	1	1-	1-
<i>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</i>	persentase produk hukum yang difasilitasi	%	-	-	-
	persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	-	-	-
	persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	%	-	-	-
	persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	%	-	-	-
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			-	-	-
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	111	111-	111-
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	30	30-	30-
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	111	111-	111-
Program Perekonomian dan Pembangunan			-	-	-
<i>Program Perekonomian dan Pembangunan</i>	persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	-	-	-
	persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	100	%	%-	%-
	persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	66,67	%	%-	%-
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			-	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	12Dokumen	12+2	12-
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	2Laporan	22	2-
Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		-	-	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	2Dokumen	22	2-

Formatted Table

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted Table

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted Table

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted Table

Formatted: Font color: Auto

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		
			2024	2025	2026
<i>Program Perekonomian dan Pembangunan</i>	persentase paket pekerjaan selesai tepat waktu	%	▲	-	-
	persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	%	▲	-	-
	persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	%	▲	-	-
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			▲	-	-
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1-	1-
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	100	100-	100-
<i>Program Perekonomian dan Pembangunan</i>	persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (tender)	%			
	persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa yang berhasil dilaksanakan (PL > 100 juta)	%			
	persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang Melakukan Pencatatan Non Tender atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	%			
Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen			
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik					
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	Orang		

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		
			2024	2025	2026
<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	▲	-	-
	Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	%	▲	-	-
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			▲	-	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	▲124	124-	124-
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			▲	-	-
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	▲134	134-	134-
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			▲	-	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	▲12	12-	12-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	▲12	12-	12-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	▲12	12-	12-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	▲12	12-	12-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	▲12	12-	12-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	▲12	12-	12-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	▲12	12-	12-
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			▲	-	-
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	▲44	44-	44-

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		
			2024	2025	2026
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	8-	8-
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			▲	-	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	▲12	12-	12-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	▲12	12-	12-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	▲12	12-	12-
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			▲	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	▲12	12-	12-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	▲12	12-	12-
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	▲12	12-	12-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	▲12	12-	12-
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	▲1	1-	1-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	▲12	12-	12-
Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			▲	-	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	2-	2-

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		
			2024	2025	2026
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	50	50-	50-
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	2-	2-
Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			▲	-	-
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	12-	12-
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	12-	12-
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	12	12-	12-
<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase SAKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	%	▲	-	-
Kegiatan Penataan Organisasi			▲	-	-
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	2	2-	2-
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kegiatan	2	2-	2-
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kegiatan	2	2-	2-
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kegiatan	2	2-	2-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	2	2-	2-
<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	%	▲	-	-
Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			▲	-	-

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		
			2024	2025	2026
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	16	16	16
Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				-	-
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	500	500	500
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	2000	2000	2000
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	800	800	800

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Sekretariat Daerah guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah tahun 2024-2026 dapat dijabarkan sebagaimana Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

MISI 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintah Daerah (EPPD)	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Peningkatan upaya pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual	Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual	Peningkatan kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual	
	Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum	Persentase kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum	Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum	Peningkatan kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum	Program Perekonomian dan Pembangunan
	Meningkatnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	Meningkatnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	Peningkatan kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	

	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Tata Kelola PBJ			Peningkatan Kapasitas SDM Dan Sarpras Pelayanan Publik	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya pelayanan kerumahtangan dan keprotokolan yang terfasilitasi	Persentase kunjungan tamu kedinasan pimpinan daerah yang terfasilitasi pelayanan kerumahtangan dan keprotokolan	Meningkatnya pelayanan kerumahtangan dan keprotokolan yang terfasilitasi		Peningkatan dukungan pelayanan kerumahtangan dan keprotokolan	

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tiga tahun mendatang.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Sekretariat Daerah yang meliputi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja yang dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target kinerja program selama 3 tahun yang akan datang sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 6.1

Tabel 6.1
 . Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)		
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani				Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	<u>B</u>	<u>B</u>		<u>B</u>		<u>B</u>		<u>B</u>		<u>Sekretariat Daerah</u>	<u>Kab. Temanggung</u>
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<u>B</u>	<u>B</u>		<u>B</u>		<u>B</u>		<u>B</u>		<u>Sekretariat Daerah</u>	<u>Kab. Temanggung</u>
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel			Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah (EPPD)	<u>Sangat Tinggi</u>	<u>Sangat Tinggi</u>		<u>Sangat Tinggi</u>		<u>Sangat Tinggi</u>		<u>Sangat Tinggi</u>		<u>Sekretariat Daerah</u>	<u>Kab. Temanggung</u>
	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual			Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual	<u>100</u>	<u>100</u>		<u>100</u>		<u>100</u>		<u>100</u>		<u>Sekretariat Daerah</u>	<u>Kab. Temanggung</u>

Formatted Table

Formatted Table

Formatted: Font: 8 pt

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)		
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18
	Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum			Persentase kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum	100	100		100		100		100		Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
			Program Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat				4.783.738.600		4.807.657.293		4.831.695.579		14.423.091.472	Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	persentase Kerjasama yang diimplementasikan	100		475.000.000		482.978.693		563.016.979			Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
				persentase Pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat Waktu	100									Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
				persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPD dan LKPJ tepat waktu	100									Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.02.2.01	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan											Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung

Formatted Table

Formatted Table

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: Font: Not Bold

Formatted Table

				Pengendalian Penduduk dan KB											
--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)		
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18
		4.01.02.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		1	758.000.00	1		1				Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	persentase produk hukum yang difasilitasi			1.425.738.600		1.433.708.600		1.513.708.600			Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
				persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH		100								Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung

- Formatted: Font color: Auto
- Formatted: Font color: Auto
- Formatted Table
- Formatted: Font color: Auto
- Formatted: Font color: Auto
- Formatted: Font color: Auto
- Formatted Table
- Formatted: Font color: Auto
- Formatted: Font color: Auto
- Formatted: Font color: Auto
- Formatted: Font color: Auto
- Formatted: Font color: Auto
- Formatted: Font color: Auto
- Formatted: Font color: Auto
- Formatted: Font color: Auto
- Formatted: Font color: Auto
- Formatted: Font color: Auto
- Formatted: Font color: Auto
- Formatted: Font color: Auto
- Formatted Table
- Formatted: Font color: Auto
- Formatted: Font color: Auto
- Formatted: Font color: Auto
- Formatted: Font color: Auto

▲		4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	umlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja		2	1,954,115,500									Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
▲		4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	persentase paket pekerjaan selesai tepat waktu	100		150.000.000	154.157.500	158.365.890							Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
▲				persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	100											Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
▲				persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	100											Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung

Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto

Formatted Table
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18		
▲		4.01.03.2.02	Kegiatan Pelaksanaan													Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung

Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto
Formatted Table
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto
Formatted Table
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto

1	2	3	4	(Outcome) dan Kegiatan (Output)	Perencanaan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)	17	18
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)				
▲		4.01.01.2.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		12	50.000.000	12		12				Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
▲		4.01.01.2.02.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12	2.000.000.000	12		12				Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
▲		4.01.01.2.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	1.000.000.000	12		12				Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
▲		4.01.01.2.02.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
▲		4.01.01.2.02.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		44	175.000.000	44		44				Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
▲		4.01.01.2.02.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		8	257.600.000	8		8				Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted Table

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted Table

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,	Data Capaian	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Kondisi Kinerja Pada Akhir	Unit Kerja Perangkat	Lokasi
--------	---------	------	------------------	---------------------------	--------------	---	----------------------------	----------------------	--------

1	2	3	4	5	6	pada Tahun Awal Perencanaan						periode Renstra Perangkat Daerah		Daerah Penanggung Jawab	18		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)						
7	8	9	10	11	12	15	16										
		4.01.01.2.02.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung		
		4.01.01.2.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	15.000.000	12		12				Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung		
		4.01.01.2.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	1.098.400,00	12		12				Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung		
		4.01.01.2.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	3.282.994,00	12		12				Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung		
		4.01.01.2.02.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung		

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted Table

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted Table

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,	Data Capaian pada	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra	Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
--------	---------	------	--------------------	------------------------------------	-------------------	---	--	-----------------------------	--------

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted Table

1	2	3	4	Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Tahun Awal Perencanaan							Perangkat Daerah		Penanggung Jawab	18				
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	(Juta)			Target	(Juta)	Target	(Juta)
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)								
		4.01.01.2.02.1 1	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah												Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung			
		4.01.01.2.02.1 1.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2	169,7 49,16 3	2		2					Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung			
		4.01.01.2.02.1 1.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		50	300,0 00,00 0	50		50					Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung			
		4.01.01.2.02.1 1.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2	40.00 0.000	2		2					Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung			
		4.01.01.2.02.1 2	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah												Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung			

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted Table

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)				Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18
		4.01.01.2.02.1 2.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		12	354,0 00,00 0	12		12				Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01.2.02.1 2.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		12	282,0 00,00 0	12		12				Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01.2.02.1 2.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		12	1.000. 000.0 00	12		12				Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase SAKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	6,6		200.0 00.00 0		240.0 00.00 0		280.0 00.00 0			Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01.2.13.0 1	Kegiatan Penataan Organisasi											Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01.2.13.0 2	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		2	53,00 0,000	2		2				Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted Table

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted Table

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted Table

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)				Target	(Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	
		4.01.01.2.13.03	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		2	290.000.00	2		2					Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01.2.13.04	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		2	18,000.000	2		2					Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01.2.13.05	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		2	12.000.000	2		2					Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01.2.13.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		2	37.000.000	2		2					Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Pimpinan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	100		1.850.673.337		1.890.673.337		1.930.673.337				Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted Table

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted Table

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
						Target	(Juta)	Target	(Juta)	Target	(Juta)				Target	(Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	
		4.01.01.2.11	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah												Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		16	600.000.00	16		16					Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01.2.14	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan												Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		500	833.864,00	500		500					Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		2000	1.300.000,00	2000		2000					Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung
		4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		800	600,864,00	800		800					Sekretariat Daerah	Kab. Temanggung

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted Table

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted Table

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah sebagaimana tabel 8.1 berikut:

Tabel 8.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target 2023	Tahun			Akhir RPD 2026
					2024	2025	2026	
Meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah (EPPD)	Kategori	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Meningkatkan kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual	Persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual	%	100	100	100	100	100
	Meningkatkan kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum	Persentase kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum	%	100	100	100	100	100

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target 2023	Tahun			Akhir RPD 2026
					2024	2025	2026	
	Meningkatnya Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100
	Meningkatnya pelayanan kerumaha-tngan dan keprotokolan yang terfasilitasi	Persentase kunjungan tamu kedinasan pimpinan daerah yang terfasilitasi pelayanan kerumaha-tngan dan keprotokolan	%	100	100	100	100	100
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Tata Kelola PBJ	Angka	25	25	25	25	25
		Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Predikat	C	C	C	C	C

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah sebagaimana tabel 8.2 berikut:

Tabel 8.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n	%	0	0	0	0	0	
		Jumlah kontrak keseluruhan tahun n							
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	1,87	1,47	1,48	1,49	1,49	
		Jumlah keseluruhan pengadaan baik yang dilakukan dengan metode kompetitif maupun tanpa metode kompetitif							

		Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif						
3s ab	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan	Rasio	50.63	50.65	50.66	50.67	50.67
		Total belanja langsung						
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah nilai PBJ yang menggunakan Produk dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi tahun n-1	%	283.834	100	100	100	100
		Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi						

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Sekretariat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung 2024-2026. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Sekretariat Daerah untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA (Sekretariat Daerah serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Sekretariat Daerah dan atau target kinerja sasaran Sekretariat Daerah.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Sekretariat Daerah yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Sekretariat Daerah. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Sekretariat Daerah dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2024-2026 dengan pencapaian target kinerja Renstra Sekretariat Daerah ini.

Temanggung, 27 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680119 199311 1 001

Formatted: Line spacing: single

Formatted: Space After: 0 pt

Formatted: Line spacing: single